



**PUTUSAN**

**Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZULKARNAIN;**  
Tempat lahir : Pare-pare;  
Umur/ tgl. Lahir : 56 Tahun / 08 Juni 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : 1. Jln.Nitipraja Nomor 1 RT.002 RW.005, Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat;  
2. Gang Nike Ardila, Kelurahan Lebak Lipung, Kecamatan Imbanagara, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai BUMN (ex.Pemimpin Cabang Perum Bulog Cabang Waingapu);

Terdakwa ditahan di RUTAN Kelas IIB Kupang:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang (pertama), sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang (kedua), sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;

*Hal. 1 dari 262 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang (pertama), sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang (kedua), sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025;
11. Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **Dafiq Syahal Manshur, S.H., Erryc Save Oka Mamoh, S.H., dan Shellina Dewi Utami, S.H.**, Para Advokat, kesemuanya beralamat di Kantor Advokat "D & A Law Office & PARTNERS", berkedudukan hukum di Perumahan De Cantine No. A03 Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis – Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 12 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

### **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa **Zulkarnain** selaku Pimpinan Cabang Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu periode 28 April 2022 sampai Bulan Maret 2024 berdasarkan **Surat Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor: KD-90/DS101/SM.04.01/2022 tanggal 28 April 2022**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024, bertempat di Perum Bulog Kantor Cabang Waingapu Jl. M. T. Haryono, Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang

Hal. 2 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas IA, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah **melakukan, turut serta melakukan perbuatan yaitu :**

## **SECARA MELAWAN HUKUM\_:**

1. Melakukan penjualan beras **Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (yang selanjutnya disebut SPHP)** yang bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada Mitra/ Rumah Pangan Kita (selanjutnya disebut RPK) dengan cara Terdakwa Zulkamain, Risky Daud Kase, Lerry Presly Messakh, dan Muhammad Farhan Efendi (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan terpisah), menggunakan *Sales Order* (SO) Manual sebagai dasar pembelian beras SPHP pada Perum Bulog Kantor Cabang Waingapu, padahal diketahuinya proses penyaluran beras SPHP kepada mitra/ RPK wajib menggunakan Sales Order (SO) dari Sistem **Enterprise Resource Planning (yang selanjutnya disebut ERP)**; Hal ini bertentangan dengan :

### **1)Keputusan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Bulog Nomor : KD-37/DK400/02/2023 tanggal 1 Februari 2023**

- Poin Kesatu Menetapkan Sistem Erp Perum Bulog dengan sebutan BULOG Enterprise Resource Planning Application System (BERAS) terhitung mulai tanggal 1 Juni 2022;
- Poin Kelima Menutup aplikasi Sistem Informasi Logistik (SIL) secara permanen pada tanggal 31 Mei 2022

### **2)Peraturan Direksi Nomor : PD-02/DP100/01/2023 tanggal 20 Januari 2023 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen**

mekanisme Penjualan Beras adalah sebagai berikut :

1. Mitra yang terdaftar Mengajukan PO (Purchase Order) Kepada Pemimpin Cabang;
2. atas PO tersebut, Pimpinan Cabang mendisposisi PO itu ke Asman SCPP, bila stok mencukupi PO tersebut dapat dilayani atau diberikan;
3. PO yang dapat dilayani itu dari SCPP diteruskan ke Asman Minku untuk dibuatkan invoiceny;
4. Invoice tersebut diserahkan kepada mitra untuk segera melakukan pembayaran secara tunai ke rekening perusahaan yang ditunjuk sebagaimana tertera di dalam invoice;

Setelah mitra mengirimkan uang tunai ke rekening yang ditunjuk, Bukti pengiriman uang tersebut oleh mitra diserahkan ke Bagian Minku untuk dilakukan

Hal. 3 dari 262 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



validasi;

5. Setelah Bukti pengiriman uang mitra itu divalidasi oleh bagian Minku, maka, mitra menyerahkan Bukti pengiriman tersebut ke Asman SCPP untuk dibuatkan Sales Order (SO);
6. Sales Order (SO) itu diserahkan kepada Mitra untuk kemudian mitra menyerahkan SO itu kepada Kepala Gudang sebagai dasar untuk mengeluarkan beras sesuai dengan jumlah yang termuat di dalam SO tersebut; selanjutnya atas SO tersebut, Kepala Gudang mengeluarkan beras sesuai dengan jumlah dan kemudian menerbitkan Dokumen Pengeluaran Barang dan Menerbitkan surat jalan kepada sopir dari mitra yang mengambil beras di Gudang.

### **3)Standart Operasional Prosedur Pengelolaan Barang di Gudang Nomor :SOP- 01/DP300/05/2023 tanggal 30 Mei 2023**

Bagian 4.a Diagram Alir Prosedur Pengeluaran Barang

- Kepala Gudang dan Juru Timbang melakukan pemeriksaan dokumen *Purpose Order (PO), Sales Order (SO)*;
- Juru Timbang melakukan penimbangan terhadap barang yang akan keluar sesuai dengan kuantum SO;
- Dokumen Bukti timbang diserahkan kepada Kepala Gudang;
- Kepala Gudang membuat dokumen pengeluaran barang dan surat Jalan.

### **4)Pasal 67 ayat (2) Peraturan Direksi Nomor: PD-27/DS200/09/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah pada Dalam menyelenggarakan tugas pokok:**

Pinca mempunyai fungsi dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pengadaan, operasional dan pelayanan publik;
- b. Pelaksanaan kegiatan pemasaran dan penjualan;
- c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan dan administrasi;
- d. Pelaksanaan kegiatan pembinaan Kompleks Pergudangan;

### **5)Peraturan Direksi Nomor: PD-27/DS200/09/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah**

#### **- Pasal 67 Ayat (2)**

Pinca memiliki tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Pimpinan cabang mempunyai fungsi dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi :

- a. pelaksanaan kegiatan pengadaan, operasional dan pelayanan publik;

Hal. 4 dari 262 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pelaksanaan kegiatan pemasaran dan penjualan;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan administrasi;
- d. pelaksanaan kegiatan pembinaan Kompleks Pergudangan
- Pasal 68 Ayat (1)  
Asisten Manager Supply Chain dan Pelayanan Publik memiliki tugas :
  - a. melakukan kegiatan perencanaan jenis dan jumlah komoditas yang akan dibeli;
  - b. perencanaan jaringan pasokan, perencanaan pengolahan, kapasitas produksi dan pengemasan untuk penyediaan dan ketersediaan stok komoditas dan kemasannya;
  - c. perencanaan penyimpanan, persediaan, dan distribusi, perencanaan jenis dan jumlah komoditas yang akan dijual,
  - d. perencanaan jaringan penjualan dan pemasaran
- Pasal 76 Ayat (2)  
*Petugas Operasional/ Juru Timbang Memiliki Tugas :*
  - a. melakukan kegiatan penerimaan barang komoditas;
  - b. pengecekan kondisi barang saat penerimaan;
  - c. penimbangan, pencatatan dan perhitungan masuk dan keluarnya barang komoditas Perum BULOG;
  - d. penyortiran dan penyusunan barang komoditas Perum BULOG
  - e. penempatan barang komoditas sesuai lokasi penyimpanan
  - f. pemeliharaan penyimpanan pengecekan kondisi barang selama disimpan, pemilihan stok yang akan dikeluarkan untuk pemenuhan pesanan, kegiatan pengecekan barang komoditas sebelum dikirim, dan pengepakan barang sebelum dikirim serta pengamatan dan pengujian ketepatan alat timbang, serta aktivitas tambahan yang dibutuhkan (pelabelan, re-pack, perbaikan)

## **6) Peraturan Direksi Nomor: PD-02/DP300/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Manajemen Pergudangan**

Pasal 5 ayat (1) Kepala Gudang memiliki tugas wewenang:

- a) Merencanakan, melakukan dan memantau pengelolaan kegiatan penerimaan, penyimpanan, perawatan, pengolahan dan penyerahan Barang dalam lingkup Gudang;
- b) Mengajukan dan menggunakan biaya eksploitasi Barang dan biaya perawatan ringan gudang.
- c) Menugaskan Kerani, Juru Timbang, Petugas Administrasi dan Petugas

*Hal. 5 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang berada di unit kerjanya sesuai tugas pokok dan fungsinya dan/atau tugas lain yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan operasional gudang.

- d) Validasi pada kegiatan administrasi persediaan/stock on hand dan kegiatan di dalam kompleks Gudang pada sistem Informasi yang berlaku di Perusahaan.

Pasal 5 ayat (2) Kepala Gudang bertanggung jawab kepada Pinwil/ Pincab/ Pincapem sesuai kedudukannya, terhadap pengelolaan Gudang BULOG termasuk:

- a) Pelaksanaan kegiatan penerimaan. Penyimpanan, perawatan, pengolahan dan penyerahan barang.
- b) Jumlah dan kondisi barang yang disimpan di Gudang BULOG.
- c) Mengajukan kebutuhan biaya eksploitasi barang dan biaya perawatan ringan gudang.
- d) Kondisi fisik bangunan, peralatan dan lingkungan Gudang BULOG.
- e) Administrasi dan pertanggungjawaban atas persediaan/stock on hand, sumber daya manusia dan ketatausahaan.

Pasal 13 Penyerahan barang/outbond ayat:

- (1) Penyerahan Barang/Outbound di Gudang dilaksanakan berdasarkan perintah pemindahan dan/atau SO.

- (1) Kuantum/Berat, jenis, kualitas dari Barang yang diserahkan harus sesuai dengan yang tertulis dalam perintah pemindahan dan/atau SO.

Pasal 17 Administrasi ayat:

- (1) Kegiatan penerimaan barang/Inbound, penyimpanan, pengolahan, perawatan, penyerahan barang/Outbond dan penimbangan barang diadministrasikan secara tertib, benar dan jelas.
- (2) Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan sistem informasi yang berlaku di Perusahaan.

Pasal 21 Kerugian Pergudangan ayat (1) Dalam hal terjadi kerugian pergudangan akibat kesusutan/kekurangan/kehilangan dan/atau kerusakan atas barang yang disimpan dalam gudang maka Kepala Gudang, Kerani, dan/atau Juru timbang dapat dikenakan tuntutan ganti rugi.

2. Standar Operasional Prosedur Nomor: SOP-01/DP300/05/2023 tentang Pengelolaan Pergudangan pada Bab IX angka 4 yaitu:

Huruf A yaitu Setiap kegiatan pengeluaran barang di gudang terlebih dahulu harus dilakukan pencocokan antara dokumen dengan kondisi barang, kualitas barang, jenis kemasan serta pihak yang menerima barang tersebut.

Hal. 6 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



Dokumen pengeluaran barang paling sedikit berupa salah satu dari dokumen (cetak/elektronik) berikut: pada huruf a. Sales Order.

Huruf D. Pembuatan Dokumen Pengeluaran Barang dan Surat Jalan angka:

- 1) Angka (3) Surat jalan merupakan surat bukti bagi pengangkut untuk membawa sejumlah barang keluar dari kompleks pergudangan.
- 2) Angka (4) Surat Jalan dibuat berdasarkan bukti timbang pengeluaran Barang dan/atau bukti perhitungan jumlah koli/pack (tally sheet) sebagai keterangan jenis komoditi, jumlah kemasan dan kuantum barang yang dimuat setiap kendaraan pengangkut/truk.
- 3) Angka (5) Surat jalan ditandatangani oleh Kepala Gudang setelah diparag oleh petugas Gudang yang melayani dengan jumlah paling sedikit tiga rangkap dan tujuan dokumen adalah:
  1. Lembar satu untuk pengambil/pembawa barang.
  2. Lembar dua untuk gudang/arsip.
  3. Lembar tiga untuk petugas keamanan.

**7) Peraturan Direksi Nomor: PD-02/DP100/01/2023 tentang petunjuk pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen Pasal 12 Ayat (1)**

Pelaksanaan SPHP di tingkat konsumen pada prinsipnya menggunakan transaksi tunai yang dibuktikan dengan bukti pembayaran/penyetoran ke rekening yang ditunjuk Perusahaan

**8) Standar Operasional Prosedur Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah Nomor SOP- 05/DO300/02/2019 tanggal 8 Februari 2019**

**Bagian X Diagram Alir Pelaksanaan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium menggunakan CBP melalui Distributor Besar, Mitra, Pedagang Pengecer dan/atau Outlet Binaan sesuai deskripsi pada poin 7**  
Distributor Besar, Mitra, Pedagang Pengecer dan/atau Outlet Binaan melakukan pembayaran sesuai rekening yang ditunjuk dan menyerahkan bukti setor/transfer/pembayaran kepada Divre/Subdivre/Kakansilog untuk dapat diterbitkan SPPB/DO

2. Terdakwa Zulkarnain, Risky Daud Kase, Lerry Presly Messakh, Muhammad Farhan Efendi menjual beras SPHP kepada Mitra/RPK dan pada periode Januari 2023 s.d Agustus 2023 seharga Rp9.000/kg sampai dengan Rp9.500/kg sedangkan Harga Eceran Tertinggi (selanjutnya disebut HET) pada periode tersebut seharga Rp8.600/kg, kemudian pada periode September 2023 s.d Maret 2024 menjual beras SPHP seharga Rp11.000/kg sampai dengan Rp14.000/kg

*Hal. 7 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan HET pada Periode tersebut seharga Rp10.250/kg.

## Hal tersebut bertentangan dengan :

- 1) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional RI Nomor-01/KS02.02/K/I/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 pada lampiran D. Mekanisme Pelaksanaan angka (4).
- 2) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional RI Nomor 349.1/TS02.02/K/8/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 pada lampiran D. Mekanisme Pelaksanaan angka (4).
- 3) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional RI Nomor 403/TS.02.02/K/12/2023 Tentang Petunjuk Teknis Stabilisasi Pasokan & Harga Pangan Beras Di Tingkat Konsumen Tahun 2024 pada lampiran D. Mekanisme Pelaksanaan angka (4).
3. Terdakwa Zulkarnain, Risky Daud Kase, Lerry Presly Messakh dan Muhammad farhan efendi menerima uang hasil penjual beras SPHP namun tidak menyetorkan uang hasil penjualan beras SPHP sebanyak 1.053.485,00 kg ke rekening Perusahaan Perum Bulog Cabang Waingapu;

## Hal ini bertentangan dengan :

- 1) Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1: Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) menyebutkan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud
- 3) Peraturan Direksi Nomor: PD-02/DP100/01/2023 tentang petunjuk pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen  
Pasal 12 Ayat (1)  
Pelaksanaan SPHP di tingkat konsumen pada prinsipnya menggunakan transaksi tunai yang dibuktikan dengan bukti pembayaran/penyetoran ke rekening yang ditunjuk Perusahaan
4. Terdakwa bersama-sama dengan Risky Daud Kase telah melakukan Pengadaan Fiktif Komoditi Beras Komersial Premium pada periode tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 sebanyak 6 (enam) kali sejumlah 282.500 kg ;

Hal. 8 dari 262 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Hal tersebut bertentangan dengan:**

- 1) Pasal 147 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER- 2/MBU/03/2023 tentang Pedoman tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usahan Milik Negara, *"Dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa, BUMN harus menerapkan Prinsip Akuntabel, harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan;*
- 2) Pasal 6 huruf f dan huruf g Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan etika pengadaan:  
*Huruf f : "menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara/ Perusahaan"*  
*Huruf g : "menghindari dan mencegah Penyalahgunaan Wewenang dan/ atau kolusi"*
- 3) Pasal 67 ayat (2) Peraturan Direksi Nomor: PD-27/DS200/09/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah pada Dalam menyelenggarakan tugas pokok:  
Pinca mempunyai fungsi dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi:  
Pelaksanaan kegiatan pengadaan, operasional dan pelayanan publik
  - a. Pelaksanaan kegiatan pemasaran dan penjualan;
  - b. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan dan administrasi;
  - c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan Kompleks Pergudangan;
- 4) Standar Operasional Prosedur Pengadaan gabah/ Beras Dalam Negeri Nomor: SOP- 18/DA200/09/2018 tanggal 20 September 2018, Bab IV terkait Tujuan Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri dan Bab VIII terkait Prosedur Pengadaan;
- 5) Standar Operasional Prosedur Nomor: SOP-18/DA200/09/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri pada Bab VI. Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab;
  - a. *Kakansilog huruf g. Bertanggungjawab atas kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ADA gabah/beras DN di wilayah kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.*
- 6) Standar Operasional Prosedur Nomor: SOP-18/DA200/09/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri pada Bab IX. Tentang Prosedur Pemeriksaan Kualitas dan Bab XII tentang tata Cara

Hal. 9 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



Pembayaran;

- 7) Pasal 3 ayat (2) Peraturan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) BULOG Nomor: PD- 14/Dp200/11/2022 tentang Pengadaan Komoditi, Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Komoditi Perum BULOG dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance);
- 8) Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) BULOG Nomor: PD-14/DP200/11/2022 tentang Pengadaan Komoditi,  
Ayat (1) *"Pemeriksaan Kualitas dilaksanakan untuk seluruh kegiatan pengadaan komoditi"*; Ayat (2) *"Perusahaan dapat menunjuk Penyedia Jasa Pemeriksa Kualitas untuk melakukan kualitas pengadaan komoditi"*;
- 9) Pasal 1 angka 9 Peraturan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) BULOG Nomor: PD- 14/DP200/11/2022 tanggal 22 November 2022 tentang Pengadaan Komoditi, Pengadaan Komersial adalah pembelian komoditi yang dilakukan perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan penjualan/bisnis Perusahaan;
- 10) SOP-26/DO200/08/2017 tanggal 04 Agustus 2017 tentang Penggantian Kemasan (Rebagging) Beras, Bab III. Istilah dan Pengertian poin 8. *"Pelaksana Rebagging adalah Kepala Gudang sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Kadivreg/Kasubdivreg"*.

**MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI**

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Zulkarnain memperkaya diri sendiri dan orang lain sebagai berikut :

- Kegiatan penyelenggaraan Cadangan Beras pemerintah (CBP) yakni :
  1. Terdakwa Zulkarnain sebesar Rp215.948.030,00 ( Dua Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan ribu Tiga Puluh Rupiah );.
  2. Risky Daud Kase sebesar Rp10.122.571.165,00 ( Sepuluh Milyar seratus dua puluh dua juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah) .
  3. Saksi Lerry P Messakh sebesar Rp486.000.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) ;
  4. Muhammad farhan Efendi Effendy sebesar Rp944.256.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh enam Ribu rupiah);
  5. Saksi Deddy peter Name sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah);
  6. Saksi Ade Roberto Lico sebesar Rp27.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);
  7. Saksi Christiany J.Kale sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);

Hal. 10 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi Ace Nguru Logo Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);
  9. Saksi Imam A. Rahma sebesar Rp68.000.000,00 (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah)
  10. Saksi Muhammad Taufik Qurahman sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
  11. Saksi Go Siane Sebesar Rp102.500.000,00 (Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  12. Saksi Muhajirin sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah).
  13. Saksi Astri Gustiani, dengan bertambahnya aset miliknya berupa rumah di Kampung Barunagri, RT 04/ RW.03 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat dan membeli mobil toyota Raize dengan Nomor Polisi D 1245 RAS
- Kegiatan Pengadaan Komoditi Beras Premium, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu:
1. Terdakwa ZULKARNAIN sebesar Rp.461.742.200 (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);
  2. Risky Daud Kase sebesar Rp.260.400.000 (dua ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah).

## MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA

1. Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Zulkarnain, Risky Daud Kase, Lerry Presly Messakh dan Muhammad Farhan Efendi dalam Kegiatan penyelenggaraan Cadangan Beras pemerintah (CBP) berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) Perum Bulog Nomor: R - 05 /LHA/DU303/PW.03.03/07/2024 Tanggal 17 Juli 2024 mengakibatkan Perusahaan Umum (Perum) Bulog mengalami kerugian keuangan perusahaan yang mana Perum Bulog merupakan Badan Usaha Milik Negara sehingga menyebabkan kesugian negara sebesar **Rp12.112.970.530,- ( Dua Belas Milyar Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah);**
2. Dalam Kegiatan Pengadaan Komoditi Beras Komersial/ Premium pada Perum BULOG Cabang Waingapu Tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sebesar **Rp722.142.200,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta serratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah),** berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus oleh Auditor Tim Satuan Pengawasan Internal Nomor: R-06/LHA/DU303/PW.03.03/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 atas Perhitungan Kerugian Keuangan Perusahaan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengadaan Komoditi Beras Premium pada Perum

Hal. 11 dari 262 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULOG Kantor Cabang Waingapu Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024

## **MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN**

1. Penjualan Beras SPHP menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), sebagai berikut :

Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang Perum Bulog kancab Waingapu bersama dengan Risky Daud Kase selaku Asisten Manager Supply Chain dan Pelayanan Publik ( selanjutnya disebut SCPP), Lerry Presly Messakh selaku kepala Gudang Kambajawa, dan Muhammad farhan efendi selaku Petugas Operasional/Juru Timbang Gudang Kambajawa

2. Pengadaan Fiktif Komoditi Beras Premium, sebagai berikut :

Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang Perum Bulog kancab Waingapu bersama dengan Risky Daud Kase selaku Asisten Manager Supply Chain dan Pelayanan Publik ( selanjutnya disebut SCPP),

## **BEBERAPA PERBUATAN YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI SEHINGGA MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN**

1. Penjualan Beras SPHP menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), sebagai berikut :

Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang Perum Bulog kancab Waingapu bersama dengan Risky Daud Kase selaku Asisten Manager Supply Chain dan Pelayanan Publik ( selanjutnya disebut SCPP), Lerry Presly Messakh selaku kepala Gudang Kambajawa, dan Muhammad farhan efendi selaku Petugas Operasional/Juru Timbang Gudang Kambajawa

2. Pengadaan Fiktif Komoditi Beras Premium, sebagai berikut :

Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang Perum Bulog kancab Waingapu bersama dengan Risky Daud Kase selaku Asisten Manager Supply Chain dan Pelayanan Publik ( selanjutnya disebut SCPP)

**Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Zulkarnain, dengan cara-cara sebagai berikut:**

1. Penjualan Beras SPHP menggunakan beras CBP

- Bahwa berawal pada tahun 2023, Perusahaan Umum (Perum) Bulog Kantor Cabang Waingapu mendapatkan target penjualan beras medium sebesar 3.600 ton dari pemerintah pusat;
- Perusahaan Umum BULOG (Perum BULOG) adalah Badan Usaha Milik Negara yang berdiri pada tanggal 21 Januari 2003. Pendiriannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum

Hal. 12 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perum) BULOG, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2003 yang merupakan Anggaran Dasar Perum BULOG tersebut kemudian diubah kembali menjadi PP Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perum BULOG.

- Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Urusan Logistik (BULOG) mempunyai tugas yakni melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:
  - a. Pengkajian dan Penyusunan kebijakan nasional di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan dan distribusi beras serta pengendalian harga beras;
  - b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BULOG;
  - c. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang manajemen logistik pengadaan, pengelolaan persediaan dan distribusi beras serta pengendalian harga beras;
  - d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, Organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
- Bahwa sejak diterbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003, Pemerintah mengubah status kelembagaan BULOG menjadi sebuah Badan Usaha, resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum (Perum) yang kepemilikan sahamnya 100% dikuasai oleh pemerintah. Tugas pokok Perum BULOG dalam hal ini berfokus pada layanan Public Services Obligation (PSO) yang membantu pemerintah dalam menyediakan, menjamin pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia untuk komoditas beras. Seiring dengan dinamika organisasi dan proses bisnis, pemerintah memberikan penugasan kepada Perum BULOG untuk mengelola kegiatan komersial secara profesional dengan mengurangi kegiatan pelayanan PSO secara bertahap;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2016 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG. Berdasarkan peraturan ini peran BULOG diperluas menjadi perusahaan BUMN yang mengelola 11 komoditas bahan pokok pangan. Dalam upaya

Hal. 13 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemantapan ketahanan pangan, tugas BULOG dituangkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 20 Tahun 2017;

- Bahwa Perum BULOG bergerak di bidang logistik pangan sebagai penyokong terwujudnya tiga pilar ketahanan pangan, yakni ketersediaan pangan (availability), keterjangkauan pangan (accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas pangan (stability) baik dari sisi harga maupun pasokannya; Kegiatan bisnis Perum BULOG adalah melaksanakan pengembangan industri berbasis pangan dan perdagangan, pengelolaan cadangan stok pangan pemerintah, melaksanakan penyerapan dan penyaluran komoditas pangan kepada masyarakat berdasarkan kebijakan pembelian dan penjualan dengan ketentuan Harga Acuan atau Harga Pokok Pembelian/Penjualan Eceran, Fleksibilitas Harga, dan Harga Eceran Tertinggi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa struktur Organisasi Kantor BULOG Cabang Waingapu pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:
  - Pemimpin Cabang : ZULKARNAIN
  - Asisten Manajer SCPP : RISKY DAUD KASE
  - Asisten Manajer Bisnis : MUHAJIRIN
  - Asisten Manajer Administrasi & Keuangan : ADE ROBERTO LICO
  - Asisten Manajer Akuntansi : CHRISTIAN Y JOHANA KALE
  - Kepala Gudang Kambajawa : LERRY PRESLY MESSAKH
  - Petugas Operasional Gudang Kambajawa : MUHAMMAD FARHAN EFENDI
- Bahwa Terdakwa Zulkarnain merupakan Pegawai pada Perum BULOG yang menjabat sebagai Pimpinan Cabang Perum Bulog Cabang Waingapu berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-90/DS101/SM.04.01/2022 terhitung mulai tanggal 28 April 2022;
- Bahwa Terdakwa Zulkarnain berdasarkan Pasal 67 Ayat (2) Peraturan Direksi Nomor: PD-27/DS200/09/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Pimpinan cabang mempunyai fungsi dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi a. pelaksanaan kegiatan pengadaan, operasional dan pelayanan publik; b. pelaksanaan kegiatan pemasaran dan penjualan; c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan administrasi; e. pelaksanaan kegiatan pembinaan Kompleks Pergudangan;

Hal. 14 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Risky Daud Kase merupakan Pegawai pada Perum BULOG yang menjabat sebagai Asisten Manager SCPP pada Perum Bulog Kantor Cabang Waingapu berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD- 294/DS101/SM.04.01/01/11/2021 terhitung mulai tanggal 30 November 2021;
- Bahwa Terdakwa Risky Daud Kase selaku Asman SCPP Kancab Waingapu berdasarkan Pasa 68 Ayat (1) huruf a Peraturan Direksi Nomor: PD-27/DS200/09/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan jenis dan jumlah komoditas yang akan dibeli, perencanaan jaringan pasokan, perencanaan pengolahan, kapasitas produksi dan pengemasan untuk penyediaan dan ketersediaan stok komoditas dana kemasannya, perencanaan penyimpanan, persediaan, dan distribusi, perencanaan jenis dan jumlah komoditas yang akan dijual, perencanaan jaringan penjualan dan pemasaran;
- Bahwa Saksi Lerry P. Mesakh merupakan pegawai BUMN pada Perum Bulog kancab Waingapu yang menjabat sebagai Kepala Gudang Kambajawa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor : KD-42/DS101/SM.04.01/02/2023 tanggal 6 Februari 2023;
- Bahwa Lerry Presly Messakh yang merupakan Kepala Gudang Kompleks Pergudangan Kambajawa berdasarkan Pasa 76 Ayat (1) Peraturan Direksi Nomor: PD-27/DS200/09/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah mempunyai tugas melakukan dan memantau kegiatan pemasukan, penyimpanan, pengolahan, perawatan, dan pengeluaran barang komoditas Perum BULOG serta administrasi di lingkungan Kompleks Pergudangan;
- Bahwa Muhammad farhan EfendiEfendy merupakan Petugas operasional Gudang Kambajawa Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Bulog Nomor: KD-146/DS101/SM.04.01/06/2023 tanggal 06 Juni 2023;
- Bahwa Muhammad Farhan Efendi yang merupakan Petugas Operasional/ juru timbang Kompleks Pergudangan Kambajawa berdasarkan Pasal 76 Ayat (2) Peraturan Direksi Nomor: PD-27/DS200/09/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah mempunyai tugas melakukan kegiatan penerimaan barang komoditas, pengecekan kondisi barang saat penerimaan; penimbangan, pencatatan dan perhitungan masuk dan keluarnya barang komoditas Perum BULOG; penyortiran dan penyusunan barang komoditas Perum BULOG, penempatan barang komoditas sesuai lokasi penyimpanan, pemeliharaan penyimpanan, pengecekan kondisi barang selama disimpan, pemilihan stok yang akan dikeluarkan untuk pemenuhan pesanan, kegiatan

Hal. 15 dari 262 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan barang komoditas sebelum dikirim, dan pengepakan barang sebelum dikirim serta pengamatan dan pengujian ketepatan alat timbang, serta aktivitas tambahan yang dibutuhkan (pelabelan, re-pack, perbaikan);

- Bahwa berdasarkan struktur organisasi Perum BULOG Cabang Waingapu, Gudang Bulog Kambajawa berada di bawah Kantor Cabang Waingapu, yang mana Gudang Kambajawa melaksanakan kegiatan bisnis Perum BULOG diantaranya penyerapan dan penyaluran komoditas beras kepada masyarakat berdasarkan kebijakan pembelian beras untuk cadangan stok pangan pemerintah dan penjualan/ penyaluran beras untuk ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), dengan ketentuan Harga Acuan atau Harga Pokok Pembelian/ Penjualan Eceran;
- Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan beras ditingkat konsumen dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), sebagaimana penugasan dalam peraturan badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan kedelai ditingkat konsumen, Perum Bulog menetapkan Peraturan Direksi Nomor PD-02/DP-100/01/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras Tingkat Konsumen Tahun 2023, agar menjadi landasan operasional dalam pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)
- Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Pimpinan Cabang Perum Bulog Waingapu, Terdakwa Zulkarnain Bersama-sama dengan Asisten Manager SCPP Risky Daud Kase, Kepala Gudang Kambajawa Lerry Presly Messakh dan Petugas Operasional/Juru Timbang Gudang Kambajawa Muhammad Farhan Efendi, melaksanakan Kegiatan beras SPHP dengan menggunakan beras CBP pada Perum Bulog Kantor Cabang Waingapu yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor PD-02/DP-100/01/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras Tingkat Konsumen Tahun 2023, yang mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

## PROSES PENGELOLAAN PERSEDIAAN BERAS

- Bahwa realisasi penerimaan beras melalui movement di Kancab Waingapu periode 1 Januari 2023 s.d. 26 Februari 2024 sebanyak 8.877.750 Kg, dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 16 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



No	Bulan	Kuantum Penerimaandi ERP (Kg)	Dokumen BA Rampung (Kg)
Tahun 2023			
1	Januari	100,000.00	100,000.00
2	Februari	368,800.00	368,800.00
3	Maret	821,200.00	821,200.00
4	April	-	-
5	Mei	243,000.00	243,000.00
6	Juni	1,045,750.00	1,045,750.00
7	Juli	443,000.00	443,000.00
8	Agustus	876,000.00	876,000.00
9	September	696,500.00	696,500.00
10	Oktober	1,499,500.00	1,499,500.00
11	November	930,000.00	930,000.00
12	Desember	597,500.00	597,500.00
Jumlah I		7,621,250.00	7,621,250.00
Tahun 2024			
1	Januari	772,500.00	772,500.00
2	Februari	484,000.00	484,000.00
Jumlah II		1,256,500.00	1,256,500.00
Total (I+II)		8,877,750.00	8,877,750.00

- Bahwa atas realisasi penerimaan beras tersebut, Terdakwa Zulkarnain melaksanakan rebagging di Kantor Cabang Waingapu dan bukan Digudang Kambajawa, yang diketahui proses rebagging tersebut tidak sesuai ketentuan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Bulog Nomor PD-02/DP-100/01/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023;
- Bahwa proses rebagging pada Kantor cabang Waingapu dilaksanakan, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - Realisasi pelaksanaan *rebagging* untuk kegiatan SPHP di Kancab Waingapu periode 1 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023 sesuai dengan Laporan Pelaksanaan *Rebagging* Beras untuk SPHP dari Kanwil NTT adalah sebanyak 1.075.000 kg.
  - Kegiatan *rebagging* di Kantor Cabang Waingapu dikerjakan dengan memanfaatkan tenaga Petugas Keamanan Kancab waingapu dan Gudang Kambajawa disaat jam piket mereka atas perintah Terdakwa Zulkarnain.
  - Bahwa beras tersebut berasal dari persediaan Gudang Kambajawa yang dikeluarkan pihak gudang berdasarkan SO manual untuk RPK Center dan perintah secara lisan dari Terdakwa Zulkarnain dan Terdakwa Risky Daud Kase;
  - Bahwa Administrasi pelaksanaan *rebagging* beras SPHP seluruhnya dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Risky Daud Kase dengan meniru tanda tangan dari Kepala Gudang Kambajawa;
  - Bahwa Kepala Gudang Kambajawa dan Jurtim/petugas operasional Gudang Kambajawa tidak melakukan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan *rebagging*

Hal. 17 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan di Kantor Cabang;

- Bahwa terhadap selisih kelebihan karung kemasan PSO dan komersial sebanyak 161.197 lembar di Gudang Kambajawa.

## PROSES PENYALURAN ATAU PENJUALAN

- Bahwa proses penyaluran/ penjualan beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada Kantor BULOG Cabang Waingapu dilakukan melalui Mitra/ Distributor Rumah Pangan Kita (RPK), yang mana berdasarkan rekapan Perum Bulog Kancab Waingapu pada Tahun 2023 yang terdaftar sebagai Mitra pada Perum Bulog Kancab Waingapu kurang lebih 120 Mitra, dari jumlah itu tidak semuanya aktif, dan hanya beberapa saja yang aktif dan terdaftar pada Sistem Enterprise Resource Planning (ERP);
- Bahwa Adapun Mitra yang telah terdaftar sebagai RPK pada Perum Bulog harus melakukan pendaftaran kembali sebagai Mitra Penyalur SPHP dengan Syarat sebagaimana Peraturan Direksi Nomor : PD-02/DP100/01/2023 tanggal 20 Januari 2023, yaitu :
  1. Fotokopi KTP ;
  2. Fotokopi NPWP;
  3. Fotokopi NIB (Nomor Induk Berusaha);
  4. Surat permohonan sebagai Distributor dan/atau Mitra Perusahaan pelaksana SPHP Beras di Tingkat Konsumen;
  5. Surat Komitmen Pelaksanaan SPHP Beras ditingkat Konsumen sesuai ketentuan yang berlaku;
  6. Daftar Pedagang pengecer/downline yang menjadi Saluran Penyaluran SPHP Beras di Tingkat Konsumen dan juga digunakan sebagai dasar verifikasi dalam pengajuan PO oleh Distributor;
  7. Kasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tercantum pada Lampiran XII yang sewaktu-waktu dapat berubah dengan pemberitahuan melalui Nota Naskah Dinas Lainnya.
- Bahwa para Mitra atau RPK yang menjadi penyalur Beras SPHP pada Perum Bulog kancab Waingapu tidak pernah melakukan pendaftaran Kembali sebagai penyalur SPHP, akan tetapi Terdakwa Zulkarnain bersama dengan Risky Daud Kase menjual beras SPHP kepada para Mitra yang dipilih olehnya;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi Nomor : PD-02/DP100/01/2023 tanggal 20 Januari 2023 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen dan Diperbaharui dengan Peraturan Direksi Nomor : PD- 2-DP100-01-2024 Perihal Petunjuk Pelaksaaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen tanggal tanggal 18 Januari 2024,

Hal. 18 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme Penjualan Beras adalah sebagai berikut :

1. Mitra yang terdaftar Mengajukan PO (Purchase Order) Kepada Pimpinan Cabang;
  2. atas PO tersebut, Pimpinan Cabang mendisposisi PO itu ke Asman SCPP, bila stok mencukupi PO tersebut dapat dilayani atau diberikan;
  3. PO yang dapat dilayani itu dari SCPP diteruskan ke Asman Minku untuk dibuatkan invoiceny;
  4. Invoice tersebut diserahkan kepada mitra untuk segera melakukan pembayaran secara tunai ke rekening perusahaan yang ditunjuk sebagaimana tertera di dalam invoice;
  5. Setelah mitra mengirimkan uang tunai ke rekening yang ditunjuk, Bukti pengiriman uang tersebut oleh mitra diserahkan ke Bagian Minku untuk dilakukan validasi;
  6. Setelah Bukti pengiriman uang mitra itu divalidasi oleh bagian Minku, maka, mitra menyerahkan Bukti pengiriman tersebut ke Asman SCPP untuk dibuatkan Sales Order (SO);
  7. Sales Order (SO) itu diserahkan kepada Mitra untuk kemudian mitra menyerahkan SO itu kepada Kepala Gudang sebagai dasar untuk mengeluarkan beras sesuai dengan jumlah yang termuat di dalam SO tersebut;
  8. selanjutnya atas SO tersebut, Kepala Gudang mengeluarkan beras sesuai dengan jumlah dan kemudian menerbitkan Dokumen Pengeluaran Barang dan Menerbitkan surat jalan kepada sopir dari mitra yang mengambil beras di Gudang.
- Bahwa mekanisme Penjualan Beras kepada Mitra RPK (Rumah Pangan Kita) BULOG yang diterapkan oleh Terdakwa Zulkarnain pada Kantor Perum Bulog Cabang Waingapu adalah sebagai berikut :
1. Mitra yang terdaftar datang ke kantor cabang Waingapu menemui Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang Kancab Waingapu, setelah itu menemui Risky Daud Kase ataupun langsung datang ke gudang menemui Kepala Gudang Lerry P. Mesakh dan Muhammad Farhan Efendi untuk melakukan pembelian beras SPHP di Kancab Waingapu tanpa membawa mengajukan PO (Purchase Order) ;
  2. Setelah menemui Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang Kancab Waingapu, RPK yang akan melakukan pembelian beras SPHP langsung menemui Risky Daud Kase untuk dibuatkan SO (Sales Order) manual sesuai dengan permintaan dari RPK yang datang menemui Terdakwa Zulkarnain;
  3. Setelah itu RPK menyerahkan uang pembelian tersebut kepada Risky Daud

Hal. 19 dari 262 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



Kase secara tunai maupun secara Tranfer ke rekening milik Deddy Peter Name, Lerry Presly Messakh, Muhammad Farhan efendi dan Muhammad Taufiqurahman sesuai dengan pembelian beras tersebut;

4. Mitra/RPK dengan Sales order (SO) Manual datang Gudang Kambajawa menemui Lerry Presly Messakh selaku Kepala Gudang Kambajawa ataupun Muhammad Farhan Efendi selaku petugas operasional/Juru Timbang untuk mengambil beras sebagaimana di dalam SO Manual;

5. Kemudian kepala Gudang LERRY P. MESAKH mengeluarkan beras dari Gudang Kambajawa sesuai dengan SO manual yang dibawa dan tanpa disertai Surat Jalan untuk dibawa RPK.

- Bahwa selain mekanisme tersebut diatas, Terdakwa Zulkarnain juga dalam melakukan penjualan Beras SPHP kepada para RPK dengan cara menghubungi Mitra-Mitra tertentu yang memiliki hubungan baik dengan Terdakwa Zulkarnain, kemudian Terdakwa Zulkarnain menyampaikan bahwa akan ada beras Bulog 50kg yang datang sehingga para Mitra membayar terlebih dahulu beras yang akan dibeli sesuai dengan kesepakatan dengan Terdakwa Zulkarnain, lalu setelah beras yang dijanjikan Terdakwa Zulkarnain datang, beras tersebut diberikan kepada RPK yang sudah membayar terlebih dahulu tersebut;
- Bahwa Adapun para mitra/RPK yang langsung memarkirkan truk milik mereka di Gudang Kambajawa sehingga beras PSO 50kg yang baru datang tidak dimasukkan lagi ke gudang dan langsung dipindahkan ke truk para RPK sesuai dengan kesepakatan antara RPK dan Terdakwa Zulkarnain terkait jumlah kuantumnya tanpa disertai dokumen apapun;
- Bahwa Realisasi Penjualan Beras SPHP Kancab Waingapu tahun 2023 dan 2024 (periode 1 Januari 2023 s.d. 25 Juni 2024) sebesar 4.343.700 Kg dengan rincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Bulan	Kuantum SO Penyaluran (Kg)	Harga (Rp)	Nominal SO (Rp)
a	b	c	d	e
<b>Tahun 2023</b>				
1	Januari	202.100,00	8.600,00	1.738.060.000,00
2	Februari	396.700,00	8.600,00	3.411.620.000,00
3	Maret	459.700,00	8.600,00	3.953.420.000,00
4	April	74.000,00	8.600,00	636.400.000,00
5	Mei	43.600,00	8.600,00	374.960.000,00
6	Juni	80.500,00	8.600,00	692.300.000,00
7	Juli	334.000,00	8.600,00	2.872.400.000,00
8	Agustus	863.500,00	8.600,00	7.426.100.000,00
9	September	236.000,00	10.250,00	2.419.000.000,00
10	Oktober	302.750,00	10.250,00	3.103.187.500,00
11	November	405.000,00	10.250,00	4.151.250.000,00
12	Desember	239.000,00	10.250,00	2.449.750.000,00
<b>Jumlah I</b>		<b>3.636.850,00</b>		<b>33.228.447.500,00</b>
<b>Tahun 2024</b>				
13	Januari	272.500,00	10.250,00	2.793.125.000,00
14	Februari	185.350,00	10.250,00	1.899.837.500,00
15	Maret	54.500,00	10.250,00	558.625.000,00
16	April	90.000,00	10.250,00	922.500.000,00
17	Mei	66.000,00	11.300,00	745.800.000,00
18	Juni	38.500,00	11.300,00	435.050.000,00
<b>Jumlah II</b>		<b>706.850,00</b>		<b>7.354.937.500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4.343.700,00</b>		<b>40.583.385.000,00</b>

- Bahwa Adapun berdasarkan rekapan penggunaan SO Manual terkait pengeluaran beras SPHP di Gudang Kambajawa tahun 2023 dan 2024, sebagai berikut:

1. Realisasi pengeluaran Beras PSO untuk kegiatan SPHP periode 1 Juli 2023 s.d. 26 Februari 2024 dengan menggunakan SO Manual sebesar 3.917.590 Kg dibandingkan dengan realisasi SO ERP sebesar 2.838.100 Kg dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Kuantum SO Manual (Kg)	Kuantum SO ERP (Kg)	Selisih SO ERP vs SO Manual (Kg)
<b>Tahun 2023</b>				
1	Juli	406,240	334,000	(72,240)
2	Agustus	1,072,100	863,500	(208,600)
3	September	467,000	236,000	(231,000)
4	Oktober	417,000	302,750	(114,250)
5	November	701,000	405,000	(296,000)
6	Desember	257,500	239,000	(18,500)
<b>Jumlah I</b>		<b>3,320,840</b>	<b>2,380,250</b>	<b>(940,590)</b>
<b>Tahun 2024</b>				
1	Januari	555,000	272,500	(282,500)
2	Februari	41,750	185,350	143,600
<b>Jumlah II</b>		<b>596,750</b>	<b>457,850</b>	<b>(138,900)</b>
<b>TOTAL I + II</b>		<b>3,917,590</b>	<b>2,838,100</b>	<b>(1,079,490)</b>

2. Rincian pengeluaran dari Gudang Kambajawa tanpa SO ERP dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 21 dari 262 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



No	Bulan	SO Manual (Kg)	Perintah Lisan (Kg)	Langsung dari Pelabuhan (Kg)	Penyetoran ke Kantor (Kg)	Jumlah (Kg)
Tahun 2023						
1	Juli	348,740	57,500	-	-	406,240
2	Agustus	962,100	110,000	-	-	1,072,100
3	September	347,000	120,000	-	-	467,000
4	Oktober	330,000	87,000	-	-	417,000
5	November	506,000	195,000	-	-	701,000
6	Desember	150,000	107,500	-	-	257,500
Jumlah I		2,643,840	677,000	-	-	3,320,840
Tahun 2024						
1	Januari	440,000	65,000	50,000	-	555,000
2	Februari	40,000	-	-	1,750	41,750
Jumlah II		480,000	65,000	50,000	1,750	596,750
TOTAL I + II		3,123,840	742,000	50,000	1,750	3,917,590

- Bahwa Terdakwa Zulkarnain, Risky Daud Kase, Lerry Presly Messakh dan Muhammad Farhan Efendi dalam melakukan penjualan beras SPHP kepada para mitra/RPK dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1). Penjualan persediaan beras jenis PSO **menggunakan dokumen Sales Order (SO) Manual** sebagai dasar pihak gudang dalam mengeluarkan beras kepada pembeli RPK dengan penjelasan sebagai berikut:
- Bahwa para Mitra Bulog Kancab waingapu yang tidak terdaftar sebagai RPK untuk penyaluran beras SPHP datang kepada Terdakwa Zulkarnain untuk menayakan ketersediaan beras pada Terdakwa, kemudian terdakwa bernegosiasi dengan RPK terkait kuantum beras yang akan dibeli;
  - Bahwa Zulkarnain menjual Beras SPHP kepada Para RPK dengan harga Rp9.000/kg pada saat harga beras Rp8.600,-/kg dan Rp11.000,- dan untuk

Tahun	Periode	AF Gudang (Rp/kg)	Harga Pembelian RPK (Rp/kg)	Selisih (Rp/kg)	Dasar
					Juklak/Juknis
2023	Januari s.d. Agustus	8.600,00	8.800,00 s.d. 9.000,00	200,00 s.d. 400,00	Keputusan Nomor 01/KS.02.02/K/IV/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilitas Pasokan & Harga Pangan Beras Di Tingkat Konsumen Tahun 2023
2023	September s.d. Desember	10.250,00	11.000,00	750,00	
2024	Januari s.d. April	10.250,00	11.000,00	750,00	Keputusan Nomor 403/TS.02.02/K/12/2023 Tentang Petunjuk Teknis Stabilitas Pasokan & Harga Pangan Beras Di Tingkat Konsumen Tahun 2024

Hal. 22 dari 262 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



RPK Enjoy Aja sebesar Rp12.000,- pada saat harga beras Rp10.250,00;

Tahun	Periode	HET (Rp/Kg)	Harga Penjualan ke RPK Enjoy Aja (Rp/kg)	Selisih (Rp/kg)	Dasar
					Peraturan
2023	Januari s.d. Maret	9.950,00	-	-	Permendag Nomor : 57/M-DAG/PER/8/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras
2023	April s.d. Desember	11.500,00	12.000,00	500,00	Peraturan Bapanas Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Harga Eceran Tertinggi Beras
2024	Januari s.d. April	11.500,00			

- Kemudian Risky Daud Kase untuk membuat Sales Order (SO) Manual dan menandatangani Sales Order (SO) manual tersebut sebagai dasar Mitra / RPK melakukan pembelian beras;
- Bahwa setelah dibuatkan SO Manual RPK menyerahkan uang kepada Terdakwa Zulkarnain dan Risky Daud Kase secara tunai sesuai jumlah kuantum yang didapat.
- Bahwa uang hasil penjualan SPHP tersebut diterima secara langsung oleh Zulkarnain maupun Risky Daud Kase, yang mana uang yang diterima Zulkarnain langsung dipotong terlebih dahulu dari lebih penjualan sebesar Rp200,- hingga Rp750,- dari harga yang Terdakwa Zulkarnain Tetapkan untuk setiap pembelian yang dilakuakn oleh RPK, kemudian yang diberikan kepada Risky Daud Kase merupakan harga tebus dengan harga Rp10.250,00 /kg yang kemudian disimpan didalam brankas, laci dan ruang kerja Risky Daud Kase;
- Bahwa Adapun setelah mendapat kesepakatan dengan Terdakwa Zulkarnain terkait jumlah kuantum pembelian beras SPHP, Terdakwa Zulkarnain meminta kepada beberapa RPK seperti RPK Arabika dan RPK Sharon, untuk menyerahkan uang pembelian beras SPHP kepada dirinya, yang kemudian uang tersebut dari Terdakwa Zulkarnain diserahkan kepada Risky Daud Kase selaku Asisten Manager SCPP;
- Bahwa penjualan beras SPHP sepanjang tahun 2023 tidak terbagi secara merata ke setiap RPK di Waingapu dan hanya diprioritaskan kepada mitra/RPK besar (Mustika, Sharon, Alfa, Arabika, Kencana Sakti, Enjoy Aja) sesuai arahan dari Terdakwa Zulkarnain yang juga memperbolehkan RPK tersebut melakukan pembelian dengan jumlah kuantum 5 ton hingga 20 ton, lebih besar dibandingkan RPK lainnya;
- Bahwa berdasarkan Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-4174/DP103/LR.04/24082023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal Evaluasi Jaringan Pasar SPHP Beras di Tingkat Konsumen yang menerangkan pada poin 4, Jumlah maksimal pembelian per pengecer adalah 2 ton per minggu. Kuantum pembelian oleh pengecer diatas 2 ton harus disertai Analisa/penjelasan kemampuan pengecer dan kewenangan diserahkan kepada masing-masing pinwil/pinca/pincapem untuk menetapkan;

Hal. 23 dari 262 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjualan beras SPHP kepada mitra/agen/RPK yang dilayani di Kantor Cabang menggunakan beras BULOG kemasan @50 Kg tanpa dilakukan rebagging ke kemasan beras SPHP @5 kg, walaupun secara administrasi Risky Daud Kase mengatur penjualan menggunakan kemasan @5 kg.
- Bahwa RPK yang melakukan pembelian beras melebihi 2 ton perminggu tidak pernah membuat Analisa/ penjelasan kemampuan pengecer, akan tetapi langsung menemui Terdakwa Zulkarnain, Risky Daud kase, Lerry Presly Messakh, dan Muhammad Farhan Efendi untuk mendapatkan beras melebihi jumlah kuantum yang ditentukan per minggunya;
- Bahwa kemudian uang yang Risky Daud kase terima dari para RPK disimpan terlebih dahulu didalam brankas dan laci milik Risky Daud Kase, untuk selanjutnya dibuatkan Sales Order (SO) secara System ERP.
- Bahwa terhadap pembayaran penjualan beras SPHP yang diterima secara tunai oleh Risky Daud Kase maupun Terdakwa Zulkarnain dari para Mitra/RPK tidak seluruhnya disetorkan ke Rekening penampungan Kancab Waingapu dan tidak seluruhnya diterbitkan SO ERP.
- Bahwa selain pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud diatas, Terdakwa Zulkarnain juga menerima pembayaran secara transfer dari RPK MJ, dengan cara Terdakwa Zulkarnain meminjam Rekening milik Deddy Peter Name, kemudian Terdakwa Zulkarnain meminta kepada RPK MJ untuk mentransfer uang sejumlah kuantum yang dijanjikan oleh Terdakwa Zulkarnain.
- Bahwa kemudian uang yang masuk keRekening milik Deddy Peter Name dari RPK MJ, Deddy Peter Name menarik seluruh uang tersebut kemudian diberikan kepada Terdakwa Zulkarnain.
- Bahwa diketahui uang yang masuk kerekening Bank BRI 014101045154505 Milik Deddy Peter Name dari RPK MJ (Lie Cang Young dan Silvy Herdiana Rusli) yaitu :

No	Bulan	Transaksi Uang Masuk	Total
a	b	c	d
Tahun 2023			
LIE CANG YONG			
1	Januari	105.600.000,00	2.159.700.000,00
2	Februari	354.400.000,00	
3	Juli	86.000.000,00	
4	Agustus	982.000.000,00	
5	September	216.000.000,00	
6	Oktober	415.700.000,00	
SILVY HERDIANA RUSLI			
7	Januari	88.000.000,00	411.500.000,00
8	Februari	265.000.000,00	
9	September	58.500.000,00	
SUKARMAN			
10	Agustus	33.880.000,00	33.880.000,00
Total Tahun 2023			2.605.080.000,00
Tahun 2024			
RISKY DAUD K			
1	Januari	7.500.000,00	7.500.000,00
Total Tahun 2024			7.500.000,00
Grand Total			2.612.580.000,00

Hal. 24 dari 262 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



- Bahwa terhadap penerimaan uang atas penjualan beras SPHP, Risky Daud Kase melakukan penyetoran menyesuaikan dengan kebijakan 2 ton untuk setiap RPK dalam 1 minggu dengan memasukkan kedalam sistem ERP nama-nama RPK lain yang tidak melakukan pembelian beras SPHP di Kantor Cabang Waingapu, dengan waktu 3-4 hari baru selesai dilakukan penyetoran atas 1 (satu) mitra kerja yang melakukan pembelian beras SPHP ke BANK BNI rekening penampungan Kancab Waingapu;
  - Bahwa dengan menggunakan SO manual tersebut saksi Lerry P. Mesakh mengeluarkan beras sesuai kuantum dalam SO manual akan tetapi tidak memberikan Surat Jalan kepada RPK yang melakukan pembelian beras SPHP;
  - Bahwa terhadap mekanisme yang diberlakukan tersebut terdapat selisih lebih pengeluaran beras PSO pada periode 1 Juli 2023 s.d. 26 Februari 2024 antara yang menggunakan SO/Nota Manual dan atas dasar perintah lisan dibandingkan dengan realisasi SO sesuai ERP sekurang-kurangnya sebanyak 1.079.490 Kg.
- 3) Pelaksanaan pengeluaran beras di Gudang Kambajawa dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan pergudangan yang berlaku pada Perum BULOG antara lain :
- Bahwa Lerry Presly Messakh selaku Kepala Gudang Kambajawa tidak menerbitkan Surat Jalan yang merupakan bukti bagi pengangkut/ Mitra/ RPK untuk membawa sejumlah barang keluar dari kompleks pergudangan Kambajawa;
  - Bahwa penginputan SO (sales order) kedalam system ERP untuk dibuatkan Dokumen Out tidak dilakukan oleh Lerry Presly Messakh selaku kepala Gudang akan tetapi seluruh kegiatan administrasi pergudangan dilaksanakan oleh Muhammad Farhan Efendi selaku Petugas Operasional/Juru Timbang;
  - Bahwa petugas Keamanan yang bertugas di Gudang Kambajawa tidak secara optimal melakukan kegiatan pengawasan kondisi lingkungan gudang dan keluar-masuk kendaraan antara lain :
    - 1) Tidak melakukan pencatatan keluar masuk kendaraan di lingkungan Gudang Kambajawa.
    - 2) Tidak bertugas pada saat jam piket, karena melakukan kegiatan *rebagging* di Kancab Waingapu sesuai perintah Terdakwa Zulkarnain.
  - Bahwa Lerry Presly Messakh dan Muhammad Farhan Efendi turut menjual dan mengeluarkan Beras Medium dengan karung bulog 50kg dari Gudang Kambajawa kepada RPK Enjoy Aja seharga Rp12.000,-/kg, kemudian uang

Hal. 25 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan kepada RPK Enjoy Aja diserahkan kepada Risky Daud Kase sesuai harga yang ditetapkan oleh Perum Bulog yaitu Rp10.250,-/kg agar dibuatkan Sales Order (SO) manual;

- Bahwa Pembayaran atas Penjualan Beras medium 50kg tersebut dilakukan secara Transfer oleh RPK Enjoy Aja menggunakan Rekeneing a.n Imam Arahma kepada saksi Lerry P. Messakh dan Muhammad Farhan Efendi, melalui rekening Pribadi milik Lerry P. Messakh dan Muhammad Farhan Efendi.
- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank BNI 1399979355 Milik Lerry P. Messakh diketahui terdapat transaksi dari RPK Enjoy Aja yang menggunakan rekening a.n Imam Arahman sebagai berikut

NO	TGL	DESKRIPSI	NOMINAL (Rp)
1	10/01/2023	IMAM A. RAHMAN	Rp120.000.000
2	17/01/2024	IMAM A. RAHMAN	Rp120.000.000
3	25/01/2024	IMAM A. RAHMAN	Rp246.000.000
TOTAL			Rp486.000.000

- Pada rekening bank Sdr. Lerry P Messakh (transfer dari Sdr. Imam Arrahma) sebanyak 3 kali dengan total sekurang-kurangnya sebesar Rp486.000.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh enam Juta Rupiah);
- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank BRI 3901102658506 Milik Muhammad Farhan Efendi diketahui terdapat transaksi dari RPK Enjoy Aja yang menggunakan rekening a.n Imam Arahma sebagai berikut :

NO	TGL	DESKRIPSI	NOMINAL (Rp)
a	b	c	d
1	08/10/2023	IMAM A. RAHMAN	Rp120.000.000
2	12/10/2023	IMAM A. RAHMAN	Rp121.000.000
3	20/10/2023	IMAM A. RAHMAN	Rp120.000.000
4	23/10/2023	IMAM A. RAHMAN	Rp200.000.000
5	23/10/2023	IMAM A. RAHMAN	Rp205.000.000
6	02/11/2023	IMAM A. RAHMAN	Rp240.500.000
7	08/11/2023	IMAM A. RAHMAN	Rp177.500.000
8	23/11/2023	IMAM A. RAHMAN	Rp240.000.000
9	28/11/2023	IMAM A. RAHMAN	Rp130.000.000
10	29/11/2023	EDC SETOR	Rp10.000.000
11	29/11/2023	EDC SETOR	Rp10.000.000

Hal. 26 dari 262 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	29/11/2023	EDC SETOR	Rp10.000.000
13	29/11/2023	EDC SETOR	Rp10.000.000
14	29/11/2023	EDC SETOR	Rp10.000.000
15	01/12/2023	EDC SETOR	Rp10.000.000
16	01/12/2023	EDC SETOR	Rp10.000.000
17	01/12/2023	EDC SETOR	Rp10.000.000
18	01/12/2023	EDC SETOR	Rp10.000.000
19	01/12/2023	EDC SETOR	Rp10.000.000
20	01/12/2023	EDC SETOR	Rp10.000.000
21	01/12/2023	EDC SETOR	Rp10.000.000
22	01/12/2023	EDC SETOR	Rp10.000.000
23	01/12/2023	EDC SETOR	Rp10.000.000
24	01/12/2023	EDC SETOR	Rp10.000.000
25	01/12/2023	EDC SETOR	Rp10.000.000
26	01/12/2023	EDC SETOR	Rp10.000.000
27	12/12/2023	IMAM A. RAHMAN	Rp60.000.000
TOTAL			Rp1.784.000.000

- Pada rekening bank Muhammad Farhan Efendi (EDC/transfer dari Sdr. Imam Arrahma/mitra lain) sebanyak 27 kali dengan total sekurang-kurangnya sebesar Rp1.784.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan beras medium 50kg yang dilakukan oleh Lerry P. Messakh dan Muhammad Farhan Efendi tersebut tidak seluruhnya diserahkan kepada Risky Daud Kase dan dibuatkan Sales Order (SO);
- 4). Untuk menutupi kegiatan penjualan dengan menggunakan Sales Order (SO) Manual yang tidak seluruhnya diinput pada Sistem ERP, Risky Daud Kase melakukan manipulasi persediaan beras PSO di Gudang Kambajawa pada aplikasi ERP yaitu dengan melakukan pemindahan persediaan dari gudang induk ke persediaan dalam pengolahan dan lokasi transit, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - Bahwa pemindahan persediaan beras medium PSO di lokasi transit sejak bulan September 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 tidak dilaksanakan sesuai dengan riil pelaksanaannya. Sebanyak 908.500 Kg tidak memiliki dasar dokumen izin prinsip (Faksimili Kantor Pusat) untuk pembuatan Manufacturing Order (MO), namun secara fisik beras tersebut sebenarnya tidak ada.

Hal. 27 dari 262 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



- Bahwa Terdakwa Zulkarnain dan Risky Daud Kase mengatur seluruh administrasi penjualan beras SPHP, dengan cara memindahkan selisih ke lokasi transit, melakukan sendiri pemindahan stok ke lokasi transit;
  - Bahwa pemindahan stok ke lokasi transit diawali dengan Risky Daud Kase melakukan perhitungan antara stok fisik gudang dibandingkan dengan stok yang ada di ERP, dan membandingkan dengan sisa uang tunai yang masih tersimpan pada Laci dan Brankas milik Risky Daud Kase, kemudian selisihnya dipindahkan ke Lokasi transit menggunakan sistem ERP.
  - Bahwa Risky Daud Kase mengelabui pihak Kanwil NTT dengan melakukan pemindahan ke lokasi transit ketika di periode akhir bulan, kemudian ketika periode awal bulan dikembalikan dari gudang transit ke gudang Induk sehingga pada saat pelaksanaan *stock opname* dari Kanwil NTT tidak ditemukan adanya selisih persediaan.
- Bahwa berdasarkan pelaksanaan kegiatan *stock opname* rutin yang dilakukan oleh Tim *stock opname* Kancab Waingapu dan Tim *stock opname* Kanwil NTT di Kancab Waingapu, diketahui beberapa hal sebagai berikut:
- Tim *stock opname* Kancab Waingapu rutin melakukan kegiatan *stock opname* di Gudang Kambajawa dengan hasil sebagai berikut:

No	Tanggal Pelaksanaan <i>Stock Opname</i>	Resume Hasil <i>Stock Opname</i>
1	31 Januari 2023	Tidak ada selisih
2	13 Maret 2023	Tidak ada selisih
3	5 April 2023	Terdapat selisih kurang sebanyak 7.000 Kg disebabkan penjualan yang belum diadministrasikan
4	3 Mei 2023	Tidak ada selisih
5	12 Juni 2023	Tidak ada selisih
6	4 Juli 2023	Tidak ada selisih
7	31 Juli 2023	Tidak ada selisih
8	4 September 2023	Tidak ada selisih
9	2 Oktober 2023	Tidak ada selisih
10	10 November 2023	Tidak ada selisih

Hal. 28 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





11	8 Desember 2023	Terdapat selisih sebanyak 57.545 kg dengan rincian : selisih sebanyak 31.380 Kg merupakan Banpang yang belum di admkan, selisih sebanyak 24.675 Kg merupakan hasil penjualan SPHP yang belum di admkan, dan selisih sebanyak 1.490 Kg merupakan SO Lembaga Pemasarakatan yang retur namun belum di admkan
12	5 Januari 2024	Terdapat selisih lebih sebanyak 428.310 Kg merupakan beras titipan Banpang oleh PT. POS yang akan disalurkan dan rencana diselesaikan paling lambat tanggal 12 Januari 2024

**Bahwa sebenarnya Risky Daud Kase membuat administrasi dan dokumen Stock Opname setiap bulannya seolah-olah stock Opname yang dilakukan oleh Kancab Waingapu rutin dilakukan akan tetapi sebenarnya tidak rutin dilakukan, stock opname baru dilakukan ketika tim dari kanwil akan datang ke Kancab waingapu.**

- Bahwa pada tanggal 28 September 2023 Manager Administrasi dan Keuangan (Ricky Soeseno ) dan Staff OPP (Fify Elisabeth Naisanu) dari Kantor Wilayah Perum Bulog NTT melaksanakan *stock opname* pada wilayah Gudang Kambajawa, dengan hasil Stock Opname Terdapat Selisih kurang beras CBP sebanyak 17 ton, namun hasil penjualannya belum disetorkan sebesar Rp174.250.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan mekanisme pengeluaran persediaan beras jenis PSO dengan penerbitan SO Manual dan penerimaan pembayaran atas penjualan beras SPHP diterima langsung secara tunai diketahui terdapat penggunaan rekening pribadi Terdakwa Zulkarnain, Risky Daud Kase, Lerry Presly Messakh dan Muhammad Farhan Efendi dalam transaksi penjualan SPHP di Kancab Waingapu, antara lain :

#### **1) Terdakwa Zulkarnain**

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Zulkarnain memiliki 4 (Empat) rekening aktif yang digunakan yaitu BCA 7536001416, BRI 010401027196507, BRI 176201000964500, dan BNI 1399979912

Hal. 29 dari 262 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekap Mutasi Rekening BNI Sdr. Zulkarnain Nomor Rekening 010401027196507				Rekening Bank BNI Nomor 176201000964500 Pemilik Zulkarnain Periode 01 Januari 2023 s.d. 30 Juni 2024			
No	Bulan	Pemasukan	Pengeluaran	No	Bulan	Pengeluaran	Penerimaan
Tahun 2023				Tahun 2023			
1	Januari	11.800.000,00	12.000.000,00	1	Januari	-	17.700.000,00
2	Februari	38.000.000,00	40.500.000,00	2	Februari	4.000.000,00	27.600.000,00
3	Maret	1.500.000,00	-	3	Maret	-	5.000.000,00
4	April	5.000.000,00	-	4	April	1.349.800,00	8.000.000,00
5	Mei	10.000.000,00	7.500.000,00	5	Mei	-	3.000.000,00
6	Juni	60.800.000,00	42.750.000,00	6	Juni	-	24.100.000,00
7	Juli	34.400.000,00	27.300.000,00	7	Juli	30.000.000,00	20.000.000,00
8	Agustus	57.150.000,00	42.500.000,00	8	Agustus	10.000.000,00	16.000.000,00
9	September	7.300.000,00	6.000.000,00	9	September	5.000.000,00	10.700.000,00
10	Oktober	4.900.000,00	10.376.000,00	10	Oktober	-	19.900.000,00
11	November	-	-	11	November	-	-
12	Desember	-	-	12	Desember	-	-
Jumlah I		230.850.000,00	188.926.000,00	Jumlah I		50.349.800,00	152.000.000,00
Tahun 2024				Tahun 2024			
1	Januari	29.300.000,00	5.000.000,00	1	Januari	-	4.900.000,00
2	Februari	-	20.500.000,00	2	Februari	5.000.000,00	-
3	Maret	-	15.040.000,00	3	Maret	21.454.480,00	-
4	April	-	-	4	April	29.000.000,00	-
5	Mei	-	66.500.000,00	5	Mei	20.000.000,00	-
6	Juni	-	-	6	Juni	-	-
Jumlah II		29.300.000,00	107.040.000,00	Jumlah II		75.454.480,00	4.900.000,00
Total		260.150.000,00	295.966.000,00	GRAND TOTAL		125.804.280,00	156.900.000,00

Rekap Mutasi Rekening Bank BCA No :7536001416 Pemilik Zulkarnain Periode 01 Januari 2023 s.d. 30 Juni 2024				Rekap Mutasi Rekening Bank BNI Nomor 1399979912 Pemilik Zulkarnain Periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Mei 2024			
No	Bulan	Pengeluaran	Penerimaan	No	Bulan	Pengeluaran	Penerimaan
Tahun 2023				Tahun 2023			
1	Agustus	-	10.400.000,00	1	Agustus	15.999.000,00	15.700.000,00
2	September	-	11.450.000,00	2	September	-	3.000.000,00
3	Oktober	-	11.000.000,00	3	Oktober	-	-
4	November	-	21.300.000,00	4	November	-	-
5	Desember	2.053.000,00	8.850.000,00	5	Desember	-	-
Jumlah I		2.053.000,00	63.000.000,00	Jumlah I		15.999.000,00	18.700.000,00
Tahun 2024				Tahun 2024			
1	Januari	4.305.000,00	42.750.000,00	1	Januari	-	100.000.000,00
2	Februari	-	1.000.000,00	2	Februari	207.000.000,00	-
3	Maret	30.000.000,00	-	3	Maret	-	-
4	April	20.000.000,00	-	4	April	-	-
5	Mei	-	-	5	Mei	-	-
Jumlah II		54.305.000,00	43.750.000,00	Jumlah II		207.000.000,00	100.000.000,00
GRAND TOTAL		56.358.000,00	106.750.000,00	GRAND TOTAL		222.999.000,00	118.700.000,00

- Terhadap mutasi pada rekening pribadi Terdakwa Zulkarnain pada Bank BCA nomor: 7536001416, Bank BNI nomor: 1399979912, Bank BRI nomor: 176201000964500 dan Bank BRI nomor: 010401027196507 diketahui bahwa terdapat mutasi pemasukan di luar penghasilan resmi Terdakwa Zulkarnain sebagai pegawai Perum BULOG dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp642.500.000,00, uang tersebut dikumpulkan dari penyisihan selisih harga penjualan beras SPHP kemudian apabila sudah terkumpul dalam jumlah tertentu kemudian ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa Zulkarnain
- Atas pemasukan di luar penghasilan resmi Terdakwa Zulkarnain sebagai pegawai Perum BULOG tersebut diketahui bahwa terdapat pengeluaran sekurang-kurangnya sebesar Rp701.107.310,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening Sdr. Zulkarnain	Penarikan	Pribadi	Shelvira Dwi Sund	Jalan-jalan	Tanpa Ket.	Transfer	Faisal Jafar	Alief Adhar Yanta	Jumlah
1	Rek BCA no : 7536001416	50.000.000,00	6.358.000,00	-	-	-	-	-	-	56.358.000,00
2	Rek BNI no : 1399979912	222.999.000,00	-	-	-	-	-	-	-	222.999.000,00
3	Rek BRI no : 176201000964500	-	-	49.000.000,00	-	76.784.280,00	-	-	-	125.784.280,00
4	Rek BRI no : 010401027196507	-	3.000.000,00	151.550.000,00	6.040.030,00	48.376.000,00	80.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	295.966.030,00
JUMLAH		272.999.000,00	9.358.000,00	200.550.000,00	6.040.030,00	125.160.280,00	80.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	701.107.310,00

Berdasarkan tabel di atas diketahui terdapat pengeluaran yang digunakan untuk kepentingan pribadi dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp215.948.030,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening Sdr. Zulkarnain	Pribadi	Shelvira Dwi Sund	Jalan-jalan	Jumlah
1	Rek BCA no : 7536001416	6.358.000,00	-	-	6.358.000,00
2	Rek BNI no : 1399979912	-	-	-	-
3	Rek BRI no : 176201000964500	-	49.000.000,00	-	49.000.000,00
4	Rek BRI no : 010401027196507	3.000.000,00	151.550.000,00	6.040.030,00	160.590.030,00
JUMLAH		9.358.000,00	200.550.000,00	6.040.030,00	215.948.030,00

## 2) Risky Daud Kase

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Risky Daud Kase memiliki 4 (empat) rekening aktif yaitu BCA 7536008917; BNI 1362775876; BRI 176201000929500 dan Mandiri 1810002152735.

Hal. 30 dari 262 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekap Mutasi Rekening BNI an. Risky Daud Kase					
Nomor Rekening 1362775876					
Periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Januari 2024					
No	Bulan	Pemasukan			Jumlah
		CDM	Trf masuk	Cash Dep	
1	Januari	65.750.000,00	73.150.000,00	-	138.900.000,00
2	Februari	189.600.000,00	223.835.000,00	-	413.435.000,00
3	Maret	7.050.000,00	765.110.000,00	-	772.160.000,00
4	April	324.950.000,00	602.750.876,00	-	927.700.876,00
5	Mei	217.250.000,00	937.800.000,00	-	1.155.050.000,00
6	Juni	146.800.000,00	3.265.000.000,00	-	3.411.800.000,00
7	Juli	1.456.750.000,00	1.660.500.000,00	-	3.117.250.000,00
8	Agustus	1.793.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	1.903.000.000,00
9	September	507.100.000,00	36.500.000,00	150.000.000,00	693.600.000,00
10	Oktober	110.400.000,00	-	-	110.400.000,00
11	November	242.200.000,00	54.900.000,00	-	297.100.000,00
12	Desember	236.800.000,00	73.500.000,00	-	310.300.000,00
13	Januari 24	56.600.000,00	268.200.000,00	-	324.800.000,00
Jumlah		5.354.250.000,00	7.971.245.876,00	250.000.000,00	13.575.495.876,00

No	Bulan	Pengeluaran				Jumlah
		Trf out	Top Up Judi	Trf Mandiri Risky	Trf Astri	
1	Januari	26.000.000,00	-	-	-	26.000.000,00
2	Februari	33.435.123,00	278.772.398,00	-	10.500.000,00	322.707.521,00
3	Maret	361.827.000,00	331.784.032,00	-	14.700.000,00	708.311.032,00
4	April	-	817.440.659,00	-	2.000.000,00	819.440.659,00
5	Mei	50.452.570,00	872.138.991,00	-	38.100.000,00	960.691.561,00
6	Juni	29.062.678,00	3.125.807.331,00	57.500.000,00	205.750.000,00	3.418.120.009,00
7	Juli	329.196.201,00	2.205.149.438,00	765.500.876,00	93.500.000,00	3.393.346.515,00
8	Agustus	94.428.001,00	41.001.752,00	1.630.000.000,00	99.000.000,00	1.864.429.753,00
9	September	9.768.000,00	9.500.876,00	565.000.000,00	-	584.268.876,00
10	Oktober	-	-	130.000.000,00	-	130.000.000,00
11	November	-	-	276.000.000,00	-	276.000.000,00
12	Desember	41.434.750,00	12.003.504,00	192.500.000,00	-	245.938.254,00
13	Januari 24	25.245.000,00	-	260.000.000,00	49.500.000,00	334.745.000,00
Jumlah		1.000.849.323,00	7.693.598.981,00	3.876.500.876,00	513.050.000,00	13.083.999.180,00

REKAP REKENING KORAN BANK MANDIRI						
Nomor Rekening 1810002152735 a.n Risky Daud Kase						
Periode 01 Januari 2023 s.d. 28 Februari 2024						
PEMASUKAN						
Bulan	CDM	TF In Lainnya	SA Cash Dep NoBook	TF In - BNI Risky D K (1362775876)	Cair Deposito	Total
Juni	-	8.000.000,00	-	57.500.000,00	-	65.500.000,00
Juli	275.000.000,00	-	-	765.500.876,00	-	1.040.500.876,00
Agustus	1.468.201.811,00	205.000.000,00	-	1.630.000.000,00	-	3.303.201.811,00
September	1.363.000.000,00	300.000.000,00	-	565.000.000,00	-	2.228.000.000,00
Oktober	125.000.000,00	1.300.000.000,00	335.000.000,00	130.000.000,00	-	1.890.000.000,00
November	640.500.000,00	171.000.000,00	310.000.000,00	276.000.000,00	-	1.397.500.000,00
Desember	52.419.354,00	-	200.000.000,00	192.500.000,00	-	444.919.354,00
Januari 2024	844.200.000,00	550.000.000,00	370.000.000,00	260.000.000,00	-	2.024.200.000,00
Februari 2024	-	182.500.000,00	140.000.000,00	-	995.000,00	323.495.000,00
4.768.321.165,00		2.716.500.000,00	1.355.000.000,00	3.876.500.876,00	995.000,00	12.717.317.041,00
PENGELUARAN						
Bulan	TF Out - Judi Online	TF Out Lainnya	TF Out - BCA Risky D K (7536008917)	TF Out - Farid Alhabasy (BNI 0911035575)	TF Out - BNI Astri Gustani (1740536177)	Total
Juni	21.001.470,00	-	-	-	-	21.001.470,00
Juli	933.040.161,00	5.692.271,00	-	-	-	938.732.432,00
Agustus	2.995.970.019,00	388.065.120,00	-	-	-	3.384.035.139,00
September	2.082.401.694,00	125.437.058,00	-	-	-	2.207.838.752,00
Oktober	1.034.542.924,00	412.039.817,00	135.500.876,00	-	-	1.582.083.617,00
November	1.474.737.668,00	126.758.809,00	-	-	-	1.601.496.477,00
Desember	245.019.272,00	211.066.408,00	-	-	-	456.085.680,00
Januari 2024	937.286.824,00	667.473.202,00	-	58.955.000,00	5.000.000,00	1.668.715.026,00
Februari 2024	201.473.652,00	330.842.563,00	-	29.650.000,00	25.000.000,00	586.966.215,00
9.925.473.684,00		2.267.375.248,00	135.500.876,00	88.605.000,00	30.000.000,00	12.446.954.808,00

- Berdasarkan hasil pemeriksaan atas rekening milik Risky Daud Kase, diketahui terdapat transaksi penerimaan melalui *Cash Deposit Machine* (CDM) pada rekening BNI nomor rekening 1362775876 sekurang-kurangnya sebesar Rp5.354.250.000,00 dan pada rekening Bank Mandiri nomor 1810002152735 sekurang-kurangnya sebesar Rp4.768.321.165,00;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan atas rekening milik Risky Daud Kase, diketahui terdapat transaksi pengeluaran transfer out lainnya untuk keperluan pribadi Risky Daud Kase, pada rekening BNI nomor rekening 1362775876

Hal. 31 dari 262 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



sekurang-kurangnya sebesar Rp1.000.849.323,00 dan pada rekening Bank Mandiri nomor 1810002152735 sekurang-kurangnya sebesar Rp2.267.375.245,00;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan atas rekening milik Risky Daud Kase, diketahui terdapat transaksi pengeluaran untuk top up judi online pada rekening BNI nomor rekening 1362775876 sekurang-kurangnya sebesar Rp7.693.598.981,00 dan pada rekening Bank Mandiri nomor 1810002152735 sekurang-kurangnya sebesar Rp9.925.473.684,00;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan atas 2 (dua) rekening BNI 1362775876 dan Mandiri 1810002152735 diketahui bahwa terdapat transfer kepada saksi Astri G sekurang-kurangnya Rp543.050.000,00. Risky Daud Kase menyatakan melakukan transfer kepada Sdr. Astri dimana uang tersebut yang digunakan untuk membangun rumah dan membeli mobil toyota Raize.

### 3) Lerry Presly Messakh

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Lerry P Messakh memiliki 2 (dua) rekening aktif yaitu BRI 027801020665500 dan BNI 1399979355, dengan rincian transaksi pemasukan dan pengeluaran sebagai berikut:

Rekap Mutasi			
Rekening Bank BRI Nomor : 027801020665500 Pemilik Lerry			
No	Tanggal	Pengeluaran	Penerimaan
Tahun 2023			
1	April	5.123.200,00	-
2	Mei	5.123.200,00	-
3	Juni	-	45.000.000,00
4	Juli	19.000.000,00	-
5	Agustus	10.123.200,00	-
6	September	5.123.200,00	-
7	Oktober	-	50.000.000,00
8	November	21.973.200,00	-
9	Desember	-	50.000.000,00
Jumlah I		66.466.000,00	145.000.000,00
Tahun 2024			
10	Februari	40.000.000,00	-
11	Maret	216.993.200,00	-
12	April	198.783.200,00	-
13	Mei	53.623.200,00	-
14	Juni	5.123.200,00	-
Jumlah II		514.522.800,00	-
JUMLAH		580.988.800,00	145.000.000,00

Rekap Mutasi			
Rekening Bank BNI Nomor : 1399979355 Pemilik Lerry			
No	Tanggal	Pengeluaran	Penerimaan
Tahun 2023			
1	Maret	-	16.000.000,00
2	Juli	-	50.000.000,00
3	September	23.500.000,00	20.000.000,00
4	Oktober	5.765.000,00	105.000.000,00
5	Desember	-	100.000.000,00
Jumlah I		29.265.000,00	291.000.000,00
Tahun 2023			
Januari		347.500.000,00	486.000.000,00
Februari		280.000.000,00	10.000.000,00
Jumlah II		627.500.000,00	496.000.000,00
GRAND TOTAL		656.765.000,00	787.000.000,00

- Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat penerimaan atas





hasil penjualan beras SPHP dengan harga Rp12.000/kg dari saksi Imam RPK Enjoy Aja kepada Lerry Presly Messakh.

#### 4) Muhammad Farhan Efendi

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Muhammad farhan Efendi Effendy memiliki 2 (dua) rekening aktif yaitu BRI 3901102658506 dan BNI 1400062908, dengan rincian sebagai berikut:

Rekap Mutasi			
Rekening Bank BRI No : 3901102658506 Pemilik M. Farhan Efendi			
No	Tanggal	Pengeluaran	Penerimaan
<b>Tahun 2023</b>			
1	Juli	5.000.000,00	52.000.000,00
2	Agustus	8.830.000,00	45.700.000,00
3	September	-	15.000.000,00
4	Oktober	922.865.000,00	972.000.000,00
5	November	696.790.000,00	909.350.000,00
6	Desember	220.761.224,00	214.226.000,00
Jumlah I		1.854.246.224,00	2.208.276.000,00
<b>Tahun 2024</b>			
7	Januari	29.372.800,00	32.450.000,00
8	Februari	60.605.000,00	113.530.000,00
Jumlah II		89.977.800,00	145.980.000,00
GRAND TOTAL		1.944.224.024,00	2.354.256.000,00

Rekap Mutasi			
Rekening Bank BNI No : 1400062908 Pemilik M. Farhan Efendi			
No	Tanggal	Pengeluaran	Penerimaan
<b>Tahun 2023</b>			
1	Februari	-	11.000.000,00
2	Oktober	-	45.000.000,00
3	November	47.000.000,00	95.000.000,00
4	Desember	2.500.000,00	-
Jumlah I		49.500.000,00	151.000.000,00
<b>Tahun 2024</b>			
5	Januari	20.000.000,00	-
6	Februari	20.000.000,00	-
7	Maret	3.000.000,00	-
Jumlah II		43.000.000,00	-
GRAND TOTAL		92.500.000,00	151.000.000,00

- Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat penerimaan atas hasil penjualan beras SPHP dari RPK Enjoy Aja. namun kemudian uang hasil penjualan tersebut ditarik dan diserahkan kepada Larry P Messakh, setelah diambil selisihnya maka uang sesuai harga SPHP af gudang diserahkan serahkan kepada Risky Daud Kase.
- Bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasi stok dan stock opname total persediaan Beras PSO yang digunakan untuk beras SPHP di Gudang Kambajawa Kancab Waingapu Kanwil NTT, diketahui terdapat selisih kurang persediaan Beras PSO yang dapat dihitung sebagai kerugian Perusahaan Umum (Perum) Bulog yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebanyak 1.053.485 Kg atau setara **Rp12.112.970.530,- ( Dua Belas Milyar Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah)** atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

## 2. PENGADAAN KOMODITI BERAS PREMIUM

- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Urusan Logistik (BULOG)

Hal. 33 dari 262 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tugas yakni melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- Pengkajian dan Penyusunan kebijakan nasional di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan dan distribusi beras serta pengendalian harga beras;
- Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BULOG;
- Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang manajemen logistik pengadaan, pengelolaan persediaan dan distribusi beras serta pengendalian harga beras;
- Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, Organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan, sehingga keuangan yang dimiliki oleh Perum BULOG menjadi keuangan Negara sebagaimana disebutkan dalam Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 2 huruf g yang menyebutkan keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, sehingga pengelolaan terhadap keuangan Negara harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang dan peraturan lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Bahwa Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: PD-27/DS200/09/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah, merupakan Kantor Cabang dengan Tipe C yang memiliki struktur Organisasi, sebagai berikut:

Hal. 34 dari 262 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



- a. Pinca Zulkarnain
  - b. Asisten Manager Supply Chain dan Pelayanan Publik Risky Daud Kase
  - c. Asisten manajer Bisnis Muhajirin
  - d. Asisten manajer Administrasi dan Keuangan
    - Pier Solissa (Periode Januari 2023 s.d Mei 2023)
    - Ade Roberto Lico (Periode Mei 2023 s.d Agustus 2024)
  - e. Asisten manajer Akuntansi Christiany Johana Kale
  - f. Kompleks Pergudangan
    - Lerry Presly Messakh (Periode 2023 s.d Januari 2024)
    - Yuwafi Kasidan (Periode Januari 2024 s.d Maret 2024)
- Bahwa tugas pokok Terdakwa selaku Pimpinan cabang tertuang dalam Pasal 67 Peraturan Direksi Nomor: PD-27/DS200/09/2023 tanggal 29 September 2023, yakni:
    - Pinca mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengadaan operasional, Pelayanan Publik, Pemasaran, penjualan, Pengelolaan keuangan, akuntansi dan administrasi di Wilayah Kerjanya.
    - Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pinca mempunyai fungsi dalam merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi:
      - 1) Pelaksanaan kegiatan pengadaan, operasional dan pelayanan publik;
      - 2) Pelaksanaan kegiatan pemasaran dan penjualan;
      - 3) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan administrasi;
      - 4) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan akuntansi;
      - 5) Pelaksanaan kegiatan pembinaan kompleks pergudangan.
  - Bahwa tugas pokok Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik tertuang dalam Pasal 68 ayat (1) Peraturan Direksi Nomor: PD- 27/DS200/09/2023 tanggal 29 September 2023, yakni:
    - 1) Melakukan kegiatan perencanaan jenis dan jumlah komoditas yang akan dibeli, perencanaan jaringan pasokan, perencanaan pengolahan, kapasitas produksi dan pengemasan untuk penyediaan dan ketersediaan stok komoditas dan kemasannya, perencanaan penyimpanan, persediaan, dan perencanaan jaringan penjualan dan pemasaran;
    - 2) Pengamatan, pengumpulan dan penyiapan data permintaan, data pasokan komoditas, data harga, kondisi dan struktur pasar, tata niaga komoditas, penyediaan data statistic;

Hal. 35 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



- 3) Penyiapan dan pelaksanaan program pengadaan komoditas dan bahan pendukung (kemasan, karung pembungkus, benang kuralon dan lain-lain), pengusulan target pengadaan komoditas, monitoring dan evaluasi mitra kerja pengadaan komoditas;
  - 4) penghitungan kebutuhan bahan pendukung untuk semua komoditas, biaya pengadaan, dan biaya eksploitasi, administrasi pengadaan seperti kontrak jual beli dan dokumen lainnya, operasional dan administrasi penyiapan kemasan;
  - 5) pelaksanaan operasional dan administrasi kegiatan *handling*;
  - 6) pelaksanaan program budidaya pertanian (*on farm*) melalui kerjasama mitra dan mandiri, monitoring dan evaluasi mitra *on farm*, Optimalisasi penggunaan sarana produksi (Saprodi) dan alat mesin pertanian (alsintan) untuk program *on farm*;
  - 7) pelaporan realisasi pengadaan komoditas hasil produksi dalam negeri dari *on farm*;
  - 8) penyusunan rencana kerja Kanca;
  - 9) Operasional dan administrasi perawatan mutu, pengendalian mutu, manajemen mutu, pengolahan;
  - 10) Operasional dan administrasi pengemasan komoditas, operasional dan administrasi pengemasan ulang semua komoditas;
  - 11) Operasional dan administrasi pergudangan, persediaan dan angkutan komoditas (Movenas, Movereg, Movelok di wilayah kerjanya);
  - 12) Penerapan sistem manajemen Mutu (ISO);
  - 13) Analisis dan pengajuan biaya perawatan mutu, pengendalian mutu, manajemen mutu, pengolahan, pergudangan, persediaan, dan angkutan (Movenas, Movereg, Movelok di wilayah kerjanya);
  - 14) Pengendalian dan pengiriman/ distribusi produk kepada pelanggan;
  - 15) Pelaksanaan penyaluran komoditas sesuai penugasan pemerintah, koordinasi teknis operasional penyaluran komoditas sesuai penugasan pemerintah dengan para pihak/ stakeholder terkait, penghitungan kebutuhan dan pengajuan biaya eksploitasi, biaya umum dan lain-lain untuk penyaluran komoditas sesuai penugasan pemerintahan, pengelolaan administrasi termasuk dokumen penagihan kegiatan penyaluran komoditas sesuai penugasan pemerintah;
  - 16) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan pengadaan, Operasional dan Pelayanan Publik.
- Bahwa Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu periode Januari 2023 sampai

Hal. 36 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



Desember 2023 ditargetkan melakukan Pengadaan Komoditi Beras Komersial/Premium oleh Mitra Kerja Pengadaan (MKP) untuk Pengadaan Komoditi Beras sebanyak 727.125 kg, sedangkan periode Januari 2024 sampai Desember 2024 untuk Pengadaan Komoditi Beras 575.440 kg;

- Bahwa Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu dalam melakukan Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium mengacu Peraturan Direksi Nomor: PD- 14/DP200/11/2022 tentang Pengadaan Komoditi dan SOP-18/DA200/09/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/Beras dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Target ADA Gabah/ Beras DN
- 2) Direksi menetapkan target Pengadaan (ADA) Gabah/ Beras Dalam Negeri (DN) per Divre dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Rencana penyaluran/ penjualan selama satu tahun;
  - Realisasi pengadaan tahun-tahun sebelumnya.
  - Kadivre Menyusun target ADA Gabah/ Beras DN per Divre/ Subdivre/ Kansilog, per komoditas Gabah/ Beras sesuai potensi dan kondisi objektif wilayah;
  - Target ADA Gabah/ Beras DN per Divre/Subdivre/ Kansilog, per komoditas Gabah/ Beras dan per bulan menjadi dasar penyediaan dana ADA Gabah/ Beras DN dan Pembuatan Order Pembelian/ SPK ADA Gabah/ Beras DN;
  - Kadivre dapat mengusulkan revisi target ADA Gabah/ Beras DN kepada Direksi sesuai kondisi dinamis yang terjadi di lapangan.

- Persyaratan Kualitas Pengadnan Gabah/ Beras Dalam Negeri Persyaratan kualitas Beras Premium dan Khusus yang dapat diterima oleh Perusahaan sebagai berikut:

Jenis Beras	Spesifikasi Mutu Beras		
	Derajat Sosoh (%Min)	Kadar Air (%Maks)	Butir Patah (%Maks)
Premium	95	14	15
Khusus	Beras untuk Kesehatan, beras organic, beras indikasi geografis, beras aromatic, beras merah, beras hitam atau lainnya dengan spesifikasi sesuai permintaan pasar dan memenuhi persyaratan beras khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.		

- Prosedur Pengadaan Gabah/ Beras melalui Pemasok

Hal. 37 dari 262 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



No	Aktivitas	Pelaksana
1.	Menyampaikan penawaran penyediaan gabah/beras dalam Negeri di Kantor Perum BULOG Divre/Subdivre/ Kansilog.	Pemasok
2.	Memberikan penjelasan umum secara singkat terkait prosedur ADA Gabah/ Beras DN yang berlaku kepada Pemasok.	Petugas/ Staf Pengadaan
3.	Menyerahkan form penawaran penyediaan gabah/ beras ( <b>Lampiran 1</b> ) kepada Pemasok dan memberikan panduan pengisian form secara lengkap	Petugas/ Staf Pengadaan
4.	Melengkapi data isian pada form penawaran yang disediakan dan menyerahkan form kepada petugas/ staf pengadaan di Kantor Divre/Subdivre/ Kansilog.	Pemasok
5.	Meminta Pemasok untuk menandatangani form pak integritas ( <b>Lampiran 8</b> ) apabila pemasok sudah pernah menandatangani form pakta integritas, maka tidak perlu menyerahkan form pakta integritas. Form pakta integritas hanya dibuat ketika Pemasok pertama kali mengajukan penawaran dan berlaku untuk satu tahun masa pengadaan.	Petugas/ Staf Pengadaan
6.	Menandatangani form pakta integritas yang disediakan, dan menyerahkan kepada Petugas/Staf pengadaan di Kantor Divre/ Subdivre/Kansilog.	Pemasok
7.	Memeriksa kelengkapan data isian pada form penawaran yang diserahkan oleh Pemasok. Apabila semua data isian pada form penawaran telah lengkap, maka selanjutnya menandatangani form penawaran pada kolom yang disediakan.	Petugas/ Staf Pengadaan
8.	Memeriksa daftar Pemasok yang ada dalam database SIL, untuk melakukan penambahan data pemasok dengan kriteria sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Apabila Pemasok belum terdaftar dalam database, maka dilakukan prosedur penambahan data Pemasok melalui aplikasi SIL.</li><li>b. Apabila Pemasok telah terdaftar dalam</li></ul>	Petugas/ Staf Pengadaan

Hal. 38 dari 262 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





	database, maka dapat langsung dilakukan pembuatan Order Pembelian melalui aplikasi SIL.	
9.	Membuat Order Pembelian ( <b>Lampiran 2 dan 3</b> ) melalui aplikasi SIL dan mengajukan Order Pembelian kepada Kabid/Kasi Pengadaan untuk validasi sebelum pengesahan oleh Kadivire/Kasubdivre/Kakansilog.	Petugas/ Staf Pengadaan
10.	Memeriksa Order Pembelian yang diserahkan oleh petugas/staf pengadaan. Apabila seluruh data isian telah lengkap, maka Order Pembelian dapat diajukan untuk ditandatangani oleh Kadivire/Kasubdivre/Kakansilog.	Kabid ADA/Kasi ADA
11.	Memberikan persetujuan dan pengesahan dokumen dengan menandatangani Order pembelian yang telah diperiksa oleh Kabid ADA/Kasi ADA.	Kadivire/ Kasubdivre/ Kakansilog
12.	Memberikan penjelasan terkait Order Pembelian kepada Pemasok, antara lain batas waktu, destinasi gudang, kuantum dan jenis kualitas komoditas.	Kabid ADA/Kasi ADA
13.	Mengkonfirmasi kesanggupan Pemasok untuk memenuhi Order Pembelian, dan meminta Pemasok untuk menandatangani/ mengesahkan Order Pembelian.	Kabid ADA/Kasi ADA
14.	Mendistribusikan dokumen Order Pembelian yang telah ditandatangani kepada Pemasok, Kepala Gudang dan Surveyor Pemeriksaan Kualitas yang ditunjuk. Guna kelancaran operasional, maka pendistribusian dokumen dapat dilakukan melalui email (scan/pdf dokumen yang telah ditandatangani).	Kabid ADA/Kasi ADA

Hal. 39 dari 262 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



15.	Menerima Order Pembelian ADA Gabah/Beras DN, dan mempersiapkan pengiriman gabah/beras dalam negeri ke gudang yang ditunjuk dalam Order Pembelian.	Pemasok
16.	Menerima salinan Order Pembelian ADA Gabah/Beras DN dan menggunakan dokumen tersebut sebagai : a. Dasar/perintah penerimaan gabah/beras di gudang, b. Dasar/perintah pemeriksaan kualitas sebelum penerimaan gabah/beras di Gudang.	Kepala Gudang/ PPK
17.	Melapor kepada petugas keamanan di komplek Gudang, dengan menunjukkan dokumen kartu identitas, surat jalan dan copy Order Pembelian.	Pengemudi
18.	Melakukan pemeriksaan umum terhadap muatan dan kelengkapan dokumen pengiriman barang (surat jalan dan copy Order Pembelian). Setelah pemeriksaan selanjutnya mengarahkan Pemasok untuk melapor kepada petugas di Kantor.	Petugas Keamanan
19.	Mendatangi kantor Gudang dan menyerahkan dokumen pengiriman barang (surat jalan dan copy order pembelian).	Pengemudi
20.	Menerima dokumen pengiriman barang (surat jalan dan copy order pembelian), kemudian memeriksa kesesuaian data surat jalan dengan data Order Pembelian dalam aplikasi SIL.	Kerani/Petugas Gudang
21.	Apabila data surat jalan sudah sesuai dengan Order Pembelian dalam aplikasi SIL, maka selanjutnya membuat kode sampel melalui aplikasi LHPK dan menyerahkan kode sampel kepada PPK untuk melakukan survey Pemeriksaan Kualitas.	Kerani/Petugas Gudang
22.	Menerima surat jalan, copy Order Pembelian dan kode sampel dan melaksanakan Pemeriksaan Kualitas gabah/beras sesuai ketentuan/prosedur yang berlaku.	PPK

Hal. 40 dari 262 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



23.	Membuat dokumen HPK aplikasi LHPK, dan melaporkan hasil pemeriksaan kualitas dengan menyerahkan dokumen HPK kepada Kepala Gudang.	PPK
24.	Menerima dokumen HPK dan menjelaskan kesimpulan HPK kepada Pemasok yaitu: a. Apabila HPK menyatakan bahwa gabah/beras memenuhi standar kualitas/memenuhi syarat (MS), maka dilanjutkan proses penerimaan barang sesuai prosedur/ketentuan yang berlaku. b. Apabila HPK menyatakan bahwa gabah/beras tidak memenuhi standar kualitas (TMS), maka gabah/beras dikembalikan kepada Pemasok.	Kepala Gudang
25.	Gabah/beras yang Memenuhi Syarat (MS) di timbang Oleh personil Gudang yang diberikan kewenangan Oleh Kepala Gudang. Penimbangan dilakukan dengan menggunakan: a. Jembatan timbang (diutamakan bagi gudang yang sudah tersedia); b. Timbang digital atau analog.	Juru Timbang/ Personil Gudang
	Penimbangan gabah/beras dilakukan dengan timbangan digital atau analog sesuai tata cara penimbangan yang berlaku di Perusahaan.	
26.	Dalam proses penimbangan tersebut Kepala Gudang, atau Personil yang ditunjuk dapat melakukan sortasi ( <b>dengan caracara yang tidak merusak karung</b> ) untuk memisahkan antara kondisi gabah/beras standar dengan tidak standar/rusak, dan atau memisahkan kemasan utuh dengan kemasan tidak utuh/kempes/robek.	Kepala Gudang/Juru Timbang/ Petugas Gudang
27.	Membuat bukti timbang atas gabah/beras yang telah diterima di Gudang, dan menyerahkan kepada Kerani dan PPK.	Juru Timbang/ Petugas Gudang



28.	Menerima bukti timbang dan membuat dokumen LHPK Gabah/Beras melalui aplikasi LHPK. Selanjutnya mencetak dan menyerahkan LHPK kepada Petugas Gudang/Kerani. Apabila gabah/beras dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) maka gabah/beras dikembalikan ke Pemasok dan tetap membuat LHPK gabah/beras melalui aplikasi LHPK berdasarkan HPK dan surat jalan.	PPK.
29.	Menerima bukti timbang, LHPK, dan membuat rekapitulasi penerimaan barang melalui aplikasi SIL, mencetak GD1M dan meminta Pemasok untuk menandatangani dokumen GD1M.	Kerani/ Petugas Gudang
30.	Mengajukan dokumen rekapitulasi penerimaan barang (GD1M) kepada Kepala Gudang.	Kerani/Petugas Gudang
31.	Memeriksa dokumen rekapitulasi penerimaan barang (GD1M) beserta lampirannya, menandatangani GD1M dan menyerahkan kepada Kerani/Petugas Gudang.	Kepala Gudang
32.	Menyerahkan dokumen GD1M yang telah ditandatangani Oleh Kepala Gudang kepada Pemasok, sebagai bukti penerimaan barang di Gudang.	Kerani/Petugas Gudang
33.	Menerima dokumen GD1M yang telah ditandatangani oleh Kepala Gudang sebagai bukti penyerahan barang di Gudang.	Pemasok
34.	Mengajukan permohonan pembayaran kepada Kadirve/Kasubdivre/Kakansilog, dengan menyerahkan dokumen berupa: a. Surat Permohonan Pembayaran ( <b>Lampiran 4</b> ). b. Salinan Order Pembelian. c. Kuitansi pembayaran bermaterai cukup. d. GD1M (Lembar ke-3). e. LHPK ( <b>Lampiran 14 dan 15</b> ).	Pemasok
35.	Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen tagihan pembayaran yang diserahkan oleh	Petugas/Staf Keuangan

Hal. 42 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



	Pemasok, dan membuat SPP dan mencetak dokumen SPP melalui aplikasi SIL.	
36.	Memeriksa kelengkapan dokumen, menandatangani SPP dan mengajukan kepada Kadivre/Kasubdivre untuk mendapat persetujuan pembayaran.	Kabid Minku/Kasi Minku/Ketua SATKERMIN

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor: PD-14/DP200/11/2022, Tanggal 22 November 2022 Tentang Pengadaan Komoditi, yang menjadi saluran pengadaan Dalam Negeri meliputi:
  - 1) Vendor, adalah penyedia komoditi yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan terdaftar serta terintegrasi dalam sistem manajemen vendor. Vendor terdiri dari Lembaga Pemerintah, Badan Usaha, Usaha yang berbadan hukum, BUMN, BUMD, Bumdes, Usaha Perseorangan, Koperasi, Kelompok tani/ gabungan kelompok tani, Lumbung Pangan Desa dan Ub Industri
  - 2) Mitra Pangan Pengadaan (MPP) adalah vendor yang telah ditetapkan sebagai penyedia komoditi dengan kualifikasi tertentu.
  - 3) Kemitraan Pangan perusahaan dilakukan atas dasar saling menguntungkan, komitmen dan kesadaran bersama untuk menyediakan pasokan dan/atau stok pangan nasional dan mematuhi peraturan yang terkait;
  - 4) Satuan Kerja Pengadaan Dalam Negeri (Satker ADA DN) adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Pinwil/ Pinca/ Pincapem dalam rangka penugasan pemerintah untuk kegiatan Pengadaan Dalam Negeri (ADA DN). Seleksi dan klasifikasi terhadap calon mitra pangan pengadaan dilakukan oleh unit kerja yang membidangi atau tim seleksi yang dibentuk oleh direksi/ Pinwil/ Pinca.
- Bahwa sejak diterbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003, Pemerintah mengubah status kelembagaan BULOG menjadi sebuah Badan Usaha, resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum (Perum) yang kepemilikan sahamnya 100% dikuasai oleh pemerintah. Tugas pokok Perum BULOG dalam hal ini berfokus pada layanan Public Services Obligation (PSO) yang membantu pemerintah dalam menyediakan, menjamin pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia untuk komoditas beras. Seiring dengan dinamika organisasi dan proses bisnis, pemerintah memberikan penugasan kepada Perum BULOG untuk mengelola kegiatan komersial secara profesional dengan mengurangi kegiatan pelayanan PSO secara bertahap.
- Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan beras ditingkat konsumen dengan menggunakan Cadangan

Hal. 43 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beras Pemerintah (CBP), sebagaimana penugasan dalam peraturan badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan kedelai ditingkat konsumen, Perum Bulog menetapkan Peraturan Direksi Nomor PD-02/DP-100/01/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras Tingkat Konsumen Tahun 2023, agar menjadi landasan operasional dalam pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

- Bahwa realisasi penerimaan beras PSO melalui movement di Kancab Waingapu periode 1 Januari 2023 s.d. 26 Februari 2024 sebanyak 8.877.750 Kg, dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Kuantum Penerimaan diERP (Kg)	Dokumen BA Rampung (Kg)
Tahun 2023			
1	Januari	100,000.00	100,000.00
2	Februari	368,800.00	368,800.00
3	Maret	821,200.00	821,200.00
4	April	-	-
5	Mei	243,000.00	243,000.00
6	Juni	1,045,750.00	1,045,750.00
7	Juli	443,000.00	443,000.00
8	Agustus	876,000.00	876,000.00
19	September	696,500.00	696,500.00
10	Oktober	1,499,500.00	1,499,500.00
11	November	930,000.00	930,000.00
2	Desember	597,500.00	597,500.00

Jumlah I		7,621,250.00	7,621,250.00
Tahun 2024			
1	Januari	772,500.00	772,500.00
2	Februari	484,000.00	484,000.00
Jumlah II		1,256,500.00	1,256,500.00
Total (I+II)		8,877,750.00	8,877,750.00

- Bahwa pada periode 1 Januari 2023 s.d 16 Januari 2024, Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang BULOG Waingapu bersama-sama dengan Risky Daud Kase telah melakukan realisasi Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium di Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu ialah sebanyak 372.500 kg atau sebesar Rp.4.555.250.000,00 tanpa membentuk Tim Seleksi untuk melakukan seleksi terhadap Mitra/ Vendor Pengadaan, dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 44 dari 262 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



NO	MITRA	PRODUK	TANGGAL	KUANTUM (KG)	HARGA	JUMLAH (RP)
1	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	06/04/2023	7.500	10.500	78.750.000
2	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	22/05/2023	45.000	11.500	517.500.000
3	CV. SUMBER MAKMUR	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	30/05/2023	90.000	11.500	1.035.000.000
4	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	10/10/2023	50.000	12.600	630.000.000
5	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	25/10/2023	50.000	12.600	630.000.000
6	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	11/12/2023	60.000	12.800	768.000.000
7	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	16/01/2024	70.000	12.800	896.000.000
TOTAL				372.500		4.555.250.000

Adapun 7 dokumen Purchase Order yang dikeluarkan oleh Terdakwa atas Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium tersebut, sebagai berikut:

- Nomor PO : PO-00001/04/2023/41/KBP  
Tanggal : 04 April 2023  
Kuantum : 7.500 Kg  
Penyedia : UD. Varia Usaha  
Jumlah : 78.750.000  
Jenis Beras : KOM Premium 15%
- Nomor PO : PO-00002/05/2023/41/KBP  
Tanggal : 22 Mei 2023  
Kuantum : 45.000 Kg  
Penyedia : UD. Varia Usaha  
Jumlah : 517.500.000  
Jenis Beras : KOM Premium 15%
- Nomor PO : PO-00003/05/2023/41/KBP  
Tanggal : 08 Mei 2023  
Kuantum : 90.000 Kg  
Penyedia : CV. Sumber Makmur  
Jumlah : 1.035.000.000

Hal. 45 dari 262 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Beras : KOM Premium 15%
4. Nomor PO : PO-00003/10/2023/41/KBP
- Tanggal : 10 Oktober 2023
- Kuantum : 50.000 Kg
- Penyedia : UD. Varia Usaha
- Jumlah : 630.000.000
- Jenis Beras : KOM Premium 15%
5. Nomor PO : PO-00004/10/2023/41/KBP
- Tanggal : 24 Oktober 2023
- Kuantum : 50.000 Kg
- Penyedia : UD. Varia Usaha
- Jumlah : 630.000.000
- Jenis Beras : KOM Premium 15%
6. Nomor PO : PO-00005/012/2023/41/KBP
- Tanggal : 06 Desember 2023
- Kuantum : 60.000 Kg
- Penyedia : UD. Varia Usaha
- Jumlah : 768.000.000
- Jenis Beras : KOM Premium 15%
7. Nomor PO : PO-00001/01/2024/41/KBP
- Tanggal : 12 Januari 2024
- Kuantum : 70.000 Kg
- Penyedia : UD. Varia Usaha
- Jumlah : 896.000.000
- Jenis Beras : KOM Premium 15%
- Bahwa dari total Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium, Terdakwa bersama dengan Risky Daud Kase telah melakukan Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium dengan menggunakan beras Medium PSO LN sebanyak 282.500 kg pada saat Terdakwa menjabat sebagai Pinca Kancab Waingapu, dengan rincian sebagai berikut:

NO	MITRA	PRODUK	TANGGAL	KUANTUM (KG)	HARGA (RP)	JUMLAH (RP)
1	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	06/04/2023	7.500	10.500	78.750.000
2	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	22/05/2023	45.000	11.500	517.500.000
3	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	10/10/2023	50.000	12.600	630.000.000
4	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	25/10/2023	50.000	12.600	630.000.000
5	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	11/12/2023	60.000	12.800	768.000.000

Hal. 46 dari 262 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



6	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	16/01/2024	70.000	12.800	896.000.000
<b>TOTAL</b>				<b>282.500</b>		<b>3.520.250.000</b>

- Bahwa teknis pelaksanaan Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium yang menggunakan beras medium PSO LN Jenis Vietnam tersebut dilakukan oleh Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik atas perintah Terdakwa dengan cara memanipulasi data penjualan Beras Medium PSO LN Jenis Vietnam pada sistem ERP. Risky Daud Kase memanipulasi data penjualan beras Medium PSO LN Jenis Vietnam seolah-olah dibeli atau diorder oleh Mitra Rumah Pangan Kita (RPK) sejumlah 282.500 Kg beras Medium PSO LN yang dilakukan oleh secara bertahap. Bahwa disaat yang bersamaan Risky Daud Kase memanipulasi data penerimaan Beras Komersial Premium pada sistem ERP sejumlah 282.500 Kg beras Komersial/ Premium yang dilakukan secara bertahap dengan cara menginput data penerimaan (*inbond*) pada sistem ERP, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Risky Daud Kase agar melakukan pengiriman beras Medium dari Kompleks Pergudangan Kambajawa ke Kantor Cabang secara bertahap dengan menggunakan Mobil Pick Up milik Kantor Perum BULOG Waingapu dan mobil truk milik Saksi FERRY KOWE, selanjutnya Terdakwa memerintahkan **Saksi MELKIANUS K. BILI, Saksi INDRA USMAN, Saksi MARTEN PE, Saksi MUS IRWAN, Saksi ISA ANSAR, Saksi SAMUEL DJAMI, Saksi RANDI LOMI dan Saksi DEDDY PETER NAME** yang merupakan Pegawai Kontrak dengan status **Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)** yang disertai dengan ancaman pemecatan jika menolak untuk melakukan proses *rebagging* di Gudang DC yang terdapat pada belakang Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu. Proses *rebagging* tersebut dilakukan dengan menggantikan beras dengan jenis medium kemasan berwarna putih berukuran 50kg ke kemasan Beras Premium berukuran 10 kg dan kemasan polos berwarna kuning berukuran 50 kg;
- Bahwa administrasi pelaksanaan *rebagging* beras komersial premium dan penagihannya seluruhnya dilakukan oleh Risky Daud Kase yang juga menandatangani dokumen dengan cara meniru tandatangan dari Lerry Presly Messakh selaku Kepala Gudang Kambajawa;
- Bahwa untuk kelengkapan dokumen/ administrasi realisasi Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium yang menggunakan beras Medium PSO LN tersebut Terdakwa memerintahkan Risky Daud Kase untuk menggunakan nama UD. Varia Usaha sebagai Mitra Kerja Pengadaan (MKP), dengan cara menggunakan dokumen-dokumen seperti Fotocopy KTP, Fotocopy NPWP,

Hal. 47 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



Fotocopy Nomor Induk Berusaha, milik Saksi Febriansyah Abdulrahman selaku Pemilik UD. Varia Usaha yang pernah diberikan oleh Saksi Febriansyah Abdulrahman kepada Saksi MUHAJIRIN pada tanggal 31 Mei 2022 saat dilakukannya pembelian beras oleh Saksi Muhajirin di Toko milik Saksi Febriansyah Abdulrahman, padahal pada periode Januari 2023 sampai Januari 2024 **Saksi Febriansyah Abdulrahman tidak pernah melakukan Pengajuan Penawaran untuk Pengadaan Komoditi Beras Premium, mengisi form penawaran, menandatangani Pakta Integritas, Menerima Order Pembelian, Menerima Dokumen GD1M yang telah ditandatangani oleh Kepala Gudang, mengajukan Permohonan Pembayaran serta menerima Pembayaran dari Pihak Perum Bulog Cabang Waingapu;**

- Bahwa UD. Varia Usaha ialah Toko Usaha Mikro Kecil yang memiliki usaha meliputi:
  - 1) Perdagangan Eceran Minyak Tanah;
  - 2) Perdagangan Eceran Beras;
  - 3) Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton, dan Barang dari Kertas/ Karton;
  - 4) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang-Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) bukan di Toserba (*Departement Store*);
  - 5) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan di Supermarket/ Minimarket (Tradisional).
- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri, Nomor: SOP-18/DA200/09/2018, Tanggal 20 September 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri, persyaratan kualitas beras premium yang dapat diterima oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

**Persyaratan Beras Medium**

Jenis Beras	Spesifikasi Mutu Beras		
	Derajat Sosoh (%Min)	Kadar Air (%Maks)	Butir Patah (%Maks)
Premium	95	14	15
Khusus	Beras untuk Kesehatan, beras organic, beras indikasi geografis, beras aromatic, beras merah, beras hitam atau lainnya dengan spesifikasi sesuai permintaan pasar dan memenuhi persyaratan beras khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.		

Sedangkan persyaratan kualitas beras Medium yang ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri, Nomor: SOP-

Hal. 48 dari 262 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





18/DA200/09/2018, Tanggal 20 September 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri Bab VII. Prosedur Pengadaan poin 2. Persyaratan Kualitas Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri ialah sebagai berikut:

**Persyaratan Beras Medium**

Jenis Beras	Spesifikasi Mutu Beras			
	Derajat Sosoh (%Min)	Kadar Air (%Maks)	Butir Patah (%Maks)	Butir Menir (% Maks)
Premium	95	14	20	2

- Bahwa berdasarkan **Standar Operasional Prosedur Nomor: SOP-18/DA200/09/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri pada Bab VIII. PROSEDUR PENGADAAN**, disyaratkan untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kualitas Gabah/ Beras sesuai ketentuan yang berlaku oleh Petugas Pemeriksa Kualitas dan membuat dokumen LHPK dan Melaporkan Hasil Pemeriksaan Kualitas dengan menyerahkan Dokumen HPK kepada Kepala Gudang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pengambilan sampel dilakukan sesuai tata cara yang berlaku oleh petugas yang terlatih, sehingga sampel yang diambil dapat menggambarkan populasi secara keseluruhan;
- 2) Pemeriksaan kualitas dilakukan sesuai tata cara/ instruksi kerja yang berlaku oleh petugas yang telah mendapat pelatihan Pemeriksaan Kualitas;
- 3) Petugas yang boleh berada di LPK dan berhak melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Kualitas adalah PPK
- 4) Kegiatan Pemeriksaan kualitas dilakukan di LPK sesuai dengan keperluan;
- 5) Kegiatan pemeriksaan kualitas dilaksanakan sampai dengan pukul 17.00 selama PPK masih bisa melihat Komoditas dengan terang dan jelas, apabila masih diperlukan pemeriksaan kualitas dapat dilaksanakan meskipun sudah melewati Pukul 18.00 dengan tetap menekankan hasil pemeriksaan kualitas harus sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 6) PPK tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi (Handphone) ketika sedang bertugas di dalam LPK;
- 7) LPK hanya terhubung dengan jaringan *Intranet* untuk menjalankan aplikasi pemeriksaan kualitas;
- 8) PPK bertanggungjawab terhadap kegiatan operasional, kebersihan, perawatan dan keamanan LPK;

Hal. 49 dari 262 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



- 9) PPK menerima sampel yang berasal dari alat angkut;
  - 10) Sampel yang masuk LPK harus menunjukkan kode kualitas sesuai dengan antrian, jenis komoditi dan asal sampel;
  - 11) Apabila hasil pemeriksaan kualitas dinyatakan:
    - Memenuhi syarat (MS) kualitas yang dituangkan dalam HPK, maka Kepala Gudang dapat melakukan proses penimbangan;
    - Tidak memenuhi syarat (TMS) kualitas yang dituangkan dalam HPK, maka Kepala Gudang mengembalikan Gabah/ beras kepada pemasok/ satker ADA DN atau wakilnya yang diberikan kewenangan.
  - 12) Kepala Gudang dapat melakukan sortasi kualitas serta kuantitas sepanjang tidak merusak kemasan gabah/ beras;
  - 13) Hasil dari pemeriksaan kualitas harus dibuktikan dengan LHPK yang diinput dari aplikasi pemeriksaan kualitas. LHPK dicetak dan ditandatangani oleh Koordinator PPK/PPK dan Kepala Gudang.
- Bahwa pada kegiatan Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium sebanyak 282.500 kg dari UD. Varia Usaha tidak pernah dilakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK QURAHMAN selaku Petugas Pemeriksa Kualitas (Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 01/A-7/PKWT-UJAS/XXIV/12/2023), namun dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas dibuat oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK QURAHMAN atas perintah Terdakwa ZULKARNAIN dan Risky Daud Kase dengan Hasil Laporan Pemeriksaan Kualitas telah memenuhi syarat kualitas beras premium;
  - Bahwa Terdakwa ZULKARNAIN dalam kegiatan Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium yang menggunakan Beras Medium PSO telah menandatangani 6 (enam) Surat Perintah Pembayaran/ Pemindahbukuan (SPB) dengan total sebesar **Rp3.520.250.000 (tiga milyar lima ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**, sebagai berikut:

**DAFTAR SPP/ SPB PENGADAAN KOMODITI BERAS PREMIUM**

No	SPP/ SPB		Nilai SPP/ SPB	Keterangan
	Nomor	Tanggal		
1	91526A/3227361/I/042023	05 April 2023	Rp.78.750.000	Pembayaran ke Rekening Saksi BALQIS AHMAD ASSEGAF
2	112794A/3227361/I/052023	22 Mei 2023	Rp.517.500.000	Pembayaran ke Rekening Saksi BALQIS AHMAD ASSEGAF

Hal. 50 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



3	117292A/3227361 //052023	30 Mei 2023	Rp.1.035.000.000	Pembayaran ke Rekening Saksi MURDONO
4	160438A/3227361 //102023	10 Oktober 2023	Rp.630.000.000	Pembayaran ke Rekening Saksi BALQIS AHMAD ASSEGAF
5	165262A/3227361 //102023	25 Oktober 2023	Rp.630.000.000	Pembayaran ke Rekening Saksi BALQIS AHMAD ASSEGAF
6	180286A/3227361 //102023	12 Desember 2023	Rp.768.000.000	Pembayaran ke Rekening Saksi FARID ALHABSYI
7	0008A/3227361// 102023	16 Januari 2024	Rp.896.000.000	Pembayaran ke Rekening Saksi FARID ALHABSYI
TOTAL			Rp.4.555.250.000	

- Bahwa dengan menerbitkan 7 (tujuh) SPP/ SPB selama kurun waktu April 2023 sampai dengan Januari 2024, dana sejumlah Rp.3.520.250.000 telah dibayarkan menggunakan Rekening Bank BNI Perum BULOG Kantor Pusat Nomor 813227361 ke rekening pribadi milik Saksi BALQIS AHMAD ASSEGAF dan Saksi FARID ALHABSYI yang dilengkapi dengan dokumen Bukti Bayar, dengan rincian sebagai berikut:

NO	MITRA	PRODUK	TANGGAL	KUANTUM (KG)	HARGA (RP)	JUMLAH (RP)
1	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	06/04/2023	7.500	10.500	78.750.000
2	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	22/05/2023	45.000	11.500	517.500.000
3	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	10/10/2023	50.000	12.600	630.000.000
4	UD VARIA	Beras Premium	25/10/2023	50.000	12.600	630.000.000

Hal. 51 dari 262 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



	USAHA	15% Polos 50 Kg				
5	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	11/12/2023	60.000	12.800	768.000.000
6	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	16/01/2024	70.000	12.800	896.000.000
TOTAL				282.500		3.520.250.000

- Bahwa dari total uang yang telah dibayarkan oleh Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu tersebut **telah ditransfer ke rekening milik Saksi BALQIS AHMAD ASSEGAF ialah sejumlah Rp1.856.250.000 dan ke rekening milik Saksi FARID ALHABSYI sejumlah Rp1.664.000.000;**
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Risky Daud Kase, Saksi PIER SOLISSA (Asisten Manajer Administrasi Keuangan Periode April 2023), Saksi CHRISTIANY J. KALE (Plt. Asisten manajer Administrasi dan Keuangan Periode Mei 2023) dan Saksi ADE ROBERTO LICO (Asisten Manajer Administrasi Keuangan Periode Juni 2023 sampai dengan Juli 2024) telah melakukan proses pembayaran dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) **Pembayaran atas Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium atas nama UD Varia Usaha sejumlah 7.500 kg, sebagai berikut:**
- 2) Penerbitan Purchase Order Nomor: PO-00001/04/2023/41/KBP tanggal 04 April 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa ZULKARNAIN;
- 3) Penerbitan Dokumen Order Pembelian Nomor: PO/78/04/2023/24010 tanggal 04 April 2023;
- 4) Penerbitan Nota Intern oleh Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain & Pelayanan Publik **Nomor: 001/24A01/MKP/04/2023, tanggal 04 April 2023** perihal **permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial** yang ditujukan kepada Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang Perum Bulog Cabang Waingapu. Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern tersebut kepada Saksi PIER SOLISSA selaku Asisten manajer Administrasi dan Keuangan, dengan catatan:
  - o Cek dokumen apa sesuai ketentuan;
  - o Acc, proses selanjutnya.

Hal. 52 dari 262 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



- 5) Selanjutnya dilakukan penerbitan Nota Intern oleh Saksi PIER SOLISSA selaku Asisten manajer Administrasi dan Keuangan **Nomor: NI-045/24A03/04/2023 tanggal 05 April 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial ke rekening BNI 1297019481 atas nama BALQIS AHMAD ASSEGAF** yang ditujukan kepada Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang;
  - 6) Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern **Nomor: NI-045/24A03/04/2023 tanggal 05 April 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial**, dengan catatan:
    - o Cek syarat dokumen pembayarannya
    - o Acc, sesuai ketentuan yang berlaku.
  - 7) Penerbitan Nota Verifikasi Nomor: 143434/Verik/24010/04/2023 tanggal 05 April 2023;
  - 8) Penerbitan Voucher Pengeluaran Bank No.155059 tanggal 05 April 2023;
  - 9) Penerbitan Surat Pemindahbukuan (SPB) Nomor: 91526A/3227361/I/042023 tanggal 05 April 2023;
  - 10) Penerbitan Dokumen Bukti Bayar Nomor BILL/0053/04/2023/24010 tanggal 05 April 2023 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.78.750.000;
  - 11) Penerbitan Dokumen Penerimaan Barang Nomor: IN/00253/04/2023/24010.012 tanggal 06 April 2023.
- **Pembayaran atas Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium atas nama UD Varia Usaha sejumlah 45.000 kg, sebagai berikut:**
- 1) Penerbitan Purchase Order Nomor: PO-00002/05/2023/41/KBP tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa ZULKARNAIN;
  - 2) Penerbitan Nota Intern oleh Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain & Pelayanan Publik **Nomor: 002/24A01/MKP/05/2023, tanggal 22 Mei 2023** perihal **permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial** yang ditujukan kepada Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang Perum Bulog Cabang Waingapu. Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern tersebut, dengan catatan:
    - 1. Cek kualitas berasnya;
    - 2. Proses administrasi pembelian/ pembayaran sesuai ketentuan.
  - 3) Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) Nomor: QC/104982/5/2023/24010.012 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK QURAHMAN dan Lerry Presly Messakh, dengan

Hal. 53 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan kuantitatif	Standar	Hasil Pemeriksaan	MS/TMS
Kadar Air 1	0,00 – 14,00 Percentage	13,80	MS
Kadar Air 2	0,00 – 14,00 Percentage	13,70	MS
Kadar Air 3	0,00 – 14,00 Percentage	13,90	MS
Derajat Sosoh	95.00 – 100,00 Percentage	95,00	MS
Butir Patah	0,00 – 15,00 Percentage	15,00	MS
Menir	0,00 – 0,00 Percentage	0,00	MS
Kadar pH	6,20 – 14,00 pH	6,90	MS

- 4) Selanjutnya dilakukan penerbitan Nota Intern oleh Saksi CHRISTIANY J. KALE selaku Plt. Asisten manajer Administrasi dan Keuangan **Nomor: NI-087/24A03/05/2023 tanggal 22 Mei 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial ke rekening BNI 1297019481 atas nama Balqis Ahmad Assegaf** yang ditujukan kepada Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang;
- 5) Selanjutnya Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern **Nomor: NI-087/24A03/05/2023 tanggal 22 Mei 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial**, dengan catatan:
- o Acc, TL sesuai ketentuan;
  - o Cek kelengkapan dokumennya.
- 6) Penerbitan Nota Verifikasi Nomor: 170168/Verik/24010/05/2023 tanggal 22 Mei 2023;
- 7) Penerbitan Voucher Pengeluaran Bank No.182942 tanggal 22 Mei 2023;
- 8) Penerbitan Surat Pemindahbukuan (SPB) Nomor: 112794A/3227361/I/052023 tanggal 22 Mei 2023;
- 9) Penerbitan Dokumen Bukti Bayar Nomor BILL/00123/05/2023/24010 tanggal 22 Mei 2023 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.517.500.000;
- 10) Penerbitan Dokumen Penerimaan Barang Nomor: IN/00282/05/2023/24010.012 tanggal 22 Mei 2023.
- **Pembayaran atas Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium atas nama CV. Sumber Makmur sejumlah 90.000 kg, sebagai berikut:**

Hal. 54 dari 262 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penawaran Harga Beras dari CV. Sumber Makmur Nomor: 14/SP/SM/05/23 tanggal 06 Mei 2023;
- 2) Penerbitan Purchase Order Nomor: PO-0003/05/2023/41/KBP tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa ZULKARNAIN;
- 3) Penerbitan Nota Intern oleh Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain & Pelayanan Publik **Nomor: 003/24A01/MKP/05/2023, tanggal 29 Mei 2023** perihal **permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial** yang ditujukan kepada Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang Perum Bulog Cabang Waingapu. Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern tersebut, dengan catatan:
  - Cek kelengkapan sebagai syarat pencairan dananya;
  - Periksa kualitas dan kuantitas berasnya;
  - Koordinasikan dengan seksi terkait.
- 4) Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) Nomor: QC/109020/5/2023/24010.012 tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK QURAHMAN dan Lerry Presly Messakh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan kuantitatif	Standar	Hasil Pemeriksaan	MS/ TMS
Kadar Air 1	0,00 – 14,00 Percentage	13,70	MS
Kadar Air 2	0,00 – 14,00 Percentage	13,80	MS
Kadar Air 3	0,00 – 14,00 Percentage	13,50	MS
Derajat Sosoh	95,00 – 100,00 Percentage	95,00	MS
Butir Patah	0,00 – 15,00 Percentage	15,00	MS
Menir	0,00 – 0,00 Percentage	0,00	MS
Kadar pH	6,20 – 14,00 pH	6,90	MS

- 5) Selanjutnya dilakukan penerbitan Nota Intern oleh Saksi CHRISTIANY J. KALE selaku Plt. Asisten manajer Administrasi dan Keuangan **Nomor: NI-092/24A03/05/2023 tanggal 29 Mei 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial ke rekening BNI 0788039713 atas nama MURDONO** yang ditujukan kepada Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang;
- 6) Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern **Nomor: NI-092/24A03/05/2023 tanggal 29 Mei 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial**, dengan catatan:

Hal. 55 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



- Cek dokumen syarat pembayaran beras premium;
  - Acc, Tindak lanjut sesuai ketentuan.
- 7) Penerbitan Nota Verifikasi Nomor: 175921/Verik/24010/05/2023 tanggal 30 Mei 2023;
- 8) Penerbitan Voucher Pengeluaran Bank No.188960 tanggal 30 Mei 2023;
- 9) Penerbitan Surat Pemindahbukuan (SPB) Nomor: 117292A/3227361/I/052023 tanggal 30 Mei 2023;
- 10) Penerbitan Dokumen Bukti Bayar Nomor BILL/00130/05/2023/24010 tanggal 30 Mei 2023 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.1.035.000.000;
- 11) Penerbitan Dokumen Penerimaan Barang Nomor: IN/00289/05/2023/24010.012 tanggal 30 Mei 2023.
- **Pembayaran atas Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium atas nama UD Varia Usaha sejumlah 45.000 kg, sebagai berikut:**
- 1) Penawaran Harga Beras dari UD Varia Usaha Nomor: 003/SP/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023;
- 2) Penerbitan Dokumen Order Pembelian Nomor: PO/228/10/2023/24010 tanggal 09 Oktober 2023;
- 3) Pimpinan Cabang melakukan Disposisi ke Asisten manajer SCPP atas Penawaran Harga Beras dari UD Varia Usaha Nomor: 003/SP/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, dengan catatan:
- Cek dan koordinasikan terkait negosiasi harga dan pembayaran setelah barang/ beras diterima;
  - Pastikan sesuai standar kualitas sesuai ketentuan.
- 4) Permohonan Pembayaran Pembelian Beras oleh UD. Varia Usaha Nomor: 003/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023;
- 5) Pimpinan Cabang melakukan Disposisi ke Asisten Manajer SCPP atas Permohonan Pembayaran Pembelian Beras oleh UD. Varia Usaha Nomor: 003/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, dengan catatan:
- Cek Beras yang diterima apa telah sesuai standar kualitas;
  - Proses dokumen dan administrasi untuk proses pembayarannya.
- 6) Penerbitan Purchase Order Nomor: PO-00003/10/2023/41/KBP tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa ZULKARNAIN;
- 7) Penerbitan Nota Intern oleh Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain & Pelayanan Publik Nomor: 004/24A01/MKP/05/2023, tanggal 10 Oktober 2023 perihal **permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial** yang ditujukan kepada Terdakwa Zulkarnain selaku

Hal. 56 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



Pimpinan Cabang Perum Bulog Cabang Waingapu;

- 8) Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern **Nomor: 002/24A01/MKP/05/2023, tanggal 22 Mei 2023**, perihal **permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial**, dengan catatan:

1. Cek dokumen syarat pembayarannya;
2. Acc, Tindak Lanjut dan bayarkan sesuai ketentuan.

- 9) Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) Nomor : QC/132784/10/2023/24010.012 tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK QURAHMAN dan Lerry Presly Messakh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan kuantitatif	Standar	Hasil Pemeriksaan	MS/ TMS
Kadar Air 1	0,00 – 14,00 Percentage	14,00	MS
Kadar Air 2	0,00 – 14,00 Percentage	13,80	MS
Kadar Air 3	0,00 – 14,00 Percentage	13,90	MS
Derajat Sosoh	95.00 – 100,00 Percentage	95,00	MS
Butir Patah	0,00 – 15,00 Percentage	15,00	MS
Menir	0,00 – 0,00 Percentage	0,00	MS
Kadar pH	6,20 – 14,00 pH	6,90	MS

- 10) Selanjutnya dilakukan penerbitan Nota Intern oleh Saksi ADE R. LICO selaku Asisten manajer Administrasi dan Keuangan **Nomor: NI-013/24A03/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial ke rekening BNI 1297019481 atas nama BALQIS AHMAD ASSEGAF** yang ditujukan kepada Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang;
- 11) Selanjutnya Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern **Nomor: NI-013/24A03/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial**, dengan catatan:
- o Acc, TL sesuai ketentuan;
  - o Cek komoditi dan administrasi dan proses selanjutnya.
- 12) Penerbitan Nota Verifikasi Nomor: 237283/Verik/24010/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023;
- 13) Penerbitan Voucher Pengeluaran Bank No.255250 tanggal 10 Oktober 2023;
- 14) Penerbitan Surat Pemindahbukuan (SPB) Nomor: 160438A/3227361/I/

Hal. 57 dari 262 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102023 tanggal 10 Oktober 2023;

15) Penerbitan Dokumen Bukti Bayar Nomor BILL/0256/10/2023/24010 tanggal 10 Oktober 2023, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 630.000.000;

16) Penerbitan Dokumen Penerimaan Barang Nomor: IN/00408/10/2023/24010.012 tanggal 10 Oktober 2023.

- **Pembayaran atas Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium atas nama UD Varia Usaha sejumlah 50.000 kg, sebagai berikut:**

1) Penawaran Harga Beras dari UD Varia Usaha Nomor: 004/SP/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023;

2) Penerbitan Dokumen Order Pembelian Nomor: PO/237/10/2023/24010 tanggal 24 Oktober 2023;

3) Pimpinan Cabang melakukan Disposisi ke Asisten manajer SCPP atas Penawaran Harga Beras dari UD Varia Usaha 004/SP/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023, dengan catatan:

- Lakukan penawaran harga beras;
- Pastikan beras sesuai dan memenuhi standar kualitas;
- Berpedoman pada ketentuan berlaku.

4) Permohonan Pembayaran Pembelian Beras oleh UD. Varia Usaha Nomor: 004/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023;

5) Pimpinan Cabang melakukan Disposisi ke Asisten Manajer Administrasi dan Keuangan dan Asisten Manajer SCPP atas Permohonan Pembayaran Pembelian Beras oleh UD. Varia Usaha Nomor: 003/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, dengan catatan:

- Proses pembayaran setelah semua barang diterima dan sesuai standar kualitas yang ditetapkan;
- Acc, bayarkan sesuai ketentuan.

6) Penerbitan Purchase Order Nomor: PO-00004/10/2023/41/KBP tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa ZULKARNAIN;

7) Penerbitan Nota Intern oleh Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain & Pelayanan Publik Nomor: 005/24A01/MKP/10/2023, tanggal 24 Oktober 2023 perihal permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial yang ditujukan kepada Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang Perum Bulog Cabang Waingapu;

8) Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi ke Asisten manajer Administrasi dan Keuangan atas Nota Intern Nomor: 005/24A01/MKP/10/2023, tanggal 24 Oktober 2023, perihal permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial,

Hal. 58 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan kuantitatif	Standar	Hasil Pemeriksaan	MS/TMS
Kadar Air 1	0,00 – 14,00 Percentage	13,00	MS
Kadar Air 2	0,00 – 14,00 Percentage	13,10	MS
Kadar Air 3	0,00 – 14,00 Percentage	13,00	MS
Derajat Sosoh	95.00 – 100,00 Percentage	95,00	MS
Butir Patah	0,00 – 15,00 Percentage	13,00	MS
Menir	0,00 – 0,00 Percentage	0,00	MS
Kadar pH	6,20 – 14,00 pH	7,00	MS

atan:

- Cek dokumen syarat-syarat pembayarannya;
- Proses sesuai ketentuan.

- 9) Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) Nomor: QC/135510/10/2023/24010.012 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK QURAHMAN dan Lerry Presly Messakh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- 10) Selanjutnya dilakukan penerbitan Nota Intern oleh Saksi ADE R. LICO selaku Asisten manajer Administrasi dan Keuangan Nomor: NI-019/24A03/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial ke rekening BNI 1297019481 atas nama BALQIS AHMAD ASSEGAF** yang ditujukan kepada Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang;
- 11) Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern Nomor: NI-019/24A03/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial**, dengan catatan:
- Acc, TL sesuai ketentuan;
  - Cek dokumen dan tertib administrasi.
- 12) Penerbitan Nota Verifikasi Nomor: 243969/Verik/24010/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023;
- 13) Penerbitan Voucher Pengeluaran Bank No.262492 tanggal 25 Oktober 2023;
- 14) Penerbitan Surat Pemindahbukuan (SPB) Nomor: 165262A/3227361/I/102023 tanggal 25 Oktober 2023;
- 15) Penerbitan Dokumen Bukti Bayar Nomor BILL/0263/10/2023/24010 tanggal 25 Oktober 2023, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 630.000.000;
- 16) Penerbitan Dokumen Penerimaan Barang Nomor: IN/00420/10/2023/

Hal. 59 dari 262 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



24010.012 tanggal 25 Oktober 2023.

- **Pembayaran atas Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium atas nama UD Varia Usaha sejumlah 60.000 kg, sebagai berikut:**
  - 1) Penawaran Harga Beras dari UD Varia Usaha Nomor: 005/SP/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023;
  - 2) Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Penawaran Harga Beras dari UD Varia Usaha Nomor: 005/SP/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023 ke Asisten manajer SCPP dan Asisten Manajer Bisnis, dengan catatan:
    - Lakukan negosiasi harga;
    - Pastikan kualitas beras sesuai ketentuan dan memenuhi syarat;
    - Laksanakan dengan rasa tanggungjawab.
  - 3) Penerbitan Purchase Order Nomor: PO-00005/10/2023/41/KBP tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa ZULKARNAIN;
  - 4) Penerbitan Dokumen Order Pembelian Nomor: PO/278/12/2023/24010 tanggal 11 Desember 2023;
  - 5) Permohonan Pembayaran Pembelian Beras oleh UD. Varia Usaha Nomor: 005/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023;
  - 6) Pimpinan Cabang melakukan Disposisi ke Asisten Manajer Administrasi dan Keuangan dan Asisten Manajer SCPP atas Permohonan Pembayaran Pembelian Beras oleh UD. Varia Usaha Nomor: 005/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, dengan catatan:
    - Pembayaran dilakukan setelah semua beras telah diterima di gudang;
    - Proses lebih lanjut.
  - 7) Penerbitan Nota Intern oleh Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain & Pelayanan Publik **Nomor: 006/24A01/MKP/12/2023, tanggal 11 Desember 2023** perihal **permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial** yang ditujukan kepada Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang Perum Bulog Cabang Waingapu;
  - 8) Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi ke Asisten manajer Administrasi dan Keuangan atas Nota Intern Nomor: **006/24A01/MKP/12/2023, tanggal 11 Desember 2023**, perihal **permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial**, dengan catatan:
    - Cek kelengkapan syarat dokumen pembayaran dan koordinasikan;
    - Pembayaran dilakukan setelah semua barang sudah diterima di gudang;
    - Proses sesuai ketentuan.
  - 9) Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) Nomor:

Hal. 60 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QC/135510/12/2023/24010.012 tanggal 11 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK QURAHMAN dan Lerry Presly Messakh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan kuantitatif	Standar	Hasil Pemeriksaan	MS/ TMS
Kadar Air 1	0,00 – 14,00 Percentage	13,00	MS
Kadar Air 2	0,00 – 14,00 Percentage	13,10	MS
Kadar Air 3	0,00 – 14,00 Percentage	13,00	MS
Derajat Sosoh	95.00 – 100,00 Percentage	95,00	MS
Butir Patah	0,00 – 15,00 Percentage	13,00	MS
Menir	0,00 – 0,00 Percentage	0,00	MS
Kadar pH	6,20 – 14,00 pH	7,00	MS

- 10) Selanjutnya dilakukan penerbitan Nota Intern oleh Saksi ADE R. LICO selaku Asisten manajer Administrasi dan Keuangan Nomor: NI- 012/24A03/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 perihal Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial ke rekening BNI 0911035575 atas nama FARID ALHABSYI yang ditujukan kepada Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang;
  - 11) Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern **Nomor: NI-012/24A03/12/2023 tanggal 12 Desember 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial**, dengan catatan:
    - o Acc, TL sesuai ketentuan;
    - o Cek kelengkapan dokumennya sesuai ketentuan.
  - 12) Penerbitan Nota Verifikasi Nomor: 266032/Verik/24010/12/2023 tanggal 12 Desember 2023;
  - 13) Penerbitan Voucher Pengeluaran Bank No.286577 tanggal 12 Desember 2023;
  - 14) Penerbitan Surat Pemindahbukuan (SPB) Nomor: 180286A/3227361/I/102023 tanggal 12 Desember 2023;
  - 15) Penerbitan Dokumen Bukti Bayar Nomor BILL/0318/12/2023/24010 tanggal 11 Desember 2023, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.768.000.000;
  - 16) Penerbitan Dokumen Penerimaan Barang Nomor: IN/00469/12/2023/24010.012 tanggal 11 Desember 2023.
- **Pembayaran atas Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium atas nama UD Varia Usaha sejumlah 70.000 kg, sebagai berikut:**
- 1) Penawaran Harga Beras dari UD Varia Usaha Nomor: 001/SP/XII/2024

Hal. 61 dari 262 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 2024;

- 2) Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Penawaran Harga Beras dari UD Varia Usaha Nomor: 001/SP/XII/2024 tanggal 12 Januari 2024 ke Asisten manajer SCPP dan Asisten Manajer Bisnis, dengan catatan:
  - Cek kebenaran dan kualitas berasnya;
  - Lakukan negosiasi harga;
  - Proses sesuai ketentuan.
- 3) Penerbitan Purchase Order Nomor: PO-00001/01/2024/41/KBP tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Terdakwa ZULKARNAIN;
- 4) Penerbitan Dokumen Order Pembelian Nomor: PO/7/01/2024/24010 tanggal 11 Januari 2023;
- 5) Permohonan Pembayaran Pembelian Beras oleh UD. Varia Usaha Nomor: 001/I/2024 tanggal 15 Januari 2024;
- 6) Pimpinan Cabang melakukan Disposisi ke Asisten Manajer Administrasi dan Keuangan dan Asisten Manajer SCPP atas Permohonan Pembayaran Pembelian Beras oleh UD. Varia Usaha Nomor: 001/I/2024 tanggal 15 Januari 2024, dengan catatan:
  - Cek penerimaan barang/ beras yang telah memenuhi syarat dan proses selanjutnya.
- 7) Penerbitan Nota Intern oleh Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain & Pelayanan Publik Nomor: NI-001/24A01/MKP/01/2024, tanggal 16 Januari 2024 perihal permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial yang ditujukan kepada Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang Perum Bulog Cabang Waingapu;
- 8) Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi ke Asisten manajer Administrasi dan Keuangan atas Nota Intern Nomor: **NI-001/24A01/MKP/01/2024, tanggal 16 Januari 2024, perihal permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial,** dengan catatan:
  - Cek seluruh proses dokumen Pengadaan Komoditi Beras yang sesuai ketentuan;
  - Proses dan tindaklanjuti lebih lanjut.
- 9) Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) Nomor: QC/135510/01/2024/24010.012 tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK QURAHMAN dan Saksi YUWAFI H. KASIRAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hal. 62 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



Pemeriksaan kuantitatif	Standar	Hasil Pemeriksaan	MS/ TMS
Kadar Air 1	0,00 – 14,00 Percentage	13,00	MS
Kadar Air 2	0,00 – 14,00 Percentage	13,10	MS
Kadar Air 3	0,00 – 14,00 Percentage	13,00	MS
Derajat Sosoh	95.00 – 100,00 Percentage	95,00	MS
Butir Patah	0,00 – 15,00 Percentage	13,00	MS
Menir	0,00 – 0,00 Percentage	0,00	MS
Kadar pH	6,20 – 14,00 pH	7,00	MS

- 10) Selanjutnya dilakukan penerbitan Nota Intern oleh Saksi ADE R. LICO selaku Asisten manajer Administrasi dan Keuangan Nomor: NI- 11/24A03/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 perihal Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial ke rekening BNI 0911035575 atas nama FARID ALHABSYI yang ditujukan kepada Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang;
- 11) Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern **Nomor: NI-11/24A03/01/2024 tanggal 16 Januari 2024** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial**, dengan catatan:
- Cek dan pastikan proses penerimaan Pengadaan Komoditi Beras premium telah sesuai ketentuan;
  - Acc, TL sesuai lanjutan.
- 12) Penerbitan Nota Verifikasi Nomor: 0009/Verik/24010/01/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 13) Penerbitan Voucher Pengeluaran Bank No.0012 tanggal 16 Januari 2024;
- 14) Penerbitan Surat Pemindahbukuan (SPB) Nomor : 0008A/3227361/I/102023 tanggal 16 Januari 2024;
- 15) Penerbitan Dokumen Bukti Bayar Nomor BILL/0006/01/2024/24010 tanggal 16 Januari 2024, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.896.000.000;
- 16) Penerbitan Dokumen Penerimaan Barang Nomor: IN/00491/01/2024/24010.012 tanggal 16 Januari 2024.
- Bahwa setelah melakukan proses pembayaran ke Rekening Saksi balqis a. Assegaf dan Saksi Farid Alhabsyi, dilakukan tarik tunai di Bank BNI Cabang Waingapu oleh Saksi Balqis Ahmad Assegaf dan Saksi Farid Alhabsyi secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 63 dari 262 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





No.	Tanggal Penarikan	Uraian	Jumlah Penarikan	Rekening Penarikan
1.	06 April 2023	Cash Withdrawl	Rp.78.750.000	Rekening BNI 1297019481
2.	23 Mei 2023	Cash Withdrawl	Rp.517.000.000	Rekening BNI 1297019481
3.	11 Oktober 2023	Cash Withdrawl	Rp.630.000.000	Rekening BNI 1297019481
4.	26 Oktober 2023	Cash Withdrawl	Rp.630.000.000	Rekening BNI 1297019481
5.	12 Desember 2023	Cash Withdrawl	Rp.768.000.000	Rekening BNI 0911035575
6.	16 Januari 2023	Cash Withdrawl	Rp.496.000.000	Rekening BNI 0911035575
7.	17 Januari 2023	Cash Withdrawl	Rp.400.000.000	Rekening BNI 0911035575
TOTAL PENARIKAN			Rp.3.519.750.000	

- Bahwa penarikan tersebut dilakukan oleh Saksi Balqis Ahmad Assegaf dan Saksi Farid Alhabsyi dan selanjutnya diserahkan secara tunai seluruh uang tersebut kepada Risky Daud Kase diruang kerjanya pada Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu **tanpa bukti tanda terima**;
- Bahwa uang sejumlah **Rp3.520.250.000** yang masuk ke rekening pribadi Saksi Balqis Ahmad Assegaf dan Saksi Farid Alhabsyi, selanjutnya Risky Daud Kase menggunakan sebagian uang tersebut untuk pembayaran Beras Medium PSO Jenis Vietnam yang telah digunakan untuk kegiatan rebagging dari kemasan Medium ke Kemasan Premium dengan jumlah kuantum 282.500 kg atau sebesar Rp2.809.000.000 (dua milyar delapan ratus Sembilan juta rupiah), sehingga total selisih Harga Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium dengan Harga AF Gudang SPHP ialah sebesar Rp.711.250.000 (tujuh ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan biaya lainnya atas pengadaan & pengelolaan beras komersial premium sejumlah Rp.10.892.200 (sepuluh juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- Selisih Harga **Pengadaan Komoditi Beras Komersial/ Premium dengan Harga Af Gudang SPHP**



Kuantum (Kg)	nominal Pengadaan Komoditi Beras Premium Komersial/ Premium (Rp)	nominal Harga Af Gudang SPHP (Rp)	Selisih (Rp)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d = b - c</i>
282.500	3.520.250.000,00	.809.000.000,00	<b>11.250.000,00</b>

- Biaya lainnya atas Pengadaan & Pengelolaan Beras Komersial/ Premium

No	Uraian Biaya	Tarif (Rp/Kg)	uantum (Kg)	Nominal (Rp)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e = c * d</i>
1	Biaya Pemeriksaan Kualitas/ Suvey	19,00	212.500	4.037.000,00
2	Biaya Opslag/ Unloading	17,00	7.500	127.500,00
		19,00	205.000	3.895.000,00
3	Biaya rebagging	68,00	5.000	340.000,00
		51,00	7.200	367.200,00
		85,00	25.000	2.125.000,00
TOTAL				10.892.200,00

Ket:

- 1) Terhadap Biaya Pemeriksaan Kualitas/ Survey dan opslag/ unloading untuk pengadaan UD Varia Usaha sebesar Rp.70.000 kg tidak dilakukan, sedangkan sebanyak 212.500 kg merupakan pengeluaran biaya atas kegiatan yang tidak dapat diyakini;
- 2) Terhadap biaya rebagging sebanyak 37.200 Kg yang dilakukan penagihan merupakan kegiatan yang tidak dapat diyakini.

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu, tidak mengkoordinir Pengadaan Komoditi Beras dengan baik dan benar artinya selaku Pimpinan Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu Terdakwa berkewajiban mengatur proses Pengadaan Komoditi Beras premium dari Mitra Kerja Pengadaan agar berjalan sesuai dengan ketentuan atau SOP Perum BULOG mulai dari proses perencanaan pengadaan beras premium, penerimaan dan pembayaran beras premium hingga sampai pada pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Pengadaan Komoditi Beras premium di Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu sebagaimana **Pasal 67 Peraturan Direksi Nomor: PD-27/DS200/09/2023 tanggal 29 September 2023;**

Hal. 65 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik pada Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu, tidak melaksanakan Pengadaan Komoditi Beras premium secara tertib, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), sebagaimana **Pasal 68 ayat (1) Peraturan Direksi Nomor: PD-27/DS200/09/2023 tanggal 29 September 2023**, yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium, sebagai berikut:

- 1) Terdakwa ZULKARNAIN bersama-sama dengan Risky Daud Kase dan Saksi MUHAMMAD TAUFIK QURAHMAN telah melakukan Realisasi Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium periode tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 sebanyak 372.500 kg atau sebanyak 7 kali sejumlah Rp.4.555.250.000,00. Bahwa 6 dari 7 kegiatan Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium tersebut menggunakan Beras Jenis Medium PSO LN yang selanjutnya dilakukan proses rebagging ke kemasan Beras Komersial/ Premium dengan menggunakan nama UD. Varia Usaha sebagai Mitra/ Vendor dalam pengadaan tersebut, serta tidak melakukan Pemeriksaan Kualitas oleh Petugas Pemeriksa Kualitas namun menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas dengan hasil pemeriksaan yang telah memenuhi syarat;
- 2) Terdakwa ZULKARNAIN bersama-sama dengan Risky Daud Kase, Saksi PIERE SOLISSA, Saksi ADE ROBERTO LICO telah melakukan Realisasi Pembayaran sejumlah Rp.3.520.250.000 (Tiga milyar lima ratus juta dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas Pengadaan tersebut dengan jumlah kuantum 282.500 kg, realisasi pembayaran atas kegiatan pengadaan tersebut tidak disalurkan atau dibayarkan ke rekening UD. Varia Usaha melainkan menggunakan rekening pribadi atas nama Saksi BALQIS AHMAD ASSEGAF dan Saksi FARID ALHABSYI.

- Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Audit Khusus oleh Auditor Tim Satuan Pengawasan Internal Nomor: R-06/LHA/DU303/PW.03.03/07/2024 tanggal 19 Juli 2024**, jumlah kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengadaan dan Penjualan Beras Premium Pada Perum Bulog Kantor Cabang Waingapu Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.722.142.200 (tujuh ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah), dengan penjelasan sebagai berikut:

Hal. 66 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



No	Uraian	Nominal	Keterangan
1	Selisih Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium dan Harga AF Gudang SPHP	Rp.711.250.000 (tujuh ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Selisih antara Pengeluaran atas Pengadaan Komoditi Beras Premium dari Mitra Pangan Pengadaan dan Pembayaran atas Beras SPHP yang digunakan untuk Pengadaan Komoditi Beras Premium
2	Biaya lainnya atas Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium	Rp.10.892.200 (sepuluh juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah)	Merupakan biaya pemeriksaan kualitas/survey ditambah biaya <i>rebagging</i>
<b>Total Kerugian Negara</b>		<b>Rp.722.142.200</b> (tujuh ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah)	Berdasarkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Tim SPI Perum BULOG Pusat.

- Bahwa berdasarkan nilai kerugian keuangan negara sebesar **Rp.722.142.200 (tujuh ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah)** tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu:

- 1) Terdakwa ZULKARNAIN sebesar **Rp. 461.742.200.00,- (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);**
- 2) Risky Daud Kase sebesar **Rp. 260.400.000.00,- (dua ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah).**



No	Uraian	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	Total Uang Yang masuk ke rekening Terdakwa Zulkarnain	461.742.200	Berdasarkan rekening koran Terdakwa ZULKARNAIN: - Rekening Bank BCA Nomor 7536001416 - Rekening Bank BRI Nomor 176201000964500 - Rekening Bank BNI Nomor 1399979912 - Rekening Bank BRI Nomor 010401027196507 (Presentase 63,94 % dari Total Kerugian Keuangan Negara)
2.	Total Uang Yang masuk ke rekening Pribadi Risky Daud Kase	260.400.000	Berdasarkan Rekening Koran Bank BNI Risky Daud Kase dengan Nomor Rekening 1362775876 (Presentase 36,06 % dari Total Kerugian Keuangan Negara)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Zulkarnain bersama-sama dengan Risky Daud Kase secara melawan hukum dalam Kegiatan Pengadaan Komoditi Beras Premium pada Perum Bulog Kantor Cabang Waingapu Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp722.142.200 (tujuh ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Zulkarnain diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

#### SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **ZULKARNAIN** selaku **Pimpinan Cabang Perusahaan Umum (PERUM) Bulog Kantor Cabang Waingapu**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat

Hal. 68 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan lagi pada bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024, bertempat di Perum Bulog Kantor Cabang Waingapu Jl. M. T . Haryono, Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur , Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah **melakukan, turut serta melakukan perbuatan yaitu :**

## DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI

- Kegiatan penyelenggaraan Cadangan Beras pemerintah (CBP) yakni :
  1. Terdakwa Zulkarnain sebesar Rp215.948.030,00 ( Dua Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan ribu Tiga Puluh Rupiah );.
  2. Risky Daud Kase sebesar Rp.10.122.571.165,- ( Sepuluh Milyar seratus dua puluh dua juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah) .
  3. Saksi Lerry P Messakh sebesar Rp486.000.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) ;
  4. Muhammad farhan Efendi Effendy sebesar Rp944.256.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh enam Ribu rupiah);
  5. Saksi Deddy peter Name sebesar Rp7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah);
  6. Saksi Ade Roberto Lico sebesar Rp27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);
  7. Saksi Christiany J.Kale sebesar Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
  8. Saksi Ace Nguru Logo Rp7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
  9. Saksi Imam A. Rahma sebesar Rp68.000.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah)
  10. Saksi Muhammad Taufik Qurahman sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
  11. Saksi Go Siane Sebesar Rp102.500.000,- (Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  12. Saksi Muhajirin sebesar Rp9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).
  13. Saksi Astri Gustiani, dengan bertambahnya aset miliknya berupa rumah di Kampung Barunagri, RT 04/ RW.03 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan

Hal. 69 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembang, Kabupaten Bandung dan membeli mobil toyota Raize dengan Nomor Polisi D 1245 RAS

- Kegiatan Fiktif Pengadaan Beras Premium, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu:
  1. Terdakwa ZULKARNAIN sebesar Rp.461.742.200 (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);
  2. Risky Daud Kase sebesar Rp.260.400.000 (dua ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah).

## **MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN**

1. Melakukan penjualan beras **Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (yang selanjutnya disebut SPHP)** yang bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada Mitra/ Rumah Pangan Kita (selanjutnya disebut RPK) dengan cara Terdakwa Zulkarnain, RISKY DAUD KASE, Lerry Presly Messakh, dan Muhammad Farhan Efendi ( masing-masing Terdakwa dalam penuntutan terpisah), menggunakan *Sales Order* (SO) Manual sebagai dasar pembelian beras SPHP pada Perum Bulog Kantor Cabang Waingapu, padahal diketahuinya proses penyaluran beras SPHP kepada mitra/ RPK wajib menggunakan Sales Order (SO) dari Sistem **Enterprise Resource Planning (yang selanjutnya disebut ERP)**).

### **Hal ini bertentangan dengan :**

#### ***1) Keputusan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Bulog Nomor : KD-37/DK400/02/2023 tanggal 1 Februari 2023***

- Poin Kesatu Menetapkan Sistem Erp Perum Bulog dengan sebutan BULOG Enterprise Resource Planning Application System (BERAS) terhitung mulai tanggal 1 Juni 2022
- Poin Kelima Menutup aplikasi Sistem Informasi Logistik (SIL) secara permanen pada tanggal 31 Mei 2022

#### ***2) Peraturan Direksi Nomor : PD-02/DP100/01/2023 tanggal 20 Januari 2023 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen***

mekanisme Penjualan Beras adalah sebagai berikut :

1. Mitra yang terdaftar Mengajukan PO (Purchase Order) Kepada Pemimpin Cabang;
2. atas PO tersebut, Pimpinan Cabang mendisposisi PO itu ke Asman SCPP, bila stok mencukupi PO tersebut dapat dilayani atau diberikan;
3. PO yang dapat dilayani itu dari SCPP diteruskan ke Asman Minku untuk

Hal. 70 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



dibuatkan invoicenya;

4. Invoice tersebut diserahkan kepada mitra untuk segera melakukan pembayaran secara tunai ke rekening perusahaan yang ditunjuk sebagaimana tertera di dalam invoice;
5. Setelah mitra mengirimkan uang tunai ke rekening yang ditunjuk, Bukti pengiriman uang tersebut oleh mitra diserahkan ke Bagian Minku untuk dilakukan validasi;
6. Setelah Bukti pengiriman uang mitra itu divalidasi oleh bagian Minku, maka, mitra menyerahkan Bukti pengiriman tersebut ke Asman SCPP untuk dibuatkan Sales Order (SO);
7. Sales Order (SO) itu diserahkan kepada Mitra untuk kemudian mitra menyerahkan SO itu kepada Kepala Gudang sebagai dasar untuk mengeluarkan beras sesuai dengan jumlah yang termuat di dalam SO tersebut; selanjutnya atas SO tersebut, Kepala Gudang mengeluarkan beras sesuai dengan jumlah dan kemudian menerbitkan Dokumen Pengeluaran Barang dan Menerbitkan surat jalan kepada sopir dari mitra yang mengambil beras di Gudang.

### **3)Standart Operasional Prosedur Pengelolaan Barang di Gudang Nomor :SOP- 01/DP300/05/2023 tanggal 30 Mei 2023**

Bagian 4.a Diagram Alir Prosedur Pengeluaran Barang

- Kepala Gudang dan Juru Timbang melakukan pemeriksaan dokumen *Purpose Order (PO)*, *Sales Order (SO)*;
- Juru Timbang melakukan penimbangan terhadap barang yang akan keluar sesuai dengan kuantum SO;
- Dokumen Bukti timbang diserahkan kepada Kepala Gudang;
- Kepala Gudang membuat dokumen pengeluaran barang dan surat Jalan.

### **4)Pasal 67 ayat (2) Peraturan Direksi Nomor: PD-27/DS200/09/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah pada Dalam menyelenggarakan tugas pokok:**

Pinca mempunyai fungsi dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pengadaan, operasional dan pelayanan publik;
- b. Pelaksanaan kegiatan pemasaran dan penjualan;
- c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan dan administrasi;
- d. Pelaksanaan kegiatan pembinaan Kompleks Pergudangan;

### **5)Peraturan Direksi Nomor: PD-27/DS200/09/2023 tanggal 29 September**

Hal. 71 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



**2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah**

**- Pasal 67 Ayat (2)**

Pinca memiliki tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Pimpinan cabang mempunyai fungsi dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi :

- a. pelaksanaan kegiatan pengadaan, operasional dan pelayanan publik;
- b. pelaksanaan kegiatan pemasaran dan penjualan;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan administrasi;
- d. pelaksanaan kegiatan pembinaan Kompleks Pergudangan

**- Pasal 68 Ayat (1)**

Asisten Manager Supply Chain dan Pelayanan Publik memiliki tugas :

- a. melakukan kegiatan perencanaan jenis dan jumlah komoditas yang akan dibeli;
- b. perencanaan jaringan pasokan, perencanaan pengolahan, kapasitas produksi dan pengemasan untuk penyediaan dan ketersediaan stok komoditas dan kemasannya;
- c. perencanaan penyimpanan, persediaan, dan distribusi, perencanaan jenis dan jumlah komoditas yang akan dijual,
- d. perencanaan jaringan penjualan dan pemasaran

**- Pasal 76 Ayat (2)**

Petugas Operasional/ Juru Timbang Memiliki Tugas :

- a. melakukan kegiatan penerimaan barang komoditas;
- b. pengecekan kondisi barang saat penerimaan;
- c. penimbangan, pencatatan dan perhitungan masuk dan keluarnya barang komoditas Perum BULOG;
- d. penyortiran dan penyusunan barang komoditas Perum BULOG
- e. penempatan barang komoditas sesuai lokasi penyimpanan
- f. pemeliharaan penyimpanan pengecekan kondisi barang selama disimpan, pemilihan stok yang akan dikeluarkan untuk pemenuhan pesanan, kegiatan pengecekan barang komoditas sebelum dikirim, dan pengepakan barang sebelum dikirim serta pengamatan dan pengujian ketepatan alat timbang, serta aktivitas tambahan yang dibutuhkan (pelabelan, re-pack, perbaikan)

**6) Peraturan Direksi Nomor: PD-02/DP300/02/2022 tanggal 17 Februari 2022  
tentang Manajemen Pergudangan**

Pasal 5 ayat (1) Kepala Gudang memiliki tugas wewenang:

Hal. 72 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Merencanakan, melakukan dan memantau pengelolaan kegiatan penerimaan, penyimpanan, perawatan, pengolahan dan penyerahan Barang dalam lingkup Gudang;
- b) Mengajukan dan menggunakan biaya eksploitasi Barang dan biaya perawatan ringan gudang.
- c) Menugaskan Kerani, Juru Timbang, Petugas Administrasi dan Petugas lainnya yang berada di unit kerjanya sesuai tugas pokok dan fungsinya dan/atau tugas lain yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan operasional gudang.
- d) Validasi pada kegiatan administrasi persediaan/stock on hand dan kegiatan di dalam kompleks Gudang pada sistem Informasi yang berlaku di Perusahaan.

Pasal 5 ayat (2) Kepala Gudang bertanggung jawab kepada Pinwil/Pincab/Pincapem sesuai kedudukannya, terhadap pengelolaan Gudang BULOG termasuk:

- a) Pelaksanaan kegiatan penerimaan. Penyimpanan, perawatan, pengolahan dan penyerahan barang.
- b) Jumlah dan kondisi barang yang disimpan di Gudang BULOG.
- c) Mengajukan kebutuhan biaya eksploitasi barang dan biaya perawatan ringan gudang.
- d) Kondisi fisik bangunan, peralatan dan lingkungan Gudang BULOG.
- e) Administrasi dan pertanggungjawaban atas persediaan/stock on hand, sumber daya manusia dan ketatausahaan.

Pasal 13 Penyerahan barang/outbond ayat:

- (1) Penyerahan Barang/Outbound di Gudang dilaksanakan berdasarkan perintah pemindahan dan/atau SO.
- (2) Kuantum/Berat, jenis, kualitas dari Barang yang diserahkan harus sesuai dengan yang tertulis dalam perintah pemindahan dan/atau SO.

Pasal 17 Administrasi ayat:

- (1) Kegiatan penerimaan barang/Inbound, penyimpanan, pengolahan, perawatan, penyerahan barang/Outbond dan penimbangan barang diadministrasikan secara tertib, benar dan jelas.
- (2) Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan sistem informasi yang berlaku di Perusahaan.

Pasal 21 Kerugian Pergudangan ayat (1) Dalam hal terjadi kerugian pergudangan akibat kesusutan/kekurangan/kehilangan dan/atau kerusakan atas barang yang disimpan dalam gudang maka Kepala

Hal. 73 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Gudang, Kerani, dan/atau Juru timbang dapat dikenakan tuntutan ganti rugi.

**7) Standar Operasional Prosedur Nomor: SOP-01/DP300/05/2023 tentang Pengelolaan Pergudangan pada Bab IX angka 4 yaitu:**

Huruf A yaitu Setiap kegiatan pengeluaran barang di gudang terlebih dahulu harus dilakukan pencocokan antara dokumen dengan kondisi barang, kualitas barang, jenis kemasan serta pihak yang menerima barang tersebut.

Dokumen pengeluaran barang paling sedikit berupa salah satu dari dokumen (cetak/elektronik) berikut: pada huruf a. Sales Order.

Huruf D. Pembuatan Dokumen Pengeluaran Barang dan Surat Jalan angka:

- 1) Angka (3) Surat jalan merupakan surat bukti bagi pengangkut untuk membawa sejumlah barang keluar dari kompleks pergudangan.
- 2) Angka (4) Surat Jalan dibuat berdasarkan bukti timbang pengeluaran Barang dan/atau bukti perhitungan jumlah koli/pack (tally sheet) sebagai keterangan jenis komoditi, jumlah kemasan dan kuantum barang yang dimuat setiap kendaraan pengangkut/truk.
- 3) Angka (5) Surat jalan ditandatangani oleh Kepala Gudang setelah diparag oleh petugas Gudang yang melayani dengan jumlah paling sedikit tiga rangkap dan tujuan dokumen adalah:
  1. Lembar satu untuk pengambil/pembawa barang.
  2. Lembar dua untuk gudang/arsip.
  3. Lembar tiga untuk petugas keamanan.

**8) Peraturan Direksi Nomor: PD-02/DP100/01/2023 tentang petunjuk pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen Pasal 12 Ayat (1)**

Pelaksanaan SPHP di tingkat konsumen pada prinsipnya menggunakan transaksi tunai yang dibuktikan dengan bukti pembayaran/penyetoran ke rekening yang ditunjuk Perusahaan

**9) Standar Operasional Prosedur Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah Nomor SOP- 05/DO300/02/2019 tanggal 8 Februari 2019**

Bagian X Diagram Alir Pelaksanaan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium menggunakan CBP melalui Distributor Besar, Mitra, Pedagang Pengecer dan/atau Outlet Binaan sesuai deskripsi pada poin 7 Distributor Besar, Mitra, Pedagang Pengecer dan/atau Outlet Binaan melakukan pembayaran sesuai rekening yang ditunjuk dan menyerahkan bukti setor/ transfer/pembayaran kepada Divre/Subdivre/Kakansilog untuk dapat diterbitkan

Hal. 74 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



SPPB/DO

2. Terdakwa Zulkarnain, Risky Daud Kase, Lerry Presly Messakh, Muhammad Farhan Efendi menjual beras SPHP kepada Mitra/RPK dan pada periode Januari 2023 s.d Agustus 2023 seharga Rp9.000/kg sampai dengan Rp9.500/kg sedangkan Harga Eceran Tertinggi (selanjutnya disebut HET) pada periode tersebut seharga Rp8.600/kg, kemudian pada periode September 2023 s.d Maret 2024 menjual beras SPHP seharga Rp11.000/kg sampai dengan Rp14.000/kg sedangkan HET pada Periode tersebut seharga Rp10.250/kg.

**Hal tersebut bertentangan dengan :**

- 1) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional RI Nomor-01/KS02.02/K/I/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 pada lampiran D. Mekanisme Pelaksanaan angka (4).
  - 2) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional RI Nomor 349.1/TS02.02/K/8/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 pada lampiran D. Mekanisme Pelaksanaan angka (4).
  - 3) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional RI Nomor 403/TS.02.02/K/12/2023 Tentang Petunjuk Teknis Stabilisasi Pasokan & Harga Pangan Beras Di Tingkat Konsumen Tahun 2024 pada lampiran D. Mekanisme Pelaksanaan angka (4).
3. Terdakwa Zulkarnain, Risky Daud Kase, Lerry Presly Messakh dan Muhammad farhan efendi menerima uang hasil penjual beras SPHP namun tidak menyetorkan uang hasil penjualan beras SPHP sebanyak 1.053.485,00 kg ke rekening Perusahaan Perum Bulog Cabang Waingapu;

**Hal ini bertentangan dengan :**

- 1) Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1: Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat 3 menyebutkan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud
  - 3) Peraturan Direksi Nomor: PD-02/DP100/01/2023 tentang petunjuk pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen
- Pasal 12 Ayat (1)

*Hal. 75 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG*



Pelaksanaan SPHP di tingkat konsumen pada prinsipnya menggunakan transaksi tunai yang dibuktikan dengan bukti pembayaran/penyetoran ke rekening yang ditunjuk Perusahaan

4. Terdakwa bersama-sama dengan Risky Daud Kase telah melakukan Pengadaan Fiktif Komoditi Beras Komersial Premium pada periode tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 sebanyak 6 (enam) kali sejumlah 282.500 kg ;

**Hal tersebut bertentangan dengan:**

- 1) Pasal 147 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER- 2/MBU/03/2023 tentang Pedoman tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usahan Milik Negara,  
*"Dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa, BUMN harus menerapkan Prinsip Akuntabel, harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan;*
- 2) Pasal 6 huruf f dan huruf g Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan etika pengadaan:  
*Huruf f : "menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara/ Perusahaan"*  
*Huruf g : "menghindari dan mencegah Penyalahgunaan Wewenang dan/ atau kolusi"*
- 3) Pasal 67 ayat (2) Peraturan Direksi Nomor: PD-27/DS200/09/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah pada Dalam menyelenggarakan tugas pokok:  
Pinca mempunyai fungsi dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi:
  - a. Pelaksanaan kegiatan pengadaan, operasional dan pelayanan publik;
  - b. Pelaksanaan kegiatan pemasaran dan penjualan;
  - c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan dan administrasi;
  - d. Pelaksanaan kegiatan pembinaan Kompleks Pergudangan;
- 4) Standar Operasional Prosedur Pengadaan gabah/ Beras Dalam Negeri Nomor: SOP- 18/DA200/09/2018 tanggal 20 September 2018, Bab IV terkait Tujuan Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri dan Bab VIII terkait Prosedur Pengadaan;
- 5) Standar Operasional Prosedur Nomor: SOP-18/DA200/09/2018 tanggal 20

Hal. 76 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



September 2018 tentang Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri pada Bab VI.  
Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab;

a. *Kakansilog huruf g. Bertanggungjawab atas kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ADA gabah/beras DN di wilayah kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.*

6) Standar Operasional Prosedur Nomor: SOP-18/DA200/09/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri pada Bab IX. Tentang Prosedur Pemeriksaan Kualitas dan Bab XII tentang tata Cara Pembayaran;

7) Pasal 3 ayat (2) Peraturan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) BULOG Nomor: PD- 14/Dp200/11/2022 tentang Pengadaan Komoditi, Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Komoditi Perum BULOG dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance);

8) Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) BULOG Nomor: PD-14/DP200/11/2022 tentang Pengadaan Komoditi, Ayat (1) "*Pemeriksaan Kualitas dilaksanakan untuk seluruh kegiatan pengadaan komoditi*"; Ayat (2) "*Perusahaan dapat menunjuk Penyedia Jasa Pemeriksa Kualitas untuk melakukan kualitas pengadaan komoditi*";

9) Pasal 1 angka 9 Peraturan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) BULOG Nomor: PD- 14/DP200/11/2022 tanggal 22 November 2022 tentang Pengadaan Komoditi, Pengadaan Komersial adalah pembelian komoditi yang dilakukan perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan penjualan/bisnis Perusahaan;

10) SOP-26/DO200/08/2017 tanggal 04 Agustus 2017 tentang Penggantian Kemasan (Rebagging) Beras, Bab III. Istilah dan Pengertian poin 8. "*Pelaksana Rebagging adalah Kepala Gudang sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Kadivreg/Kasubdivreg*".

#### **MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA**

1. Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Zulkarnain, Risky Daud Kase, Lerry Presly Messakh dan Muhammad Farhan Efendi dalam Kegiatan penyelenggaraan Cadangan Beras pemerintah (CBP) berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) Perum Bulog Nomor: R - 05 /LHA/DU303/PW.03.03/07/2024 Tanggal 17 Juli 2024 mengakibatkan Perusahaan Umum (Perum) Bulog mengalami kerugian keuangan perusahaan yang mana Perum Bulog merupakan Badan Usaha Milik Negara sehingga menyebabkan kesugian negara sebesar **Rp12.112.970.530,- ( Dua Belas Milyar Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh**

Hal. 77 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



Rupiah);

2. Dalam Kegiatan Pengadaan Komoditi Beras Komersial/ Premium pada Perum BULOG Cabang Waingapu Tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sebesar **Rp722.142.200,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah)**, berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus oleh Auditor Tim Satuan Pengawasan Internal Nomor: R-06/LHA/DU303/PW.03.03/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 atas Perhitungan Kerugian Keuangan Perusahaan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengadaan Komoditi Beras Premium pada Perum BULOG Kantor Cabang Waingapu Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024

**MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN**

1. Penjualan Beras SPHP menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), sebagai berikut :  
Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang Perum Bulog kancab Waingapu bersama dengan Risky Daud Kase selaku Asisten Manager Supply Chain dan Pelayanan Publik (selanjutnya disebut SCPP), Lerry Presly Messakh selaku kepala Gudang Kambajawa, dan Muhammad farhan efendi selaku Petugas Operasional/Juru Timbang Gudang Kambajawa
2. Pengadaan Fiktif Komoditi Beras Premium, sebagai berikut :  
Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang Perum Bulog kancab Waingapu bersama dengan Risky Daud Kase selaku Asisten Manager Supply Chain dan Pelayanan Publik ( selanjutnya disebut SCPP)

**BEBERAPA PERBUATAN YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI SEHINGGA MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN**

1. Penjualan Beras SPHP menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), sebagai berikut :  
Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang Perum Bulog kancab Waingapu bersama dengan Risky Daud Kase selaku Asisten Manager Supply Chain dan Pelayanan Publik ( selanjutnya disebut SCPP), Lerry Presly Messakh selaku kepala Gudang Kambajawa, dan Muhammad farhan efendi selaku Petugas Operasional/Juru Timbang Gudang Kambajawa
2. Pengadaan Fiktif Komoditi Beras Premium, sebagai berikut :  
Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang Perum Bulog kancab Waingapu bersama dengan Risky Daud Kase selaku Asisten Manager Supply Chain dan Pelayanan Publik ( selanjutnya disebut SCPP)

**Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Zulkarnain, dengan cara-cara**

*Hal. 78 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG*





sebagai berikut:

**1. Penjualan Beras SPHP menggunakan beras CBP**

- Bahwa berawal pada tahun 2023, Perusahaan Umum (Perum) Bulog Kantor Cabang Waingapu mendapatkan target penjualan beras medium sebesar 3.600 ton dari pemerintah pusat;
- Perusahaan Umum BULOG (Perum BULOG) adalah Badan Usaha Milik Negara yang berdiri pada tanggal 21 Januari 2003. Pendiriannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2003 yang merupakan Anggaran Dasar Perum BULOG tersebut kemudian diubah kembali menjadi PP Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perum BULOG.
- Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Urusan Logistik (BULOG) mempunyai tugas yakni melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:
  - a. Pengkajian dan Penyusunan kebijakan nasional di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan dan distribusi beras serta pengendalian harga beras;
  - b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BULOG;
  - c. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang manajemen logistik pengadaan, pengelolaan persediaan dan distribusi beras serta pengendalian harga beras;
  - d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, Organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
- Bahwa sejak diterbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003, Pemerintah mengubah status kelembagaan BULOG menjadi sebuah Badan Usaha, resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum (Perum) yang kepemilikan sahamnya 100% dikuasai oleh pemerintah. Tugas pokok Perum BULOG dalam hal ini berfokus pada layanan Public Services Obligation (PSO) yang membantu pemerintah dalam menyediakan, menjamin

Hal. 79 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia untuk komoditas beras. Seiring dengan dinamika organisasi dan proses bisnis, pemerintah memberikan penugasan kepada Perum BULOG untuk mengelola kegiatan komersial secara profesional dengan mengurangi kegiatan pelayanan PSO secara bertahap;

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2016 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG. Berdasarkan peraturan ini peran BULOG diperluas menjadi perusahaan BUMN yang mengelola 11 komoditas bahan pokok pangan. Dalam upaya pemantapan ketahanan pangan, tugas BULOG dituangkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 20 Tahun 2017;
- Bahwa Perum BULOG bergerak di bidang logistik pangan sebagai penyokong terwujudnya tiga pilar ketahanan pangan, yakni ketersediaan pangan (availability), keterjangkauan pangan (accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas pangan (stability) baik dari sisi harga maupun pasokannya; Kegiatan bisnis Perum BULOG adalah melaksanakan pengembangan industri berbasis pangan dan pergudangan, pengelolaan cadangan stok pangan pemerintah, melaksanakan penyerapan dan penyaluran komoditas pangan kepada masyarakat berdasarkan kebijakan pembelian dan penjualan dengan ketentuan Harga Acuan atau Harga Pokok Pembelian/Penjualan Eceran, Fleksibilitas Harga, dan Harga Eceran Tertinggi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa struktur Organisasi Kantor BULOG Cabang Waingapu pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:
  - Pemimpin Cabang : ZULKARNAIN
  - Asisten Manajer SCPP : RISKY DAUD KASE
  - Asisten Manajer Bisnis : MUHAJIRIN
  - Asisten Manajer Administrasi & Keuangan : ADE ROBERTO LICO
  - Asisten Manajer Akuntansi : CHRISTIANY JOHANA KALE
  - Kepala Gudang Kambajawa : LERRY PRESLY MESSAKH
  - Petugas Operasional Gudang Kambajawa : MUHAMMAD FARHAN EFENDI
- Bahwa Terdakwa Zulkarnain merupakan Pegawai pada Perum BULOG yang menjabat sebagai Pimpinan Cabang Perum Bulog Cabang Waingapu berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-

Hal. 80 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90/DS101/SM.04.01/2022 terhitung mulai tanggal 28 April 2022;

- Bahwa Terdakwa Zulkarnain berdasarkan Pasal 67 Ayat (2) Peraturan Direksi Nomor: PD-27/DS200/09/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Pimpinan cabang mempunyai fungsi dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi a. pelaksanaan kegiatan pengadaan, operasional dan pelayanan publik; b. pelaksanaan kegiatan pemasaran dan penjualan; c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan administrasi; e. pelaksanaan kegiatan pembinaan Kompleks Pergudangan;
- Bahwa Terdakwa Risky Daud Kase merupakan Pegawai pada Perum BULOG yang menjabat sebagai Asisten Manager SCPP pada Perum Bulog Kantor Cabang Waingapu berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD- 294/DS101/SM.04.01/01/11/2021 terhitung mulai tanggal 30 November 2021;
- Bahwa Terdakwa Risky Daud Kase selaku Asman SCPP Kancab Waingapu berdasarkan Pasa 68 Ayat (1) huruf a Peraturan Direksi Nomor: PD-27/DS200/09/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan jenis dan jumlah komoditas yang akan dibeli, perencanaan jaringan pasokan, perencanaan pengolahan, kapasitas produksi dan pengemasan untuk penyediaan dan ketersediaan stok komoditas dana kemasannya, perencanaan penyimpanan, persediaan, dan distribusi, perencanaan jenis dan jumlah komoditas yang akan dijual, perencanaan jaringan penjualan dan pemasaran;
- Bahwa Saksi Lerry P. Mesakh merupakan pegawai BUMN pada Perum Bulog kancab Waingapu yang menjabat sebagai Kepala Gudang Kambajawa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor : KD-42/DS101/SM.04.01/02/2023 tanggal 6 Februari 2023;
- Bahwa Lerry Presly Messakh yang merupakan Kepala Gudang Kompleks Pergudangan Kambajawa berdasarkan Pasa 76 Ayat (1) Peraturan Direksi Nomor: PD-27/DS200/09/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah mempunyai tugas melakukan dan memantau kegiatan pemasukan, penyimpanan, pengolahan, perawatan, dan pengeluaran barang komoditas Perum BULOG serta administrasi di lingkungan Kompleks Pergudangan;
- Bahwa Muhammad farhan EfendiEfendy merupakan Petugas operasional Gudang Kambajawa Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum

Hal. 81 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PERUM) Bulog Nomor: KD-146/DS101/SM.04.01/06/2023 tanggal 06 Juni 2023;

- Bahwa Muhammad Farhan Efendi yang merupakan Petugas Operasional/ juru timbang Kompleks Pergudangan Kambajawa berdasarkan Pasal 76 Ayat (2) Peraturan Direksi Nomor: PD-27/DS200/09/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah mempunyai tugas melakukan kegiatan penerimaan barang komoditas, pengecekan kondisi barang saat penerimaan; penimbangan, pencatatan dan perhitungan masuk dan keluarnya barang komoditas Perum BULOG; penyortiran dan penyusunan barang komoditas Perum BULOG, penempatan barang komoditas sesuai lokasi penyimpanan, pemeliharaan penyimpanan, pengecekan kondisi barang selama disimpan, pemilihan stok yang akan dikeluarkan untuk pemenuhan pesanan, kegiatan pengecekan barang komoditas sebelum dikirim, dan pengepakan barang sebelum dikirim serta pengamatan dan pengujian ketepatan alat timbang, serta aktivitas tambahan yang dibutuhkan (pelabelan, re-pack, perbaikan);
- Bahwa berdasarkan struktur organisasi Perum BULOG Cabang Waingapu, Gudang Bulog Kambajawa berada di bawah Kantor Cabang Waingapu, yang mana Gudang Kambajawa melaksanakan kegiatan bisnis Perum BULOG diantaranya penyerapan dan penyaluran komoditas beras kepada masyarakat berdasarkan kebijakan pembelian beras untuk cadangan stok pangan pemerintah dan penjualan/ penyaluran beras untuk ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), dengan ketentuan Harga Acuan atau Harga Pokok Pembelian/ Penjualan Eceran;
- Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan beras ditingkat konsumen dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), sebagaimana penugasan dalam peraturan badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan kedelai ditingkat konsumen, Perum Bulog menetapkan Peraturan Direksi Nomor PD-02/DP-100/01/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras Tingkat Konsumen Tahun 2023, agar menjadi landasan operasional dalam pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)
- Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Pimpinan Cabang Perum Bulog Waingapu, Terdakwa Zulkarnain Bersama-sama dengan Asisten Manager SCPP Risky Daud Kase, Kepala Gudang Kambajawa Lerry Presly Messakh dan Petugas Operasional/Juru Timbang Gudang Kambajawa

Hal. 82 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Farhan Efendi, melaksanakan Kegiatan beras SPHP dengan menggunakan beras CBP pada Perum Bulog Kantor Cabang Waingapu yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor PD-02/DP-100/01/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras Tingkat Konsumen Tahun 2023, yang mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

## PROSES PENGELOLAAN PERSEDIAAN BERAS

- Bahwa realisasi penerimaan beras melalui movement di Kancab Waingapu periode 1 Januari 2023 s.d. 26 Februari 2024 sebanyak 8.877.750 Kg, dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Kuantum Penerimaandi ERP (Kg)	Dokumen BA Rampung (Kg)
Tahun 2023			
1	Januari	100,000.00	100,000.00
2	Februari	368,800.00	368,800.00
3	Maret	821,200.00	821,200.00
4	April	-	-
5	Mei	243,000.00	243,000.00
6	Juni	1,045,750.00	1,045,750.00
7	Juli	443,000.00	443,000.00
8	Agustus	876,000.00	876,000.00
9	September	696,500.00	696,500.00
10	Oktober	1,499,500.00	1,499,500.00
11	November	930,000.00	930,000.00
12	Desember	597,500.00	597,500.00
Jumlah I		7,621,250.00	7,621,250.00
Tahun 2024			
1	Januari	772,500.00	772,500.00
2	Februari	484,000.00	484,000.00
Jumlah II		1,256,500.00	1,256,500.00
Total (I+II)		8,877,750.00	8,877,750.00

- Bahwa atas realisasi penerimaan beras tersebut, Terdakwa Zulkarnain melaksanakan rebagging di Kantor Cabang Waingapu dan bukan Digudang Kambajawa,yang diketahui proses rebagging tersebut tidak sesuai ketentuan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Bulog Nomor PD-02/DP-100/01/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023;
- Bahwa proses rebagging pada Kantor cabang Waingapu dilaksanakan, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - Realisasi pelaksanaan *rebagging* untuk kegiatan SPHP di Kancab Waingapu periode 1 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023 sesuai dengan Laporan Pelaksanaan *Rebagging* Beras untuk SPHP dari Kanwil NTT adalah sebanyak 1.075.000 kg.
  - Kegiatan *rebagging* di Kantor Cabang Waingapu dikerjakan dengan memanfaatkan tenaga Petugas Keamanan Kancab waingapu dan Gudang

Hal. 83 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





Kambajawa disaat jam piket mereka atas perintah Terdakwa Zulkarnain.

- Bahwa beras tersebut berasal dari persediaan Gudang Kambajawa yang dikeluarkan pihak gudang berdasarkan SO manual untuk RPK Center dan perintah secara lisan dari Terdakwa Zulkarnain dan Terdakwa Risky Daud Kase;
- Bahwa Administrasi pelaksanaan *rebagging* beras SPHP seluruhnya dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Risky Daud Kase dengan meniru tanda tangan dari Kepala Gudang Kambajawa;
- Bahwa Kepala Gudang Kambajawa dan Jurtim/petugas operasional Gudang Kambajawa tidak melakukan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan *rebagging* yang dilakukan di Kantor Cabang;
- Bahwa terhadap selisih kelebihan karung kemasan PSO dan komersial sebanyak 161.197 lembar di Gudang Kambajawa.

#### **PROSES PENYALURAN ATAU PENJUALAN**

- Bahwa proses penyaluran/ penjualan beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada Kantor BULOG Cabang Waingapu dilakukan melalui Mitra/ Distributor Rumah Pangan Kita (RPK), yang mana berdasarkan rekapan Perum Bulog Kancab Waingapu pada Tahun 2023 yang terdaftar sebagai Mitra pada Perum Bulog Kancab Waingapu kurang lebih 120 Mitra, dari jumlah itu tidak semuanya aktif, dan hanya beberapa saja yang aktif dan terdaftar pada Sistem Enterprise Resource Planning (ERP);
- Bahwa Adapun Mitra yang telah terdaftar sebagai RPK pada Perum Bulog harus melakukan pendaftaran kembali sebagai Mitra Penyalur SPHP dengan Syarat sebagaimana Peraturan Direksi Nomor : PD-02/DP100/01/2023 tanggal 20 Januari 2023, yaitu :
  1. Fotokopi KTP ;
  2. Fotokopi NPWP;
  3. Fotokopi NIB (Nomor Induk Berusaha);
  4. Surat permohonan sebagai Distributor dan/atau Mitra Perusahaan pelaksana SPHP Beras di Tingkat Konsumen;
  5. Surat Komitmen Pelaksanaan SPHP Beras ditingkat Konsumen sesuai ketentuan yang berlaku;
  6. Daftar Pedagang pengecer/downlineyang menjadi Saluran Penyaluran SPHP Beras di Tingkat Konsumen dan juga digunakan sebagai dasar verifikasi dalam pengajuan PO oleh Distributor;
  7. Kasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tercantum pada Lampiran XII yang sewaktu-waktu dapat berubah dengan pemberitahuan

Hal. 84 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Nota Naskah Dinas Lainnya.

- Bahwa para Mitra atau RPK yang menjadi penyalur Beras SPHP pada Perum Bulog kancab Waingapu tidak pernah melakukan pendaftaran Kembali sebagai penyalur SPHP, akan tetapi Terdakwa Zulkarnain bersama dengan Risky Daud Kase menjual beras SPHP kepada para Mitra yang dipilih olehnya;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi Nomor : PD-02/DP100/01/2023 tanggal 20 Januari 2023 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen dan Diperbaharui dengan Peraturan Direksi Nomor : PD- 2-DP100-01-2024 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen tanggal tanggal 18 Januari 2024, mekanisme Penjualan Beras adalah sebagai berikut :
  1. Mitra yang terdaftar Mengajukan PO (Purchase Order) Kepada Pemimpin Cabang;
  2. atas PO tersebut, Pimpinan Cabang mendisposisi PO itu ke Asman SCPP, bila stok mencukupi PO tersebut dapat dilayani atau diberikan;
  3. PO yang dapat dilayani itu dari SCPP diteruskan ke Asman Minku untuk dibuatkan invoicenya;
  4. Invoice tersebut diserahkan kepada mitra untuk segera melakukan pembayaran secara tunai ke rekening perusahaan yang ditunjuk sebagaimana tertera di dalam invoice;
  5. Setelah mitra mengirimkan uang tunai ke rekening yang ditunjuk, Bukti pengiriman uang tersebut oleh mitra diserahkan ke Bagian Minku untuk dilakukan validasi;
  6. Setelah Bukti pengiriman uang mitra itu divalidasi oleh bagian Minku, maka, mitra menyerahkan Bukti pengiriman tersebut ke Asman SCPP untuk dibuatkan Sales Order (SO);
  7. Sales Order (SO) itu diserahkan kepada Mitra untuk kemudian mitra menyerahkan SO itu kepada Kepala Gudang sebagai dasar untuk mengeluarkan beras sesuai dengan jumlah yang termuat di dalam SO tersebut;
  8. selanjutnya atas SO tersebut, Kepala Gudang mengeluarkan beras sesuai dengan jumlah dan kemudian menerbitkan Dokumen Pengeluaran Barang dan Menerbitkan surat jalan kepada sopir dari mitra yang mengambil beras di Gudang.
- Bahwa mekanisme Penjualan Beras kepada Mitra RPK (Rumah Pangan Kita) BULOG yang diterapkan oleh Terdakwa Zulkarnain pada Kantor Perum Bulog Cabang Waingapu adalah sebagai berikut :
  1. Mitra yang terdaftar datang ke kantor cabang Waingapu menemui Terdakwa

Hal. 85 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Zulkarnain Selaku Pimpinan Cabang Kancab Waingapu, setelah itu menemui Risky Daud Kase ataupun langsung datang ke gudang menemui Kepala Gudang Lerry P. Mesakh dan Muhammad Farhan Efendi untuk melakukan pembelian beras SPHP di Kancab Waingapu tanpa membawa mengajukan PO (Purchase Order) ;
2. Setelah menemui Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang Kancab Waingapu, RPK yang akan melakukan pembelian beras SPHP langsung menemui Risky Daud Kase untuk dibuatkan SO (Sales Order) manual sesuai dengan permintaan dari RPK yang datang menemui Terdakwa Zulkarnain;
  3. Setelah itu RPK menyerahkan uang pembelian tersebut kepada Risky Daud Kase secara tunai maupun secara Tranfer ke rekening milik Deddy Peter Name, Lerry Presly Messakh, Muhammad Farhan efendi dan Muhammad Taufiqurahman sesuai dengan pembelian beras tersebut;
  4. Mitra/RPK dengan Sales order (SO) Manual datang Gudang Kambajawa menemui Lerry Presly Messakh selaku Kepala Gudang Kambajawa ataupun Muhammad Farhan Efendi selaku petugas operasional/Juru Timbang untuk mengambil beras sebagaimana di dalam SO Manual;
  5. Kemudian kepala Gudang LERRY P. MESAKH mengeluarkan beras dari Gudang Kambajawa sesuai dengan SO manual yang dibawa dan tanpa disertai Surat Jalan untuk dibawa RPK.
- Bahwa selain mekanisme tersebut diatas, Terdakwa Zulkarnain juga dalam melakukan penjualan Beras SPHP kepada para RPK dengan cara menghubungi Mitra-Mitra tertentu yang memiliki hubungan baik dengan Terdakwa Zulkarnain, kemudian Terdakwa Zulkarnain menyampaikan bahwa akan ada beras Bulog 50kg yang datang sehingga para Mitra membayar terlebih dahulu beras yang akan dibeli sesuai dengan kesepakatan dengan Terdakwa Zulkarnain, lalu setelah beras yang dijanjikan Terdakwa Zulkarnain datang, beras tersebut diberikan kepada RPK yang sudah membayar terlebih dahulu tersebut;
  - Bahwa Adapun para mitra/RPK yang langsung memarkirkan truk milik mereka di Gudang Kambajawa sehingga beras PSO 50kg yang baru datang tidak dimasukkan lagi ke gudang dan langsung dipindahkan ke truk para RPK sesuai dengan kesepakatan antara RPK dan Terdakwa Zulkarnain terkait jumlah kuantumnya tanpa disertai dokumen apapun;
  - Bahwa Realisasi Penjualan Beras SPHP Kancab Waingapu tahun 2023 dan 2024 (periode 1 Januari 2023 s.d. 25 Juni 2024) sebesar 4.343.700 Kg dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 86 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



No	Bulan	Kuantum SO Penyaluran (Kg)	Harga (Rp)	Nominal SO (Rp)
a	b	c	d	e
Tahun 2023				
1	Januari	202.100,00	8.600,00	1.738.060.000,00
2	Februari	396.700,00	8.600,00	3.411.620.000,00
3	Maret	459.700,00	8.600,00	3.953.420.000,00
4	April	74.000,00	8.600,00	636.400.000,00
5	Mei	43.600,00	8.600,00	374.960.000,00
6	Juni	80.500,00	8.600,00	692.300.000,00
7	Juli	334.000,00	8.600,00	2.872.400.000,00
8	Agustus	863.500,00	8.600,00	7.426.100.000,00
9	September	236.000,00	10.250,00	2.419.000.000,00
10	Oktober	302.750,00	10.250,00	3.103.187.500,00
11	November	405.000,00	10.250,00	4.151.250.000,00
12	Desember	239.000,00	10.250,00	2.449.750.000,00
Jumlah I		3.636.850,00		33.228.447.500,00
Tahun 2024				
13	Januari	272.500,00	10.250,00	2.793.125.000,00
14	Februari	185.350,00	10.250,00	1.899.837.500,00
15	Maret	54.500,00	10.250,00	558.625.000,00
16	April	90.000,00	10.250,00	922.500.000,00
17	Mei	66.000,00	11.300,00	745.800.000,00
18	Juni	38.500,00	11.300,00	435.050.000,00
Jumlah II		706.850,00		7.354.937.500,00
TOTAL		4.343.700,00		40.583.385.000,00

- Bahwa Adapun berdasarkan rekapan penggunaan SO Manual terkait pengeluaran beras SPHP di Gudang Kambajawa tahun 2023 dan 2024, sebagai berikut:
1. Realisasi pengeluaran Beras PSO untuk kegiatan SPHP periode 1 Juli 2023 s.d. 26 Februari 2024 dengan menggunakan SO Manual sebesar 3.917.590 Kg dibandingkan dengan realisasi SO ERP sebesar 2.838.100 Kg dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Kuantum SO Manual (Kg)	Kuantum SO ERP (Kg)	Selisih SO ERP vs SO Manual (Kg)
Tahun 2023				
1	Juli	406,240	334,000	(72,240)
2	Agustus	1,072,100	863,500	(208,600)
3	September	467,000	236,000	(231,000)
4	Oktober	417,000	302,750	(114,250)
5	November	701,000	405,000	(296,000)
6	Desember	257,500	239,000	(18,500)
Jumlah I		3,320,840	2,380,250	(940,590)
Tahun 2024				
1	Januari	555,000	272,500	(282,500)
2	Februari	41,750	185,350	143,600
Jumlah II		596,750	457,850	(138,900)
TOTAL I + II		3,917,590	2,838,100	(1,079,490)

2. Rincian pengeluaran dari Gudang Kambajawa tanpa SO ERP dengan rincian sebagai berikut:



No	Bulan	SO Manual (Kg)	Perintah Lisan (Kg)	Langsung dari Pelabuhan (Kg)	Penyetoran ke Kantor (Kg)	Jumlah (Kg)
Tahun 2023						
1	Juli	348,740	57,500	-	-	406,240
2	Agustus	962,100	110,000	-	-	1,072,100
3	September	347,000	120,000	-	-	467,000
4	Oktober	330,000	87,000	-	-	417,000
5	November	506,000	195,000	-	-	701,000
6	Desember	150,000	107,500	-	-	257,500
Jumlah I		2,643,840	677,000	-	-	3,320,840
Tahun 2024						
1	Januari	440,000	65,000	50,000	-	555,000
2	Februari	40,000	-	-	1,750	41,750
Jumlah II		480,000	65,000	50,000	1,750	596,750
TOTAL I + II		3,123,840	742,000	50,000	1,750	3,917,590

- Bahwa Terdakwa Zulkarnain, Risky Daud Kase, Lerry Presly Messakh dan Muhammad Farhan Efendi dalam melakukan penjualan beras SPHP kepada para mitra/RPK dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1). Penjualan persediaan beras jenis PSO **menggunakan dokumen Sales Order (SO) Manual** sebagai dasar pihak gudang dalam mengeluarkan beras kepada pembeli RPK dengan penjelasan sebagai berikut:
  - Bahwa para Mitra Bulog Kancab waingapu yang tidak terdaftar sebagai RPK untuk penyaluran beras SPHP datang kepada Terdakwa Zulkarnain untuk menayakan ketersediaan beras pada Terdakwa, kemudian terdakwa bernegosiasi dengan RPK terkait kuantum beras yang akan dibeli;
  - Bahwa Zulkarnain menjual Beras SPHP kepada Para RPK dengan harga Rp9.000/kg pada saat harga beras Rp8.600,-/kg dan Rp11.000,- dan untuk RPK Enjoy Aja sebesar Rp12.000,- pada saat harga beras Rp10.250,-;

Tahun	Periode	AF Gudang (Rp/kg)	Harga Pembelian RPK (Rp/kg)	Selisih (Rp/kg)	Dasar Hukum/Judis
2023	Januari s.d. Agustus	8.600,00	8.800,00 s.d. 9.000,00	200,00 s.d. 400,00	Keputusan Nomor 01/KS.02.02/KV/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan & Harga Pangan Beras Di Tingkat Konsumen Tahun 2023
2023	September s.d. Desember	10.250,00	11.000,00	750,00	Keputusan Nomor 349.1/TS.02.02/K/8/2023 Tentang Petunjuk Teknis Stabilisasi Pasokan & Harga Pangan Beras Di Tingkat Konsumen Tahun 2023
2024	Januari s.d. April	10.250,00	11.000,00	750,00	Keputusan Nomor 403/TS.02.02/K/12/2023 Tentang Petunjuk Teknis Stabilisasi Pasokan & Harga Pangan Beras Di Tingkat Konsumen Tahun 2024

Tahun	Periode	HET (Rp/Kg)	Harga Penjualan ke RPK Enjoy Aja (Rp/kg)	Selisih (Rp/kg)	Dasar Peraturan
2023	Januari s.d. Maret	9.950,00	-	-	Permendag Nomor : 57/M-DAG/PER/8/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras
2023	April s.d. Desember	11.500,00	-	-	Peraturan Bapanas Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Harga Eceran Tertinggi Beras
2024	Januari s.d. April	11.500,00	12.000,00	500,00	

Hal. 88 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Risky Daud Kase untuk membuat Sales Order (SO) Manual dan menandatangani Sales Order (SO) manual tersebut sebagai dasar Mitra / RPK melakukan pembelian beras;
- Bahwa setelah dibuatkan SO Manual RPK menyerahkan uang kepada Terdakwa Zulkarnain dan Risky Daud Kase secara tunai sesuai jumlah kuantum yang didapat.
- Bahwa uang hasil penjualan SPHP tersebut diterima secara langsung oleh Zulkarnain maupun Risky Daud Kase, yang mana uang yang diterima Zulkarnain langsung dipotong terlebih dahulu dari lebihan penjualan sebesar Rp200,- hingga Rp750,- dari harga yang Terdakwa Zulkarnain Tetapkan untuk setiap pembelian yang dilakuakn oleh RPK, kemudian yang diberikan kepada Risky Daud Kase merupakan harga tebus dengan harga Rp10.250,- /kg yang kemudian disimpan didalam brankas, laci dan ruang kerja Risky Daud Kase;
- Bahwa Adapun setelah mendapat kesepakatan dengan Terdakwa Zulkarnain terkait jumlah kuantum pembelian beras SPHP, Terdakwa Zulkarnain meminta kepada beberapa RPK seperti RPK Arabika dan RPK Sharon, untuk menyerahkan uang pembelian beras SPHP kepada dirinya, yang kemudian uang tersebut dari Terdakwa Zulkarnain diserahkan kepada Risky Daud Kase selaku Asisten Manager SCPP;
- Bahwa penjualan beras SPHP sepanjang tahun 2023 tidak terbagi secara merata ke setiap RPK di Waingapu dan hanya diprioritaskan kepada mitra/RPK besar (Mustika, Sharon, Alfa, Arabika, Kencana Sakti, Enjoy Aja) sesuai arahan dari Terdakwa Zulkarnain yang juga memperbolehkan RPK tersebut melakukan pembelian dengan jumlah kuantum 5 ton hingga 20 ton, lebih besar dibandingkan RPK lainnya;
- Bahwa berdasarkan Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-4174/DP103/LR.04/24082023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal Evaluasi Jaringan Pasar SPHP Beras di Tingkat Konsumen yang menerangkan pada poin 4, Jumlah maksimal pembelian per pengecer adalah 2 ton per minggu. Kuantum pembelian oleh pengecer diatas 2 ton harus disertai Analisa/penjelasan kemampuan pengecer dan kewenangan diserahkan kepada masing-masing pinwil/pinca/pincapem untuk menetapkan;
- Penjualan beras SPHP kepada mitra/agen/RPK yang dilayani di Kantor Cabang menggunakan beras BULOG kemasan @50 Kg tanpa dilakukan rebagging ke kemasan beras SPHP @5 kg, walaupun secara administrasi Risky Daud Kase mengatur penjualan menggunakan kemasan @5 kg.

Hal. 89 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



- Bahwa RPK yang melakukan pembelian beras melebihi 2 ton perminggu tidak pernah membuat Analisa/ penjelasan kemampuan pengecer, akan tetapi langsung menemui Terdakwa Zulkarnain, Risky Daud kase, Lerry Presly Messakh, dan Muhammad Farhan Efendi untuk mendapatkan beras melebihi jumlah kuantum yang ditentukan per minggunya;
- Bahwa kemudian uang yang Risky Daud kase terima dari para RPK disimpan terlebih dahulu didalam brankas dan laci milik Risky Daud Kase, untuk selanjutnya dibuatkan Sales Order (SO) secara System ERP.
- Bahwa terhadap pembayaran penjualan beras SPHP yang diterima secara tunai oleh Risky Daud Kase maupun Terdakwa Zulkarnain dari para Mitra/RPK tidak seluruhnya disetorkan ke Rekening penampungan Kancab Waingapu dan tidak seluruhnya diterbitkan SO ERP.
- Bahwa selain pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud diatas, Terdakwa Zulkarnain juga menerima pembayaran secara transfer dari RPK MJ, dengan cara Terdakwa Zulkarnain meminjam Rekening milik Deddy Peter Name, kemudian Terdakwa Zulkarnain meminta kepada RPK MJ untuk mentransfer uang sejumlah kuantum yang dijanjikan oleh Terdakwa Zulkarnain.
- Bahwa kemudian uang yang masuk keRekening milik Deddy Peter Name dari RPK MJ, Deddy Peter Name menarik seluruh uang tersebut kemudian diberikan kepada Terdakwa Zulkarnain.
- Bahwa diketahui uang yang masuk kerekening Bank BRI 014101045154505 Milik Deddy Peter Name dari RPK MJ (Lie Cang Young dan Silvy Herdiana Rusli) yaitu :

No	Bulan	Transaksi Uang Masuk	Total
a	b	c	d
Tahun 2023			
LIE CANG YONG			
1	Januari	105.600.000,00	2.159.700.000,00
2	Februari	354.400.000,00	
3	Juli	86.000.000,00	
4	Agustus	982.000.000,00	
5	September	216.000.000,00	
6	Oktober	415.700.000,00	
SILVY HERDIANA RUSLI			
7	Januari	88.000.000,00	411.500.000,00
8	Februari	265.000.000,00	
9	September	58.500.000,00	
SUKARMAN			
10	Agustus	33.880.000,00	33.880.000,00
Total Tahun 2023			2.605.080.000,00
Tahun 2024			
RISKY DAUD K			
1	Januari	7.500.000,00	7.500.000,00
Total Tahun 2024			7.500.000,00
Grand Total			2.612.580.000,00

Hal. 90 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penerimaan uang atas penjualan beras SPHP, Risky Daud Kase melakukan penyetoran menyesuaikan dengan kebijakan 2 ton untuk setiap RPK dalam 1 minggu dengan memasukkan kedalam sistem ERP nama-nama RPK lain yang tidak melakukan pembelian beras SPHP di Kantor Cabang Waingapu, dengan waktu 3-4 hari baru selesai dilakukan penyetoran atas 1 (satu) mitra kerja yang melakukan pembelian beras SPHP ke BANK BNI rekening penampungan Kancab Waingapu;
  - Bahwa dengan menggunakan SO manual tersebut saksi Lerry P. Mesakh mengeluarkan beras sesuai kuantum dalam SO manual akan tetapi tidak memberikan Surat Jalan kepada RPK yang melakukan pembelian beras SPHP;
  - Bahwa terhadap mekanisme yang diberlakukan tersebut terdapat selisih lebih pengeluaran beras PSO pada periode 1 Juli 2023 s.d. 26 Februari 2024 antara yang menggunakan SO/Nota Manual dan atas dasar perintah lisan dibandingkan dengan realisasi SO sesuai ERP sekurang-kurangnya sebanyak 1.079.490 Kg.
- 2) Pelaksanaan pengeluaran beras di Gudang Kambajawa dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan pergudangan yang berlaku pada Perum BULOG antara lain :
- Bahwa Lerry Presly Messakh selaku Kepala Gudang Kambajawa tidak menerbitkan Surat Jalan yang merupakan bukti bagi pengangkut/ Mitra/ RPK untuk membawa sejumlah barang keluar dari kompleks pergudangan Kambajawa;
  - Bahwa penginputan SO (sales order) kedalam system ERP untuk dibuatkan Dokumen Out tidak dilakukan oleh Lerry Presly Messakh selaku kepala Gudang akan tetapi seluruh kegiatan administrasi pergudangan dilaksanakan oleh Muhammad Farhan Efendi selaku Petugas Operasional/Juru Timbang;
  - Bahwa petugas Keamanan yang bertugas di Gudang Kambajawa tidak secara optimal melakukan kegiatan pengawasan kondisi lingkungan gudang dan keluar-masuk kendaraan antara lain :
    - 1) Tidak melakukan pencatatan keluar masuk kendaraan di lingkungan Gudang Kambajawa.
    - 2) Tidak bertugas pada saat jam piket, karena melakukan kegiatan *rebagging* di Kancab Waingapu sesuai perintah Terdakwa Zulkarnain.
  - Bahwa Lerry Presly Messakh dan Muhammad Farhan Efendi turut menjual dan mengeluarkan Beras Medium dengan karung bulog 50kg dari Gudang Kambajawa kepada RPK Enjoy Aja seharga Rp12.000,-/kg, kemudian uang

Hal. 91 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan kepada RPK Enjoy Aja diserahkan kepada Risky Daud Kase sesuai harga yang ditetapkan oleh Perum Bulog yaitu Rp10.250,-/kg agar dibuatkan Sales Order (SO) manual;

- Bahwa Pembayaran atas Penjualan Beras medium 50kg tersebut dilakukan secara Transfer oleh RPK Enjoy Aja menggunakan Rekeneing a.n Imam Arahma kepada saksi Lerry P. Messakh dan Muhammad Farhan Efendi, melalui rekening Pribadi milik Lerry P. Messakh dan Muhammad Farhan Efendi.
- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank BNI 1399979355 Milik Lerry P. Messakh diketahui terdapat transaksi dari RPK Enjoy Aja yang

NO	TGL	DESKRIPSI	NOMINAL (Rp)
1	10/01/2023	IMAM A. RAHMAN	Rp120.000.000
2	17/01/2024	IMAM A. RAHMAN	Rp120.000.000
3	25/01/2024	IMAM A. RAHMAN	Rp246.000.000
TOTAL			Rp486.000.000

menggunakan rekening a.n Imam Arahman sebagai berikut:

- Pada rekening bank Sdr. Lerry P Messakh (transfer dari Sdr. Imam Arrahma) sebanyak 3 kali dengan total sekurang-kurangnya sebesar Rp486.000.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh enam Juta Rupiah);
- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank BRI 3901102658506 Milik Muhammad Farhan Efendi diketahui terdapat transaksi dari RPK Enjoy Aja yang menggunakan rekening a.n Imam Arahma sebagai berikut :

NO	TGL	DESKRIPSI	NOMINAL (Rp)
a	b	c	d
1	08/10/2023	IMAM A. RAHMAN	Rp 120.000.000
2	12/10/2023	IMAM A. RAHMAN	Rp 121.000.000
3	20/10/2023	IMAM A. RAHMAN	Rp 120.000.000
4	23/10/2023	IMAM A. RAHMAN	Rp 200.000.000
5	23/10/2023	IMAM A. RAHMAN	Rp 205.000.000
6	02/11/2023	IMAM A. RAHMAN	Rp 240.500.000
7	08/11/2023	IMAM A. RAHMAN	Rp 177.500.000
8	23/11/2023	IMAM A. RAHMAN	Rp 240.000.000
9	28/11/2023	IMAM A. RAHMAN	Rp 130.000.000
10	29/11/2023	EDC SETOR	Rp 10.000.000

Hal. 92 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



11	29/11/2023	EDC SETOR	Rp	10.000.000
12	29/11/2023	EDC SETOR	Rp	10.000.000
13	29/11/2023	EDC SETOR	Rp	10.000.000
14	29/11/2023	EDC SETOR	Rp	10.000.000
15	01/12/2023	EDC SETOR	Rp	10.000.000
16	01/12/2023	EDC SETOR	Rp	10.000.000
17	01/12/2023	EDC SETOR	Rp	10.000.000
18	01/12/2023	EDC SETOR	Rp	10.000.000
19	01/12/2023	EDC SETOR	Rp	10.000.000
20	01/12/2023	EDC SETOR	Rp	10.000.000
21	01/12/2023	EDC SETOR	Rp	10.000.000
22	01/12/2023	EDC SETOR	Rp	10.000.000
23	01/12/2023	EDC SETOR	Rp	10.000.000
24	01/12/2023	EDC SETOR	Rp	10.000.000
25	01/12/2023	EDC SETOR	Rp	10.000.000
26	01/12/2023	EDC SETOR	Rp	10.000.000
27	12/12/2023	IMAM A. RAHMAN	Rp	60.000.000
TOTAL			Rp	1.784.000.000

- Pada rekening bank Muhammad Farhan Efendi (EDC/transfer dari Sdr. Imam Arrahma/mitra lain) sebanyak 27 kali dengan total sekurang-kurangnya sebesar Rp1.784.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan beras medium 50kg yang dilakukan oleh Lerry P. Messakh dan Muhammad Farhan Efendi tersebut tidak seluruhnya diserahkan kepada Risky Daud Kase dan dibuatkan Sales Order (SO);
- 3). Untuk menutupi kegiatan penjualan dengan menggunakan Sales Order (SO) Manual yang tidak seluruhnya diinput pada Sistem ERP, Risky Daud Kase melakukan manipulasi persediaan beras PSO di Gudang Kambajawa pada aplikasi ERP yaitu dengan melakukan pemindahan persediaan dari gudang induk ke persediaan dalam pengolahan dan lokasi transit, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - Bahwa pemindahan persediaan beras medium PSO di lokasi transit sejak bulan September 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 tidak dilaksanakan sesuai dengan riil pelaksanaannya. Sebanyak 908.500 Kg tidak memiliki dasar dokumen izin prinsip (Faksimili Kantor Pusat) untuk

Hal. 93 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





pembuatan Manufacturing Order (MO), namun secara fisik beras tersebut sebenarnya tidak ada.

- Bahwa Terdakwa Zulkarnain dan Risky Daud Kase mengatur seluruh administrasi penjualan beras SPHP, dengan cara memindahkan selisih ke lokasi transit, melakukan sendiri pemindahan stok ke lokasi transit;
- Bahwa pemindahan stok ke lokasi transit diawali dengan Risky Daud Kase melakukan perhitungan antara stok fisik gudang dibandingkan dengan stok yang ada di ERP, dan membandingkan dengan sisa uang tunai yang masih tersimpan pada Laci dan Brankas milik Risky Daud Kase, kemudian selisihnya dipindahkan ke Lokasi transit menggunakan sistem ERP.
- Bahwa Risky Daud Kase mengelabui pihak Kanwil NTT dengan melakukan pemindahan ke lokasi transit ketika di periode akhir bulan, kemudian ketika periode awal bulan dikembalikan dari gudang transit ke gudang Induk sehingga pada saat pelaksanaan *stock opname* dari Kanwil NTT tidak ditemukan adanya selisih persediaan.
- Bahwa berdasarkan pelaksanaan kegiatan *stock opname* rutin yang dilakukan oleh Tim *stock opname* Kancab Waingapu dan Tim *stock opname* Kanwil NTT di Kancab Waingapu, diketahui beberapa hal sebagai berikut:
  - Tim *stock opname* Kancab Waingapu rutin melakukan kegiatan *stock opname* di Gudang Kambajawa dengan hasil sebagai berikut:

No	Tanggal Pelaksanaan <i>Stock Opname</i>	Resume Hasil <i>Stock Opname</i>
1	31 Januari 2023	Tidak ada selisih
2	13 Maret 2023	Tidak ada selisih
3	5 April 2023	Terdapat selisih kurang sebanyak 7.000 Kg disebabkan penjualan yang belum diadministrasikan
4	3 Mei 2023	Tidak ada selisih
5	12 Juni 2023	Tidak ada selisih
6	4 Juli 2023	Tidak ada selisih
7	31 Juli 2023	Tidak ada selisih
8	4 September 2023	Tidak ada selisih
9	2 Oktober 2023	Tidak ada selisih
10	10 November 2023	Tidak ada selisih

Hal. 94 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



11	8 Desember 2023	Terdapat selisih sebanyak 57.545 kg dengan rincian : selisih sebanyak 31.380 Kg merupakan Banpang yang belum di admkan, selisih sebanyak 24.675 Kg merupakan hasil penjualan SPHP yang belum di admkan, dan selisih sebanyak 1.490 Kg merupakan SO Lembaga Pemasyarakatan yang retur namun belum di admkan
12	5 Januari 2024	Terdapat selisih lebih sebanyak 428.310 Kg merupakan beras titipan Banpang oleh PT. POS yang akan disalurkan dan rencana diselesaikan paling lambat tanggal 12 Januari 2024

Bahwa sebenarnya Risky Daud Kase membuat administrasi dan dokumen Stock Opname setiap bulannya seolah-olah stock Opname yang dilakukan oleh Kancab Waingapu rutin dilakukan akan tetapi sebenarnya tidak rutin dilakukan, stock opname baru dilakukan ketika tim dari kanwil akan datang ke Kancab Waingapu.

- Bahwa pada tanggal 28 September 2023 Manager Administrasi dan Keuangan (Ricky Soeseno ) dan Staff OPP (Fify Elisabeth Naisanu) dari Kantor Wilayah Perum Bulog NTT melaksanakan *stock opname* pada wilayah Gudang Kambajawa, dengan hasil Stock Opname Terdapat Selisih kurang beras CBP sebanyak 17 ton, namun hasil penjualannya belum disetorkan sebesar Rp174.250.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan mekanisme pengeluaran persediaan beras jenis PSO dengan penerbitan SO Manual dan penerimaan pembayaran atas penjualan beras SPHP diterima langsung secara tunai diketahui terdapat penggunaan rekening pribadi Terdakwa Zulkarnain, Risky Daud Kase, Lerry Presly Messakh dan Muhammad Farhan Efendi dalam transaksi penjualan SPHP di Kancab Waingapu, antara lain :

**1) Terdakwa Zulkarnain**

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Zulkarnain memiliki 4 (Empat) rekening aktif yang digunakan yaitu BCA 7536001416, BRI 010401027196507, BRI 176201000964500, dan BNI 1399979912



Rekap Mutasi Rekening BRI a.n. Zulkarnain

Nomor Rekening 010401027196507

Periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Mei 2024

No	Bulan	Pemasukan	Pengeluaran
Tahun 2023			
1	Maret	11.800.000,00	12.000.000,00
2	April	38.000.000,00	40.500.000,00
3	Mei	1.500.000,00	-
4	Juni	5.000.000,00	-
5	Juli	10.000.000,00	7.500.000,00
6	Agustus	60.800.000,00	42.750.000,00
7	September	34.400.000,00	27.300.000,00
8	Oktober	57.150.000,00	42.500.000,00
9	November	7.300.000,00	6.000.000,00
10	Desember	4.900.000,00	10.376.000,00
Jumlah I		230.850.000,00	188.926.000,00
Tahun 2024			
11	Januari	29.300.000,00	5.000.000,00
12	Februari	-	20.500.000,00
13	April	-	15.040.030,00
14	Mei	-	66.500.000,00
Jumlah II		29.300.000,00	107.040.030,00
Total		260.150.000,00	295.966.030,00

Rekap Mutasi

Rekening Bank BCA No :7536001416 Pemilik Zulkarnain

Periode 01 Januari 2023 s.d. 30 Juni 2024

N	Bulan	Pengeluaran	Penerimaan
Tahun 2023			
1	Agustus	-	10.400.000,00
2	September	-	11.450.000,00
3	Oktober	-	11.000.000,00
4	November	-	21.300.000,00
5	Desember	2.053.000,00	8.850.000,00
Jumlah I		2.053.000,00	63.000.000,00
Tahun 2024			
1	Januari	4.305.000,00	42.750.000,00
2	Februari	-	1.000.000,00
3	Mei	30.000.000,00	-
4	Juni	20.000.000,00	-
Jumlah II		54.305.000,00	43.750.000,00
GRAND TOTAL		56.358.000,00	106.750.000,00

Rekap Mutasi

Rekening Bank BRI Nomor : 176201000964500 Pemilik Zulkarnain

Periode 01 Januari 2023 s.d. 30 Juni 2024

No	Bulan	Pengeluaran	Penerimaan
Tahun 2023			
1	Januari	-	17.700.000,00
2	Februari	4.000.000,00	27.600.000,00
3	Maret	-	5.000.000,00
4	April	1.349.800,00	8.000.000,00
5	Mei	-	3.000.000,00
6	Juni	-	24.100.000,00
7	Juli	30.000.000,00	20.000.000,00
8	Agustus	10.000.000,00	16.000.000,00
9	Oktober	5.000.000,00	10.700.000,00
10	Desember	-	19.900.000,00
Jumlah I		50.349.800,00	152.000.000,00
Tahun 2024			
11	Januari	-	4.900.000,00
12	Februari	5.000.000,00	-
13	Maret	21.434.480,00	-
14	April	29.000.000,00	-
15	Juni	20.000.000,00	-
Jumlah II		75.434.480,00	4.900.000,00
GRAND TOTAL		125.784.280,00	156.900.000,00

Rekap Mutasi

Rekening Bank BNI Nomor 1399979912 Pemilik Zulkarnain

Periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Mei 2024

No	Bulan	Pengeluaran	Penerimaan
Tahun 2023			
1	April	15.999.000,00	15.700.000,00
2	Juni	-	3.000.000,00
Jumlah I		15.999.000,00	18.700.000,00
Tahun 2024			
3	Februari	-	100.000.000,00
4	Mei	207.000.000,00	-
Jumlah II		207.000.000,00	100.000.000,00
GRAND TOTAL		222.999.000,00	118.700.000,00

- Terhadap mutasi pada rekening pribadi Terdakwa Zulkarnain pada Bank BCA nomor: 7536001416, Bank BNI nomor: 1399979912, Bank BRI nomor: 176201000964500 dan Bank BRI nomor: 010401027196507 diketahui bahwa terdapat mutasi pemasukan di luar penghasilan resmi Terdakwa Zulkarnain sebagai pegawai Perum BULOG dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp642.500.000,00, uang tersebut dikumpulkan dari penyisihan selisih harga penjualan beras SPHP kemudian apabila sudah terkumpul dalam jumlah tertentu kemudian ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa Zulkarnain
- Atas pemasukan di luar penghasilan resmi Terdakwa Zulkarnain sebagai pegawai Perum BULOG tersebut diketahui bahwa terdapat pengeluaran sekurang-kurangnya sebesar Rp701.107.310,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Rekening Sdr. Zulkarnain	Penarikan	Pribadi	Shehira Dwi Sund	Jalan-jalan	Tangga Ket.	Transfer	Fairal Jafar	Alief Adhar Yanta	Jumlah
1	Rek BCA no : 7536001416	50.000.000,00	6.358.000,00	-	-	-	-	-	-	56.358.000,00
2	Rek BNI no : 1399979912	222.999.000,00	-	-	-	-	-	-	-	222.999.000,00
3	Rek BRI no : 176201000964500	-	-	49.000.000,00	-	76.784.280,00	-	-	-	125.784.280,00
4	Rek BRI no : 010401027196507	-	3.000.000,00	151.550.000,00	6.040.030,00	48.376.000,00	80.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	295.966.030,00
Jumlah		272.999.000,00	9.358.000,00	200.550.000,00	6.040.030,00	125.160.280,00	80.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	701.107.310,00

Berdasarkan tabel di atas diketahui terdapat pengeluaran yang digunakan untuk kepentingan pribadi dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp215.948.030,00 dengan rincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Rekening Sdr. Zulkarnain	Pribadi	Shelvira Dwi Sund	Jalan-jalan	Jumlah
1	Rek BCA no : 7536001416	6.358.000,00	-	-	6.358.000,00
2	Rek BNI no : 1399979912	-	-	-	-
3	Rek BRI no : 176201000964500	-	49.000.000,00	-	49.000.000,00
4	Rek BRI no : 010401027196507	3.000.000,00	151.550.000,00	6.040.030,00	160.590.030,00
JUMLAH		9.358.000,00	200.550.000,00	6.040.030,00	215.948.030,00

## 2) Risky Daud Kase

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Risky Daud Kase memiliki 4 (empat) rekening aktif yaitu BCA 7536008917; BNI 1362775876; BRI 176201000929500 dan Mandiri 1810002152735.

Rekap Mutasi Rekening BNI an. Risky Daud Kase Nomor Rekening 1362775876 Periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Januari 2024					
No	Bulan	Pemasukan			Jumlah
		CDM	Trf masuk	Cash Dep	
1	Januari	65.750.000,00	73.150.000,00	-	138.900.000,00
2	Februari	189.600.000,00	223.835.000,00	-	413.435.000,00
3	Maret	7.050.000,00	765.110.000,00	-	772.160.000,00
4	April	324.950.000,00	602.750.876,00	-	927.700.876,00
5	Mei	217.250.000,00	937.800.000,00	-	1.155.050.000,00
6	Juni	146.800.000,00	3.265.000.000,00	-	3.411.800.000,00
7	Juli	1.456.750.000,00	1.660.500.000,00	-	3.117.250.000,00
8	Agustus	1.793.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	1.903.000.000,00
9	September	507.100.000,00	36.500.000,00	150.000.000,00	693.600.000,00
10	Oktober	110.400.000,00	-	-	110.400.000,00
11	November	242.200.000,00	54.900.000,00	-	297.100.000,00
12	Desember	236.800.000,00	73.500.000,00	-	310.300.000,00
13	Januari 24	56.600.000,00	268.200.000,00	-	324.800.000,00
Jumlah		5,354,250.000,00	7,971,245,876,00	250.000.000,00	13,575,495,876,00

No	Bulan	Pengeluaran				Jumlah
		Trf out	Top Up Judi	Trf Mandiri Risky	Trf Astri	
1	Januari	26.000.000,00	-	-	-	26.000.000,00
2	Februari	33.435.123,00	278.772.398,00	-	10.500.000,00	322.707.521,00
3	Maret	361.827.000,00	331.784.032,00	-	14.700.000,00	708.311.032,00
4	April	-	817.440.659,00	-	2.000.000,00	819.440.659,00
5	Mei	50.452.570,00	872.138.991,00	-	38.100.000,00	960.691.561,00
6	Juni	29.062.678,00	3,125,807,331,00	57.500.000,00	205.750.000,00	3,418,120,009,00
7	Juli	329.196.201,00	2,205,149,438,00	765.500.876,00	93.500.000,00	3,393,346,515,00
8	Agustus	94.428.001,00	41,001,752,00	1,630,000.000,00	99.000.000,00	1,864,429,753,00
9	September	9.768.000,00	9.500.876,00	565.000.000,00	-	584.268.876,00
10	Oktober	-	-	130.000.000,00	-	130.000.000,00
11	November	-	-	276.000.000,00	-	276.000.000,00
12	Desember	41.434.750,00	12.003.504,00	192.500.000,00	-	245.938.254,00
13	Januari 24	25.245.000,00	-	260.000.000,00	49.500.000,00	334.745.000,00
Jumlah		1,000,849,323,00	7,693,598,981,00	3,876,500,876,00	513,050.000,00	13,083,999,180,00

REKAP REKENING KORAN BANK MANDIRI Nomor Rekening 1810002152735 a.n Risky Daud Kase Periode 01 Januari 2023 s.d. 28 Februari 2024							
PEMASUKAN							
Bulan	CDM	TF In Lainnya	SA Cash Dep NoBook	TF In - BNI Risky D K (1362775876)	Cair Deposito	Total	
Juni	-	8.000.000,00	-	57.500.000,00	-	65.500.000,00	
Juli	275.000.000,00	-	-	765.500.876,00	-	1.040.500.876,00	
Agustus	1.468.201.811,00	205.000.000,00	-	1.630.000.000,00	-	3.303.201.811,00	
September	1.363.000.000,00	300.000.000,00	-	565.000.000,00	-	2.228.000.000,00	
Oktober	125.000.000,00	1.300.000.000,00	335.000.000,00	130.000.000,00	-	1.890.000.000,00	
November	640.500.000,00	171.000.000,00	310.000.000,00	276.000.000,00	-	1.397.500.000,00	
Desember	52.419.354,00	-	200.000.000,00	192.500.000,00	-	444.919.354,00	
Januari 2024	844.200.000,00	550.000.000,00	370.000.000,00	260.000.000,00	-	2.024.200.000,00	
Februari 2024	-	182.500.000,00	140.000.000,00	-	995.000,00	323.495.000,00	
Jumlah		4,768,321,165,00	2,716,500.000,00	1,355.000.000,00	3,876.500.876,00	995.000,00	12,717,317.041,00

PENGELUARAN							
Bulan	TF Out - Judi Online	TF Out Lainnya	TF Out - BCA Risky D K (7536008917)	TF Out - Farid AlHabsyi (BNI 0911035575)	TF Out - BNI Astri Gustani (1740536177)	Total	
Juni	21.001.470,00	-	-	-	-	21.001.470,00	
Juli	933.040.161,00	5.692.271,00	-	-	-	938.732.432,00	
Agustus	2.995.970.019,00	388.065.120,00	-	-	-	3.384.035.139,00	
September	2.082.401.694,00	125.437.058,00	-	-	-	2.207.838.752,00	
Oktober	1.034.542.924,00	412.039.817,00	135.500.876,00	-	-	1.582.083.617,00	
November	1.474.737.668,00	126.758.809,00	-	-	-	1.601.496.477,00	
Desember	245.019.272,00	211.066.408,00	-	-	-	456.085.680,00	
Januari 2024	597.286.824,00	667.473.202,00	-	58.955.000,00	5.000.000,00	1.668.715.026,00	
Februari 2024	201.473.652,00	330.842.563,00	-	29.650.000,00	25.000.000,00	586.966.215,00	
Jumlah		9,925,473,684,00	2,267,375,248,00	135.500.876,00	88.605.000,00	30.000.000,00	12,446.954.808,00

Hal. 97 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Berdasarkan hasil pemeriksaan atas rekening milik Risky Daud Kase, diketahui terdapat transaksi penerimaan melalui *Cash Deposit Machine* (CDM) pada rekening BNI nomor rekening 1362775876 sekurang-kurangnya sebesar Rp5.354.250.000,00 dan pada rekening Bank Mandiri nomor 1810002152735 sekurang-kurangnya sebesar Rp4.768.321.165,00;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan atas rekening milik Risky Daud Kase, diketahui terdapat transaksi pengeluaran transfer out lainnya untuk keperluan pribadi Risky Daud Kase, pada rekening BNI nomor rekening 1362775876 sekurang-kurangnya sebesar Rp1.000.849.323,00 dan pada rekening Bank Mandiri nomor 1810002152735 sekurang-kurangnya sebesar Rp2.267.375.245,00;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan atas rekening milik Risky Daud Kase, diketahui terdapat transaksi pengeluaran untuk top up judi online pada rekening BNI nomor rekening 1362775876 sekurang-kurangnya sebesar Rp7.693.598.981,00 dan pada rekening Bank Mandiri nomor 1810002152735 sekurang-kurangnya sebesar Rp9.925.473.684,00;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan atas 2 (dua) rekening BNI 1362775876 dan Mandiri 1810002152735 diketahui bahwa terdapat transfer kepada saksi Astri G sekurang-kurangnya Rp543.050.000,00. Risky Daud Kase menyatakan melakukan transfer kepada Sdr. Astri dimana uang tersebut yang digunakan untuk membangun rumah dan membeli mobil toyota Raize.

### 3) Lerry Presly Messakh

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Lerry P Messakh memiliki 2 (dua) rekening aktif yaitu BRI 027801020665500 dan BNI 1399979355, dengan rincian transaksi pemasukan dan pengeluaran sebagai berikut:

Rekap Mutasi			
Rekening Bank BRI Nomor : 027801020665500 Pemilik Lerry			
No	Tanggal	Pengeluaran	Penerimaan
<i>Tahun 2023</i>			
1	April	5.123.200,00	-
2	Mei	5.123.200,00	-
3	Juni	-	45.000.000,00
4	Juli	19.000.000,00	-
5	Agustus	10.123.200,00	-
6	September	5.123.200,00	-
7	Oktober	-	50.000.000,00
8	November	21.973.200,00	-
9	Desember	-	50.000.000,00
Jumlah I		66.466.000,00	145.000.000,00
<i>Tahun 2024</i>			
10	Februari	40.000.000,00	-
11	Maret	216.993.200,00	-
12	April	198.783.200,00	-
13	Mei	53.623.200,00	-
14	Juni	5.123.200,00	-
Jumlah II		514.522.800,00	-
JUMLAH		580.988.800,00	145.000.000,00

Hal. 98 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





Rekap Mutasi			
Rekening Bank BNI Nomor : 1399979355 Pemilik Lerry			
No	Tanggal	Pengeluaran	Penerimaan
Tahun 2023			
1	Maret	-	16.000.000,00
2	Juli	-	50.000.000,00
3	September	23.500.000,00	20.000.000,00
4	Oktober	5.765.000,00	105.000.000,00
5	Desember	-	100.000.000,00
Jumlah I		29.265.000,00	291.000.000,00
Tahun 2023			
1	Januari	347.500.000,00	486.000.000,00
2	Februari	280.000.000,00	10.000.000,00
Jumlah II		627.500.000,00	496.000.000,00
GRAND TOTAL		656.765.000,00	787.000.000,00

- Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat penerimaan atas hasil penjualan beras SPHP dengan harga Rp12.000/kg dari saksi Imam RPK Enjoy Aja kepada Lerry Presly Messakh.

#### 4) Muhammad Farhan Efendi

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Muhammad farhan Efendi Effendy memiliki 2 (dua) rekening aktif yaitu BRI 3901102658506 dan BNI 1400062908, dengan rincian sebagai berikut:

Rekap Mutasi			
Rekening Bank BRI No : 3901102658506 Pemilik M. Farhan Efendi			
No	Tanggal	Pengeluaran	Penerimaan
Tahun 2023			
1	Juli	5.000.000,00	52.000.000,00
2	Agustus	8.830.000,00	45.700.000,00
3	September	-	15.000.000,00
4	Oktober	922.865.000,00	972.000.000,00
5	November	696.790.000,00	909.350.000,00
6	Desember	220.761.224,00	214.226.000,00
Jumlah I		1.654.246.224,00	2.208.276.000,00
Tahun 2024			
7	Januari	29.372.800,00	32.450.000,00
8	Februari	60.605.000,00	113.530.000,00
Jumlah II		89.977.800,00	145.980.000,00
GRAND TOTAL		1.944.224.024,00	2.354.256.000,00

Rekap Mutasi			
Rekening Bank BNI No : 1400062908 Pemilik M. Farhan Efendi			
No	Tanggal	Pengeluaran	Penerimaan
Tahun 2023			
1	Februari	-	11.000.000,00
2	Oktober	-	45.000.000,00
3	November	47.000.000,00	95.000.000,00
4	Desember	2.500.000,00	-
Jumlah I		49.500.000,00	151.000.000,00
Tahun 2024			
5	Januari	20.000.000,00	-
6	Februari	20.000.000,00	-
7	Maret	3.000.000,00	-
Jumlah II		43.000.000,00	-
GRAND TOTAL		92.500.000,00	151.000.000,00

- Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat penerimaan atas hasil penjualan beras SPHP dari RPK Enjoy Aja. namun kemudian uang hasil penjualan tersebut ditarik dan diserahkan kepada Larry P Messakh, setelah diambil selisihnya maka uang sesuai harga SPHP af gudang diserahkan serahkan kepada Risky Daud Kase.
- Bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasi stok dan stock opname total persediaan Beras PSO yang digunakan untuk beras SPHP di Gudang Kambajawa Kancab



Waingapu Kanwil NTT, diketahui terdapat selisih kurang persediaan Beras PSO yang dapat dihitung sebagai kerugian Perusahaan Umum (Perum) Bulog yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebanyak 1.053.485 Kg atau setara **Rp12.112.970.530,- ( Dua Belas Milyar Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah)** atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

## 2. PENGADAAN KOMODITI BERAS PREMIUM

- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Urusan Logistik (BULOG) mempunyai tugas yakni melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:
- Pengkajian dan Penyusunan kebijakan nasional di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan dan distribusi beras serta pengendalian harga beras;
- Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BULOG;
- Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang manajemen logistik pengadaan, pengelolaan persediaan dan distribusi beras serta pengendalian harga beras;
- Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, Organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan, sehingga keuangan yang dimiliki oleh Perum BULOG menjadi keuangan Negara sebagaimana disebutkan dalam Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 2 huruf g yang menyebutkan keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, sehingga pengelolaan terhadap keuangan Negara harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang dan

Hal. 100 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

- Bahwa Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: PD-27/DS200/09/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah, merupakan Kantor Cabang dengan Tipe C yang memiliki struktur Organisasi, sebagai berikut:

- a. Pinca Zulkarnain
- b. Asisten Manager Supply Risky Daud Kase  
Chain dan Peayanan  
Publik
- c. Asisten manajer Bisnis Muhajirin
- d. Asisten manajer - Pier Solissa (Periode Januari 2023 s.d  
Administrasi dan Mei 2023)  
Keuangan - Ade Roberto Lico (Periode Mei 2023  
s.d Agustus 2024)
- e. Asisten manajer Akuntansi Christiany Johana Kale
- f. Kompleks Pergudangan - Lerry Presly Messakh (Periode 2023  
s.d Januari 2024)  
- Yuwafi Kasidan (Periode Januari 2024  
s.d Maret 2024)

- Bahwa tugas pokok Terdakwa selaku Pimpinan cabang tertuang dalam Pasal 67 Peraturan Direksi Nomor: PD-27/DS200/09/2023 tanggal 29 September 2023, yakni:

- Pinca mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengadaan operasional, Pelayanan Publik, Pemasaran, penjualan, Pengelolaan keuangan, akuntansi dan administrasi di Wilayah Kerjanya.
- Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pinca mempunyai fungsi dalam merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi:
  - 1) Pelaksanaan kegiatan pengadaan, operasional dan pelayanan publik;
  - 2) Pelaksanaan kegiatan pemasaran dan penjualan;
  - 3) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan administrasi;
  - 4) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan akuntansi;
  - 5) Pelaksanaan kegiatan pembinaan kompleks pergudangan.

Hal. 101 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik tertuang dalam Pasal 68 ayat (1) Peraturan Direksi Nomor: PD- 27/DS200/09/2023 tanggal 29 September 2023, yakni:

- 1) Melakukan kegiatan perencanaan jenis dan jumlah komoditas yang akan dibeli, perencanaan jaringan pasokan, perencanaan pengolahan, kapasitas produksi dan pengemasan untuk penyediaan dan ketersediaan stok komoditas dan kemasannya, perencanaan penyimpanan, persediaan, dan perencanaan jaringan penjualan dan pemasaran;
- 2) Pengamatan, pengumpulan dan penyiapan data permintaan, data pasokan komoditas, data harga, kondisi dan struktur pasar, tata niaga komoditas, penyediaan data statistic;
- 3) Penyiapan dan pelaksanaan program pengadaan komoditas dan bahan pendukung (kemasan, karung pembungkus, benang kuralon dan lain-lain), pengusulan target pengadaan komoditas, monitoring dan evaluasi mitra kerja pengadaan komoditas;
- 4) penghitungan kebutuhan bahan pendukung untuk semua komoditas, biaya pengadaan, dan biaya eksploitasi, administrasi pengadaan seperti kontrak jual beli dan dokumen lainnya, operasional dan administrasi penyiapan kemasan;
- 5) pelaksanaan operasional dan administrasi kegiatan *handling*;
- 6) pelaksanaan program budidaya pertanian (*on farm*) melalui kerjasama mitra dan mandiri, monitoring dan evaluasi mitra *on farm*, Optimalisasi penggunaan sarana produksi (Saprodi) dan alat mesin pertanian (alsintan) untuk program *on farm*;
- 7) pelaporan realisasi pengadaan komoditas hasil produksi dalam negeri dari *on farm*;
- 8) penyusunan rencana kerja Kanca;
- 9) Operasional dan administrasi perawatan mutu, pengendalian mutu, manajemen mutu, pengolahan;
- 10) Operasional dan administrasi pengemasan komoditas, operasional dan administrasi pengemasan ulang semua komoditas;
- 11) Operasional dan administrasi pergudangan, persediaan dan angkutan komoditas (Movenas, Movereg, Movelok di wilayah kerjanya);
- 12) Penerapan sistem manajemen Mutu (ISO);
- 13) Analisis dan pengajuan biaya perawatan mutu, pengendalian mutu, manajemen mutu, pengolahan, pergudangan, persediaan, dan angkutan (Movenas, Movereg, Movelok di wilayah kerjanya);

Hal. 102 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Pengendalian dan pengiriman/ distribusi produk kepada pelanggan;
  - 15) Pelaksanaan penyaluran komoditas sesuai penugasan pemerintah, koordinasi teknis operasional penyaluran komoditas sesuai penugasan pemerintah dengan para pihak/ stakeholder terkait, penghitungan kebutuhan dan pengajuan biaya eksploitasi, biaya umum dan lain-lain untuk penyaluran komoditas sesuai penugasan pemerintahan, pengelolaan administrasi termasuk dokumen penagihan kegiatan penyaluran penyaluran komoditas sesuai penugasan pemerintah;
  - 16) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan pengadaan, Operasional dan Pelayanan Publik.
- Bahwa Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu periode Januari 2023 sampai Desember 2023 ditargetkan melakukan Pengadaan Komoditi Beras Komersial/ Premium oleh Mitra Kerja Pengadaan (MKP) untuk Pengadaan Komoditi Beras sebanyak 727.125 kg, sedangkan periode Januari 2024 sampai Desember 2024 untuk Pengadaan Komoditi Beras 575.440 kg;
  - Bahwa Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu dalam melakukan Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium mengacu Peraturan Direksi Nomor: PD- 14/DP200/11/2022 tentang Pengadaan Komoditi dan SOP- 18/DA200/09/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/ Beras dalam Negeri, sebagai berikut:
    - 1) Penyusunan Target ADA Gabah/ Beras DN
    - 2) Direksi menetapkan target Pengadaan (ADA) Gabah/ Beras Dalam Negeri (DN) per Divre dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
      - Rencana penyaluran/ penjualan selama satu tahun;
      - Realisasi pengadaan tahun-tahun sebelumnya.
      - Kadivres Menyusun target ADA Gabah/ Beras DN per Divre/ Subdivre/ Kansilog, per komoditas Gabah/ Beras sesuai potensi dan kondisi objektif wilayah;
      - Target ADA Gabah/ Beras DN per Divre/Subdivre/ Kansilog, per komoditas Gabah/ Beras dan per bulan menjadi dasar penyediaan dana ADA Gabah/ Beras DN dan Pembuatan Order Pembelian/ SPK ADA Gabah/ Beras DN;
      - Kadivres dapat mengusulkan revisi target ADA Gabah/ Beras DN kepada Direksi sesuai kondisi dinamis yang terjadi di lapangan.
  - Persyaratan Kualitas Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri Persyaratan kualitas Beras Premium dan Khusus yang dapat diterima oleh Perusahaan sebagai berikut:

Hal. 103 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





Jenis Beras	Spesifikasi Mutu Beras		
	Derajat Sosoh (%Min)	Kadar Air (%Maks)	Butir Patah (%Maks)
Premium	95	14	15
Khusus	Beras untuk Kesehatan, beras organic, beras indikasi geografis, beras aromatic, beras merah, beras hitam atau lainnya dengan spesifikasi sesuai permintaan pasar dan memenuhi persyaratan beras khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.		

- **Prosedur Pengadaan Gabah/ Beras melalui Pemasok**

No	Aktivitas	Pelaksana
1.	Menyampaikan penawaran penyediaan gabah/beras dalam Negeri di Kantor Perum BULOG Divre/Subdivre/ Kansilog.	Pemasok
2.	Memberikan penjelasan umum secara singkat terkait prosedur ADA Gabah/ Beras DN yang berlaku kepada Pemasok.	Petugas/ Staf Pengadaan
3.	Menyerahkan form penawaran penyediaan gabah/ beras ( <b>Lampiran 1</b> ) kepada Pemasok dan memberikan panduan pengisian form secara lengkap	Petugas/ Staf Pengadaan
4.	Melengkapi data isian pada form penawaran yang disediakan dan menyerahkan form kepada petugas/ staf pengadaan di Kantor Divre/Subdivre/ Kansilog.	Pemasok
5.	Meminta Pemasok untuk menandatangani form pak integritas ( <b>Lampiran 8</b> ) apabila pemasok sudah pernah menandatangani form pakta integritas, maka tidak perlu menyerahkan form pakta integritas. Form pakta integritas hanya dibuat ketika Pemasok pertama kali mengajukan penawaran dan berlaku untuk satu tahun masa pengadaan.	Petugas/ Staf Pengadaan
6.	Menandatangani form pakta integritas yang disediakan, dan menyerahkan kepada Petugas/Staf pengadaan di Kantor Divre/ Subdivre/Kansilog.	Pemasok
7.	Memeriksa kelengkapan data isian pada form penawaran yang diserahkan oleh Pemasok. Apabila semua data isian pada form penawaran	Petugas/ Staf Pengadaan



	telah lengkap, maka selanjutnya menandatangani form penawaran pada kolom yang disediakan.	
8.	Memeriksa daftar Pemasok yang ada dalam database SIL, untuk melakukan penambahan data pemasok dengan kriteria sebagai berikut: c. Apabila Pemasok belum terdaftar dalam database, maka dilakukan prosedur penambahan data Pemasok melalui aplikasi SIL. d. Apabila Pemasok telah terdaftar dalam database, maka dapat langsung dilakukan pembuatan Order Pembelian melalui aplikasi SIL.	Petugas/ Staf Pengadaan
9.	Membuat Order Pembelian ( <b>Lampiran 2 dan 3</b> ) melalui aplikasi SIL dan mengajukan Order Pembelian kepada Kabid/Kasi Pengadaan untuk validasi sebelum pengesahan oleh Kadivre/ Kasubdivre/Kakansilog.	Petugas/ Staf Pengadaan
10.	Memeriksa Order Pembelian yang diserahkan oleh petugas/staf pengadaan. Apabila seluruh data isian telah lengkap, maka Order Pembelian dapat diajukan untuk ditandatangani oleh Kadivre/ Kasubdivre/Kakansilog.	Kabid ADA/Kasi ADA
11.	Memberikan persetujuan dan pengesahan dokumen dengan menandatangani Order pembelian yang telah diperiksa oleh Kabid ADA/Kasi ADA.	Kadivre/ Kasubdivre/ Kakansilog
12.	Memberikan penjelasan terkait Order Pembelian kepada Pemasok, antara lain batas waktu, destinasi gudang, kuantum dan jenis kualitas komoditas.	Kabid ADA/Kasi ADA
13.	Mengkonfirmasi kesanggupan Pemasok untuk memenuhi Order Pembelian, dan meminta Pemasok untuk menandatangani/ mengesahkan Order Pembelian.	Kabid ADA/Kasi ADA



14.	Mendistribusikan dokumen Order Pembelian yang telah ditandatangani kepada Pemasok, Kepala Gudang dan Surveyor Pemeriksaan Kualitas yang ditunjuk. Guna kelancaran operasional, maka pendistribusian dokumen dapat dilakukan melalui email (scan/pdf dokumen yang telah ditandatangani).	Kabid ADA/Kasi ADA
15.	Menerima Order Pembelian ADA Gabah/Beras DN, dan mempersiapkan pengiriman gabah/beras dalam negeri ke gudang yang ditunjuk dalam Order Pembelian.	Pemasok
16.	Menerima salinan Order Pembelian ADA Gabah/Beras DN dan menggunakan dokumen tersebut sebagai : c. Dasar/perintah penerimaan gabah/beras di gudang, d. Dasar/perintah pemeriksaan kualitas sebelum penerimaan gabah/beras di Gudang.	Kepala Gudang/ PPK
17.	Melapor kepada petugas keamanan di komplek Gudang, dengan menunjukkan dokumen kartu identitas, surat jalan dan copy Order Pembelian.	Pengemudi
18.	Melakukan pemeriksaan umum terhadap muatan dan kelengkapan dokumen pengiriman barang (surat jalan dan copy Order Pembelian). Setelah pemeriksaan selanjutnya mengarahkan Pemasok untuk melapor kepada petugas di Kantor.	Petugas Keamanan
19.	Mendatangi kantor Gudang dan menyerahkan dokumen pengiriman barang (surat jalan dan copy order pembelian).	Pengemudi
20.	Menerima dokumen pengiriman barang (surat jalan dan copy order pembelian), kemudian memeriksa kesesuaian data surat jalan dengan data Order Pembelian dalam aplikasi SIL.	Kerani/Petugas Gudang



21.	Apabila data surat jalan sudah sesuai dengan Order Pembelian dalam aplikasi SIL, maka selanjutnya membuat kode sampel melalui aplikasi LHPK dan menyerahkan kode sampel kepada PPK untuk melakukan survey Pemeriksaan Kualitas.	Kerani/Petugas Gudang
22.	Menerima surat jalan, copy Order Pembelian dan kode sampel dan melaksanakan Pemeriksaan Kualitas gabah/beras sesuai ketentuan/prosedur yang berlaku.	PPK
23.	Membuat dokumen HPK aplikasi LHPK, dan melaporkan hasil pemeriksaan kualitas dengan menyerahkan dokumen HPK kepada Kepala Gudang.	PPK
24.	Menerima dokumen HPK dan menjelaskan kesimpulan HPK kepada Pemasok yaitu: c. Apabila HPK menyatakan bahwa gabah/beras memenuhi standar kualitas/memenuhi syarat (MS), maka dilanjutkan proses penerimaan barang sesuai prosedur/ketentuan yang berlaku. d. Apabila HPK menyatakan bahwa gabah/beras tidak memenuhi standar kualitas (TMS), maka gabah/beras dikembalikan kepada Pemasok.	Kepala Gudang
25.	Gabah/beras yang Memenuhi Syarat (MS) di timbang Oleh personil Gudang yang diberikan kewenangan Oleh Kepala Gudang. Penimbangan dilakukan dengan menggunakan: c. Jembatan timbang (diutamakan bagi gudang yang sudah tersedia); d. Timbang digital atau analog.	Juru Timbang/ Personil Gudang
	Penimbangan gabah/beras dilakukan dengan timbangan digital atau analog sesuai tata cara penimbangan yang berlaku di Perusahaan.	
26.	Dalam proses penimbangan tersebut Kepala Gudang, atau Personil yang ditunjuk dapat melakukan sortasi ( <b>dengan caracara yang tidak merusak karung</b> ) untuk memisahkan antara kondisi gabah/beras standar dengan tidak	Kepala Gudang/Juru Timbang/ Petugas Gudang



	standar/rusak, dan atau memisahkan kemasan utuh dengan kemasan tidak utuh/kempes/robek.	
27.	Membuat bukti timbang atas gabah/beras yang telah diterima di Gudang, dan menyerahkan kepada Kerani dan PPK.	Juru Timbang/ Petugas Gudang
28.	Menerima bukti timbang dan membuat dokumen LHPK Gabah/Beras melalui aplikasi LHPK. Selanjutnya mencetak dan menyerahkan LHPK kepada Petugas Gudang/Kerani.  Apabila gabah/beras dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) maka gabah/beras dikembalikan ke Pemasok dan tetap membuat LHPK gabah/beras melalui aplikasi LHPK berdasarkan HPK dan surat jalan.	PPK.
29.	Menerima bukti timbang, LHPK, dan membuat rekapitulasi penerimaan barang melalui aplikasi SIL, mencetak GD1M dan meminta Pemasok untuk menandatangani dokumen GD1M.	Kerani/ Petugas Gudang
30.	Mengajukan dokumen rekapitulasi penerimaan barang (GD1M) kepada Kepala Gudang.	Kerani/Petugas Gudang
31.	Memeriksa dokumen rekapitulasi penerimaan barang (GD1M) beserta lampirannya, menandatangani GD1M dan menyerahkan kepada Kerani/Petugas Gudang.	Kepala Gudang
32.	Menyerahkan dokumen GD1M yang telah ditandatangani Oleh Kepala Gudang kepada Pemasok, sebagai bukti penerimaan barang di Gudang.	Kerani/Petugas Gudang
33.	Menerima dokumen GD1M yang telah ditandatangani oleh Kepala Gudang sebagai bukti penyerahan barang di Gudang.	Pemasok





34.	Mengajukan permohonan pembayaran kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog, dengan menyerahkan dokumen berupa: f. Surat Permohonan Pembayaran ( <b>Lampiran 4</b> ). g. Salinan Order Pembelian. h. Kuitansi pembayaran bermaterai cukup. i. GD1M (Lembar ke-3). j. LHPK ( <b>Lampiran 14 dan 15</b> ).	Pemasok
35.	Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen tagihan pembayaran yang diserahkan oleh Pemasok, dan membuat SPP dan mencetak dokumen SPP melalui aplikasi SIL.	Petugas/Staf Keuangan
36.	Memeriksa kelengkapan dokumen, menandatangani SPP dan mengajukan kepada Kadivre/Kasubdivre untuk mendapat persetujuan pembayaran.	Kabid Minku/Kasi Minku/Ketua SATKERMINT

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor: PD-14/DP200/11/2022, Tanggal 22 November 2022 Tentang Pengadaan Komoditi, yang menjadi saluran pengadaan Dalam Negeri meliputi:
  - 1) Vendor, adalah penyedia komoditi yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan terdaftar serta terintegrasi dalam sistem manajemen vendor. Vendor terdiri dari Lembaga Pemerintah, Badan Usaha, Usaha yang berbadan hukum, BUMN, BUMD, Bumdes, Usaha Perseorangan, Koperasi, Kelompok tani/ gabungan kelompok tani, Lumbung Pangan Desa dan Ub Industri
  - 2) Mitra Pangan Pengadaan (MPP) adalah vendor yang telah ditetapkan sebagai penyedia komoditi dengan kualifikasi tertentu.
  - 3) Kemitraan Pangan perusahaan dilakukan atas dasar saling menguntungkan, komitmen dan kesadaran bersama untuk menyediakan pasokan dan/atau stok pangan nasional dan mematuhi peraturan yang terkait;
  - 4) Satuan Kerja Pengadaan Dalam Negeri (Satker ADA DN) adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Pinwil/ Pinca/ Pincapem dalam rangka penugasan pemerintah untuk kegiatan Pengadaan Dalam Negeri (ADA DN). Seleksi dan klasifikasi terhadap calon mitra pangan pengadaan dilakukan oleh unit kerja yang membidangi atau tim seleksi yang dibentuk oleh direksi/ Pinwil/ Pinca.
- Bahwa sejak diterbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003, Pemerintah mengubah status kelembagaan BULOG menjadi sebuah Badan Usaha, resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum

Hal. 109 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perum) yang kepemilikan sahamnya 100% dikuasai oleh pemerintah. Tugas pokok Perum BULOG dalam hal ini berfokus pada layanan Public Services Obligation (PSO) yang membantu pemerintah dalam menyediakan, menjamin pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia untuk komoditas beras. Seiring dengan dinamika organisasi dan proses bisnis, pemerintah memberikan penugasan kepada Perum BULOG untuk mengelola kegiatan komersial secara profesional dengan mengurangi kegiatan pelayanan PSO secara bertahap.

- Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan beras ditingkat konsumen dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), sebagaimana penugasan dalam peraturan badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan kedelai ditingkat konsumen, Perum Bulog menetapkan Peraturan Direksi Nomor PD-02/DP-100/01/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras Tingkat Konsumen Tahun 2023, agar menjadi landasan operasional dalam pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
- Bahwa realisasi penerimaan beras PSO melalui movement di Kancab Waingapu periode 1 Januari 2023 s.d. 26 Februari 2024 sebanyak 8.877.750 Kg, dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Kuantum Penerimaan diERP (Kg)	Dokumen BA Rampung (Kg)
Tahun 2023			
1	Januari	100,000.00	100,000.00
2	Februari	368,800.00	368,800.00
3	Maret	821,200.00	821,200.00
4	April	-	-
5	Mei	243,000.00	243,000.00
6	Juni	1,045,750.00	1,045,750.00
7	Juli	443,000.00	443,000.00
8	Agustus	876,000.00	876,000.00
9	September	696,500.00	696,500.00
10	Oktober	1,499,500.00	1,499,500.00
11	November	930,000.00	930,000.00
2	Desember	597,500.00	597,500.00

Jumlah I		7,621,250.00	7,621,250.00
Tahun 2024			
1	Januari	772,500.00	772,500.00
2	Februari	484,000.00	484,000.00
Jumlah II		1,256,500.00	1,256,500.00
Total (I+II)		8,877,750.00	8,877,750.00

- Bahwa pada periode 1 Januari 2023 s.d 16 Januari 2024, Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang BULOG Waingapu bersama-sama dengan Risky Daud Kase telah melakukan realisasi Pengadaan Komoditi Beras

Hal. 110 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komersial Premium di Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu ialah sebanyak 372.500 kg atau sebesar Rp.4.555.250.000,00 tanpa membentuk Tim Seleksi untuk melakukan seleksi terhadap Mitra/ Vendor Pengadaan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	MITRA	PRODUK	TANGGAL	KUANTUM (KG)	HARGA	JUMLAH (RP)
1	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	06/04/2023	7.500	10.500	78.750.000
2	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	22/05/2023	45.000	11.500	517.500.000
3	CV. SUMBER MAKMUR	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	30/05/2023	90.000	11.500	1.035.000.000
4	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	10/10/2023	50.000	12.600	630.000.000
5	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	25/10/2023	50.000	12.600	630.000.000
6	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	11/12/2023	60.000	12.800	768.000.000
7	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	16/01/2024	70.000	12.800	896.000.000
TOTAL				372.500		4.555.250.000

Adapun 7 dokumen Purchase Order yang dikeluarkan oleh Terdakwa atas Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium tersebut, sebagai berikut:

1. Nomor PO : PO-00001/04/2023/41/KBP

Tanggal : 04 April 2023

Kuantum : 7.500 Kg

Penyedia : UD. Varia Usaha

Jumlah : 78.750.000

Jenis Beras : KOM Premium 15%

2. Nomor PO : PO-00002/05/2023/41/KBP

Tanggal : 22 Mei 2023

Kuantum : 45.000 Kg

Penyedia : UD. Varia Usaha

Jumlah : 517.500.000

Jenis Beras : KOM Premium 15%

3. Nomor PO : PO-00003/05/2023/41/KBP

Hal. 111 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



- Tanggal : 08 Mei 2023  
Kuantum : 90.000 Kg  
Penyedia : CV. Sumber Makmur  
Jumlah : 1.035.000.000  
Jenis Beras : KOM Premium 15%
4. Nomor PO : PO-00003/10/2023/41/KBP  
Tanggal : 10 Oktober 2023  
Kuantum : 50.000 Kg  
Penyedia : UD. Varia Usaha  
Jumlah : 630.000.000  
Jenis Beras : KOM Premium 15%
5. Nomor PO : PO-00004/10/2023/41/KBP  
Tanggal : 24 Oktober 2023  
Kuantum : 50.000 Kg  
Penyedia : UD. Varia Usaha  
Jumlah : 630.000.000  
Jenis Beras : KOM Premium 15%
6. Nomor PO : PO-00005/012/2023/41/KBP  
Tanggal : 06 Desember 2023  
Kuantum : 60.000 Kg  
Penyedia : UD. Varia Usaha  
Jumlah : 768.000.000  
Jenis Beras : KOM Premium 15%
7. Nomor PO : PO-00001/01/2024/41/KBP  
Tanggal : 12 Januari 2024  
Kuantum : 70.000 Kg  
Penyedia : UD. Varia Usaha  
Jumlah : 896.000.000  
Jenis Beras : KOM Premium 15%

- Bahwa dari total Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium, Terdakwa bersama dengan Risky Daud Kase telah melakukan Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium dengan menggunakan beras Medium PSO LN sebanyak 282.500 kg pada saat Terdakwa menjabat sebagai Pinca Kancab Waingapu, dengan rincian sebagai berikut:

NO	MITRA	PRODUK	TANGGAL	KUANTUM (KG)	HARGA (RP)	JUMLAH (RP)
1	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	06/04/2023	7.500	10.500	78.750.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	22/05/2023	45.000	11.500	517.500.000
3	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	10/10/2023	50.000	12.600	630.000.000
4	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	25/10/2023	50.000	12.600	630.000.000
5	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	11/12/2023	60.000	12.800	768.000.000
6	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	16/01/2024	70.000	12.800	896.000.000
TOTAL				282.500		3.520.250.000

- Bahwa teknis pelaksanaan Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium yang menggunakan beras medium PSO LN Jenis Vietnam tersebut dilakukan oleh Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik atas perintah Terdakwa dengan cara memanipulasi data penjualan Beras Medium PSO LN Jenis Vietnam pada sistem ERP. Risky Daud Kase memanipulasi data penjualan beras Medium PSO LN Jenis Vietnam seolah-olah dibeli atau diorder oleh Mitra Rumah Pangan Kita (RPK) sejumlah 282.500 Kg beras Medium PSO LN yang dilakukan oleh secara bertahap. Bahwa disaat yang bersamaan Risky Daud Kase memanipulasi data penerimaan Beras Komersial Premium pada sistem ERP sejumlah 282.500 Kg beras Komersial/ Premium yang dilakukan secara bertahap dengan cara menginput data penerimaan (*inbond*) pada sistem ERP, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Risky Daud Kase agar melakukan pengiriman beras Medium dari Kompleks Pergudangan Kambajawa ke Kantor Cabang secara bertahap dengan menggunakan Mobil Pick Up milik Kantor Perum BULOG Waingapu dan mobil truk milik Saksi FERRY KOWE, selanjutnya Terdakwa memerintahkan **Saksi MELKIANUS K. BILI, Saksi INDRA USMAN, Saksi MARTEN PE, Saksi MUS IRWAN, Saksi ISA ANSAR, Saksi SAMUEL DJAMI, Saksi RANDI LOMI dan Saksi DEDDY PETER NAME** yang merupakan Pegawai Kontrak dengan status **Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)** yang disertai dengan ancaman pemecatan jika menolak untuk melakukan proses *rebagging* di Gudang DC yang terdapat pada belakang Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu. Proses *rebagging* tersebut dilakukan dengan menggantikan beras dengan jenis medium kemasan berwarna putih berukuran 50kg ke kemasan Beras Premium berukuran 10 kg dan kemasan polos berwarna kuning berukuran 50 kg;
- Bahwa administrasi pelaksanaan *rebagging* beras komersial premium dan penagihannya seluruhnya dilakukan oleh Risky Daud Kase yang juga menandatangani dokumen dengan cara meniru tandatangan dari Lerry Presly Messakh selaku Kepala Gudang Kambajawa;
- Bahwa untuk kelengkapan dokumen/ administrasi realisasi Pengadaan

Hal. 113 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





Komoditi Beras Komersial Premium yang menggunakan beras Medium PSO LN tersebut Terdakwa memerintahkan Risky Daud Kase untuk menggunakan nama UD. Varia Usaha sebagai Mitra Kerja Pengadaan (MKP), dengan cara menggunakan dokumen-dokumen seperti Fotocopy KTP, Fotocopy NPWP, Fotocopy Nomor Induk Berusaha, milik Saksi Febriansyah Abdulrahman selaku Pemilik UD. Varia Usaha yang pernah diberikan oleh Saksi Febriansyah Abdulrahman kepada Saksi MUHAJIRIN pada tanggal 31 Mei 2022 saat dilakukannya pembelian beras oleh Saksi Muhajirin di Toko milik Saksi Febriansyah Abdulrahman, padahal pada periode Januari 2023 sampai Januari 2024 **Saksi Febriansyah Abdulrahman tidak pernah melakukan Pengajuan Penawaran untuk Pengadaan Komoditi Beras Premium, mengisi form penawaran, menandatangani Pakta Integritas, Menerima Order Pembelian, Menerima Dokumen GD1M yang telah ditandatangani oleh Kepala Gudang, mengajukan Permohonan Pembayaran serta menerima Pembayaran dari Pihak Perum Bulog Cabang Waingapu;**

- Bahwa UD. Varia Usaha ialah Toko Usaha Mikro Kecil yang memiliki usaha meliputi:
  - 1) Perdagangan Eceran Minyak Tanah;
  - 2) Perdagangan Eceran Beras;
  - 3) Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton, dan Barang dari Kertas/ Karton;
  - 4) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang-Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) bukan di Toserba (*Departement Store*);
  - 5) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan di Supermarket/ Minimarket (Tradisional).
- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri, Nomor: SOP-18/DA200/09/2018, Tanggal 20 September 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri, persyaratan kualitas beras premium yang dapat diterima oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

**Persyaratan Beras Medium**

Jenis Beras		Spesifikasi Mutu Beras	
	Derajat Sosoh (%Min)	Kadar Air (%Maks)	Butir Patah (%Maks)
Premium	95	14	15

Hal. 114 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



Khusus	Beras untuk Kesehatan, beras organic, beras indikasi geografis, beras aromatic, beras merah, beras hitam atau lainnya dengan spesifikasi sesuai permintaan pasar dan memenuhi persyaratan beras khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.
--------	---

Sedangkan persyaratan kualitas beras Medium yang ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri, Nomor: SOP-18/DA200/09/2018, Tanggal 20 September 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri Bab VII. Prosedur Pengadaan poin 2. Persyaratan Kualitas Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri ialah sebagai berikut:

**Persyaratan Beras Medium**

Jenis Beras	Spesifikasi Mutu Beras			
	Derajat Sosoh (%Min)	Kadar Air (%Maks)	Butir Patah (%Maks)	Butir Menir (% Maks)
Premium	95	14	20	2

- Bahwa berdasarkan **Standar Operasional Prosedur Nomor: SOP-18/DA200/09/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri pada Bab VIII. PROSEDUR PENGADAAN**, disyaratkan untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kualitas Gabah/ Beras sesuai ketentuan yang berlaku oleh Petugas Pemeriksa Kualitas dan membuat dokumen LHPK dan Melaporkan Hasil Pemeriksaan Kualitas dengan menyerahkan Dokumen HPK kepada Kepala Gudang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pengambilan sampel dilakukan sesuai tata cara yang berlaku oleh petugas yang terlatih, sehingga sampel yang diambil dapat menggambarkan populasi secara keseluruhan;
- 2) Pemeriksaan kualitas dilakukan sesuai tata cara/ instruksi kerja yang berlaku oleh petugas yang telah mendapat pelatihan Pemeriksaan Kualitas;
- 3) Petugas yang boleh berada di LPK dan berhak melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Kualitas adalah PPK
- 4) Kegiatan Pemeriksaan kualitas dilakukan di LPK sesuai dengan keperluan;
- 5) Kegiatan pemeriksaan kualitas dilaksanakan sampai dengan pukul 17.00 selama PPK masih bisa melihat Komoditas dengan terang dan jelas, apabila masih diperlukan pemeriksaan kualitas dapat dilaksanakan meskipun sudah melewati Pukul 18.00 dengan tetap menekankan hasil pemeriksaan kualitas harus sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan;

Hal. 115 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



- 6) PPK tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi (Handphone) ketika sedang bertugas di dalam LPK;
  - 7) LPK hanya terhubung dengan jaringan *Intranet* untuk menjalankan aplikasi pemeriksaan kualitas;
  - 8) PPK bertanggungjawab terhadap kegiatan operasional, kebersihan, perawatan dan keamanan LPK;
  - 9) PPK menerima sampel yang berasal dari alat angkut;
  - 10) Sampel yang masuk LPK harus menunjukkan kode kualitas sesuai dengan antrian, jenis komoditi dan asal sampel;
  - 11) Apabila hasil pemeriksaan kualitas dinyatakan:
    - Memenuhi syarat (MS) kualitas yang dituangkan dalam HPK, maka Kepala Gudang dapat melakukan proses penimbangan;
    - Tidak memenuhi syarat (TMS) kualitas yang dituangkan dalam HPK, maka Kepala Gudang mengembalikan Gabah/ beras kepada pemasok/ satker ADA DN atau wakilnya yang diberikan kewenangan.
  - 12) Kepala Gudang dapat melakukan sortasi kualitas serta kuantitas sepanjang tidak merusak kemasan gabah/ beras;
  - 13) Hasil dari pemeriksaan kualitas harus dibuktikan dengan LHPK yang diinput dari aplikasi pemeriksaan kualitas. LHPK dicetak dan ditandatangani oleh Koordinator PPK/PPK dan Kepala Gudang.
- Bahwa pada kegiatan Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium sebanyak 282.500 kg dari UD. Varia Usaha tidak pernah dilakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK QURAHMAN selaku Petugas Pemeriksa Kualitas (Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 01/A-7/PKWT-UJAS/XXIV/12/2023), namun dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas dibuat oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK QURAHMAN atas perintah Terdakwa ZULKARNAIN dan Risky Daud Kase dengan Hasil Laporan Pemeriksaan Kualitas telah memenuhi syarat kualitas beras premium;
- Bahwa Terdakwa ZULKARNAIN dalam kegiatan Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium yang menggunakan Beras Medium PSO telah menandatangani 6 (enam) Surat Perintah Pembayaran/ Pindahbukuan (SPB) dengan total sebesar **Rp3.520.250.000 (tiga milyar lima ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**, sebagai berikut:

**DAFTAR SPP/ SPB PENGADAAN KOMODITI BERAS PREMIUM**

No	SPP/ SPB		Nilai SPP/ SPB	Keterangan
	Nomor	Tanggal		

Hal. 116 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



1	91526A/3227361/I/042023	05 April 2023	Rp.78.750.000	Pembayaran ke Rekening Saksi BALQIS AHMAD ASSEGAF
2	112794A/3227361/I/052023	22 Mei 2023	Rp.517.500.000	Pembayaran ke Rekening Saksi BALQIS AHMAD ASSEGAF
3	117292A/3227361/I/052023	30 Mei 2023	Rp.1.035.000.000	Pembayaran ke Rekening Saksi MURDONO
4	160438A/3227361/I/102023	10 Oktober 2023	Rp.630.000.000	Pembayaran ke Rekening Saksi BALQIS AHMAD ASSEGAF
5	165262A/3227361/I/102023	25 Oktober 2023	Rp.630.000.000	Pembayaran ke Rekening Saksi BALQIS AHMAD ASSEGAF
6	180286A/3227361/I/102023	12 Desember 2023	Rp.768.000.000	Pembayaran ke Rekening Saksi FARID ALHABSYI
7	0008A/3227361/I/102023	16 Januari 2024	Rp.896.000.000	Pembayaran ke Rekening Saksi FARID ALHABSYI
TOTAL			Rp.4.555.250.000	

- Bahwa dengan menerbitkan 7 (tujuh) SPP/ SPB selama kurun waktu April 2023 sampai dengan Januari 2024, dana sejumlah Rp.3.520.250.000 telah dibayarkan menggunakan Rekening Bank BNI Perum BULOG Kantor Pusat Nomor 813227361 ke rekening pribadi milik Saksi BALQIS AHMAD ASSEGAF dan Saksi FARID ALHABSYI yang dilengkapi dengan dokumen Bukti Bayar, dengan rincian sebagai berikut:

NO	MITRA	PRODUK	TANGGAL	KUANTUM (KG)	HARGA (RP)	JUMLAH (RP)
1	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	06/04/2023	7.500	10.500	78.750.000
2	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos	22/05/2023	45.000	11.500	517.500.000



		50 Kg				
3	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	10/10/2023	50.000	12.600	630.000.000
4	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	25/10/2023	50.000	12.600	630.000.000
5	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	11/12/2023	60.000	12.800	768.000.000
6	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	16/01/2024	70.000	12.800	896.000.000
TOTAL				282.500		3.520.250.000

- Bahwa dari total uang yang telah dibayarkan oleh Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu tersebut **telah ditransfer ke rekening milik Saksi BALQIS AHMAD ASSEGAF ialah sejumlah Rp1.856.250.000 dan ke rekening milik Saksi FARID ALHABSYI sejumlah Rp1.664.000.000;**
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Risky Daud Kase, Saksi PIER SOLISSA (Asisten Manajer Administrasi Keuangan Periode April 2023), Saksi CHRISTIANY J. KALE (Plt. Asisten manajer Administrasi dan Keuangan Periode Mei 2023) dan Saksi ADE ROBERTO LICO (Asisten Manajer Administrasi Keuangan Periode Juni 2023 sampai dengan Juli 2024) telah melakukan proses pembayaran dengan mekanisme sebagai berikut:
  - 1) **Pembayaran atas Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium atas nama UD Varia Usaha sejumlah 7.500 kg, sebagai berikut:**
  - 2) Penerbitan Purchase Order Nomor: PO-00001/04/2023/41/KBP tanggal 04 April 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa ZULKARNAIN;
  - 3) Penerbitan Dokumen Order Pembelian Nomor: PO/78/04/2023/24010 tanggal 04 April 2023;
  - 4) Penerbitan Nota Intern oleh Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain & Pelayanan Publik **Nomor: 001/24A01/MKP/04/2023, tanggal 04 April 2023** perihal **permohonan pembayaran Pengadaan**

Hal. 118 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





**Komoditi Beras komersial** yang ditujukan kepada Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang Perum Bulog Cabang Waingapu. Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern tersebut kepada Saksi PIER SOLISSA selaku Asisten manajer Administrasi dan Keuangan, dengan catatan:

- o Cek dokumen apa sesuai ketentuan;
- o Acc, proses selanjutnya.
- 5) Selanjutnya dilakukan penerbitan Nota Intern oleh Saksi PIER SOLISSA selaku Asisten manajer Administrasi dan Keuangan **Nomor: NI-045/24A03/04/2023 tanggal 05 April 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial ke rekening BNI 1297019481 atas nama BALQIS AHMAD ASSEGAF** yang ditujukan kepada Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang;
- 6) Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern **Nomor: NI-045/24A03/04/2023 tanggal 05 April 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial**, dengan catatan:
  - o Cek syarat dokumen pembayarannya
  - o Acc, sesuai ketentuan yang berlaku.
- 7) Penerbitan Nota Verifikasi Nomor: 143434/Verik/24010/04/2023 tanggal 05 April 2023;
- 8) Penerbitan Voucher Pengeluaran Bank No.155059 tanggal 05 April 2023;
- 9) Penerbitan Surat Pemindahbukuan (SPB) Nomor: 91526A/3227361/I/042023 tanggal 05 April 2023;
- 10) Penerbitan Dokumen Bukti Bayar Nomor BILL/0053/04/2023/24010 tanggal 05 April 2023 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.78.750.000;
- 11) Penerbitan Dokumen Penerimaan Barang Nomor: IN/00253/04/2023/24010.012 tanggal 06 April 2023.
- **Pembayaran atas Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium atas nama UD Varia Usaha sejumlah 45.000 kg, sebagai berikut:**
  - 1) Penerbitan Purchase Order Nomor: PO-00002/05/2023/41/KBP tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa ZULKARNAIN;
  - 2) Penerbitan Nota Intern oleh Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain & Pelayanan Publik **Nomor: 002/24A01/MKP/05/2023, tanggal 22 Mei 2023** perihal **permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial** yang ditujukan kepada Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang Perum Bulog Cabang Waingapu. Selanjutnya Terdakwa

Hal. 119 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern tersebut, dengan catatan:

1. Cek kualitas berasnya;
2. Proses administrasi pembelian/ pembayaran sesuai ketentuan.
- 3) Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) Nomor: QC/104982/5/2023/24010.012 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK QURAHMAN dan Lerry Presly Messakh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan kuantitatif	Standar	Hasil Pemeriksaan	MS/TMS
Kadar Air 1	0,00 – 14,00 Percentage	13,80	MS
Kadar Air 2	0,00 – 14,00 Percentage	13,70	MS
Kadar Air 3	0,00 – 14,00 Percentage	13,90	MS
Derajat Sosoh	95,00 – 100,00 Percentage	95,00	MS
Butir Patah	0,00 – 15,00 Percentage	15,00	MS
Menir	0,00 – 0,00 Percentage	0,00	MS
Kadar pH	6,20 – 14,00 pH	6,90	MS

- 4) Selanjutnya dilakukan penerbitan Nota Intern oleh Saksi CHRISTIANY J. KALE selaku Plt. Asisten manajer Administrasi dan Keuangan Nomor: NI-087/24A03/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial ke rekening BNI 1297019481 atas nama Balqis Ahmad Assegaf** yang ditujukan kepada Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang;
- 5) Selanjutnya Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern Nomor: NI-087/24A03/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial**, dengan catatan:
  - o Acc, TL sesuai ketentuan;
  - o Cek kelengkapan dokumennya.
- 6) Penerbitan Nota Verifikasi Nomor: 170168/Verik/24010/05/2023 tanggal 22 Mei 2023;
- 7) Penerbitan Voucher Pengeluaran Bank No.182942 tanggal 22 Mei 2023;
- 8) Penerbitan Surat Pemindahbukuan (SPB) Nomor: 112794A/3227361/I/

Hal. 120 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



052023 tanggal 22 Mei 2023;

- 9) Penerbitan Dokumen Bukti Bayar Nomor BILL/00123/05/2023/24010 tanggal 22 Mei 2023 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.517.500.000;
- 10) Penerbitan Dokumen Penerimaan Barang Nomor: IN/00282/05/2023/24010.012 tanggal 22 Mei 2023.

- **Pembayaran atas Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium atas nama CV. Sumber Makmur sejumlah 90.000 kg, sebagai berikut:**

- 1) Penawaran Harga Beras dari CV. Sumber Makmur Nomor: 14/SP/SM/05/23 tanggal 06 Mei 2023;
- 2) Penerbitan Purchase Order Nomor: PO-0003/05/2023/41/KBP tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa ZULKARNAIN;
- 3) Penerbitan Nota Intern oleh Risky Daud Kase selaku Asisten Manager Supply Chain & Pelayanan Publik **Nomor: 003/24A01/MKP/05/2023, tanggal 29 Mei 2023** perihal **permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial** yang ditujukan kepada Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang Perum Bulog Cabang Waingapu. Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern tersebut, dengan catatan:
  - Cek kelengkapan sebagai syarat pencairan dananya;
  - Periksa kualitas dan kuantitas berasnya;
  - Koordinasikan dengan seksi terkait.
- 4) Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) Nomor: QC/109020/5/2023/24010.012 tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK QURAHMAN dan Lerry Presly Messakh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan kuantitatif	Standar	Hasil Pemeriksaan	MS/TMS
Kadar Air 1	0,00 – 14,00 Percentage	13,70	MS
Kadar Air 2	0,00 – 14,00 Percentage	13,80	MS
Kadar Air 3	0,00 – 14,00 Percentage	13,50	MS
Derajat Sosoh	95,00 – 100,00 Percentage	95,00	MS
Butir Patah	0,00 – 15,00 Percentage	15,00	MS
Menir	0,00 – 0,00 Percentage	0,00	MS
Kadar pH	6,20 – 14,00 pH	6,90	MS

- 5) Selanjutnya dilakukan penerbitan Nota Intern oleh Saksi CHRISTIANY J. KALE selaku Plt. Asisten manajer Administrasi dan Keuangan **Nomor: NI-092/24A03/05/2023 tanggal 29 Mei 2023** perihal **Pencairan Biaya**

Hal. 121 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengadaan Komoditi Beras Komersial ke rekening BNI 0788039713 atas nama MURDONO** yang ditujukan kepada Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang;

6) Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern **Nomor: NI-092/24A03/05/2023 tanggal 29 Mei 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial**, dengan catatan:

- o Cek dokumen syarat pembayaran beras premium;
- o Acc, Tindak lanjut sesuai ketentuan.

7) Penerbitan Nota Verifikasi Nomor: 175921/Verik/24010/05/2023 tanggal 30 Mei 2023;

8) Penerbitan Voucher Pengeluaran Bank No.188960 tanggal 30 Mei 2023;

9) Penerbitan Surat Pemindahbukuan (SPB) Nomor: 117292A/3227361/I/052023 tanggal 30 Mei 2023;

10) Penerbitan Dokumen Bukti Bayar Nomor BILL/00130/05/2023/24010 tanggal 30 Mei 2023 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.1.035.000.000;

11) Penerbitan Dokumen Penerimaan Barang Nomor: IN/00289/05/2023/24010.012 tanggal 30 Mei 2023.

- **Pembayaran atas Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium atas nama UD Varia Usaha sejumlah 45.000 kg, sebagai berikut:**

1) Penawaran Harga Beras dari UD Varia Usaha Nomor: 003/SP/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023;

2) Penerbitan Dokumen Order Pembelian Nomor: PO/228/10/2023/24010 tanggal 09 Oktober 2023;

3) Pimpinan Cabang melakukan Disposisi ke Asisten manajer SCPP atas Penawaran Harga Beras dari UD Varia Usaha Nomor: 003/SP/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, dengan catatan:

- Cek dan koordinasikan terkait negosiasi harga dan pembayaran setelah barang/ beras diterima;
- Pastikan sesuai standar kualitas sesuai ketentuan.

4) Permohonan Pembayaran Pembelian Beras oleh UD. Varia Usaha Nomor: 003/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023;

5) Pimpinan Cabang melakukan Disposisi ke Asisten Manajer SCPP atas Permohonan Pembayaran Pembelian Beras oleh UD. Varia Usaha Nomor: 003/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, dengan catatan:

- Cek Beras yang diterima apa telah sesuai standar kualitas;

Hal. 122 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Proses dokumen dan administrasi untuk proses pembayarannya.
- 6) Penerbitan Purchase Order Nomor: PO-00003/10/2023/41/KBP tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa ZULKARNAIN;
- 7) Penerbitan Nota Intern oleh Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain & Pelayanan Publik Nomor: 004/24A01/MKP/05/2023, tanggal 10 Oktober **2023** perihal **permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial** yang ditujukan kepada Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang Perum Bulog Cabang Waingapu;
- 8) Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern **Nomor: 002/24A01/MKP/05/2023, tanggal 22 Mei 2023**, perihal **permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial**, dengan catatan:
  - 3. Cek dokumen syarat pembayarannya;
  - 4. Acc, Tindak Lanjut dan bayarkan sesuai ketentuan.
- 9) Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) Nomor : QC/132784/10/2023/24010.012 tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK QURAHMAN dan Lerry Presly Messakh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan kuantitatif	Standar	Hasil Pemeriksaan	MS/ TMS
Kadar Air 1	0,00 – 14,00 Percentage	14,00	MS
Kadar Air 2	0,00 – 14,00 Percentage	13,80	MS
Kadar Air 3	0,00 – 14,00 Percentage	13,90	MS
Derajat Sosoh	95.00 – 100,00 Percentage	95,00	MS
Butir Patah	0,00 – 15,00 Percentage	15,00	MS
Menir	0,00 – 0,00 Percentage	0,00	MS
Kadar pH	6,20 – 14,00 pH	6,90	MS

- 10) Selanjutnya dilakukan penerbitan Nota Intern oleh Saksi ADE R. LICO selaku Asisten manajer Administrasi dan Keuangan **Nomor: NI-013/24A03/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial ke rekening BNI 1297019481 atas nama BALQIS AHMAD ASSEGAF** yang ditujukan kepada Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang;
- 11) Selanjutnya Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern **Nomor: NI-013/24A03/10/2023 tanggal 10 Oktober**

Hal. 123 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





**2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial**,  
dengan catatan:

- o Acc, TL sesuai ketentuan;
  - o Cek komoditi dan administrasi dan proses selanjutnya.
- 12) Penerbitan Nota Verifikasi Nomor: 237283/Verik/24010/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023;
- 13) Penerbitan Voucher Pengeluaran Bank No.255250 tanggal 10 Oktober 2023;
- 14) Penerbitan Surat Pemindahbukuan (SPB) Nomor:160438A/3227361/I/02023 tanggal 10 Oktober 2023;
- 15) Penerbitan Dokumen Bukti Bayar Nomor BILL/0256/10/2023/24010 tanggal 10 Oktober 2023, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 630.000.000;
- 16) Penerbitan Dokumen Penerimaan Barang Nomor: IN/00408/10/2023/24010.012 tanggal 10 Oktober 2023.
- **Pembayaran atas Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium atas nama UD Varia Usaha sejumlah 50.000 kg, sebagai berikut:**
- 17) Penawaran Harga Beras dari UD Varia Usaha Nomor: 004/SP/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023;
- 18) Penerbitan Dokumen Order Pembelian Nomor: PO/237/10/2023/24010 tanggal 24 Oktober 2023;
- 19) Pimpinan Cabang melakukan Disposisi ke Asisten manajer SCPP atas Penawaran Harga Beras dari UD Varia Usaha 004/SP/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023, dengan catatan:
- Lakukan penawaran harga beras;
  - Pastikan beras sesuai dan memenuhi standar kualitas;
  - Berpedoman pada ketentuan berlaku.
- 20) Permohonan Pembayaran Pembelian Beras oleh UD. Varia Usaha Nomor: 004/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023;
- 21) Pimpinan Cabang melakukan Disposisi ke Asisten Manajer Administrasi dan Keuangan dan Asisten Manajer SCPP atas Permohonan Pembayaran Pembelian Beras oleh UD. Varia Usaha Nomor: 003/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, dengan catatan:
- Proses pembayaran setelah semua barang diterima dan sesuai standar kualitas yang ditetapkan;
  - Acc, bayarkan sesuai ketentuan.
- 22) Penerbitan Purchase Order Nomor: PO-00004/10/2023/41/KBP tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa ZULKARNAIN;
- 23) Penerbitan Nota Intern oleh Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply

Hal. 124 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chain & Pelayanan Publik Nomor: 005/24A01/MKP/10/2023, tanggal 24 Oktober 2023 perihal permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial yang ditujukan kepada Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang Perum Bulog Cabang Waingapu;

- 24) Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi ke Asisten manajer Administrasi dan Keuangan atas Nota Intern **Nomor: 005/24A01/MKP/10/2023, tanggal 24 Oktober 2023, perihal permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial,** dengan catatan:

- Cek dokumen syarat-syarat pembayarannya;
- Proses sesuai ketentuan.

- 25) Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) Nomor: QC/135510/10/2023/24010.012 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK QURAHMAN dan Lerry Presly Messakh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan kuantitatif	Standar	Hasil Pemeriksaan	MS/TMS
Kadar Air 1	0,00 – 14,00 Percentage	13,00	MS
Kadar Air 2	0,00 – 14,00 Percentage	13,10	MS
Kadar Air 3	0,00 – 14,00 Percentage	13,00	MS
Derajat Sosoh	95.00 – 100,00 Percentage	95,00	MS
Butir Patah	0,00 – 15,00 Percentage	13,00	MS
Menir	0,00 – 0,00 Percentage	0,00	MS
Kadar pH	6,20 – 14,00 pH	7,00	MS

- 26) Selanjutnya dilakukan penerbitan Nota Intern oleh Saksi ADE R. LICO selaku Asisten manajer Administrasi dan Keuangan **Nomor: NI-019/24A03/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial ke rekening BNI 1297019481 atas nama BALQIS AHMAD ASSEGAF** yang ditujukan kepada Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang;

- 27) Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern **Nomor: NI-019/24A03/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial,** dengan catatan:

- Acc, TL sesuai ketentuan;

Hal. 125 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



- Cek dokumen dan tertib administrasi.
- 28) Penerbitan Nota Verifikasi Nomor: 243969/Verik/24010/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023;
- 29) Penerbitan Voucher Pengeluaran Bank No.262492 tanggal 25 Oktober 2023;
- 30) Penerbitan Surat Pemindahbukuan (SPB) Nomor: 165262A/3227361/I/102023 tanggal 25 Oktober 2023;
- 31) Penerbitan Dokumen Bukti Bayar Nomor BILL/0263/10/2023/24010 tanggal 25 Oktober 2023, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 630.000.000;
- 32) Penerbitan Dokumen Penerimaan Barang Nomor: IN/00420/10/2023/24010.012 tanggal 25 Oktober 2023.
- **Pembayaran atas Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium atas nama UD Varia Usaha sejumlah 60.000 kg, sebagai berikut:**
  - 1) Penawaran Harga Beras dari UD Varia Usaha Nomor: 005/SP/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023;
  - 2) Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Penawaran Harga Beras dari UD Varia Usaha Nomor: 005/SP/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023 ke Asisten manajer SCPP dan Asisten Manajer Bisnis, dengan catatan:
    - Lakukan negosiasi harga;
    - Pastikan kualitas beras sesuai ketentuan dan memenuhi syarat;
    - Laksanakan dengan rasa tanggungjawab.
  - 3) Penerbitan Purchase Order Nomor: PO-00005/10/2023/41/KBP tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa ZULKARNAIN;
  - 4) Penerbitan Dokumen Order Pembelian Nomor: PO/278/12/2023/24010 tanggal 11 Desember 2023;
  - 5) Permohonan Pembayaran Pembelian Beras oleh UD. Varia Usaha Nomor: 005/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023;
  - 6) Pimpinan Cabang melakukan Disposisi ke Asisten Manajer Administrasi dan Keuangan dan Asisten Manajer SCPP atas Permohonan Pembayaran Pembelian Beras oleh UD. Varia Usaha Nomor: 005/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, dengan catatan:
    - Pembayaran dilakukan setelah semua beras telah diterima di gudang;
    - Proses lebih lanjut.
  - 7) Penerbitan Nota Intern oleh Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain & Pelayanan Publik **Nomor: 006/24A01/MKP/12/2023, tanggal 11 Desember 2023** perihal **permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial** yang ditujukan kepada Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang Perum Bulog Cabang Waingapu;

Hal. 126 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



8) Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi ke Asisten manajer Administrasi dan Keuangan atas Nota Intern Nomor: **006/24A01/MKP/12/2023**, tanggal **11 Desember 2023**, perihal **permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial**, dengan catatan:

- Cek kelengkapan syarat dokumen pembayaran dan koordinasikan;
- Pembayaran dilakukan setelah semua barang sudah diterima digudang;
- Proses sesuai ketentuan.

9) Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) Nomor: QC/135510/12/2023/24010.012 tanggal 11 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK QURAHMAN dan Lerry Presly Messakh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan kuantitatif	Standar	Hasil Pemeriksaan	MS/ TMS
Kadar Air 1	0,00 – 14,00 Percentage	13,00	MS
Kadar Air 2	0,00 – 14,00 Percentage	13,10	MS
Kadar Air 3	0,00 – 14,00 Percentage	13,00	MS
Derajat Sosoh	95.00 – 100,00 Percentage	95,00	MS
Butir Patah	0,00 – 15,00 Percentage	13,00	MS
Menir	0,00 – 0,00 Percentage	0,00	MS
Kadar pH	6,20 – 14,00 pH	7,00	MS

10) Selanjutnya dilakukan penerbitan Nota Intern oleh Saksi ADE R. LICO selaku Asisten manajer Administrasi dan Keuangan Nomor: NI- 012/24A03/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 perihal Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial ke rekening BNI 0911035575 atas nama FARID ALHABSYI yang ditujukan kepada Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang;

11) Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern Nomor: **NI-012/24A03/12/2023** tanggal **12 Desember 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial**, dengan catatan:

- Acc, TL sesuai ketentuan;
- Cek kelengkapan dokumennya sesuai ketentuan.

12) Penerbitan Nota Verifikasi Nomor: 266032/Verik/24010/12/2023 tanggal 12 Desember 2023;

13) Penerbitan Voucher Pengeluaran Bank No.286577 tanggal 12 Desember 2023;

Hal. 127 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Penerbitan Surat Pemindahbukuan (SPB) Nomor: 180286A/3227361/I/102023 tanggal 12 Desember 2023;
- 15) Penerbitan Dokumen Bukti Bayar Nomor BILL/0318/12/2023/24010 tanggal 11 Desember 2023, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.768.000.000;
- 16) Penerbitan Dokumen Penerimaan Barang Nomor: IN/00469/12/2023/24010.012 tanggal 11 Desember 2023.
- **Pembayaran atas Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium atas nama UD Varia Usaha sejumlah 70.000 kg, sebagai berikut:**
  - 17) Penawaran Harga Beras dari UD Varia Usaha Nomor: 001/SP/XII/2024 tanggal 12 Januari 2024;
  - 18) Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Penawaran Harga Beras dari UD Varia Usaha Nomor: 001/SP/XII/2024 tanggal 12 Januari 2024 ke Asisten manajer SCPP dan Asisten Manajer Bisnis, dengan catatan:
    - Cek kebenaran dan kualitas berasnya;
    - Lakukan negosiasi harga;
    - Proses sesuai ketentuan.
  - 19) Penerbitan Purchase Order Nomor: PO-00001/01/2024/41/KBP tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Terdakwa ZULKARNAIN;
  - 20) Penerbitan Dokumen Order Pembelian Nomor: PO/7/01/2024/24010 tanggal 11 Januari 2023;
  - 21) Permohonan Pembayaran Pembelian Beras oleh UD. Varia Usaha Nomor: 001/I/2024 tanggal 15 Januari 2024;
  - 22) Pimpinan Cabang melakukan Disposisi ke Asisten Manajer Administrasi dan Keuangan dan Asisten Manajer SCPP atas Permohonan Pembayaran Pembelian Beras oleh UD. Varia Usaha Nomor: 001/I/2024 tanggal 15 Januari 2024, dengan catatan:
    - Cek penerimaan barang/ beras yang telah memenuhi syarat dan proses selanjutnya.
  - 23) Penerbitan Nota Intern oleh Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain & Pelayanan Publik Nomor: NI-001/24A01/MKP/01/2024, tanggal 16 Januari 2024 perihal permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial yang ditujukan kepada Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang Perum Bulog Cabang Waingapu;
  - 24) Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi ke Asisten manajer Administrasi dan Keuangan atas Nota Intern Nomor: **NI-001/24A01/MKP/01/2024, tanggal 16 Januari 2024, perihal permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial,**

Hal. 128 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan catatan:

- Cek seluruh proses dokumen Pengadaan Komoditi Beras yang sesuai ketentuan;
- Proses dan tindaklanjuti lebih lanjut.

25) Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) Nomor: QC/135510/01/2024/24010.012 tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK QURAHMAN dan Saksi YUWAFI H. KASIRAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan kuantitatif	Standar	Hasil Pemeriksaan	MS/ TMS
Kadar Air 1	0,00 – 14,00 Percentage	13,00	MS
Kadar Air 2	0,00 – 14,00 Percentage	13,10	MS
Kadar Air 3	0,00 – 14,00 Percentage	13,00	MS
Derajat Sosoh	95.00 – 100,00 Percentage	95,00	MS
Butir Patah	0,00 – 15,00 Percentage	13,00	MS
Menir	0,00 – 0,00 Percentage	0,00	MS
Kadar pH	6,20 – 14,00 pH	7,00	MS

26) Selanjutnya dilakukan penerbitan Nota Intern oleh Saksi ADE R. LICO selaku Asisten manajer Administrasi dan Keuangan Nomor: NI- 11/24A03/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 perihal Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial ke rekening BNI 0911035575 atas nama FARID ALHABSYI yang ditujukan kepada Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang;

27) Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern **Nomor: NI-11/24A03/01/2024 tanggal 16 Januari 2024** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial**, dengan catatan:

- Cek dan pastikan proses penerimaan Pengadaan Komoditi Beras premium telah sesuai ketentuan;
- Acc, TL sesuai lanjutan.

28) Penerbitan Nota Verifikasi Nomor: 0009/Verik/24010/01/2024 tanggal 16 Januari 2024;

29) Penerbitan Voucher Pengeluaran Bank No.0012 tanggal 16 Januari 2024;

30) Penerbitan Surat Pemindahbukuan (SPB) Nomor : 0008A/3227361/I/102023 tanggal 16 Januari 2024;

31) Penerbitan Dokumen Bukti Bayar Nomor BILL/0006/01/2024/24010 tanggal 16 Januari 2024, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.896.000.000;

Hal. 129 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



32) Penerbitan Dokumen Penerimaan Barang Nomor: IN/00491/01/  
2024/24010.012 tanggal 16 Januari 2024.

- Bahwa setelah melakukan proses pembayaran ke Rekening Saksi balqis a. Assegaf dan Saksi Farid Alhabsyi, dilakukan tarik tunai di Bank BNI Cabang Waingapu oleh Saksi Balqis Ahmad Assegaf dan Saksi Farid Alhabsyi secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Penarikan	Uraian	Jumlah Penarikan	Rekening Penarikan
1.	06 April 2023	Cash Withdrawl	Rp.78.750.000	Rekening BNI 1297019481
2.	23 Mei 2023	Cash Withdrawl	Rp.517.000.000	Rekening BNI 1297019481
3.	11 Oktober 2023	Cash Withdrawl	Rp.630.000.000	Rekening BNI 1297019481
4.	26 Oktober 2023	Cash Withdrawl	Rp.630.000.000	Rekening BNI 1297019481
5.	12 Desember 2023	Cash Withdrawl	Rp.768.000.000	Rekening BNI 0911035575
6.	16 Januari 2023	Cash Withdrawl	Rp.496.000.000	Rekening BNI 0911035575
7.	17 Januari 2023	Cash Withdrawl	Rp.400.000.000	Rekening BNI 0911035575
<b>TOTAL PENARIKAN</b>			<b>Rp.3.519.750.000</b>	

- Bahwa penarikan tersebut dilakukan oleh Saksi Balqis Ahmad Assegaf dan Saksi Farid Alhabsyi dan selanjutnya diserahkan secara tunai seluruh uang tersebut kepada Risky Daud Kase diruang kerjanya pada Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu **tanpa bukti tanda terima**;
- Bahwa uang sejumlah **Rp3.520.250.000** yang masuk ke rekening pribadi Saksi Balqis Ahmad Assegaf dan Saksi Farid Alhabsyi, selanjutnya Risky Daud Kase menggunakan sebagian uang tersebut untuk pembayaran Beras Medium PSO Jenis Vietnam yang telah digunakan untuk kegiatan rebagging dari kemasan Medium ke Kemasan Premium dengan jumlah kuantum 282.500 kg atau sebesar Rp2.809.000.000 (dua milyar delapan ratus Sembilan juta rupiah), sehingga total selisih Harga Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium dengan Harga AF Gudang SPHP ialah sebesar Rp.711.250.000 (tujuh ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan biaya lainnya atas pengadaan & pengelolaan beras komersial premium sejumlah Rp.10.892.200 (sepuluh juta

Hal. 130 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



delapan ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Selisih Harga **Pengadaan Komoditi Beras Komersial/ Premium dengan Harga Af Gudang SPHP**

Kuantum (Kg)	Nominal Pengadaan Komoditi Beras Premium Komersial/ Premium (Rp)	Nominal Harga Af Gudang SPHP (Rp)	Selisih (Rp)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d = b - c</i>
282.500	3.520.250.000,00	.809.000.000,00	<b>11.250.000,00</b>

- Biaya **lainnya atas Pengadaan & Pengelolaan Beras Komersial/ Premium**

No	Uraian Biaya	Tarif (Rp/Kg)	Kuantum (Kg)	Nominal (Rp)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e = c * d</i>
1	Biaya Pemeriksaan Kualitas/ Suvey	19,00	212.500	4.037.000,00
2	Biaya Opslag/ Unloading	17,00	7.500	127.500,00
		19,00	205.000	3.895.000,00
3	Biaya rebagging	68,00	5.000	340.000,00
		51,00	7.200	367.200,00
		85,00	25.000	2.125.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>10.892.200,00</b>

Ket:

- 1) Terhadap Biaya Pemeriksaan Kualitas/ Survey dan opslag/ unloading untuk pengadaan UD Varia Usaha sebesar Rp.70.000 kg tidak dilakukan, sedangkan sebanyak 212.500 kg merupakan pengeluaran biaya atas kegiatan yang tidak dapat diyakini;
  - 2) Terhadap biaya rebagging sebanyak 37.200 Kg yang dilakukan penagihan merupakan kegiatan yang tidak dapat diyakini.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu, tidak mengkoordinir Pengadaan Komoditi Beras dengan baik dan benar artinya selaku Pimpinan Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu Terdakwa berkewajiban mengatur proses Pengadaan Komoditi Beras premium dari Mitra Kerja Pengadaan agar berjalan sesuai dengan ketentuan atau SOP Perum BULOG mulai dari proses perencanaan pengadaan beras premium, penerimaan dan pembayaran

Hal. 131 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



beras premium hingga sampai pada pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Pengadaan Komoditi Beras premium di Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu sebagaimana **Pasal 67 Peraturan Direksi Nomor: PD-27/DS200/09/2023 tanggal 29 September 2023;**

- Bahwa Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik pada Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu, tidak melaksanakan Pengadaan Komoditi Beras premium secara tertib, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), sebagaimana **Pasal 68 ayat (1) Peraturan Direksi Nomor: PD-27/DS200/09/2023 tanggal 29 September 2023**, yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium, sebagai berikut:

1) Terdakwa ZULKARNAIN bersama-sama dengan Risky Daud Kase dan Saksi MUHAMMAD TAUFIK QURAHMAN telah melakukan Realisasi Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium periode tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 sebanyak 372.500 kg atau sebanyak 7 kali sejumlah Rp.4.555.250.000,00. Bahwa 6 dari 7 kegiatan Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium tersebut menggunakan Beras Jenis Medium PSO LN yang selanjutnya dilakukan proses rebagging ke kemasan Beras Komersial/ Premium dengan menggunakan nama UD. Varia Usaha sebagai Mitra/ Vendor dalam pengadaan tersebut, serta tidak melakukan Pemeriksaan Kualitas oleh Petugas Pemeriksa Kualitas namun menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas dengan hasil pemeriksaan yang telah memenuhi syarat;

2) Terdakwa ZULKARNAIN bersama-sama dengan Risky Daud Kase, Saksi PIERE SOLISSA, Saksi ADE ROBERTO LICO telah melakukan Realisasi Pembayaran sejumlah Rp.3.520.250.000 (Tiga milyar lima ratus juta dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas Pengadaan tersebut dengan jumlah kuantum 282.500 kg, realisasi pembayaran atas kegiatan pengadaan tersebut tidak disalurkan atau dibayarkan ke rekening UD. Varia Usaha melainkan menggunakan rekening pribadi atas nama Saksi BALQIS AHMAD ASSEGAF dan Saksi FARID ALHABSYI.

- Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Audit Khusus oleh Auditor Tim Satuan Pengawasan Internal Nomor: R-06/LHA/DU303/PW.03.03/07/2024 tanggal 19 Juli 2024**, jumlah kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengadaan dan Penjualan Beras Premium Pada Perum Bulog Kantor Cabang Waingapu Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.722.142.200 (tujuh ratus dua puluh dua juta seratus

Hal. 132 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



empat puluh dua ribu dua ratus rupiah), dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Uraian	Nominal	Keterangan
1	Selisih Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium dan Harga AF Gudang SPHP	Rp.711.250.000 (tujuh ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Selisih antara Pengeluaran atas Pengadaan Komoditi Beras Premium dari Mitra Pangan Pengadaan dan Pembayaran atas Beras SPHP yang digunakan untuk Pengadaan Komoditi Beras Premium
2	Biaya lainnya atas Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium	Rp.10.892.200 (sepuluh juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah)	Merupakan biaya pemeriksaan kualitas/survey ditambah biaya <i>rebagging</i>
<b>Total Kerugian Negara</b>		<b>Rp.722.142.200</b> <b>(tujuh ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah)</b>	<b>Berdasarkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Tim SPI Perum BULOG Pusat.</b>

- Bahwa berdasarkan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.722.142.200 (tujuh ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah) tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu:
- 1) Terdakwa ZULKARNAIN sebesar Rp. 461.742.200.00,- (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);
  - 2) Risky Daud Kase sebesar Rp. 260.400.000.00,- (dua ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah).





No	Uraian	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	Total Uang Yang masuk ke rekening Terdakwa Zulkarnain	461.742.200	Berdasarkan rekening koran Terdakwa ZULKARNAIN: - Rekening Bank BCA Nomor 7536001416 - Rekening Bank BRI Nomor 176201000964500 - Rekening Bank BNI Nomor 1399979912 - Rekening Bank BRI Nomor 010401027196507 (Presentase 63,94 % dari Total Kerugian Keuangan Negara)
2.	Total Uang Yang masuk ke rekening Pribadi Risky Daud Kase	260.400.000	Berdasarkan Rekening Koran Bank BNI Risky Daud Kase dengan Nomor Rekening 1362775876 (Presentase 36,06 % dari Total Kerugian Keuangan Negara)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Zulkarnain bersama-sama dengan Risky Daud Kase secara melawan hukum dalam Kegiatan Pengadaan Komoditi Beras Premium pada Perum Bulog Kantor Cabang Waingapu Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp722.142.200 (tujuh ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa ZULKARNAIN diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasa 65 Ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

**Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang Perusahaan

Hal. 134 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



Umum (PERUM) Bulog Kantor Cabang Waingapu, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024, bertempat di Perum Bulog Kantor Cabang Waingapu Jl. M . T. Haryono, Kamalaputi , Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur , Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah menggelapkan uang penjualan beras SPHP (*Stabilisasi Pasokan dan Harga beras Pemerintah*) menggunakan beras PSO 50kg dengan menggunakan Sales Order (SO) manual pada Perum Bulog Kantor Cabang Waingapu, yaitu :

**PEGAWAI NEGERI ATAU ORANG SELAIN PEGAWAI NEGERI YANG DITUGASKAN MENJALANKAN SUATU JABATAN UMUM SECARA TERUS MENERUS ATAU UNTUK SEMENTARA WAKTU**

1. Bahwa Terdakwa ZULKARNAIN merupakan Pegawai pada Perum BULOG yang menjabat sebagai Pimpinan Cabang Perum Bulog Cabang Waingapu berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-90/DS101/SM.04.01/2022 terhitung mulai tanggal 28 April 2022 hingga;
2. Bahwa Risky Daud Kase merupakan Pegawai pada Perum BULOG yang menjabat sebagai Asisten Manager SCPP pada Perum Bulog Kantor Cabang Waingapu berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-294/DS101/SM.04.01/01/11/2021 terhitung mulai tanggal 30 November 2021 hingga;

**MENGELAPKAN UANG ATAU SURAT BERHARGA YANG DISIMPAN KARENA JABATANNYA, ATAU MEMBIARKAN UANG ATAU SURAT BERHARGA TERSEBUT DIAMBIL ATAU DIGELAPKAN OLEH ORANG LAIN, ATAU MEMBANTU DALAM MELAKUKAN PERBUATAN TERSEBUT**

1. Melakukan penjualan beras **Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (yang selanjutnya disebut SPHP)** yang bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada Mitra/ Rumah Pangan Kita (selanjutnya disebut RPK) dengan cara Terdakwa Zulkarnain, Risky Daud Kase, Lerry Presly Messakh, dan Muhammad Farhan Efendi ( masing-masing Terdakwa dalam penuntutan terpisah), menggunakan Sales Order (SO) Manual sebagai dasar pembelian beras SPHP pada Perum Bulog Kantor Cabang Waingapu, padahal diketahuinya proses penyaluran beras SPHP kepada mitra/ RPK wajib menggunakan Sales Order (SO)

Hal. 135 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



dari Sistem **Enterprise Resource Planning (yang selanjutnya disebut ERP)**, yang kemudian uang hasil penjual beras SPHP tidak disetorkan yang merupakan penjualan beras SPHP sebanyak 1.053.485,00 kg ke rekening Perusahaan Perum Bulog Cabang Waingapu atau setara dengan **Rp12.112.970.530,- ( Dua Belas Milyar Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah);**

**Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Zulkarnain dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa Perum BULOG bergerak di bidang logistik pangan sebagai penyokong terwujudnya tiga pilar ketahanan pangan, yakni ketersediaan pangan (availability), keterjangkauan pangan (accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas pangan (stability) baik dari sisi harga maupun pasokannya; Kegiatan bisnis Perum BULOG adalah melaksanakan pengembangan industri berbasis pangan dan pergudangan, pengelolaan cadangan stok pangan pemerintah, melaksanakan penyerapan dan penyaluran komoditas pangan kepada masyarakat berdasarkan kebijakan pembelian dan penjualan dengan ketentuan Harga Acuan atau Harga Pokok Pembelian/Penjualan Eceran, Fleksibilitas Harga, dan Harga Eceran Tertinggi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa struktur Organisasi Kantor BULOG Cabang Waingapu pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:
  - Pemimpin Cabang : ZULKARNAIN
  - Asisten Manajer SCPP : RISKY DAUD KASE
  - Asisten Manajer Bisnis : MUHAJIRIN
  - Asisten Manajer Administrasi & Keuangan : ADE ROBERTO LICO
  - Asisten Manajer Akuntansi : CHRISTIANY JOHANA KALE
  - Kepala Gudang Kambajawa : LERRY PRESLY MESSAKH
  - Petugas Operasional Gudang Kambajawa : MUHAMMAD FARHAN EFENDI
- Bahwa Terdakwa ZULKARNAIN merupakan Pegawai pada Perum BULOG yang menjabat sebagai Pimpinan Cabang Perum Bulog Cabang Waingapu berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-90/DS101/SM.04.01/2022 terhitung mulai tanggal 28 April 2022;
- Bahwa RISKY DAUD KASE merupakan Pegawai pada Perum BULOG yang menjabat sebagai Asisten Manager SCPP pada Perum Bulog Kantor Cabang Waingapu berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-294/DS101/SM.04.01/01/11/2021 terhitung mulai tanggal 30 November 2021;

*Hal. 136 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lerry Presly Mesakh merupakan pegawai BUMN pada Perum Bulog kancab Waingapu yang menjabat sebagai Kepala Gudang Kambajawa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor : KD-42/DS101/SM.04.01/02/2023 tanggal 6 Februari 2023;
- Bahwa Muhammad Farhan Efendi merupakan Petugas operasional Gudang Kambajawa Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Bulog Nomor: KD-146/DS101/SM.04.01/06/2023 tanggal 06 Juni 2023;
- Bahwa berdasarkan struktur organisasi Perum BULOG Cabang Waingapu, Gudang Bulog Kambajawa berada di bawah Kantor Cabang Waingapu, yang mana Gudang Kambajawa melaksanakan kegiatan bisnis Perum BULOG diantaranya penyerapan dan penyaluran komoditas beras kepada masyarakat berdasarkan kebijakan pembelian beras untuk cadangan stok pangan pemerintah dan penjualan/ penyaluran beras untuk ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), dengan ketentuan Harga Acuan atau Harga Pokok Pembelian/ Penjualan Eceran;
- Bahwa Terdakwa Zulkarnain berdasarkan Pasal 67 Ayat (2) Peraturan Direksi Nomor: PD-27/DS200/09/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Pimpinan cabang mempunyai fungsi dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi a. pelaksanaan kegiatan pengadaan, operasional dan pelayanan publik; b. pelaksanaan kegiatan pemasaran dan penjualan; c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan administrasi; e. pelaksanaan kegiatan pembinaan Kompleks Pergudangan;
- Bahwa Risky Daud Kase selaku Asman SCPP Kancab Waingapu berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) huruf a Peraturan Direksi Nomor: PD-27/DS200/09/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan jenis dan jumlah komoditas yang akan dibeli, perencanaan jaringan pasokan, perencanaan pengolahan, kapasitas produksi dan pengemasan untuk penyediaan dan ketersediaan stok komoditas dan kemasannya, perencanaan penyimpanan, persediaan, dan distribusi, perencanaan jenis dan jumlah komoditas yang akan dijual, perencanaan jaringan penjualan dan pemasaran;
- Bahwa Lerry Presly Messakh yang merupakan Kepala Gudang Kompleks Pergudangan Kambajawa berdasarkan Pasa 76 Ayat (1) Peraturan Direksi Nomor: PD- 27/DS200/09/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah mempunyai tugas melakukan dan memantau kegiatan

Hal. 137 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasukan, penyimpanan, pengolahan, perawatan, dan pengeluaran barang komoditas Perum BULOG serta administrasi di lingkungan Kompleks Pergudangan;

- Bahwa Muhammad Farhan Efendi yang merupakan Petugas Operasional/ juru timbang Kompleks Pergudangan Kambajawa berdasarkan Pasal 76 Ayat (2) Peraturan Direksi Nomor: PD-27/DS200/09/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah mempunyai tugas melakukan kegiatan penerimaan barang komoditas, pengecekan kondisi barang saat penerimaan; penimbangan, pencatatan dan perhitungan masuk dan keluarnya barang komoditas Perum BULOG; penyortiran dan penyusunan barang komoditas Perum BULOG, penempatan barang komoditas sesuai lokasi penyimpanan, pemeliharaan penyimpanan, pengecekan kondisi barang selama disimpan, pemilihan stok yang akan dikeluarkan untuk pemenuhan pesanan, kegiatan pengecekan barang komoditas sebelum dikirim, dan pengepakan barang sebelum dikirim serta pengamatan dan pengujian ketepatan alat timbang, serta aktivitas tambahan yang dibutuhkan (pelabelan, re-pack, perbaikan);
- Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan beras ditingkat konsumen dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), sebagaimana penugasan dalam peraturan badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan kedelai ditingkat konsumen, Perum Bulog menetapkan Peraturan Direksi Nomor PD- 02/DP-100/01/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaa Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras Tingkat Konsumen Tahun 2023, agar menjadi landasan operasional dalam pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Pimpinan Cabang Perum Bulog Waingapu, Terdakwa Zulkarnain bersama dengan Asisten Manager SCPP Risky Daud Kase, Kepala Gudang Kambajawa Lerry Presly Messakh dan Petugas Operasional/Juru Timbang Gudang Kambajawa Muhammad Farhan Efendi, melaksanakan Kegiatan penjualan beras SPHP dengan menggunakan beras CBP pada Perum Bulog Kantor Cabang Waingapu yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor PD-02/DP-100/01/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras Tingkat Konsumen Tahun 2023;
- Bahwa untuk proses penyaluran/ penjualan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada Kantor BULOG Cabang Waingapu dilakukan melalui Mitra/ Distributor Rumah

Hal. 138 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan Kita (RPK) yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dan telah terdaftar pada Sistem Enterprise Resource Planning (ERP);

- Bahwa Terdakwa Zulkarnain, Risky Daud Kase, Lerry Presly Messakh dan Muhammad Farhan Efendi dalam melakukan penjualan beras SPHP kepada para mitra/RPK dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1). Penjualan persediaan beras jenis PSO **menggunakan dokumen Sales Order (SO) Manual** sebagai dasar pihak gudang dalam mengeluarkan beras kepada pembeli RPK dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa para Mitra Bulog Kancab waingapu yang tidak terdaftar sebagai RPK untuk penyaluran beras SPHP datang kepada Terdakwa Zulkarnain untuk menayakan ketersediaan beras pada Terdakwa, kemudian terdakwa bernegosiasi dengan RPK terkait kuantum beras yang akan dibeli;
- Bahwa Zulkarnain menjual Beras SPHP kepada Para RPK dengan harga Rp9.000/kg pada saat harga beras Rp8.600,-/kg dan Rp11.000,- dan untuk RPK Enjoy Aja sebesar Rp12.000,- pada saat harga beras Rp10.250,-;

Tahun	Periode	AF Gudang (Rp/kg)	Harga Pembelian RPK (Rp/kg)	Selisih (Rp/kg)	Dasar Juklak/Juknis
2023	Januari s.d. Agustus	8.600,00	8.600,00 s.d. 9.000,00	200,00 s.d. 400,00	Keputusan Nomor 01/KS.02.02/KI/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan & Harga Pangan Beras Di Tingkat Konsumen Tahun 2023
2023	September s.d. Desember	10.250,00	11.000,00	750,00	Keputusan Nomor 349.1/TS.02.02/KI/8/2023 Tentang Petunjuk Teknis Stabilisasi Pasokan & Harga Pangan Beras Di Tingkat Konsumen Tahun 2023
2024	Januari s.d. April	10.250,00	11.000,00	750,00	Keputusan Nomor 403/TS.02.02/KI/12/2023 Tentang Petunjuk Teknis Stabilisasi Pasokan & Harga Pangan Beras Di Tingkat Konsumen Tahun 2024

Tahun	Periode	HET (Rp/Kg)	Harga Penjualan ke RPK Enjoy Aja (Rp/kg)	Selisih (Rp/kg)	Dasar Peraturan
2023	Januari s.d. Maret	9.950,00	-	-	Permendag Nomor : 57/M-DAG/PER/8/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras
2023	April s.d. Desember	11.500,00	12.000,00	500,00	Peraturan Bapanas Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Harga Eceran Tertinggi Beras
2024	Januari s.d. April	11.500,00			

- Kemudian Risky Daud Kase untuk membuat Sales Order (SO) Manual dan menandatangani Sales Order (SO) manual tersebut sebagai dasar Mitra / RPK melakukan pembelian beras;
- Bahwa setelah dibuatkan SO Manual RPK menyerahkan uang kepada Terdakwa Zulkarnain dan Risky Daud Kase secara tunai sesuai jumlah kuantum yang didapat.
- Bahwa uang hasil penjualan SPHP tersebut diterima secara langsung oleh Zulkarnain maupun Risky Daud Kase, yang mana uang yang diterima Zulkarnain langsung dipotong terlebih dahulu dari lebihan penjualan sebesar Rp200,- hingga Rp750,- dari harga yang Terdakwa Zulkarnain Tetapkan untuk setiap pembelian yang dilakuakn oleh RPK, kemudian yang diberikan kepada Risky Daud Kase merupakan harga tebus dengan harga Rp10.250,-/kg yang kemudian disimpan didalam brankas, laci dan ruang kerja Risky

Hal. 139 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daud Kase;

- Bahwa Adapun setelah mendapat kesepakatan dengan Terdakwa Zulkarnain terkait jumlah kuantum pembelian beras SPHP, Terdakwa Zulkarnain meminta kepada beberapa RPK seperti RPK Arabika dan RPK Sharon, untuk menyerahkan uang pembelian beras SPHP kepada dirinya, yang kemudian uang tersebut dari Terdakwa Zulkarnain diserahkan kepada Risky Daud Kase selaku Asisten Manager SCPP;
- Bahwa penjualan beras SPHP sepanjang tahun 2023 tidak terbagi secara merata ke setiap RPK di Waingapu dan hanya diprioritaskan kepada mitra/RPK besar (Mustika, Sharon, Alfa, Arabika, Kencana Sakti, Enjoy Aja) sesuai arahan dari Terdakwa Zulkarnain yang juga memperbolehkan RPK tersebut melakukan pembelian dengan jumlah kuantum 5 ton hingga 20 ton, lebih besar dibandingkan RPK lainnya;
- Bahwa berdasarkan Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-4174/DP103/LR.04/24082023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal Evaluasi Jaringan Pasar SPHP Beras di Tingkat Konsumen yang menerangkan pada poin 4, Jumlah maksimal pembelian per pengecer adalah 2 ton per minggu. Kuantum pembelian oleh pengecer diatas 2 ton harus disertai Analisa/penjelasan kemampuan pengecer dan kewenangan diserahkan kepada masing-masing pinwil/pinca/pincapem untuk menetapkan;
- Penjualan beras SPHP kepada mitra/agen/RPK yang dilayani di Kantor Cabang menggunakan beras BULOG kemasan @50 Kg tanpa dilakukan rebagging ke kemasan beras SPHP @5 kg, walaupun secara administrasi Risky Daud Kase mengatur penjualan menggunakan kemasan @5 kg.
- Bahwa RPK yang melakukan pembelian beras melebihi 2 ton per minggu tidak pernah membuat Analisa/ penjelasan kemampuan pengecer, akan tetapi langsung menemui Terdakwa Zulkarnain, Risky Daud kase, Lerry Presly Messakh, dan Muhammad Farhan Efendi untuk mendapatkan beras melebihi jumlah kuantum yang ditentukan per minggunya;
- Bahwa kemudian uang yang Risky Daud kase terima dari para RPK disimpan terlebih dahulu didalam brankas dan laci milik Risky Daud Kase, untuk selanjutnya dibuatkan Sales Order (SO) secara System ERP.
- Bahwa terhadap pembayaran penjualan beras SPHP yang diterima secara tunai oleh Risky Daud Kase maupun Terdakwa Zulkarnain dari para Mitra/RPK tidak seluruhnya disetorkan ke Rekening penampungan Kancab Waingapu dan tidak seluruhnya diterbitkan SO ERP.
- Bahwa selain pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud diatas,

Hal. 140 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Zulkarnain juga menerima pembayaran secara transfer dari RPK MJ, dengan cara Terdakwa Zulkarnain meminjam Rekening milik Deddy Peter Name, kemudian Terdakwa Zulkarnain meminta kepada RPK MJ untuk mentransfer uang sejumlah kuantum yang dijanjikan oleh Terdakwa Zulkarnain.

- Bahwa kemudian uang yang masuk keRekening milik Deddy Peter Name dari RPK MJ, Deddy Peter Name menarik seluruh uang tersebut kemudian diberikan kepada Terdakwa Zulkarnain.
- Bahwa diketahui uang yang masuk kerekening Bank BRI 014101045154505 Milik Deddy Peter Name dari RPK MJ (Lie Cang Young dan Silvy Herdiana

No	Bulan	Transaksi Uang Masuk	Total
a	b	c	d
Tahun 2023			
LIE CANG YONG			
1	Januari	105.600.000,00	2.159.700.000,00
2	Februari	354.400.000,00	
3	Juli	86.000.000,00	
4	Agustus	982.000.000,00	
5	September	216.000.000,00	
6	Oktober	415.700.000,00	
SILVY HERDIANA RUSLI			
7	Januari	88.000.000,00	411.500.000,00
8	Februari	265.000.000,00	
9	September	58.500.000,00	
SUKARMAN			
10	Agustus	33.880.000,00	33.880.000,00
Total Tahun 2023			2.605.080.000,00
Tahun 2024			
RISKY DAUD K			
1	Januari	7.500.000,00	7.500.000,00
Total Tahun 2024			7.500.000,00
Grand Total			2.612.580.000,00

Rusli) yaitu :

- Bahwa terhadap penerimaan uang atas penjualan beras SPHP, Risky Daud Kase melakukan penyeteroran menyesuaikan dengan kebijakan 2 ton untuk setiap RPK dalam 1 minggu dengan memasukkan kedalam sistem ERP nama-nama RPK lain yang tidak melakukan pembelian beras SPHP di Kantor Cabang Waingapu, dengan waktu 3-4 hari baru selesai dilakukan penyeteroran atas 1 (satu) mitra kerja yang melakukan pembelian beras SPHP ke BANK BNI rekening penampungan Kancab Waingapu;
- Bahwa dengan menggunakan SO manual tersebut saksi Lerry P. Mesakh mengeluarkan beras sesuai kuantum dalam SO manual akan tetapi tidak memberikan Surat Jalan kepada RPK yang melakukan pembelian beras SPHP;
- Bahwa terhadap mekanisme yang diberlakukan tersebut terdapat selisih

Hal. 141 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih pengeluaran beras PSO pada periode 1 Juli 2023 s.d. 26 Februari 2024 antara yang menggunakan SO/Nota Manual dan atas dasar perintah lisan dibandingkan dengan realisasi SO sesuai ERP sekurang-kurangnya sebanyak 1.079.490 Kg.

2) Pelaksanaan pengeluaran beras di Gudang Kambajawa dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan pergudangan yang berlaku pada Perum BULOG antara lain :

- Bahwa Lerry Presly Messakh selaku Kepala Gudang Kambajawa tidak menerbitkan Surat Jalan yang merupakan bukti bagi pengangkut/ Mitra/ RPK untuk membawa sejumlah barang keluar dari kompleks pergudangan Kambajawa;
- Bahwa penginputan SO (sales order) kedalam system ERP untuk dibuatkan Dokumen Out tidak dilakukan oleh Lerry Presly Messakh selaku kepala Gudang akan tetapi seluruh kegiatan administrasi pergudangan dilaksanakan oleh Muhammad Farhan Efendi selaku Petugas Operasional/Juru Timbang;
- Bahwa petugas Keamanan yang bertugas di Gudang Kambajawa tidak secara optimal melakukan kegiatan pengawasan kondisi lingkungan gudang dan keluar-masuk kendaraan antara lain :
  - 1) Tidak melakukan pencatatan keluar masuk kendaraan di lingkungan Gudang Kambajawa.
  - 2) Tidak bertugas pada saat jam piket, karena melakukan kegiatan *rebagging* di Kancab Waingapu sesuai perintah Terdakwa Zulkarnain.
- Bahwa Lerry Presly Messakh dan Muhammad Farhan Efendi turut menjual dan mengeluarkan Beras Medium dengan karung bulog 50kg dari Gudang Kambajawa kepada RPK Enjoy Aja seharga Rp12.000,-/kg, kemudian uang hasil penjualan kepada RPK Enjoy Aja diserahkan kepada Risky Daud Kase sesuai harga yang ditetapkan oleh Perum Bulog yaitu Rp10.250,-/kg agar dibuatkan Sales Order (SO) manual;
- Bahwa Pembayaran atas Penjualan Beras medium 50kg tersebut dilakukan secara Transfer oleh RPK Enjoy Aja menggunakan Rekeneing a.n Imam Arahma kepada saksi Lerry P. Messakh dan Muhammad Farhan Efendi, melalui rekening Pribadi milik Lerry P. Messakh dan Muhammad Farhan Efendi.
- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank BNI 1399979355 Milik Lerry P. Messakh diketahui terdapat transaksi dari RPK Enjoy Aja yang menggunakan rekening a.n Imam Arahman sebagai berikut:

Hal. 142 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	TGL	DESKRIPSI	NOMINAL (Rp)
1	10/01/2023	IMAM A. RAHMAN	Rp120.000.000
2	17/01/2024	IMAM A. RAHMAN	Rp120.000.000
3	25/01/2024	IMAM A. RAHMAN	Rp246.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>Rp486.000.000</b>

- Pada rekening bank Sdr. Lerry P Messakh (transfer dari Sdr. Imam Arrahma) sebanyak 3 kali dengan total sekurang-kurangnya sebesar Rp486.000.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh enam Juta Rupiah);
- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank BRI 3901102658506 Milik Muhammad Farhan Efendi diketahui terdapat transaksi dari RPK Enjoy Aja yang menggunakan rekening a.n Imam Arahma sebagai berikut :

NO	TGL	DESKRIPSI	NOMINAL (Rp)
a	b	c	d
1	08/10/2023	IMAM A. RAHMAN	Rp 120.000.000
2	12/10/2023	IMAM A. RAHMAN	Rp 121.000.000
3	20/10/2023	IMAM A. RAHMAN	Rp 120.000.000
4	23/10/2023	IMAM A. RAHMAN	Rp 200.000.000
5	23/10/2023	IMAM A. RAHMAN	Rp 205.000.000
6	02/11/2023	IMAM A. RAHMAN	Rp 240.500.000
7	08/11/2023	IMAM A. RAHMAN	Rp 177.500.000
8	23/11/2023	IMAM A. RAHMAN	Rp 240.000.000
9	28/11/2023	IMAM A. RAHMAN	Rp 130.000.000
10	29/11/2023	EDC SETOR	Rp 10.000.000
11	29/11/2023	EDC SETOR	Rp 10.000.000
12	29/11/2023	EDC SETOR	Rp 10.000.000
13	29/11/2023	EDC SETOR	Rp 10.000.000
14	29/11/2023	EDC SETOR	Rp 10.000.000
15	01/12/2023	EDC SETOR	Rp 10.000.000
16	01/12/2023	EDC SETOR	Rp 10.000.000
17	01/12/2023	EDC SETOR	Rp 10.000.000
18	01/12/2023	EDC SETOR	Rp 10.000.000
19	01/12/2023	EDC SETOR	Rp 10.000.000
20	01/12/2023	EDC SETOR	Rp 10.000.000
21	01/12/2023	EDC SETOR	Rp 10.000.000
22	01/12/2023	EDC SETOR	Rp 10.000.000
23	01/12/2023	EDC SETOR	Rp 10.000.000

Hal. 143 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





24	01/12/2023	EDC SETOR	Rp	10.000.000
25	01/12/2023	EDC SETOR	Rp	10.000.000
26	01/12/2023	EDC SETOR	Rp	10.000.000
27	12/12/2023	IMAM A. RAHMAN	Rp	60.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>Rp</b>	<b>1.784.000.000</b>

- Pada rekening bank Muhammad Farhan Efendi (EDC/transfer dari Sdr. Imam Arrahma/mitra lain) sebanyak 27 kali dengan total sekurang-kurangnya sebesar Rp1.784.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan beras medium 50kg yang dilakukan oleh Lerry P. Messakh dan Muhammad Farhan Efendi tersebut tidak seluruhnya diserahkan kepada Risky Daud Kase dan dibuatkan Sales Order (SO);
- Bahwa pada tanggal 28 September 2023 Manager Administrasi dan Keuangan (Ricky Soeseno ) dan Staff OPP (Fify Elisabeth Naisanu) dari Kantor Wilayah Perum Bulog NTT melaksanakan *stock opname* pada wilayah Gudang Kambajawa, dengan hasil Stock Opname Terdapat Selisih kurang beras CBP sebanyak 17 ton, namun hasil penjualannya belum disetorkan sebesar Rp174.250.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan mekanisme pengeluaran persediaan beras jenis PSO dengan penerbitan SO Manual dan penerimaan pembayaran atas penjualan beras SPHP diterima langsung secara tunai diketahui terdapat penggunaan rekening pribadi Terdakwa Zulkarnain, Risky Daud Kase, Lerry Presly Messakh dan Muhammad Farhan Efendi dalam transaksi penjualan SPHP di Kancab Waingapu, antara lain :

**1) Terdakwa Zulkarnain**

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Zulkarnain memiliki 4 (Empat) rekening aktif yang digunakan yaitu BCA 7536001416, BRI 010401027196507, BRI 176201000964500, dan BNI 1399979912



Rekap Mutasi Rekening BRI s.d. Zulkarnain			
Nomor Rekening 010401027196507			
Periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Mei 2024			
No	Bulan	Pemasukan	Pengeluaran
Tahun 2023			
1	Januari	31.000.000,00	12.000.000,00
2	Februari	38.000.000,00	40.500.000,00
3	Maret	1.500.000,00	-
4	April	5.000.000,00	-
5	Mei	30.000.000,00	7.500.000,00
6	Juni	60.000.000,00	42.750.000,00
7	Juli	38.000.000,00	27.300.000,00
8	Agustus	57.150.000,00	42.500.000,00
9	September	27.000.000,00	6.000.000,00
10	Oktober	4.000.000,00	10.376.000,00
11	November	-	-
12	Desember	-	-
Jumlah I		230.450.000,00	188.926.000,00
Tahun 2024			
1	Januari	29.500.000,00	5.000.000,00
2	Februari	-	20.500.000,00
3	Maret	-	15.040.030,00
4	April	-	60.500.000,00
5	Mei	-	-
Jumlah II		29.500.000,00	101.040.030,00
Total		260.150.000,00	289.966.030,00

Rekening Bank BCA No : 7536001416 Pemilik Zulkarnain			
Periode 01 Januari 2023 s.d. 30 Juni 2024			
No	Bulan	Pengeluaran	Penerimaan
Tahun 2023			
1	Agustus	-	10.400.000,00
2	September	-	11.450.000,00
3	Oktober	-	11.000.000,00
4	November	-	21.300.000,00
5	Desember	2.053.000,00	8.800.000,00
Jumlah I		2.053.000,00	63.000.000,00
Tahun 2024			
1	Januari	4.305.000,00	42.750.000,00
2	Februari	-	1.000.000,00
3	Maret	30.000.000,00	-
4	April	20.000.000,00	-
5	Mei	54.305.000,00	43.750.000,00
6	Juni	-	-
Jumlah II		88.610.000,00	87.500.000,00
GRAND TOTAL		90.663.000,00	150.500.000,00

Rekening Bank BRI Nomor : 176201000964500 Pemilik Zulkarnain			
Periode 01 Januari 2023 s.d. 30 Juni 2024			
No	Bulan	Pengeluaran	Penerimaan
Tahun 2023			
1	Januari	-	37.700.000,00
2	Februari	4.000.000,00	27.500.000,00
3	Maret	-	5.000.000,00
4	April	1.349.800,00	8.000.000,00
5	Mei	-	3.000.000,00
6	Juni	30.000.000,00	24.100.000,00
7	Juli	10.000.000,00	20.000.000,00
8	Agustus	5.000.000,00	10.000.000,00
9	September	-	10.700.000,00
10	Oktober	-	59.900.000,00
11	November	-	-
12	Desember	-	-
Jumlah I		50.349.800,00	152.000.000,00
Tahun 2024			
1	Januari	-	4.900.000,00
2	Februari	5.000.000,00	-
3	Maret	21.334.800,00	-
4	April	29.000.000,00	-
5	Mei	20.000.000,00	-
6	Juni	-	-
Jumlah II		75.334.800,00	4.900.000,00
GRAND TOTAL		125.684.600,00	156.900.000,00

Rekening Bank BNI Nomor 1399979912 Pemilik Zulkarnain			
Periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Mei 2024			
No	Bulan	Pengeluaran	Penerimaan
Tahun 2023			
1	April	15.999.000,00	15.700.000,00
2	Juni	-	3.000.000,00
Jumlah I		15.999.000,00	18.700.000,00
Tahun 2024			
3	Februari	-	100.000.000,00
4	Mei	207.000.000,00	-
Jumlah II		207.000.000,00	100.000.000,00
GRAND TOTAL		222.999.000,00	118.700.000,00

- Terhadap mutasi pada rekening pribadi Terdakwa Zulkarnain pada Bank BCA nomor: 7536001416, Bank BNI nomor: 1399979912, Bank BRI nomor: 176201000964500 dan Bank BRI nomor: 010401027196507 diketahui bahwa terdapat mutasi pemasukan di luar penghasilan resmi Terdakwa Zulkarnain sebagai pegawai Perum BULOG dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp642.500.000,00, uang tersebut dikumpulkan dari penyisihan selisih harga penjualan beras SPHP kemudian apabila sudah terkumpul dalam jumlah tertentu kemudian ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa Zulkarnain.
- Atas pemasukan di luar penghasilan resmi Terdakwa Zulkarnain sebagai pegawai Perum BULOG tersebut diketahui bahwa terdapat pengeluaran sekurang-kurangnya sebesar Rp701.107.310,00 dengan rincian sebagai

No	Rekening Sdr. Zulkarnain	Penarikan	Pribadi	Shelvira Dwi Sund	Jalan-jalan	Tanpa Ket.	Transfer	Faizal Jafar	Alief Adhar Yanita	Jumlah
1	Rek BCA no : 7536001416	50.000.000,00	6.358.000,00	-	-	-	-	-	-	56.358.000,00
2	Rek BNI no : 1399979912	222.999.000,00	-	-	-	-	-	-	-	222.999.000,00
3	Rek BRI no : 176201000964500	-	-	49.000.000,00	-	76.784.280,00	-	-	-	125.784.280,00
4	Rek BRI no : 010401027196507	-	3.000.000,00	151.550.000,00	6.040.030,00	48.376.000,00	80.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	295.966.030,00
JUMLAH		272.999.000,00	9.358.000,00	200.550.000,00	6.040.030,00	125.160.280,00	80.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	701.107.310,00

berikut :

No	Rekening Sdr. Zulkarnain	Pribadi	Shelvira Dwi Sund	Jalan-jalan	Jumlah
1	Rek BCA no : 7536001416	6.358.000,00	-	-	6.358.000,00
2	Rek BNI no : 1399979912	-	-	-	-
3	Rek BRI no : 176201000964500	-	49.000.000,00	-	49.000.000,00
4	Rek BRI no : 010401027196507	3.000.000,00	151.550.000,00	6.040.030,00	160.590.030,00
JUMLAH		9.358.000,00	200.550.000,00	6.040.030,00	215.948.030,00

Berdasarkan tabel di atas diketahui terdapat pengeluaran yang digunakan untuk kepentingan pribadi dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp215.948.030,00 dengan rincian sebagai berikut:

## 2) Risky Daud Kase

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Risky Daud Kase

Hal. 145 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki4 (empat) rekening aktif yaitu BCA 7536008917; BNI 1362775876; BRI 176201000929500 dan Mandiri 1810002152735.

Rekap Mutasi Rekening BNI an. Risky Daud Kase					
Nomor Rekening 1362775876					
Periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Januari 2024					
No	Bulan	CDM	Pemasukan Trf masuk	Cash Dep	Jumlah
1	Januari	65.750.000,00	73.150.000,00	-	138.900.000,00
2	Februari	189.600.000,00	223.835.000,00	-	413.435.000,00
3	Maret	7.050.000,00	765.110.000,00	-	772.160.000,00
4	April	324.950.000,00	602.750.876,00	-	927.700.876,00
5	Mei	217.250.000,00	937.800.000,00	-	1.155.050.000,00
6	Juni	146.800.000,00	3.265.000.000,00	-	3.411.800.000,00
7	Juli	1.456.750.000,00	1.660.500.000,00	-	3.117.250.000,00
8	Agustus	1.793.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	1.903.000.000,00
9	September	507.100.000,00	36.500.000,00	150.000.000,00	693.600.000,00
10	Oktober	110.400.000,00	-	-	110.400.000,00
11	November	242.200.000,00	54.900.000,00	-	297.100.000,00
12	Desember	236.800.000,00	73.500.000,00	-	310.300.000,00
13	Januari 24	56.600.000,00	268.200.000,00	-	324.800.000,00
	Jumlah	5.354.250.000,00	7.971.245.876,00	250.000.000,00	13.575.495.876,00

Rekap Mutasi Rekening BRI an. Risky Daud Kase					
Nomor Rekening 176201000929500					
Periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Januari 2024					
No	Bulan	Trf out	Top Up Judi	Trf Mandiri Risky	Jumlah
1	Januari	26.000.000,00	-	-	26.000.000,00
2	Februari	33.435.123,00	278.772.398,00	-	322.707.521,00
3	Maret	361.827.000,00	331.784.032,00	-	708.311.032,00
4	April	-	817.440.659,00	-	819.440.659,00
5	Mei	50.452.570,00	872.138.991,00	-	960.691.561,00
6	Juni	29.062.678,00	3.125.807.331,00	57.500.000,00	3.411.800.000,00
7	Juli	329.196.201,00	2.205.149.438,00	765.500.876,00	3.393.346.515,00
8	Agustus	94.428.001,00	41.001.752,00	1.630.000.000,00	1.864.429.753,00
9	September	9.768.000,00	9.500.876,00	565.000.000,00	584.268.876,00
10	Oktober	-	-	130.000.000,00	130.000.000,00
11	November	-	-	276.000.000,00	276.000.000,00
12	Desember	41.434.750,00	12.003.504,00	192.500.000,00	245.938.254,00
13	Januari 24	25.245.000,00	-	260.000.000,00	49.500.000,00
	Jumlah	1.000.849.323,00	7.693.598.981,00	3.876.500.876,00	13.083.999.180,00

REKAP REKENING KORAN BANK MANDIRI						
Nomor Rekening 1810002152735 a.n Risky Daud Kase						
Periode 01 Januari 2023 s.d. 28 Februari 2024						
PEMASUKAN						
Bulan	CDM	TF In Lainnya	SA Cash Dep NoBook	TF In - BNI Risky D K (1362775876)	Cair Deposito	Total
Juni	-	8.000.000,00	-	57.500.000,00	-	65.500.000,00
Juli	275.000.000,00	-	-	765.500.876,00	-	1.040.500.876,00
Agustus	1.468.201.811,00	205.000.000,00	-	1.630.000.000,00	-	3.303.201.811,00
September	1.363.000.000,00	300.000.000,00	-	565.000.000,00	-	2.228.000.000,00
Oktober	125.000.000,00	1.300.000.000,00	335.000.000,00	130.000.000,00	-	1.890.000.000,00
November	640.500.000,00	171.000.000,00	310.000.000,00	276.000.000,00	-	1.397.500.000,00
Desember	52.419.354,00	-	200.000.000,00	192.500.000,00	-	444.919.354,00
Januari 2024	844.200.000,00	550.000.000,00	370.000.000,00	260.000.000,00	-	2.024.200.000,00
Februari 2024	-	182.500.000,00	140.000.000,00	-	995.000,00	373.495.000,00
	4.768.321.165,00	2.716.500.000,00	1.355.000.000,00	3.876.500.876,00	995.000,00	12.717.317.041,00

PENGELUARAN						
Bulan	TF Out - Judi Online	TF Out Lainnya	TF Out - BCA Risky D K (7536008917)	TF Out - Farid AlHabsyi (BNI 0911035575)	TF Out - BNI Astri Gustani (1740536177)	Total
Juni	21.001.470,00	-	-	-	-	21.001.470,00
Juli	933.040.161,00	5.692.271,00	-	-	-	938.732.432,00
Agustus	2.995.970.019,00	388.065.120,00	-	-	-	3.384.035.139,00
September	2.082.401.694,00	125.437.058,00	-	-	-	2.207.838.752,00
Oktober	1.034.542.924,00	412.039.817,00	135.500.876,00	-	-	1.582.083.617,00
November	1.474.737.668,00	126.758.809,00	-	-	-	1.601.496.477,00
Desember	245.019.272,00	211.066.408,00	-	-	-	456.085.680,00
Januari 2024	937.286.824,00	667.473.202,00	-	58.955.000,00	5.000.000,00	1.668.715.026,00
Februari 2024	201.473.652,00	330.842.563,00	-	29.650.000,00	25.000.000,00	586.966.215,00
	9.925.473.684,00	2.267.375.248,00	135.500.876,00	88.605.000,00	30.000.000,00	12.446.954.808,00

- Berdasarkan hasil pemeriksaan atas rekening milik Risky Daud Kase, diketahui terdapat transaksi penerimaan melalui *Cash Deposit Machine* (CDM) pada rekening BNI nomor rekening 1362775876 sekurang-kurangnya sebesar Rp5.354.250.000,00 dan pada rekening Bank Mandiri nomor 1810002152735 sekurang-kurangnya sebesar Rp4.768.321.165,00;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan atas rekening milik Risky Daud Kase, diketahui terdapat transaksi pengeluaran transfer out lainnya untuk keperluan pribadi Risky Daud Kase, pada rekening BNI nomor rekening 1362775876 sekurang-kurangnya sebesar Rp1.000.849.323,00 dan pada rekening Bank Mandiri nomor 1810002152735 sekurang-kurangnya sebesar Rp2.267.375.245,00;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan atas rekening milik Risky Daud Kase,

Hal. 146 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui terdapat transaksi pengeluaran untuk top up judi online pada rekening BNI nomor rekening 1362775876 sekurang-kurangnya sebesar Rp7.693.598.981,00 dan pada rekening Bank Mandiri nomor 1810002152735 sekurang-kurangnya sebesar Rp9.925.473.684,00;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan atas 2 (dua) rekening BNI 1362775876 dan Mandiri 1810002152735 diketahui bahwa terdapat transfer kepada saksi Astri G sekurang-kurangnya Rp543.050.000,00. Risky Daud Kase menyatakan melakukan transfer kepada Sdr. Astri dimana uang tersebut yang digunakan untuk membangun rumah dan membeli mobil toyota Raize.

### 3) Lerry Presly Messakh

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Lerry P Messakh memiliki 2 (dua) rekening aktif yaitu BRI 027801020665500 dan BNI 1399979355, dengan rincian transaksi pemasukan dan pengeluaran sebagai berikut:

Rekap Mutasi			
Rekening Bank BRI Nomor : 027801020665500 Pemilik Lerry			
No	Tanggal	Pengeluaran	Penerimaan
Tahun 2023			
1	April	5.123.200,00	-
2	Mei	5.123.200,00	-
3	Juni	-	45.000.000,00
4	Juli	19.000.000,00	-
5	Agustus	10.123.200,00	-
6	September	5.123.200,00	-
7	Oktober	-	50.000.000,00
8	November	21.973.200,00	-
9	Desember	-	50.000.000,00
Jumlah I		66.466.000,00	145.000.000,00
Tahun 2024			
10	Februari	40.000.000,00	-
11	Maret	216.993.200,00	-
12	April	198.783.200,00	-
13	Mei	53.623.200,00	-
14	Juni	5.123.200,00	-
Jumlah II		514.522.800,00	-
JUMLAH		580.988.800,00	145.000.000,00

Rekap Mutasi			
Rekening Bank BNI Nomor : 1399979355 Pemilik Lerry			
No	Tanggal	Pengeluaran	Penerimaan
Tahun 2023			
1	Maret	-	16.000.000,00
2	Juli	-	50.000.000,00
3	September	23.500.000,00	20.000.000,00
4	Oktober	5.765.000,00	105.000.000,00
5	Desember	-	100.000.000,00
Jumlah I		29.265.000,00	291.000.000,00
Tahun 2024			
	Januari	347.500.000,00	486.000.000,00
	Februari	280.000.000,00	10.000.000,00
Jumlah II		627.500.000,00	496.000.000,00
GRAND TOTAL		656.765.000,00	787.000.000,00

- Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat penerimaan atas hasil penjualan beras SPHP dengan harga Rp12.000/kg dari saksi Imam RPK Enjoy Aja kepada Lerry Presly Messakh.

### 4) Muhammad Farhan Efendi

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Muhammad farhan Efendi Effendy memiliki 2 (dua) rekening aktif yaitu BRI 3901102658506 dan BNI

Hal. 147 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





1400062908, dengan rincian sebagai berikut:

Rekap Mutasi			
Rekening Bank BRI No : 3901102658506 Pemilik M. Farhan Efendi			
No	Tanggal	Pengeluaran	Penerimaan
Tahun 2023			
1	Juli	5.000.000,00	52.000.000,00
2	Agustus	8.830.000,00	45.700.000,00
3	September	-	15.000.000,00
4	Oktober	922.865.000,00	972.000.000,00
5	November	696.790.000,00	909.350.000,00
6	Desember	220.761.224,00	214.226.000,00
Jumlah I		1.854.246.224,00	2.208.276.000,00
Tahun 2024			
7	Januari	29.372.800,00	32.450.000,00
8	Februari	60.605.000,00	113.530.000,00
Jumlah II		89.977.800,00	145.980.000,00
GRAND TOTAL		1.944.224.024,00	2.354.256.000,00

Rekap Mutasi			
Rekening Bank BNI No : 1400062908 Pemilik M. Farhan Efendi			
No	Tanggal	Pengeluaran	Penerimaan
Tahun 2023			
1	Februari	-	11.000.000,00
2	Oktober	-	45.000.000,00
3	November	47.000.000,00	95.000.000,00
4	Desember	2.500.000,00	-
Jumlah I		49.500.000,00	151.000.000,00
Tahun 2024			
5	Januari	20.000.000,00	-
6	Februari	20.000.000,00	-
7	Maret	3.000.000,00	-
Jumlah II		43.000.000,00	-
GRAND TOTAL		92.500.000,00	151.000.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat penerimaan atas hasil penjualan beras SPHP dari RPK Enjoy Aja. namun kemudian uang hasil penjualan tersebut ditarik dan diserahkan kepada Larry P Messakh, setelah diambil selisihnya maka uang sesuai harga SPHP af gudang diserahkan serahkan kepada Risky Daud Kase

- Bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasi stok dan stock opname total persediaan Beras PSO di Gudang Kambajawa Kancab Waingapu Kanwil NTT, diketahui terdapat selisih kurang persediaan Beras PSO yang dapat dihitung sebagai kerugian Keuangan Negara sebesar 1.053.485 Kg atau setara **Rp12.112.970.530,- ( Dua Belas Milyar Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah).**

Perbuatan Terdakwa Zulkarnain diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke- 1 KUHP;

**DAN**

**Kedua**

Bahwa Ia Terdakwa **Zulkarnain** selaku Pimpinan Cabang Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu periode 28 April 2022 sampai Bulan Maret 2024 yang

Hal. 148 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat berdasarkan **Surat Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor: KD-90/DS101/SM.04.01/2022 tanggal 28 April 2022**, yang karena jabatan tersebut Terdakwa setiap bulan mendapatkan upah atau gaji, sehingga berdasarkan Pasal 1 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disamakan kedudukannya dengan Pegawai Negeri, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain & Pelayanan Publik diangkat berdasarkan **Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-294/DS101/SM.04.01/01/11/2021** terhitung mulai **tanggal 30 November 2021** (*yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*), pada waktu tertentu sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 sampai tahun 2024 atau pada suatu waktu tertentu selama berlangsungnya kegiatan Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium pada tahun 2023 dan tahun 2024 di Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **sebagai Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu periode Januari 2023 sampai Desember 2023 ditargetkan melakukan Pengadaan Komoditi Beras Komersial/Premium oleh Mitra Kerja Pengadaan (MKP) untuk Pengadaan Komoditi Beras sebanyak 727.125 kg, sedangkan periode Januari 2024 sampai Desember 2024 untuk Pengadaan Komoditi Beras 575.440 kg;
- Bahwa Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu dalam melakukan Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium mengacu Peraturan Direksi Nomor: PD-14/DP200/11/2022 tentang Pengadaan Komoditi dan SOP-18/DA200/09/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/ Beras dalam Negeri, sebagai berikut:

## 1. Penyusunan Target ADA Gabah/ Beras DN

- a. Direksi menetapkan target Pengadaan (ADA) Gabah/ Beras Dalam Negeri (DN) per Divre dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 149 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



- 1) Rencana penyaluran/ penjualan selama satu tahun;
- 2) Realisasi pengadaan tahun-tahun sebelumnya.
- b. Kadivreg Menyusun target ADA Gabah/ Beras DN per Divre/ Subdivre/ Kansilog, per komoditas Gabah/ Beras sesuai potensi dan kondisi objektif wilayah;
- c. Target ADA Gabah/ Beras DN per Divre/Subdivre/ Kansilog, per komoditas Gabah/ Beras dan per bulan menjadi dasar penyediaan dana ADA Gabah/ Beras DN dan Pembuatan Order Pembelian/ SPK ADA Gabah/ Beras DN;
- d. Kadivreg dapat mengusulkan revisi target ADA Gabah/ Beras DN kepada Direksi sesuai kondisi dinamis yang terjadi di lapangan.

### 2. Persyaratan Kualitas Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri

Persyaratan kualitas Beras Premium dan Khusus yang dapat diterima oleh Perusahaan sebagai berikut:

Jenis Beras	Spesifikasi Mutu Beras		
	Derajat Sosoh (%Min)	Kadar Air (%Maks)	Butir Patah (%Maks)
Premium	95	14	15
Khusus	beras untuk Kesehatan, beras organic, beras indikasi geografis, beras aromatic, beras merah, beras hitam atau lainnya dengan spesifikasi sesuai permintaan pasar dan memenuhi persyaratan beras khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.		

### 3. Prosedur Pengadaan Gabah/ Beras melalui Pemasok

No	Aktivitas	Pelaksana
1.	Menyampaikan penawaran penyediaan gabah/beras dalam Negeri di Kantor Perum BULOG Divre/Subdivre/ Kansilog.	Pemasok
2.	Memberikan penjelasan umum secara singkat terkait prosedur ADA Gabah/ Beras DN yang berlaku kepada pemasok.	Petugas/ Staf Pengadaan
3.	Menyerahkan form penawaran penyediaan gabah/ beras (Lampiran 1) kepada Pemasok dan memberikan panduan pengisian form secara lengkap	Petugas/ Staf Pengadaan
4.	Melengkapi data isian pada form penawaran yang disediakan dan menyerahkan form kepada petugas/ staf	Pemasok

Hal. 150 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



	pengadaan di Kantor Divre/Subdivre/ Kansilog.	
5.	Meminta Pemasok untuk menandatangani form pak integritas ( <b>Lampiran 8</b> ) apabila pemasok sudah pernah menandatangani form pakta integritas, maka tidak perlu menyerahkan form pakta integritas. Form pakta integritas hanya dibuat ketika Pemasok pertama kali mengajukan penawaran dan berlaku untuk satu tahun masa pengadaan.	Petugas/ Staf Pengadaan
6.	Menandatangani form pakta integritas yang disediakan, dan menyerahkan kepada Petugas/Staf pengadaan di Kantor Divre/ Subdivre/Kansilog.	Pemasok
7.	Memeriksa kelengkapan data isian pada form penawaran yang diserahkan oleh Pemasok. Apabila semua data isian pada form penawaran telah lengkap, maka selanjutnya menandatangani form penawaran pada kolom yang disediakan.	Petugas/ Staf Pengadaan
8.	Memeriksa daftar Pemasok yang ada dalam database SIL, untuk melakukan penambahan data pemasok dengan kriteria sebagai berikut: e. Apabila Pemasok belum terdaftar dalam database, maka dilakukan prosedur penambahan data Pemasok melalui aplikasi SIL. f. Apabila Pemasok telah terdaftar dalam database, maka dapat langsung dilakukan pembuatan Order Pembelian melalui aplikasi SIL.	Petugas/ Staf Pengadaan
9.	Membuat Order Pembelian ( <b>Lampiran 2 dan 3</b> ) melalui aplikasi SIL dan mengajukan Order Pembelian kepada Kabid/Kasi Pengadaan untuk validasi sebelum pengesahan oleh Kadivre/ Kasubdivre/Kakansilog.	Petugas/ Staf Pengadaan
10.	Memeriksa Order Pembelian yang diserahkan oleh petugas/staf pengadaan. Apabila seluruh data isian telah lengkap, maka Order Pembelian dapat diajukan untuk ditandatangani oleh Kadivre/ Kasubdivre/Kakansilog.	Kabid ADA/Kasi ADA
11.	Memberikan persetujuan dan pengesahan dokumen dengan menandatangani Order Pembelian yang telah diperiksa oleh Kabid ADA/Kasi ADA.	Kadivre/ Kasubdrive /Kakansilog



12.	Memberikan penjelasan terkait Order Pembelian kepada Pemasok, antara lain batas waktu, destinasi gudang, kuantum dan jenis kualitas komoditas.	Kabid ADA/Kasi ADA
13.	Mengkonfirmasi kesanggupan Pemasok untuk memenuhi Order Pembelian, dan meminta Pemasok untuk menandatangani/ mengesahkan Order Pembelian.	Kabid ADA/Kasi ADA
14.	Mendistribusikan dokumen Order Pembelian yang telah ditandatangani kepada Pemasok, Kepala Gudang dan Surveyor Pemeriksaan Kualitas yang ditunjuk. Guna kelancaran operasional, maka pendistribusian dokumen dapat dilakukan melalui email (scan/pdf dokumen yang telah ditandatangani).	Kabid ADA/Kasi ADA
15.	Menerima Order Pembelian ADA Gabah/Beras DN, dan mempersiapkan pengiriman gabah/beras dalam negeri ke gudang yang ditunjuk dalam Order Pembelian.	Pemasok
16.	Menerima salinan Order Pembelian ADA Gabah/Beras DN dan menggunakan dokumen tersebut sebagai : a. Dasar/perintah penerimaan gabah/beras di gudang, b. Dasar/perintah pemeriksaan kualitas sebelum penerimaan gabah/beras di Gudang.	Kepala Gudang/ PPK
17.	Melapor kepada petugas keamanan di komplek Gudang, dengan menunjukkan dokumen kartu identitas, surat jalan dan copy Order Pembelian.	Pengemudi
18.	Melakukan pemeriksaan umum terhadap muatan dan kelengkapan dokumen pengiriman barang (surat jalan dan copy Order Pembelian). Setelah pemeriksaan selanjutnya mengarahkan Pemasok untuk melapor kepada petugas di Kantor.	Petugas Keamanan
19.	Mendatangi kantor Gudang dan menyerahkan dokumen pengiriman barang (surat jalan dan copy order pembelian).	Pengemudi
20.	Menerima dokumen pengiriman barang (surat jalan dan copy order pembelian), kemudian memeriksa kesesuaian data surat jalan dengan data Order Pembelian dalam aplikasi SIL.	Kerani/Petugas Gudang
21.	Apabila data surat jalan sudah sesuai dengan Order Pembelian dalam aplikasi SIL, maka selanjutnya membuat	Kerani/Petugas Gudang

Hal. 152 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



	kode sampel melalui aplikasi LHPK dan menyerahkan kode sampel kepada PPK untuk melakukan survey Pemeriksaan Kualitas.	
22.	Menerima surat jalan, copy Order Pembelian dan kode sampel dan melaksanakan Pemeriksaan Kualitas gabah/beras sesuai ketentuan/prosedur yang berlaku.	PPK
23.	Membuat dokumen HPK aplikasi LHPK, dan melaporkan hasil pemeriksaan kualitas dengan menyerahkan dokumen HPK kepada Kepala Gudang.	PPK
24.	Menerima dokumen HPK dan menjelaskan kesimpulan HPK kepada Pemasok yaitu: e. Apabila HPK menyatakan bahwa gabah/beras memenuhi standar kualitas/memenuhi syarat (MS), maka dilanjutkan proses penerimaan barang sesuai prosedur/ketentuan yang berlaku. f. Apabila HPK menyatakan bahwa gabah/beras tidak memenuhi standar kualitas (TMS), maka gabah/beras dikembalikan kepada Pemasok.	Kepala Gudang
25.	Gabah/beras yang Memenuhi Syarat (MS) di timbang Oleh personil Gudang yang diberikan kewenangan Oleh Kepala Gudang. Penimbangan dilakukan dengan menggunakan: e. Jembatan timbang (diutamakan bagi gudang yang sudah tersedia); f. Timbang digital atau analog. Penimbangan gabah/beras dilakukan dengan timbangan digital atau analog sesuai tata cara penimbangan yang berlaku di Perusahaan.	Juru Timbang/ Personil Gudang
26.	Dalam proses penimbangan tersebut Kepala Gudang, atau Personil yang ditunjuk dapat melakukan sortasi ( <b>dengan caracara yang tidak merusak karung</b> ) untuk memisahkan antara kondisi gabah/beras standar dengan tidak standar/rusak, dan atau memisahkan kemasan utuh dengan kemasan tidak utuh/kempes/robek.	Kepala Gudang/Juru Timbang/ Petugas Gudang
27.	Membuat bukti timbang atas gabah/beras yang telah diterima di Gudang, dan menyerahkan kepada Kerani dan	Juru Timbang/ Petugas

Hal. 153 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





	PPK.	Gudang
28.	Menerima bukti timbang dan membuat dokumen LHPK Gabah/Beras melalui aplikasi LHPK. Selanjutnya mencetak dan menyerahkan LHPK kepada Petugas Gudang/Kerani. Apabila gabah/beras dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) maka gabah/beras dikembalikan ke Pemasok dan tetap membuat LHPK gabah/beras melalui aplikasi LHPK berdasarkan HPK dan surat jalan.	PPK.
29.	Menerima bukti timbang, LHPK, dan membuat rekapitulasi penerimaan barang melalui aplikasi SIL, mencetak GD1M dan meminta Pemasok untuk menandatangani dokumen GD1M.	Kerani/ Petugas Gudang
30.	Mengajukan dokumen rekapitulasi penerimaan barang (GD1M) kepada Kepala Gudang.	Kerani/ Petugas Gudang
31.	Memeriksa dokumen rekapitulasi penerimaan barang (GD1M) beserta lampirannya, menandatangani GD1M dan menyerahkan kepada Kerani/Petugas Gudang.	Kepala Gudang
32.	Menyerahkan dokumen GD1M yang telah ditandatangani Oleh Kepala Gudang kepada Pemasok, sebagai bukti penerimaan barang di Gudang.	Kerani/ Petugas Gudang
33.	Menerima dokumen GD1M yang telah ditandatangani oleh Kepala Gudang sebagai bukti penyerahan barang di Gudang.	Pemasok
34.	Mengajukan permohonan pembayaran kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog, dengan menyerahkan dokumen berupa: a. Surat Permohonan Pembayaran ( <b>Lampiran 4</b> ). b. Salinan Order Pembelian. c. Kuitansi pembayaran bermaterai cukup. d. GD1M (Lembar ke-3). e. LHPK ( <b>Lampiran 14 dan 15</b> ).	Pemasok
35.	Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen tagihan pembayaran yang diserahkan oleh Pemasok, dan membuat SPP dan mencetak dokumen SPP melalui	Petugas/ Staf keuangan



	aplikasi SIL.	
36.	Memeriksa kelengkapan dokumen, menandatangani SPP dan mengajukan kepada Kadivreg/Kasubdivreg untuk mendapat persetujuan pembayaran.	Kabid Minku/Kasi Minku/ Ketua SATKERMINT

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor: PD- 14/DP200/11/2022, Tanggal 22 November 2022 Tentang Pengadaan Komoditi, yang menjadi saluran pengadaan Dalam Negeri meliputi:
- Vendor, adalah penyedia komoditi yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan terdaftar serta terintegrasi dalam sistem manajemen vendor. Vendor terdiri dari Lembaga Pemerintah, Badan Usaha, Usaha yang berbadan hukum, BUMN, BUMD, Bumdes, Usaha Perseorangan, Koperasi, Kelompok tani/ gabungan kelompok tani, Lumbung Pangan Desa dan Ub Industri
  - Mitra Pangan Pengadaan (MPP) adalah vendor yang telah ditetapkan sebagai penyedia komoditi dengan kualifikasi tertentu.
  - Kemitraan Pangan perusahaan dilakukan atas dasar saling menguntungkan, komitmen dan kesadaran bersama untuk menyediakan pasokan dan/atau stok pangan nasional dan mematuhi peraturan yang terkait;
  - Satuan Kerja Pengadaan Dalam Negeri (Satker ADA DN) adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Pinwil/ Pinca/ Pincapem dalam rangka penugasan pemerintah untuk kegiatan Pengadaan Dalam Negeri (ADA DN). Seleksi dan klasifikasi terhadap calon mitra pangan pengadaan dilakukan oleh unit kerja yang membidangi atau tim seleksi yang dibentuk oleh direksi/ Pinwil/ Pinca.
- Bahwa pada periode 1 Januari 2023 s.d 16 Januari 2024, Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang BULOG Waingapu bersama-sama dengan Risky Daud Kase telah melakukan realisasi Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium di Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu ialah sebanyak 372.500 kg atau sebesar Rp.4.555.250.000,00 tanpa membentuk Tim Seleksi untuk melakukan seleksi terhadap Mitra/ Vendor Pengadaan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	MITRA	PRODUK	TANGGAL	KUANTUM (KG)	HARGA	JUMLAH (RP)
1	UD VARIA USAHA	Beras Premium	06/04/2023	7.500	10.500	78.750.000

Hal. 155 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



		15% Polos 50 Kg				
2	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	22/05/2023	45.000	11.500	517.500.000
3	CV. SUMBER MAKMUR	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	30/05/2023	90.000	11.500	1.035.000.000
4	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	10/10/2023	50.000	12.600	630.000.000
5	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	25/10/2023	50.000	12.600	630.000.000
6	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	11/12/2023	60.000	12.800	768.000.000
7	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	16/01/2024	70.000	12.800	896.000.000
TOTAL				372.500		4.555.250.000

Adapun 7 dokumen Purchase Order yang dikeluarkan oleh Terdakwa atas Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium tersebut, sebagai berikut:

Hal. 156 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor PO : PO-00001/04/2023/41/KBP  
Tanggal : 04 April 2023  
Kuantum : 7.500 Kg  
Penyedia : UD. Varia Usaha  
Jumlah : 78.750.000  
Jenis Beras : KOM Premium 15%
2. Nomor PO : PO-00002/05/2023/41/KBP  
Tanggal : 22 Mei 2023  
Kuantum : 45.000 Kg  
Penyedia : UD. Varia Usaha  
Jumlah : 517.500.000  
Jenis Beras : KOM Premium 15%
3. Nomor PO : PO-00003/05/2023/41/KBP  
Tanggal : 08 Mei 2023  
Kuantum : 90.000 Kg  
Penyedia : CV. Sumber Makmur  
Jumlah : 1.035.000.000  
Jenis Beras : KOM Premium 15%
4. Nomor PO : PO-00003/10/2023/41/KBP  
Tanggal : 10 Oktober 2023  
Kuantum : 50.000 Kg  
Penyedia : UD. Varia Usaha  
Jumlah : 630.000.000  
Jenis Beras : KOM Premium 15%
5. Nomor PO : PO-00004/10/2023/41/KBP  
Tanggal : 24 Oktober 2023  
Kuantum : 50.000 Kg  
Penyedia : UD. Varia Usaha  
Jumlah : 630.000.000  
Jenis Beras : KOM Premium 15%
6. Nomor PO : PO-00005/012/2023/41/KBP  
Tanggal : 06 Desember 2023  
Kuantum : 60.000 Kg  
Penyedia : UD. Varia Usaha  
Jumlah : 768.000.000  
Jenis Beras : KOM Premium 15%
7. Nomor PO : PO-00001/01/2024/41/KBP

Hal. 157 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal : 12 Januari 2024  
Kuantum : 70.000 Kg  
Penyedia : UD. Varia Usaha  
Jumlah : 896.000.000  
Jenis Beras : KOM Premium 15%

- Bahwa dari total Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium, Terdakwa bersama dengan Risky Daud Kase telah melakukan Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium dengan menggunakan beras Medium PSO LN sebanyak 282.500 kg pada saat Terdakwa menjabat sebagai Pinca Kancab Waingapu, dengan rincian sebagai berikut:

NO	MITRA	PRODUK	TANGGAL	KUANTUM (KG)	HARGA (RP)	JUMLAH (RP)
1	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	06/04/2023	7.500	10.500	78.750.000
2	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	22/05/2023	45.000	11.500	517.500.000
3	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	10/10/2023	50.000	12.600	630.000.000
4	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	25/10/2023	50.000	12.600	630.000.000
5	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	11/12/2023	60.000	12.800	768.000.000
6	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	16/01/2024	70.000	12.800	896.000.000
TOTAL				282.500		3.520.250.000

- Bahwa terkait teknis pelaksanaan Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium yang menggunakan beras medium PSO LN Jenis Vietnam tersebut Terdakwa memerintahkan Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik untuk memanipulasi data penjualan Beras Medium PSO LN Jenis Vietnam pada sistem ERP. Risky Daud Kase memanipulasi data penjualan beras Medium PSO LN Jenis Vietnam seolah-olah dibeli atau diorder oleh Mitra Rumah Pangan Kita (RPK) sejumlah 282.500 Kg beras Medium PSO LN yang dilakukan oleh secara bertahap. Bahwa disaat yang bersamaan Risky Daud Kase memanipulasi data penerimaan Beras Komersial Premium pada sistem ERP sejumlah 282.500 Kg beras Komersial/ Premium yang dilakukan secara bertahap dengan cara menginput data penerimaan (*inbond*) pada sistem ERP, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Risky Daud Kase agar melakukan pengiriman beras Medium dari Kompleks Pergudangan Kambajawa ke Kantor Cabang secara bertahap dengan menggunakan Mobil Pick Up milik Kantor

Hal. 158 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





Perum BULOG Waingapu dan mobil truk milik Saksi FERRY KOWE, selanjutnya Terdakwa memerintahkan **Saksi MELKIANUS K. BILI, Saksi INDRA USMAN, Saksi MARTEN PE, Saksi MUS IRWAN, Saksi ISA ANSAR, Saksi SAMUEL DJAMI, Saksi RANDI LOMI dan Saksi DEDDY PETER NAME yang merupakan Pegawai Kontrak dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)** yang disertai dengan ancaman pemecatan jika menolak untuk melakukan proses *rebagging* di Gudang DC yang terdapat pada belakang Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu. Proses *rebagging* tersebut dilakukan dengan menggantikan beras dengan jenis medium kemasan berwarna putih berukuran 50kg ke kemasan Beras Premium berukuran 10 kg dan kemasan polos berwarna kuning berukuran 50 kg;

- Bahwa administrasi pelaksanaan *rebagging* beras komersial premium dan penagihannya seluruhnya dilakukan oleh Risky Daud Kase yang juga menandatangani dokumen dengan cara meniru tandatangan dari Lerry Presly Messakh selaku Kepala Gudang Kambajawa;
- Bahwa untuk kelengkapan dokumen/ administrasi realisasi Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium yang menggunakan beras Medium PSO LN tersebut Terdakwa memerintahkan Risky Daud Kase untuk menggunakan nama UD. Varia Usaha sebagai Mitra Kerja Pengadaan (MKP), dengan cara menggunakan dokumen-dokumen seperti Fotocopy KTP, Fotocopy NPWP, Fotocopy Nomor Induk Berusaha, milik Saksi FEBRIANSYAH ABDULRAHMAN selaku Pemilik UD. Varia Usaha yang pernah diberikan oleh Saksi FEBRIANSYAH ABDULRAHMAN kepada Saksi MUHAJIRIN pada tanggal 31 Mei 2022 saat dilakukannya pembelian beras oleh Saksi MUHAJIRIN di Toko milik Saksi FEBRIANSYAH ABDULRAHMAN, padahal pada periode Januari 2023 sampai Januari 2024 **Saksi FEBRIANSYAH ABDULRAHMAN tidak pernah melakukan Pengajuan Penawaran untuk Pengadaan Komoditi Beras Premium, mengisi form penawaran, menandatangani Pakta Integritas, Menerima Order Pembelian, Menerima Dokumen GD1M yang telah ditandatangani oleh Kepala Gudang, mengajukan Permohonan Pembayaran serta menerima Pembayaran dari Pihak Perum Bulog Cabang Waingapu;**
- Bahwa UD. Varia Usaha ialah Toko Usaha Mikro Kecil yang memiliki usaha meliputi:
  - 1) Perdagangan Eceran Minyak Tanah;
  - 2) Perdagangan Eceran Beras;
  - 3) Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton, dan Barang dari Kertas/ Karton;

Hal. 159 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



- 4) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang-Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) bukan di Toserba (*Department Store*);
  - 5) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan di Supermarket/ Minimarket (Tradisional).
- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri, Nomor: SOP-18/DA200/09/2018, Tanggal 20 September 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri, persyaratan kualitas beras premium yang dapat diterima oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

**Persyaratan Beras Premium**

Jenis Beras	Spesifikasi Mutu Beras		
	Derajat Sosoh (%Min)	Kadar Air (%Maks)	Butir Patah (%Maks)
Premium	95	14	15
Khusus	Beras untuk Kesehatan, beras organik, beras indikasi geografis, beras aromatic, beras merah, beras hitam atau lainnya dengan spesifikasi sesuai permintaan pasar dan memenuhi persyaratan beras khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.		

Sedangkan persyaratan kualitas beras Medium yang ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri, Nomor: SOP-18/DA200/09/2018, Tanggal 20 September 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri Bab VII. Prosedur Pengadaan poin 2. Persyaratan Kualitas Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri ialah sebagai berikut:

**Persyaratan Beras Medium**

Jenis Beras	Spesifikasi Mutu Beras			
	Derajat Sosoh (%Min)	Kadar Air (%Maks)	Butir Patah (%Maks)	Butir Menir (%Maks)
Medium	95	14	20	2

- Bahwa berdasarkan **Standar Operasional Prosedur Nomor: SOP-18/DA200/09/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri pada Bab VIII PROSEDUR PENGADAAN**, disyaratkan untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kualitas Gabah/ Beras sesuai ketentuan yang berlaku oleh Petugas Pemeriksa Kualitas dan membuat dokumen LHPK dan Melaporkan Hasil Pemeriksaan Kualitas dengan menyerahkan

Hal. 160 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen HPK kepada Kepala Gudang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengambilan sampel dilakukan sesuai tata cara yang berlaku oleh petugas yang terlatih, sehingga sampel yang diambil dapat menggambarkan populasi secara keseluruhan;
- b. Pemeriksaan kualitas dilakukan sesuai tata cara/ instruksi kerja yang berlaku oleh petugas yang telah mendapat pelatihan Pemeriksaan Kualitas;
- c. Petugas yang boleh berada di LPK dan berhak melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Kualitas adalah PPK
- d. Kegiatan Pemeriksaan kualitas dilakukan di LPK sesuai dengan keperluan;
- e. Kegiatan pemeriksaan kualitas dilaksanakan sampai dengan pukul 17.00 selama PPK masih bisa melihat Komoditas dengan terang dan jelas, apabila masih diperlukan pemeriksaan kualitas dapat dilaksanakan meskipun sudah melewati Pukul 18.00 dengan tetap menekankan hasil pemeriksaan kualitas harus sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- f. PPK tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi (Handphone) ketika sedang bertugas di dalam LPK;
- g. LPK hanya terhubung dengan jaringan *Intranet* untuk menjalankan aplikasi pemeriksaan kualitas;
- h. PPK bertanggungjawab terhadap kegiatan operasional, kebersihan, perawatan dan keamanan LPK;
- i. PPK menerima sampel yang berasal dari alat angkut;
- j. Sampel yang masuk LPK harus menunjukkan kode kualitas sesuai dengan antrian, jenis komoditi dan asal sampel;
- k. Apabila hasil pemeriksaan kualitas dinyatakan:
  - 1) Memenuhi syarat (MS) kualitas yang dituangkan dalam HPK, maka Kepala Gudang dapat melakukan proses penimbangan;
  - 2) Tidak memenuhi syarat (TMS) kualitas yang dituangkan dalam HPK, maka Kepala Gudang mengembalikan Gabah/ beras kepada pemasok/ satker ADA DN atau wakilnya yang diberikan kewenangan.
- l. Kepala Gudang dapat melakukan sortasi kualitas serta kuantitas sepanjang tidak merusak kemasan gabah/ beras;
- m. Hasil dari pemeriksaan kualitas harus dibuktikan dengan LHPK yang diinput dari aplikasi pemeriksaan kualitas. LHPK dicetak dan ditandatangani oleh Koordinator PPK/PPK dan Kepala Gudang.
- Bahwa pada kegiatan Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium sebanyak 282.500 kg dari UD. Varia Usaha tidak pernah dilakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas, namun Terdakwa memerintahkan Saksi MUHAMMAD TAUFIK

Hal. 161 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



QURAHMAN untuk membuat dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas dengan Hasil Laporan Pemeriksaan Kualitas telah memenuhi syarat kualitas beras premium;

- Bahwa Terdakwa ZULKARNAIN dalam kegiatan Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium yang menggunakan Beras Medium PSO telah menerbitkan 6 (enam) Surat Perintah Pembayaran/ Pemindahbukuan (SPB) dengan total sebesar **Rp.3.520.250.000 (tiga milyar lima ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**, sebagai berikut:

**DAFTAR SPP/ SPB PENGADAAN KOMODITI BERAS PREMIUM**

No	SPP/ SPB		Nilai SPP/ SPB	Keterangan
	Nomor	Tanggal		
1	91526A/3227361/I/04 2023	05 April 2023	Rp.78.750.000	Pembayaran ke Rekening Saksi Balqis Ahmad Assegaf
2	112794A/3227361 II/052023	22 Mei 2023	Rp.517.500.000	Pembayaran ke Rekening Saksi Balqis Ahmad Assegaf
3	117292A/3227361 II/052023	30 Mei 2023	Rp.1.035.000.000	Pembayaran ke Rekening Saksi MURDONO
4	160438A/3227361 II/102023	10 Oktober 2023	Rp.630.000.000	Pembayaran ke Rekening Saksi Balqis Ahmad Assegaf
5	165262A/3227361 II/102023	25 Oktober 2023	Rp.630.000.000	Pembayaran ke Rekening Saksi Balqis Ahmad Assegaf
6	180286A/3227361 II/102023	12 Desember 2023	Rp.768.000.000	Pembayaran ke Rekening Saksi FARID ALHABSYI
7	0008A/3227361/I/ 102023	16 Januari 2024	Rp.896.000.000	Pembayaran ke Rekening Saksi FARID ALHABSYI



TOTAL	Rp.3.520.250.000
-------	------------------

Bahwa dengan menerbitkan 7 (tujuh) SPP/ SPB selama kurun waktu April 2023 sampai dengan Januari 2024, dana sejumlah Rp.3.520.250.000 telah dibayarkan menggunakan Rekening Bank BNI Perum BULOG Kantor Pusat Nomor 813227361 ke rekening pribadi milik Saksi BALQIS AHMAD ASSEGAF dan Saksi FARID AL HABSYI yang dilengkapi dengan dokumen bukti bayar dengan perincian sebagai berikut ;

NO	MITRA	PRODUK	TANGGAL	KUANTUM (KG)	HARGA	JUMLAH (RP)
1	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	06/04/2023	7.500	10.500	78.750.000
2	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	22/05/2023	45.000	11.500	517.500.000
3	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	10/10/2023	50.000	12.600	630.000.000
4	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	25/10/2023	50.000	12.600	630.000.000
5	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	11/12/2023	60.000	12.800	768.000.000
6	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	16/01/2024	70.000	12.800	896.000.000
TOTAL				282.500		3.520.250.000

- Bahwa dari total uang yang telah dibayarkan oleh Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu tersebut telah ditransfer ke rekening milik Saksi BALQIS AHMAD ASSEGAF ialah sejumlah Rp1.856.250.000 dan ke rekening milik Saksi FARID ALHABSYI sejumlah Rp1.664.000.000;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Risky Daud Kase, Saksi PIER SOLISSA (Asisten Manajer Administrasi Keuangan Periode April 2023), Saksi CHRISTIANY J. KALE (Plt. Asisten manajer Administrasi dan Keuangan Periode Mei 2023) dan Saksi ADE ROBERTO LICO (Asisten Manajer Administrasi Keuangan Periode Juni 2023 sampai dengan Juli 2024) telah melakukan proses pembayaran dengan mekanisme sebagai berikut:

Hal. 163 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





**1). Pembayaran atas Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium atas nama UD Varia Usaha sejumlah 7.500 kg, sebagai berikut:**

- Penerbitan Purchase Order Nomor: PO-00001/04/2023/41/KBP tanggal 04 April 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa ZULKARNAIN;
- Penerbitan Dokumen Order Pembelian Nomor: PO/78/04/2023/24010 tanggal 04 April 2023;
- Penerbitan Nota Intern oleh Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain & Pelayanan Publik **Nomor: 001/24A01/MKP/04/2023, tanggal 04 April 2023** perihal **permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial** yang ditujukan kepada Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang Perum Bulog Cabang Waingapu. Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern tersebut kepada Saksi PIER SOLISSA selaku Asisten manajer Administrasi dan Keuangan, dengan catatan:
  - 1. Cek dokumen apa sesuai ketentuan;
  - 2. Acc, proses selanjutnya.
- Selanjutnya dilakukan penerbitan Nota Intern oleh Saksi PIER SOLISSA selaku Asisten manajer Administrasi dan Keuangan **Nomor: NI-045/24A03/04/2023 tanggal 05 April 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial ke rekening BNI 1297019481 atas nama BALQIS AHMAD ASSEGAF** yang ditujukan kepada Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang;
- Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern **Nomor: NI-045/24A03/04/2023 tanggal 05 April 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial**, dengan catatan:
  - 1. Cek syarat dokumen pembayarannya
  - 2. Acc, sesuai ketentuan yang berlaku.
- Penerbitan Nota Verifikasi Nomor: 143434/Verik/24010/04/2023 tanggal 05 April 2023;
- Penerbitan Voucher Pengeluaran Bank No.155059 tanggal 05 April 2023;
- Penerbitan Surat Pemindahbukuan (SPB) Nomor: 91526A/3227361/I/042023 tanggal 05 April 2023;
- Penerbitan Dokumen Bukti Bayar Nomor BILL/0053/04/2023/24010 tanggal 05 April 2023 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.78.750.000;
- Penerbitan Dokumen Penerimaan Barang Nomor: IN/00253/04/2023/24010.012 tanggal 06 April 2023.

Hal. 164 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



**2). Pembayaran atas Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium atas nama UD Varia Usaha sejumlah 45.000 kg, sebagai berikut:**

- Penerbitan Purchase Order Nomor: PO-00002/05/2023/41/KBP tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa ZULKARNAIN;
- Penerbitan Nota Intern oleh Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain & Pelayanan Publik **Nomor: 002/24A01/MKP/05/2023, tanggal 22 Mei 2023** perihal **permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial** yang ditujukan kepada Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang Perum Bulog Cabang Waingapu. Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern tersebut, dengan catatan:
  1. Cek kualitas berasnya;
  2. Proses administrasi pembelian/ pembayaran sesuai ketentuan.
- Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) Nomor: QC/104982/5/2023/24010.012 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK QURAHMAN dan Lerry Presly Messakh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan kuantitatif	Standar	Hasil Pemeriksaan	MS/ TMS
Kadar Air 1	0,00 – 14,00 Percentage	13,80	MS
Kadar Air 2	0,00 – 14,00 Percentage	13,70	MS
Kadar Air 3	0,00 – 14,00 Percentage	13,90	MS
Derajat Sosoh	95.00 – 100,00 Percentage	95,00	MS
Butir Patah	0,00 – 15,00 Percentage	15,00	MS
Menir	0,00 – 0,00 Percentage	0,00	MS
Kadar pH	6,20 – 14,00 pH	6,90	MS

- Selanjutnya dilakukan penerbitan Nota Intern oleh Saksi CHRISTIANY J. KALE selaku Plt. Asisten manajer Administrasi dan Keuangan **Nomor: NI-087/24A03/05/2023 tanggal 22 Mei 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial ke rekening BNI 1297019481 atas nama BALQIS AHMAD ASSEGAF** yang ditujukan kepada Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang;
- Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern **Nomor: NI-087/24A03/05/2023 tanggal 22 Mei 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial**, dengan catatan:
  1. Acc, TL sesuai ketentuan;

Hal. 165 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



2. Cek kelengkapan dokumennya.

- Penerbitan Nota Verifikasi Nomor: 170168/Verik/24010/05/2023 tanggal 22 Mei 2023;
- Penerbitan Voucher Pengeluaran Bank No.182942 tanggal 22 Mei 2023;
- Penerbitan Surat Pemindahbukuan (SPB) Nomor: 112794A/3227361/I/052023 tanggal 22 Mei 2023;
- Penerbitan Dokumen Bukti Bayar Nomor BILL/00123/05/2023/24010 tanggal 22 Mei 2023 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.517.500.000;
- Penerbitan Dokumen Penerimaan Barang Nomor: IN/00282/05/2023/24010.012 tanggal 22 Mei 2023.

**3). Pembayaran atas Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium atas nama CV. Sumber Makmur sejumlah 90.000 kg, sebagai berikut:**

- Penawaran Harga Beras dari CV. Sumber Makmur Nomor: 14/SP/SM/05/23 tanggal 06 Mei 2023;
- Penerbitan Purchase Order Nomor: PO-0003/05/2023/41/KBP tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa ZULKARNAIN;
- Penerbitan Nota Intern oleh Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain & Pelayanan Publik Nomor: 003/24A01/MKP/05/2023, tanggal 29 Mei 2023 perihal permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial yang ditujukan kepada Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang Perum Bulog Cabang Waingapu. Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern tersebut, dengan catatan:

1. Cek kelengkapan sebagai syarat pencairan dananya;
2. Periksa kualitas dan kuantitas berasnya;
3. Koordinasikan dengan seksi terkait.

- Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) Nomor: QC/109020/5/2023/24010.012 tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK QURAHMAN dan Lerry Presly Messakh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan kuantitatif	Standar	Hasil Pemeriksaan	MS/ TMS
Kadar Air 1	0,00 – 14,00 Percentage	13,70	MS
Kadar Air 2	0,00 – 14,00 Percentage	13,80	MS
Kadar Air 3	0,00 – 14,00 Percentage	13,50	MS
Derajat Sosoh	95.00 – 100,00 Percentage	95,00	MS

Hal. 166 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



Butir Patah	0,00 – 15,00 Percentage	15,00	MS
Menir	0,00 – 0,00 Percentage	0,00	MS
Kadar pH	6,20 – 14,00 pH	6,90	MS

- Selanjutnya dilakukan penerbitan Nota Intern oleh Saksi CHRISTIANY J. KALE selaku Plt. Asisten manajer Administrasi dan Keuangan **Nomor: NI-092/24A03/05/2023 tanggal 29 Mei 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial ke rekening BNI 0788039713 atas nama MURDONO** yang ditujukan kepada Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang;
- Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern **Nomor: NI-092/24A03/05/2023 tanggal 29 Mei 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial**, dengan catatan:
  1. Cek dokumen syarat pembayaran beras premium;
  2. Acc, Tindak lanjut sesuai ketentuan.
- Penerbitan Nota Verifikasi Nomor: 175921/Verik/24010/05/2023 tanggal 30 Mei 2023;
- Penerbitan Voucher Pengeluaran Bank No.188960 tanggal 30 Mei 2023;
- Penerbitan Surat Pemindahbukuan (SPB) Nomor: 117292A/3227361/I/052023 tanggal 30 Mei 2023;
- Penerbitan Dokumen Bukti Bayar Nomor BILL/00130/05/2023/24010 tanggal 30 Mei 2023 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.1.035.000.000;
- Penerbitan Dokumen Penerimaan Barang Nomor: IN/00289/05/2023/24010.012 tanggal 30 Mei 2023.

**4). Pembayaran atas Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium atas nama UD Varia Usaha sejumlah 45.000 kg, sebagai berikut:**

- Penawaran Harga Beras dari UD Varia Usaha Nomor: 003/SP/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023;
- Penerbitan Dokumen Order Pembelian Nomor: PO/228/10/2023/24010 tanggal 09 Oktober 2023;
- Pimpinan Cabang melakukan Disposisi ke Asisten manajer SCPP atas Penawaran Harga Beras dari UD Varia Usaha Nomor: 003/SP/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, dengan catatan:
  1. Cek dan koordinasikan terkait negosiasi harga dan pembayaran setelah barang/ beras diterima;
  2. Pastikan sesuai standar kualitas sesuai ketentuan.
- Permohonan Pembayaran Pembelian Beras oleh UD. Varia Usaha Nomor:

Hal. 167 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



003/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023;

- Pimpinan Cabang melakukan Disposisi ke Asisten Manajer SCPP atas Permohonan Pembayaran Pembelian Beras oleh UD. Varia Usaha Nomor: 003/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, dengan catatan:
  1. Cek Beras yang diterima apa telah sesuai standar kualitas;
  2. Proses dokumen dan administrasi untuk proses pembayarannya.
- Penerbitan Purchase Order Nomor: PO-00003/10/2023/41/KBP tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa ZULKARNAIN;
- Penerbitan Nota Intern oleh Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain & Pelayanan Publik **Nomor: 004/24A01/MKP/05/2023, tanggal 10 Oktober 2023** perihal **permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial** yang ditujukan kepada Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang Perum Bulog Cabang Waingapu;
- Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern **Nomor: 002/24A01/MKP/05/2023, tanggal 22 Mei 2023**, perihal **permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial**, dengan catatan:
  1. Cek dokumen syarat pembayarannya;
  2. Acc, Tindak Lanjut dan bayarkan sesuai ketentuan.
- Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) Nomor: QC/132784/10/2023/24010.012 tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK QURAHMAN dan Lerry Presly Messakh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaa n kuantitatif	Standar	Hasil Pemeriksaan	MS/ TMS
Kadar Air 1	0,00 – 14,00 Percentage	14,00	MS
Kadar Air 2	0,00 – 14,00 Percentage	13,80	MS
Kadar Air 3	0,00 – 14,00 Percentage	13,90	MS
Derajat Sosoh	95.00 – 100,00 Percentage	95,00	MS
Butir Patah	0,00 – 15,00 Percentage	15,00	MS
Menir	0,00 – 0,00 Percentage	0,00	MS
Kadar pH	6,20 – 14,00 pH	6,90	MS

- Selanjutnya dilakukan penerbitan Nota Intern oleh Saksi ADE R. LICO selaku Asisten manajer Administrasi dan Keuangan **Nomor: NI-013/24A03/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial ke rekening BNI 1297019481 atas nama BALQIS**

Hal. 168 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





**AHMAD ASSEGAF** yang ditujukan kepada Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang;

- Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern **Nomor: NI-013/24A03/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial**, dengan catatan:
  1. Acc, TL sesuai ketentuan;
  2. Cek komoditi dan administrasi dan proses selanjutnya.
- Penerbitan Nota Verifikasi Nomor: 237283/Verik/24010/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023;
- Penerbitan Voucher Pengeluaran Bank No.255250 tanggal 10 Oktober 2023;
- Penerbitan Surat Pemindahbukuan (SPB) Nomor: 160438A/3227361/I/102023 tanggal 10 Oktober 2023;
- Penerbitan Dokumen Bukti Bayar Nomor BILL/0256/10/2023/24010 tanggal 10 Oktober 2023, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 630.000.000;
- Penerbitan Dokumen Penerimaan Barang Nomor: IN/00408/10/2023/24010.012 tanggal 10 Oktober 2023.

**5). Pembayaran atas Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium atas nama UD Varia Usaha sejumlah 50.000 kg, sebagai berikut:**

- Penawaran Harga Beras dari UD Varia Usaha Nomor: 004/SP/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023;
- Penerbitan Dokumen Order Pembelian Nomor: PO/237/10/2023/24010 tanggal 24 Oktober 2023;
- Pimpinan Cabang melakukan Disposisi ke Asisten manajer SCPP atas Penawaran Harga Beras dari UD Varia Usaha 004/SP/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023, dengan catatan:
  1. Lakukan penawaran harga beras;
  2. Pastikan beras sesuai dan memenuhi standar kualitas;
  3. Berpedoman pada ketentuan berlaku.
- Permohonan Pembayaran Pembelian Beras oleh UD. Varia Usaha Nomor: 004/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023;
- Pimpinan Cabang melakukan Disposisi ke Asisten Manajer Administrasi dan Keuangan dan Asisten Manajer SCPP atas Permohonan Pembayaran Pembelian Beras oleh UD. Varia Usaha Nomor: 003/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, dengan catatan:
  1. Proses pembayaran setelah semua barang diterima dan sesuai standar kualitas yang ditetapkan;

Hal. 169 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



2. Acc, bayarkan sesuai ketentuan.
- Penerbitan Purchase Order Nomor: PO-00004/10/2023/41/KBP tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa ZULKARNAIN;
  - Penerbitan Nota Intern oleh Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain & Pelayanan Publik **Nomor: 005/24A01/MKP/10/2023, tanggal 24 Oktober 2023** perihal **permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial** yang ditujukan kepada Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang Perum Bulog Cabang Waingapu;
  - Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi ke Asisten manajer Administrasi dan Keuangan atas Nota Intern **Nomor: 005/24A01/MKP/10/2023, tanggal 24 Oktober 2023**, perihal **permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial**, dengan catatan:
    1. Cek dokumen syarat-syarat pembayarannya;
    2. Proses sesuai ketentuan.
  - Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) Nomor: QC/135510/10/2023/24010.012 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK QURAHMAN dan Lerry Presly Messakh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan kuantitatif	Standar	Hasil Pemeriksaan	MS/ TMS
Kadar Air 1	0,00 – 14,00 Percentage	13,00	MS
Kadar Air 2	0,00 – 14,00 Percentage	13,10	MS
Kadar Air 3	0,00 – 14,00 Percentage	13,00	MS
Derajat Sosoh	95.00 – 100,00 Percentage	95,00	MS
Butir Patah	0,00 – 15,00 Percentage	13,00	MS
Menir	0,00 – 0,00 Percentage	0,00	MS
Kadar pH	6,20 – 14,00 pH	7,00	MS

- Selanjutnya dilakukan penerbitan Nota Intern oleh Saksi ADE R. LICO selaku Asisten manajer Administrasi dan Keuangan **Nomor: NI-019/24A03/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial ke rekening BNI 1297019481 atas nama BALQIS AHMAD ASSEGAF** yang ditujukan kepada Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang;
- Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern **Nomor: NI-019/24A03/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial**,

Hal. 170 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan catatan:

1. Acc, TL sesuai ketentuan;
2. Cek dokumen dan tertib administrasi.
- Penerbitan Nota Verifikasi Nomor: 243969/Verik/24010/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023;
- Penerbitan Voucher Pengeluaran Bank No.262492 tanggal 25 Oktober 2023;
- Penerbitan Surat Pemindahbukuan (SPB) Nomor: 165262A/3227361/I/102023 tanggal 25 Oktober 2023;
- Penerbitan Dokumen Bukti Bayar Nomor BILL/0263/10/2023/24010 tanggal 25 Oktober 2023, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 630.000.000;
- Penerbitan Dokumen Penerimaan Barang Nomor: IN/00420/10/2023/24010.012 tanggal 25 Oktober 2023.

## 6). Pembayaran atas Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium atas nama UD Varia Usaha sejumlah 60.000 kg, sebagai berikut:

- Penawaran Harga Beras dari UD Varia Usaha Nomor: 005/SP/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023;
- Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Penawaran Harga Beras dari UD Varia Usaha Nomor: 005/SP/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023 ke Asisten manajer SCPP dan Asisten Manajer Bisnis, dengan catatan:
  1. Lakukan negosiasi harga;
  2. Pastikan kualitas beras sesuai ketentuan dan memenuhi syarat;
  3. Laksanakan dengan rasa tanggungjawab.
- Penerbitan Purchase Order Nomor: PO-00005/10/2023/41/KBP tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa ZULKARNAIN;
- Penerbitan Dokumen Order Pembelian Nomor: PO/278/12/2023/24010 tanggal 11 Desember 2023;
- Permohonan Pembayaran Pembelian Beras oleh UD. Varia Usaha Nomor: 005/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023;
- Pimpinan Cabang melakukan Disposisi ke Asisten Manajer Administrasi dan Keuangan dan Asisten Manajer SCPP atas Permohonan Pembayaran Pembelian Beras oleh UD. Varia Usaha Nomor: 005/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, dengan catatan:
  1. Pembayaran dilakukan setelah semua beras telah diterima di gudang;
  2. Proses lebih lanjut.
- Penerbitan Nota Intern oleh Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain & Pelayanan Publik Nomor: **006/24A01/MKP/12/2023, tanggal 11 Desember 2023** perihal **permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi**

Hal. 171 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Beras komersial** yang ditujukan kepada Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang Perum Bulog Cabang Waingapu;

- Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi ke Asisten manajer Administrasi dan Keuangan atas Nota Intern **Nomor: 006/24A01/MKP/12/2023, tanggal 11 Desember 2023**, perihal **permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial**, dengan catatan:
  1. Cek kelengkapan syarat dokumen pembayaran dan koordinasikan;
  2. Pembayaran dilakukan setelah semua barang sudah diterima digudang;
  3. Proses sesuai ketentuan.
- Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) Nomor: QC/135510/12/2023/24010.012 tanggal 11 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK QURAHMAN dan Lerry Presly Messakh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan kuantitatif	Standar	Hasil Pemeriksaan	MS/ TMS
Kadar Air 1	0,00 – 14,00 Percentage	13,00	MS
Kadar Air 2	0,00 – 14,00 Percentage	13,10	MS
Kadar Air 3	0,00 – 14,00 Percentage	13,00	MS
Derajat Sosoh	95.00 – 100,00 Percentage	95,00	MS
Butir Patah	0,00 – 15,00 Percentage	13,00	MS
Menir	0,00 – 0,00 Percentage	0,00	MS
Kadar pH	6,20 – 14,00 pH	7,00	MS

- Selanjutnya dilakukan penerbitan Nota Intern oleh Saksi ADE R. LICO selaku Asisten manajer Administrasi dan Keuangan **Nomor: NI-012/24A03/12/2023 tanggal 12 Desember 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial ke rekening BNI 0911035575 atas nama FARID ALHABSYI** yang ditujukan kepada Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang;
- Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern **Nomor: NI-012/24A03/12/2023 tanggal 12 Desember 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial**, dengan catatan:
  1. Acc, TL sesuai ketentuan;
  2. Cek kelengkapan dokumennya sesuai ketentuan.
- Penerbitan Nota Verifikasi Nomor: 266032/Verik/24010/12/2023 tanggal 12

Hal. 172 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



Desember 2023;

- Penerbitan Voucher Pengeluaran Bank No.286577 tanggal 12 Desember 2023;
- Penerbitan Surat Pemindahbukuan (SPB) Nomor: 180286A/3227361/I/102023 tanggal 12 Desember 2023;
- Penerbitan Dokumen Bukti Bayar Nomor BILL/0318/12/2023/24010 tanggal 11 Desember 2023, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.768.000.000;
- Penerbitan Dokumen Penerimaan Barang Nomor: IN/00469/12/2023/24010.012 tanggal 11 Desember 2023.

**7). Pembayaran atas Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium atas nama UD Varia Usaha sejumlah 70.000 kg, sebagai berikut:**

- Penawaran Harga Beras dari UD Varia Usaha Nomor: 001/SP/XII/2024 tanggal 12 Januari 2024;
- Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Penawaran Harga Beras dari UD Varia Usaha Nomor: 001/SP/XII/2024 tanggal 12 Januari 2024 ke Asisten manajer SCPP dan Asisten Manajer Bisnis, dengan catatan:
  1. Cek kebenaran dan kualitas berasnya;
  2. Lakukan negosiasi harga;
  3. Proses sesuai ketentuan.
- Penerbitan Purchase Order Nomor: PO-00001/01/2024/41/KBP tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Terdakwa ZULKARNAIN;
- Penerbitan Dokumen Order Pembelian Nomor: PO/7/01/2024/24010 tanggal 11 Januari 2023;
- Permohonan Pembayaran Pembelian Beras oleh UD. Varia Usaha Nomor: 001/I/2024 tanggal 15 Januari 2024;
- Pimpinan Cabang melakukan Disposisi ke Asisten Manajer Administrasi dan Keuangan dan Asisten Manajer SCPP atas Permohonan Pembayaran Pembelian Beras oleh UD. Varia Usaha Nomor: 001/I/2024 tanggal 15 Januari 2024, dengan catatan:
  1. Cek penerimaan barang/ beras yang telah memenuhi syarat dan proses selanjutnya.
- Penerbitan Nota Intern oleh Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain & Pelayanan Publik Nomor: NI-001/24A01/MKP/01/2024, tanggal 16 Januari 2024 perihal permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial yang ditujukan kepada Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang Perum Bulog Cabang Waingapu;
- Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan

Hal. 173 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disposisi ke Asisten manajer Administrasi dan Keuangan atas Nota Intern  
**Nomor: NI- 001/24A01/MKP/01/2024, tanggal 16 Januari 2024, perihal permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial,**  
dengan catatan:

1. Cek seluruh proses dokumen Pengadaan Komoditi Beras yang sesuai ketentuan;
  2. Proses dan tindaklanjuti lebih lanjut.
- Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) Nomor: QC/135510/01/2024/24010.012 tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK QURAHMAN dan Saksi YUWAFI H. KASIRAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan kuantitatif	Standar	Hasil Pemeriksaan	MS/ TMS
Kadar Air 1	0,00 – 14,00 Percentage	13,00	MS
Kadar Air 2	0,00 – 14,00 Percentage	13,10	MS
Kadar Air 3	0,00 – 14,00 Percentage	13,00	MS
Derajat Sosoh	95,00 – 100,00 Percentage	95,00	MS
Butir Patah	0,00 – 15,00 Percentage	13,00	MS
Menir	0,00 – 0,00 Percentage	0,00	MS
Kadar pH	6,20 – 14,00 pH	7,00	MS

- Selanjutnya dilakukan penerbitan Nota Intern oleh Saksi ADE R. LICO selaku Asisten manajer Administrasi dan Keuangan **Nomor: NI-11/24A03/01/2024 tanggal 16 Januari 2024** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial ke rekening BNI 0911035575 atas nama FARID ALHABSYI** yang ditujukan kepada Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang;
- Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern **Nomor: NI-11/24A03/01/2024 tanggal 16 Januari 2024** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial,** dengan catatan:
1. Cek dan pastikan proses penerimaan Pengadaan Komoditi Beras premium telah sesuai ketentuan;
  2. Acc, TL sesuai lanjutan.
- Penerbitan Nota Verifikasi Nomor: 0009/Verik/24010/01/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- Penerbitan Voucher Pengeluaran Bank No.0012 tanggal 16 Januari 2024;
- Penerbitan Surat Pemindahbukuan (SPB) Nomor: 0008A/3227361/I/102023

Hal. 174 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



tanggal 16 Januari 2024;

- Penerbitan Dokumen Bukti Bayar Nomor BILL/0006/01/2024/24010 tanggal 16 Januari 2024, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.896.000.000;
- Penerbitan Dokumen Penerimaan Barang Nomor: IN/00491/01/2024/24010.012 tanggal 16 Januari 2024.
- Bahwa setelah dilakukannya pembayaran ke Rekening Saksi BALQIS A. ASSEGAF dan Saksi FARID ALHABSYI, dilakukan tarik tunai di Bank BNI Cabang Waingapu oleh Saksi BALQIS AHMAD ASSEGAF dan Saksi FARID ALHABSYI secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Penarikan	Uraian	Jumlah Penarikan	Rekening Penarikan
1.	06 April 2023	Cash Withdrawl	Rp.78.750.000	Rekening BNI 1297019481
2.	23 Mei 2023	Cash Withdrawl	Rp.517.000.000	Rekening BNI 1297019481
3.	11 Oktober 2023	Cash Withdrawl	Rp.630.000.000	Rekening BNI 1297019481
4.	26 Oktober 2023	Cash Withdrawl	Rp.630.000.000	Rekening BNI 1297019481
5.	12 Desember 2023	Cash Withdrawl	Rp.768.000.000	Rekening BNI 0911035575
6.	16 Januari 2023	Cash Withdrawl	Rp.496.000.000	Rekening BNI 0911035575
7.	17 Januari 2023	Cash Withdrawl	Rp.400.000.000	Rekening BNI 0911035575
<b>TOTAL PENARIKAN</b>			<b>Rp.3.519.750.000</b>	

- Bahwa penarikan tersebut dilakukan oleh Saksi BALQIS AHMAD ASSEGAF dan Saksi FARID ALHABSYI dan selanjutnya diserahkan secara tunai seluruh uang tersebut kepada Risky Daud Kase diruang kerjanya pada Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu **tanpa bukti tanda terima**;
- Bahwa uang sejumlah **Rp.3.520.250.000** yang masuk ke rekening pribadi Saksi BALQIS AHMAD ASSEGAF dan Saksi FARID ALHABSYI, selanjutnya Risky Daud Kase menggunakan sebagian uang tersebut untuk pembayaran Beras Medium PSO Jenis Vietnam yang telah digunakan untuk kegiatan *rebagging* dari kemasan Medium ke Kemasan Premium dengan jumlah kuantum 282.500 kg atau sebesar **Rp.2.809.000.000 (dua milyar delapan ratus Sembilan juta rupiah)**, sehingga total selisih Harga Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium dengan Harga AF Gudang SPHP ialah sebesar **Rp.711.250.000 (tujuh ratus sebelas juta dua ratus lima puluh**

Hal. 175 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) ditambah dengan biaya lainnya atas pengadaan & pengelolaan beras komersial premium sejumlah **Rp.10.892.200 (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

## I. Selisih Harga Pengadaan Komoditi Beras Komersial/ Premium dengan Harga Af Gudang SPHP

Kuantum (Kg)	Nominal Pengadaan Komoditi Beras Premium Komersial/ Premium (Rp)	Nominal Harga Af Gudang SPHP (Rp)	Selisih (Rp)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d = b - c</i>
282.500	3.520.250.000,00	2.809.000.000,00	<b>11.250.000,00</b>

## II. Biaya lainnya atas Pengadaan & Pengelolaan Beras Komersial/ Premium

No	Uraian Biaya	Tarif (Rp/Kg)	Kuantum (Kg)	Nominal (Rp)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e = c * d</i>
1	Biaya Pemeriksaan Kualitas/ Suvey	19,00	212.500	4.037.000,00
2	Biaya Opslag/ Unloading	17,00	7.500	127.500,00
		19,00	205.000	3.895.000,00
3	Biaya rebagging	68,00	5.000	340.000,00
		51,00	7.200	367.200,00
		85,00	25.000	2.125.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>10.892.200,00</b>

Ket:

1. Terhadap Biaya Pemeriksaan Kualitas/ Survey dan opslag/ unloading untuk pengadaan UD Varia Usaha sebesar Rp.70.000 kg tidak dilakukan, sedangkan sebanyak 212.500 kg merupakan pengeluaran biaya atas kegiatan yang tidak dapat diyakini;

2. Terhadap biaya rebagging sebanyak 37.200 Kg yang dilakukan penagihan merupakan kegiatan yang tidak dapat diyakini.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu memerintahkan Saksi MUHAMMAD TAUFIK QURAHMAN selaku Petugas Pemeriksa Kualitas untuk menerbitkan Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Komoditas Beras Komersial Premium tanpa melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas komoditas tersebut mengakibatkan terjadinya realisasi pembayaran atas kegiatan pengadaan tersebut sehingga bertentangan dengan:

1). Pasal 147 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman tata Kelola dan Kegiatan

Hal. 176 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, "Dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa, BUMN harus menerapkan Prinsip Akuntabel, harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan;

2). Pasal 6 huruf f dan huruf g Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan etika pengadaan: Huruf f : "menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara/Perusahaan";

Huruf g : "menghindari dan mencegah Penyalahgunaan Wewenang dan/atau kolusi; 3). Standar Operasional Prosedur Nomor: SOP-18/DA200/09/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri pada Bab IX. Tentang Prosedur Pemeriksaan Kualitas dan Bab XII tentang tata Cara Pembayaran;

3) Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) BULOG Nomor: PD-14/DP200/11/2022 tentang Pengadaan Komoditi,

Ayat (1) "Pemeriksaan Kualitas dilaksanakan untuk seluruh kegiatan pengadaan komoditi";

Ayat (2) "Perusahaan dapat menunjuk Penyedia Jasa Pemeriksa Kualitas untuk melakukan kualitas pengadaan komoditi";

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ZULKARNAIN bersama-sama dengan Risky Daud Kase yang dilakukan secara melawan hukum dalam Kegiatan Pengadaan Komoditi Beras Premium pada Perum Bulog Kantor Cabang Waingapu Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.722.142.200 (tujuh ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa ZULKARNAIN bersama-sama dengan Risky Daud Kase, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**ATAU**

**KETIGA**

Hal. 177 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



Bahwa Ia Terdakwa **ZULKARNAIN** selaku Pimpinan Cabang Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu periode 28 April 2022 sampai Bulan Maret 2024 yang diangkat berdasarkan **Surat Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor: KD-90/DS101/SM.04.01/2022 tanggal 28 April 2022**, yang karena jabatan tersebut Terdakwa setiap bulan mendapatkan upah atau gaji, sehingga berdasarkan Pasal 1 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disamakan kedudukannya dengan Pegawai Negeri, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain & Pelayanan Publik diangkat berdasarkan **Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-294/DS101/SM.04.01/01/11/2021** terhitung mulai **tanggal 30 November 2021** (*yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*), pada waktu tertentu sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 sampai tahun 2024 atau pada suatu waktu tertentu selama berlangsungnya kegiatan Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium pada tahun 2023 dan tahun 2024 di Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, yang pada saat itu dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan mengurus atau mengawasinya**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu periode Januari 2023 sampai Desember 2023 ditargetkan melakukan Pengadaan Komoditi Beras Komersial/Premium oleh Mitra Kerja Pengadaan (MKP) untuk Pengadaan Komoditi Beras sebanyak 727.125 kg, sedangkan periode Januari 2024 sampai Desember 2024 untuk Pengadaan Komoditi Beras 575.440 kg;
- Bahwa Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu dalam melakukan Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium mengacu Peraturan Direksi Nomor: PD-14/DP200/11/2022 tentang Pengadaan Komoditi dan SOP-18/DA200/09/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/ Beras dalam Negeri, sebagai berikut:

Hal. 178 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





**1. Penyusunan Target ADA Gabah/ Beras DN**

- a. Direksi menetapkan target Pengadaan (ADA) Gabah/ Beras Dalam Negeri (DN) per Divre dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - 1). Rencana penyaluran/ penjualan selama satu tahun;
  - 2). Realisasi pengadaan tahun-tahun sebelumnya.
- b. Kadivre Menyusun target ADA Gabah/ Beras DN per Divre/ Subdivre/ Kansilog, per komoditas Gabah/ Beras sesuai potensi dan kondisi objektif wilayah;
- c. Target ADA Gabah/ Beras DN per Divre/Subdivre/ Kansilog, per komoditas Gabah/ Beras dan per bulan menjadi dasar penyediaan dana ADA Gabah/ Beras DN dan Pembuatan Order Pembelian/ SPK ADA Gabah/ Beras DN;
- d. Kadivre dapat mengusulkan revisi target ADA Gabah/ Beras DN kepada Direksi sesuai kondisi dinamis yang terjadi di lapangan.

**2. Persyaratan Kualitas Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri**

Persyaratan kualitas Beras Premium dan Khusus yang dapat diterima oleh Perusahaan sebagai berikut:

Jenis Beras	Spesifikasi Mutu Beras		
	Derajat Sosoh (%Min)	Kadar Air (%Maks)	Butir Patah (%Maks)
Premium	95	14	15
Khusus	Beras untuk Kesehatan, beras organik, beras indikasi geografis, beras aromatic, beras merah, beras hitam atau lainnya dengan spesifikasi sesuai permintaan pasar dan memenuhi persyaratan beras khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.		

**3. Prosedur Pengadaan Gabah/ Beras melalui Pemasok**

No	Aktivitas	Pelaksana
1.	Menyampaikan penawaran penyediaan gabah/beras dalam Negeri di Kantor Perum BULOG Divre/Subdivre/ Kansilog.	Pemasok
2.	Memberikan penjelasan umum secara singkat terkait prosedur ADA Gabah/ Beras DN yang berlaku kepada Pemasok.	Petugas/ Staf Pengadaan
3.	Menyerahkan form penawaran penyediaan gabah/ beras (Lampiran 1) kepada Pemasok dan memberikan	Petugas/ Staf Pengadaan



	panduan pengisian form secara lengkap	
4.	Melengkapi data isian pada form penawaran yang disediakan dan menyerahkan form kepada petugas/staf pengadaan di Kantor Divre/Subdivre/ Kansilog.	Pemasok
5.	Meminta Pemasok untuk menandatangani form pakta integritas ( <b>Lampiran 8</b> ) apabila pemasok sudah pernah menandatangani form pakta integritas, maka tidak perlu menyerahkan form pakta integritas. Form pakta integritas hanya dibuat ketika Pemasok pertama kali mengajukan penawaran dan berlaku untuk satu tahun masa pengadaan.	Petugas/ Staf Pengadaan
6.	Menandatangani form pakta integritas yang disediakan, dan menyerahkan kepada Petugas/Staf pengadaan di Kantor Divre/ Subdivre/Kansilog.	Pemasok
7.	Memeriksa kelengkapan data isian pada form penawaran yang diserahkan oleh Pemasok. Apabila semua data isian pada form penawaran telah lengkap, maka selanjutnya menandatangani form penawaran pada kolom yang disediakan.	Petugas/ Staf Pengadaan
8.	Memeriksa daftar Pemasok yang ada dalam database SIL, untuk melakukan penambahan data pemasok dengan kriteria sebagai berikut: g. Apabila Pemasok belum terdaftar dalam database, maka dilakukan prosedur penambahan data Pemasok melalui aplikasi SIL. h. Apabila Pemasok telah terdaftar dalam database, maka dapat langsung dilakukan pembuatan Order Pembelian melalui aplikasi SIL.	Petugas/ Staf Pengadaan
9.	Membuat Order Pembelian ( <b>Lampiran 2 dan 3</b> ) melalui aplikasi SIL dan mengajukan Order Pembelian kepada Kabid/Kasi Pengadaan untuk validasi sebelum pengesahan oleh Kadivre/ Kasubdivre/Kakansilog.	Petugas/ Staf Pengadaan
10.	Memeriksa Order Pembelian yang diserahkan oleh petugas/staf pengadaan. Apabila seluruh data isian telah lengkap, maka Order Pembelian dapat diajukan	Kabid ADA/Kasi ADA

Hal. 180 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



	untuk ditandatangani oleh Kadivre/ Kasubdivre/Kakansilog.	
11.	Memberikan persetujuan dan pengesahan dokumen dengan menandatangani Order Pembelian yang telah diperiksa oleh Kabid ADA/Kasi ADA.	Kadivre/ Kasubdivr/ Kakansilog
12.	Memberikan penjelasan terkait Order Pembelian kepada Pemasok, antara lain batas waktu, destinasi gudang, kuantum dan jenis kualitas komoditas.	Kabid ADA/Kasi ADA
13.	Mengkonfirmasi kesanggupan Pemasok untuk memenuhi Order Pembelian, dan meminta Pemasok untuk menandatangani/ mengesahkan Order Pembelian.	Kabid ADA/Kasi ADA
14.	Mendistribusikan dokumen Order Pembelian yang telah ditandatangani kepada Pemasok, Kepala Gudang dan Surveyor Pemeriksaan Kualitas yang ditunjuk. Guna kelancaran operasional, maka pendistribusian dokumen dapat dilakukan melalui email (scan/pdf dokumen yang telah ditandatangani).	Kabid ADA/Kasi ADA
15.	Menerima Order Pembelian ADA Gabah/Beras DN, dan mempersiapkan pengiriman gabah/beras dalam negeri ke gudang yang ditunjuk dalam Order Pembelian.	Pemasok
16.	Menerima salinan Order Pembelian ADA Gabah/Beras DN dan menggunakan dokumen tersebut sebagai : e. Dasar/perintah penerimaan gabah/beras di gudang, f. Dasar/perintah pemeriksaan kualitas sebelum penerimaan gabah/beras di Gudang.	Kepala Gudang/ PPK
17.	Melapor kepada petugas keamanan di komplek Gudang, dengan menunjukkan dokumen kartu identitas, surat jalan dan copy Order Pembelian.	Pengemudi
18.	Melakukan pemeriksaan umum terhadap muatan dan kelengkapan dokumen pengiriman barang (surat jalan dan copy Order Pembelian). Setelah pemeriksaan selanjutnya mengarahkan Pemasok untuk melapor kepada petugas di Kantor.	Petugas Keamanan



19.	Mendatangi kantor Gudang dan menyerahkan dokumen pengiriman barang (surat jalan dan copy order pembelian).	Pengemudi
20.	Menerima dokumen pengiriman barang (surat jalan dan copy order pembelian), kemudian memeriksa kesesuaian data surat jalan dengan data Order Pembelian dalam aplikasi SIL.	Kerani/Petugas Gudang
21.	Apabila data surat jalan sudah sesuai dengan Order Pembelian dalam aplikasi SIL, maka selanjutnya membuat kode sampel melalui aplikasi LHPK dan menyerahkan	Kerani/Petugas Gudang
	kode sampel kepada PPK untuk melakukan survey Pemeriksaan Kualitas.	
22.	Menerima surat jalan, copy Order Pembelian dan kode sampel dan melaksanakan Pemeriksaan Kualitas gabah/beras sesuai ketentuan/prosedur yang berlaku.	PPK
23.	Membuat dokumen HPK aplikasi LHPK, dan melaporkan hasil pemeriksaan kualitas dengan menyerahkan dokumen HPK kepada Kepala Gudang.	PPK
24.	Menerima dokumen HPK dan menjelaskan kesimpulan HPK kepada Pemasok yaitu: a. Apabila HPK menyatakan bahwa gabah/beras memenuhi standar kualitas/memenuhi syarat (MS), maka dilanjutkan proses penerimaan barang sesuai prosedur/ketentuan yang berlaku. b. Apabila HPK menyatakan bahwa gabah/beras tidak memenuhi standar kualitas (TMS), maka gabah/beras dikembalikan kepada Pemasok.	Kepala Gudang
25.	Gabah/beras yang Memenuhi Syarat (MS) di timbang Oleh personil Gudang yang diberikan kewenangan Oleh Kepala Gudang. Penimbangan dilakukan dengan menggunakan: a. Jembatan timbang (diutamakan bagi gudang yang sudah tersedia); b. Timbang digital atau analog. Penimbangan gabah/beras dilakukan dengan	Juru Timbang/Personil Gudang



	timbangan digital atau analog sesuai tata cara penimbangan yang berlaku di Perusahaan.	
26.	Dalam proses penimbangan tersebut Kepala Gudang, atau Personil yang ditunjuk dapat melakukan sortasi <b>(dengan caracara yang tidak merusak karung)</b> untuk memisahkan antara kondisi gabah/beras standar dengan tidak standar/rusak, dan atau memisahkan kemasan utuh dengan kemasan tidak utuh/kempes/robek.	Kepala Gudang/Juru Timbang/Petugas Gudang
27.	Membuat bukti timbang atas gabah/beras yang telah diterima di Gudang, dan menyerahkan kepada Kerani dan PPK.	Juru Timbang/Petugas Gudang
28.	Menerima bukti timbang dan membuat dokumen LHPK Gabah/Beras melalui aplikasi LHPK. Selanjutnya mencetak dan menyerahkan LHPK kepada Petugas Gudang/Kerani.  Apabila gabah/beras dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) maka gabah/beras dikembalikan ke Pemasok dan tetap membuat LHPK gabah/beras melalui aplikasi LHPK berdasarkan HPK dan surat jalan.	PPK.
29.	Menerima bukti timbang, LHPK, dan membuat rekapitulasi penerimaan barang melalui aplikasi SIL, mencetak GD1M dan meminta Pemasok untuk menandatangani dokumen GD1M.	Kerani/Petugas Gudang
30.	Mengajukan dokumen rekapitulasi penerimaan barang (GD1M) kepada Kepala Gudang.	Kerani/Petugas Gudang
31.	Memeriksa dokumen rekapitulasi penerimaan barang (GD1M) beserta lampirannya, menandatangani GD1M dan menyerahkan kepada Kerani/Petugas Gudang.	Kepala Gudang
32.	Menyerahkan dokumen GD1M yang telah ditandatangani Oleh Kepala Gudang kepada	Kerani/Petugas Gudang

Hal. 183 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





	Pemasok, sebagai bukti penerimaan barang di Gudang.	
33.	Menerima dokumen GD1M yang telah ditandatangani oleh Kepala Gudang sebagai bukti penyerahan barang di Gudang.	Pemasok
34.	Mengajukan permohonan pembayaran kepada Kadivire/Kasubdivre/Kakansilog, dengan menyerahkan dokumen berupa: a. Surat Permohonan Pembayaran ( <b>Lampiran 4</b> ). b. Salinan Order Pembelian. c. Kuitansi pembayaran bermaterai cukup. d. GD1M (Lembar ke-3). e. LHPK ( <b>Lampiran 14 dan 15</b> ).	Pemasok
35.	Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen tagihan pembayaran yang diserahkan oleh Pemasok, dan membuat SPP dan mencetak dokumen SPP melalui aplikasi SIL.	Petugas/ Staf Keuangan
36.	Memeriksa kelengkapan dokumen, menandatangani SPP dan mengajukan kepada Kadivire/Kasubdivre untuk mendapat persetujuan pembayaran.	Kabid Minku/Kasi Minku/Ketua SATKERMIN

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor: PD- 14/DP200/11/2022, Tanggal 22 November 2022 Tentang Pengadaan Komoditi, yang menjadi saluran pengadaan Dalam Negeri meliputi:
- Vendor, adalah penyedia komoditi yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan terdaftar serta terintegrasi dalam sistem manajemen vendor. Vendor terdiri dari Lembaga Pemerintah, Badan Usaha, Usaha yang berbadan hukum, BUMN, BUMD, Bumdes, Usaha Perseorangan, Koperasi, Kelompok tani/ gabungan kelompok tani, Lumbung Pangan Desa dan Ub Industri
  - Mitra Pangan Pengadaan (MPP) adalah vendor yang telah ditetapkan sebagai penyedia komoditi dengan kualifikasi tertentu.
  - Kemitraan Pangan perusahaan dilakukan atas dasar saling menguntungkan, komitmen dan kesadaran bersama untuk menyediakan pasokan dan/atau stok pangan nasional dan mematuhi peraturan yang terkait;
  - Satuan Kerja Pengadaan Dalam Negeri (Satker ADA DN) adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Pinwil/ Pinca/ Pincapem dalam rangka penugasan pemerintah untuk kegiatan Pengadaan Dalam Negeri (ADA DN). Seleksi dan

Hal. 184 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



klasifikasi terhadap calon mitra pangan pengadaan dilakukan oleh unit kerja yang membidangi atau tim seleksi yang dibentuk oleh direksi/ Pinwil/ Pinca.

- Bahwa pada periode 1 Januari 2023 s.d 16 Januari 2024, Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang BULOG Waingapu bersama-sama dengan Risky Daud Kase telah melakukan realisasi Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium di Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu ialah sebanyak 372.500 kg atau sebesar Rp.4.555.250.000,00 tanpa membentuk Tim Seleksi untuk melakukan seleksi terhadap Mitra/ Vendor Pengadaan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	MITRA	PRODUK	TANGGAL	KUANTUM (KG)	HARGA	JUMLAH (RP)
1	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	06/04/2023	7.500	10.500	78.750.000
2	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	22/05/2023	45.000	11.500	517.500.000
3	CV. SUMBER MAKMUR	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	30/05/2023	90.000	11.500	1.035.000.000
4	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	10/10/2023	50.000	12.600	630.000.000
5	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	25/10/2023	50.000	12.600	630.000.000
6	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	11/12/2023	60.000	12.800	768.000.000
7	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	16/01/2024	70.000	12.800	896.000.000
<b>TOTAL</b>				<b>372.500</b>		<b>4.555.250.000</b>

Adapun 7 dokumen Purchase Order yang dikeluarkan oleh Terdakwa atas Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium tersebut, sebagai berikut:

1. Nomor PO : PO-00001/04/2023/41/KBP  
Tanggal : 04 April 2023  
Kuantum : 7.500 Kg  
Penyedia : UD. Varia Usaha  
Jumlah : 78.750.000  
Jenis Beras : KOM Premium 15%
2. Nomor PO : PO-00002/05/2023/41/KBP  
Tanggal : 22 Mei 2023  
Kuantum : 45.000 Kg  
Penyedia : UD. Varia Usaha  
Jumlah : 517.500.000  
Jenis Beras : KOM Premium 15%
3. Nomor PO : PO-00003/05/2023/41/KBP  
Tanggal : 08 Mei 2023  
Kuantum : 90.000 Kg  
Penyedia : CV. Sumber Makmur  
Jumlah : 1.035.000.000

Hal. 185 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



- Jenis Beras : KOM Premium 15%
4. Nomor PO : PO-00003/10/2023/41/KBP
- Tanggal : 10 Oktober 2023
- Kuantum : 50.000 Kg
- Penyedia : UD. Varia Usaha
- Jumlah : 630.000.000
- Jenis Beras : KOM Premium 15%
5. Nomor PO : PO-00004/10/2023/41/KBP
- Tanggal : 24 Oktober 2023
- Kuantum : 50.000 Kg
- Penyedia : UD. Varia Usaha
- Jumlah : 630.000.000
- Jenis Beras : KOM Premium 15%
6. Nomor PO : PO-00005/012/2023/41/KBP
- Tanggal : 06 Desember 2023
- Kuantum : 60.000 Kg
- Penyedia : UD. Varia Usaha
- Jumlah : 768.000.000
- Jenis Beras : KOM Premium 15%
7. Nomor PO : PO-00001/01/2024/41/KBP
- Tanggal : 12 Januari 2024
- Kuantum : 70.000 Kg
- Penyedia : UD. Varia Usaha
- Jumlah : 896.000.000
- Jenis Beras : KOM Premium 15%

- Bahwa dari total Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium, Terdakwa bersama dengan Risky Daud Kase telah melakukan Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium dengan menggunakan beras Medium PSO LN sebanyak 282.500 kg pada saat Terdakwa menjabat sebagai Pinca Kancab Waingapu, dengan rincian sebagai berikut:

NO	MITRA	PRODUK	TANGGAL	KUANTUM (KG)	HARGA (RP)	JUMLAH (RP)
1	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	06/04/2023	7.500	10.500	78.750.000
2	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	22/05/2023	45.000	11.500	517.500.000
3	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	10/10/2023	50.000	12.600	630.000.000
4	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	25/10/2023	50.000	12.600	630.000.000
5	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	11/12/2023	60.000	12.800	768.000.000



6	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	16/01/2024	70.000	12.800	896.000.000
TOTAL				282.500		3.520.250.000

- Bahwa teknis pelaksanaan Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium yang menggunakan beras medium PSO LN Jenis Vietnam tersebut dilakukan oleh Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik atas perintah Terdakwa dengan cara memanipulasi data penjualan Beras Medium PSO LN Jenis Vietnam pada sistem ERP. Risky Daud Kase memanipulasi data penjualan beras Medium PSO LN Jenis Vietnam seolah-olah dibeli atau diorder oleh Mitra Rumah Pangan Kita (RPK) sejumlah 282.500 Kg beras Medium PSO LN yang dilakukan oleh secara bertahap. Bahwa disaat yang bersamaan Risky Daud Kase memanipulasi data penerimaan Beras Komersial Premium pada sistem ERP sejumlah 282.500 Kg beras Komersial/ Premium yang dilakukan secara bertahap dengan cara menginput data penerimaan (*inbond*) pada sistem ERP, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Risky Daud Kase agar melakukan pengiriman beras Medium dari Kompleks Pergudangan Kambajawa ke Kantor Cabang secara bertahap dengan menggunakan Mobil Pick Up milik Kantor Perum BULOG Waingapu dan mobil truk milik Saksi FERRY KOWE, selanjutnya Terdakwa memerintahkan **Saksi MELKIANUS K. BILI, Saksi INDRA USMAN, Saksi MARTEN PE, Saksi MUS IRWAN, Saksi ISA ANSAR, Saksi SAMUEL DJAMI, Saksi RANDI LOMI dan Saksi DEDDY PETER NAME** yang merupakan **Pegawai Kontrak dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)** yang disertai dengan ancaman pemecatan jika menolak untuk melakukan proses *rebagging* di Gudang DC yang terdapat pada belakang Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu. Proses *rebagging* tersebut dilakukan dengan menggantikan beras dengan jenis medium kemasan berwarna putih berukuran 50kg ke kemasan Beras Premium berukuran 10 kg dan kemasan polos berwarna kuning berukuran 50 kg;
- Bahwa administrasi pelaksanaan *rebagging* beras komersial premium dan penagihannya seluruhnya dilakukan oleh Risky Daud Kase yang juga menandatangani dokumen dengan cara meniru tandatangan dari Lerry Presly Messakh selaku Kepala Gudang Kambajawa;
- Bahwa untuk kelengkapan dokumen/ administrasi realisasi Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium yang menggunakan beras Medium PSO LN tersebut Terdakwa memerintahkan Risky Daud Kase untuk menggunakan nama UD. Varia Usaha sebagai Mitra Kerja Pengadaan (MKP), dengan cara menggunakan dokumen-dokumen seperti Fotocopy KTP, Fotocopy NPWP, Fotocopy Nomor Induk Berusaha, milik Saksi FEBRIANSYAH ABDULRAHMAN selaku Pemilik UD.

Hal. 187 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



Varia Usaha yang pernah diberikan oleh Saksi FEBRIASNYAH ABDULRAHMAN kepada Saksi MUHAJIRIN pada tanggal 31 Mei 2022 saat dilakukannya pembelian beras oleh Saksi MUHAJIRIN di Toko milik Saksi FEBRIANSYAH ADBULRAHMAN, padahal pada periode Januari 2023 sampai Januari 2024 **Saksi FEBRIANSYAH ADBULRAHMAN tidak pernah melakukan Pengajuan Penawaran untuk Pengadaan Komoditi Beras Premium, mengisi form penawaran, menandatangani Pakta Integritas, Menerima Order Pembelian, Menerima Dokumen GD1M yang telah ditandatangani oleh Kepala Gudang, mengajukan Permohonan Pembayaran serta menerima Pembayaran dari Pihak Perum Bulog Cabang Waingapu;**

- Bahwa UD. Varia Usaha ialah Toko Usaha Mikro Kecil yang memiliki usaha meliputi: 1). Perdagangan Eceran Minyak Tanah;  
2). Perdagangan Eceran Beras;  
3). Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton, dan Barang dari Kertas/ Karton;  
4). Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang-Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) bukan di Toserba (*Departement Store*);  
5). Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan di Supermarket/ Minimarket (Tradisional).
- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri, Nomor: SOP-18/DA200/09/2018, Tanggal 20 September 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri, persyaratan kualitas beras premium yang dapat diterima oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

**Persyaratan Beras Premium**

Jenis Beras	Spesifikasi Mutu Beras		
	Derajat Sosoh (%Min)	dar Air (%Maks)	utir Patah (%Maks)
Premium	95	14	15
Khusus	ras untuk Kesehatan, beras organic, beras indikasi geografis, beras aromatic, beras merah, beras hitam atau lainnya dengan spesifikasi sesuai permintaan pasar dan memenuhi persyaratan beras khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.		

Sedangkan persyaratan kualitas beras Medium yang ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri, Nomor: SOP-18/DA200/09/2018, Tanggal 20 September 2018 Tentang Standar Operasional

Hal. 188 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri Bab VII. Prosedur Pengadaan poin 2. Persyaratan Kualitas Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri ialah sebagai berikut:

## Persyaratan Beras Medium

Jenis Beras	Spesifikasi Mutu Beras			
	Perajatan Sososok (%Min)	Kadar Air (%Maks)	Butir Patah (%Maks)	Butir Menir (%Maks)
Medium	95	14	20	2

- Bahwa berdasarkan **Standar Operasional Prosedur Nomor: SOP-18/DA200/09/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri pada Bab VIII PROSEDUR PENGADAAN**, disyaratkan untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kualitas Gabah/ Beras sesuai ketentuan yang berlaku oleh Petugas Pemeriksa Kualitas dan membuat dokumen LHPK dan Melaporkan Hasil Pemeriksaan Kualitas dengan menyerahkan Dokumen HPK kepada Kepala Gudang, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pengambilan sampel dilakukan sesuai tata cara yang berlaku oleh petugas yang terlatih, sehingga sampel yang diambil dapat menggambarkan populasi secara keseluruhan;
  - Pemeriksaan kualitas dilakukan sesuai tata cara/ instruksi kerja yang berlaku oleh petugas yang telah mendapat pelatihan Pemeriksaan Kualitas;
  - Petugas yang boleh berada di LPK dan berhak melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Kualitas adalah PPK
  - Kegiatan Pemeriksaan kualitas dilakukan di LPK sesuai dengan keperluan;
  - Kegiatan pemeriksaan kualitas dilaksanakan sampai dengan pukul 17.00 selama PPK masih bisa melihat Komoditas dengan terang dan jelas, apabila masih diperlukan pemeriksaan kualitas dapat dilaksanakan meskipun sudah melewati Pukul 18.00 dengan tetap menekankan hasil pemeriksaan kualitas harus sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - PPK tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi (Handphone) ketika sedang bertugas di dalam LPK;
  - LPK hanya terhubung dengan jaringan *Intranet* untuk menjalankan aplikasi pemeriksaan kualitas;
  - PPK bertanggungjawab terhadap kegiatan operasional, kebersihan, perawatan dan keamanan LPK;
  - PPK menerima sampel yang berasal dari alat angkut;
  - Sampel yang masuk LPK harus menunjukkan kode kualitas sesuai dengan

Hal. 189 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



antrian, jenis komoditi dan asal sampel;

k. Apabila hasil pemeriksaan kualitas dinyatakan:

- 1) Memenuhi syarat (MS) kualitas yang dituangkan dalam HPK, maka Kepala Gudang dapat melakukan proses penimbangan;
- 2) Tidak memenuhi syarat (TMS) kualitas yang dituangkan dalam HPK, maka Kepala Gudang mengembalikan Gabah/ beras kepada pemasok/ satker ADA DN atau wakilnya yang diberikan kewenangan.

l. Kepala Gudang dapat melakukan sortasi kualitas serta kuantitas sepanjang tidak merusak kemasan gabah/ beras;

m. Hasil dari pemeriksaan kualitas harus dibuktikan dengan LHPK yang diinput dari aplikasi pemeriksaan kualitas. LHPK dicetak dan ditandatangani oleh Koordinator PPK/PPK dan Kepala Gudang.

- Bahwa pada kegiatan Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium sebanyak 282.500 kg dari UD. Varia Usaha tidak pernah dilakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK QURAHMAN selaku Petugas Pemeriksa Kualitas (Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 01/A-7/PKWT-UJAS/XXIV/12/2023), namun dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas dibuat oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK QURAHMAN atas perintah Terdakwa ZULKARNAIN dan Risky Daud Kase dengan Hasil Laporan Pemeriksaan Kualitas telah memenuhi syarat kualitas beras premium;
- Bahwa Terdakwa ZULKARNAIN dalam kegiatan Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium yang menggunakan Beras Medium PSO telah menerbitkan 6 (enam) Surat Perintah Pembayaran/ Pemindahbukuan (SPB) dengan total sebesar **Rp.3.520.250.000 (tiga milyar lima ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**, sebagai berikut:

**DAFTAR SPP/ SPB PENGADAAN KOMODITI BERAS PREMIUM**

No	SPP/ SPB		Nilai SPP/ SPB	Keterangan
	Nomor	Tanggal		
1	91526A/32273 61/I/042023	05 April 2023	Rp.78.750.000	Pembayaran ke Rekening Saksi BALQIS AHMAD ASSEGAF
2	112794A/3227 361/I/052023	22 Mei 2023	Rp.517.500.000	Pembayaran ke Rekening Saksi BALQIS AHMAD ASSEGAF
3	117292A/3227 361/I/052023	30 Mei 2023	Rp.1.035.000.000	Pembayaran ke Rekening Saksi MURDONO

Hal. 190 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



4	160438A/3227 361/I/102023	10 Oktober 2023	Rp.630.000.000	Pembayaran ke Rekening Saksi BALQIS AHMAD ASSEGAF
5	165262A/3227 361/I/102023	25 Oktober 2023	Rp.630.000.000	Pembayaran ke Rekening Saksi BALQIS AHMAD ASSEGAF
6	180286A/3227 361/I/102023	12 Desember 2023	Rp.768.000.000	Pembayaran ke Rekening Saksi FARID ALHABSYI
7	0008A/322736 1/I/102023	16 Januari 2024	Rp.896.000.000	Pembayaran ke Rekening Saksi FARID ALHABSYI
TOTAL			Rp.3.520.250.000	

- Bahwa dengan menerbitkan 7 (tujuh) SPP/ SPB selama kurun waktu April 2023 sampai dengan Januari 2024, dana sejumlah Rp.3.520.250.000 telah dibayarkan menggunakan Rekening Bank BNI Perum BULOG Kantor Pusat Nomor 813227361 ke rekening pribadi milik Saksi BALQIS AHMAD ASSEGAF dan Saksi FARID ALHABSYI yang dilengkapi dengan dokumen Bukti Bayar, dengan rincian sebagai berikut:

NO	MITRA	PRODUK	TANGGAL	KUANTUM(KG)	HARGA	JUMLAH (RP)
1	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	06/04/2023	7.500	10.500	78.750.000
2	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	22/05/2023	45.000	11.500	517.500.000
3	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	10/10/2023	50.000	12.600	630.000.000
4	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	25/10/2023	50.000	12.600	630.000.000
5	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	11/12/2023	60.000	12.800	768.000.000
6	UD VARIA USAHA	Beras Premium 15% Polos 50 Kg	16/01/2024	70.000	12.800	896.000.000
TOTAL				282.500		3.520.250.000

- Bahwa dari total uang yang telah dibayarkan oleh Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu tersebut telah ditransfer ke rekening milik Saksi BALQIS AHMAD ASSEGAF ialah sejumlah Rp1.856.250.000 dan ke rekening milik Saksi FARID ALHABSYI sejumlah Rp1.664.000.000;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Risky Daud Kase, Saksi PIER SOLISSA (Asisten Manajer Administrasi Keuangan Periode April 2023), Saksi CHRISTIANY J. KALE (Plt. Asisten manajer Administrasi dan Keuangan Periode Mei 2023) dan Saksi ADE ROBERTO LICO (Asisten Manajer Administrasi Keuangan Periode Juni 2023 sampai dengan Juli 2024) telah melakukan proses pembayaran dengan mekanisme sebagai berikut:
- 1). Pembayaran atas Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium atas



**nama UD Varia Usaha sejumlah 7.500 kg, sebagai berikut:**

- Penerbitan Purchase Order Nomor: PO-00001/04/2023/41/KBP tanggal 04 April 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa ZULKARNAIN;
- Penerbitan Dokumen Order Pembelian Nomor: PO/78/04/2023/24010 tanggal 04 April 2023;
- Penerbitan Nota Intern oleh Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain & Pelayanan Publik Nomor: **001/24A01/MKP/04/2023, tanggal 04 April 2023** perihal **permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial** yang ditujukan kepada Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang Perum Bulog Cabang Waingapu. Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern tersebut kepada Saksi PIER SOLISSA selaku Asisten manajer Administrasi dan Keuangan, dengan catatan:
  1. Cek dokumen apa sesuai ketentuan;
  2. Acc, proses selanjutnya.
- Selanjutnya dilakukan penerbitan Nota Intern oleh Saksi PIER SOLISSA selaku Asisten manajer Administrasi dan Keuangan Nomor: **NI-045/24A03/04/2023 tanggal 05 April 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial ke rekening BNI 1297019481 atas nama BALQIS AHMAD ASSEGAF** yang ditujukan kepada Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang;
- Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern Nomor: **NI-045/24A03/04/2023 tanggal 05 April 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial**, dengan catatan:
  1. Cek syarat dokumen pembayarannya
  2. Acc, sesuai ketentuan yang berlaku.
- Penerbitan Nota Verifikasi Nomor: 143434/Verik/24010/04/2023 tanggal 05 April 2023;
- Penerbitan Voucher Pengeluaran Bank No.155059 tanggal 05 April 2023;
- Penerbitan Surat Pemindahbukuan (SPB) Nomor: 91526A/3227361/I/042023 tanggal 05 April 2023;
- Penerbitan Dokumen Bukti Bayar Nomor BILL/0053/04/2023/24010 tanggal 05 April 2023 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.78.750.000;
- Penerbitan Dokumen Penerimaan Barang Nomor: IN/00253/04/2023/24010.012 tanggal 06 April 2023.

**2). Pembayaran atas Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium atas**

*Hal. 192 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG*



**nama UD Varia Usaha sejumlah 45.000 kg, sebagai berikut:**

- Penerbitan Purchase Order Nomor: PO-00002/05/2023/41/KBP tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa ZULKARNAIN;
- Penerbitan Nota Intern oleh Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain & Pelayanan Publik **Nomor: 002/24A01/MKP/05/2023, tanggal 22 Mei 2023** perihal **permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial** yang ditujukan kepada Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang Perum Bulog Cabang Waingapu. Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern tersebut, dengan catatan:
  1. Cek kualitas berasnya;
  2. Proses administrasi pembelian/ pembayaran sesuai ketentuan.
- Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) Nomor: QC/104982/5/2023/24010.012 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK QURAHMAN dan Lerry Presly Messakh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan kuantitatif	Standar	Hasil Pemeriksaan	MS /TMS
Kadar Air 1	0,00 – 14,00 Percentage	13,80	MS
Kadar Air 2	0,00 – 14,00 Percentage	13,70	MS
Kadar Air 3	0,00 – 14,00 Percentage	13,90	MS
Derajat Sosoh	95,00 – 100,00 Percentage	95,00	MS
Butir Patah	0,00 – 15,00 Percentage	15,00	MS
Menir	0,00 – 0,00 Percentage	0,00	MS
Kadar pH	6,20 – 14,00 pH	6,90	MS

- Selanjutnya dilakukan penerbitan Nota Intern oleh Saksi CHRISTIANY J. KALE selaku Plt. Asisten manajer Administrasi dan Keuangan **Nomor: NI-087/24A03/05/2023 tanggal 22 Mei 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial ke rekening BNI 1297019481 atas nama BALQIS AHMAD ASSEGAF** yang ditujukan kepada Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang;
- Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern **Nomor: NI-087/24A03/05/2023 tanggal 22 Mei 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial**, dengan catatan:
  1. Acc, TL sesuai ketentuan;
  2. Cek kelengkapan dokumennya.

Hal. 193 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerbitan Nota Verifikasi Nomor: 170168/Verik/24010/05/2023 tanggal 22 Mei 2023;
- Penerbitan Voucher Pengeluaran Bank No.182942 tanggal 22 Mei 2023;
- Penerbitan Surat Pemindahbukuan (SPB) Nomor: 112794A/3227361/I/052023 tanggal 22 Mei 2023;
- Penerbitan Dokumen Bukti Bayar Nomor BILL/00123/05/2023/24010 tanggal 22 Mei 2023 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.517.500.000;
- Penerbitan Dokumen Penerimaan Barang Nomor: IN/00282/05/2023/24010.012 tanggal 22 Mei 2023.

### 3). Pembayaran atas Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium atas nama CV. Sumber Makmur sejumlah 90.000 kg, sebagai berikut:

- Penawaran Harga Beras dari CV. Sumber Makmur Nomor: 14/SP/SM/05/23 tanggal 06 Mei 2023;
- Penerbitan Purchase Order Nomor: PO-0003/05/2023/41/KBP tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa ZULKARNAIN;
- Penerbitan Nota Intern oleh Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain & Pelayanan Publik Nomor: 003/24A01/MKP/05/2023, tanggal 29 Mei 2023 perihal permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial yang ditujukan kepada Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang Perum Bulog Cabang Waingapu. Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern tersebut, dengan catatan:

1. Cek kelengkapan sebagai syarat pencairan dananya;
2. Periksa kualitas dan kuantitas berasnya;
3. Koordinasikan dengan seksi terkait.

- Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) Nomor: QC/109020/5/2023/24010.012 tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK QURAHMAN dan Lerry Presly Messakh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan kuantitatif	Standar	Hasil Pemeriksaan	MS/ TMS
Kadar Air 1	0,00 – 14,00 Percentage	13,70	MS
Kadar Air 2	0,00 – 14,00 Percentage	13,80	MS
Kadar Air 3	0,00 – 14,00 Percentage	13,50	MS
Derajat Sosoh	95.00 – 100,00 Percentage	95,00	MS
Butir Patah	0,00 – 15,00 Percentage	15,00	MS

Hal. 194 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



Menir	0,00 – 0,00 Percentage	0,00	MS
Kadar pH	6,20 – 14,00 pH	6,90	MS

- Selanjutnya dilakukan penerbitan Nota Intern oleh Saksi CHRISTIANY J. KALE selaku Plt. Asisten manajer Administrasi dan Keuangan **Nomor: NI-092/24A03/05/2023 tanggal 29 Mei 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial ke rekening BNI 0788039713 atas nama MURDONO** yang ditujukan kepada Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang;
- Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern **Nomor: NI-092/24A03/05/2023 tanggal 29 Mei 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial**, dengan catatan:
  1. Cek dokumen syarat pembayaran beras premium;
  2. Acc, Tindak lanjut sesuai ketentuan.
- Penerbitan Nota Verifikasi Nomor: 175921/Verik/24010/05/2023 tanggal 30 Mei 2023;
- Penerbitan Voucher Pengeluaran Bank No.188960 tanggal 30 Mei 2023;
- Penerbitan Surat Pemindahbukuan (SPB) Nomor: 117292A/3227361/I/052023 tanggal 30 Mei 2023;
- Penerbitan Dokumen Bukti Bayar Nomor BILL/00130/05/2023/24010 tanggal 30 Mei 2023 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.1.035.000.000;
- Penerbitan Dokumen Penerimaan Barang Nomor: IN/00289/05/2023/24010.012 tanggal 30 Mei 2023.

**4). Pembayaran atas Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium atas nama UD Varia Usaha sejumlah 45.000 kg, sebagai berikut:**

- Penawaran Harga Beras dari UD Varia Usaha Nomor: 003/SP/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023;
- Penerbitan Dokumen Order Pembelian Nomor: PO/228/10/2023/24010 tanggal 09 Oktober 2023;
- Pimpinan Cabang melakukan Disposisi ke Asisten manajer SCPP atas Penawaran Harga Beras dari UD Varia Usaha Nomor: 003/SP/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, dengan catatan:
  1. Cek dan koordinasikan terkait negosiasi harga dan pembayaran setelah barang/ beras diterima;
  2. Pastikan sesuai standar kualitas sesuai ketentuan.
- Permohonan Pembayaran Pembelian Beras oleh UD. Varia Usaha Nomor: 003/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023;

Hal. 195 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



- Pimpinan Cabang melakukan Disposisi ke Asisten Manajer SCPP atas Permohonan Pembayaran Pembelian Beras oleh UD. Varia Usaha Nomor: 003/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, dengan catatan:
  1. Cek Beras yang diterima apa telah sesuai standar kualitas;
  2. Proses dokumen dan administrasi untuk proses pembayarannya.
- Penerbitan Purchase Order Nomor: PO-00003/10/2023/41/KBP tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa ZULKARNAIN;
- Penerbitan Nota Intern oleh Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain & Pelayanan Publik **Nomor: 004/24A01/MKP/05/2023, tanggal 10 Oktober 2023** perihal **permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial** yang ditujukan kepada Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang Perum Bulog Cabang Waingapu;
- Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern **Nomor: 002/24A01/MKP/05/2023, tanggal 22 Mei 2023**, perihal **permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial**, dengan catatan:
  1. Cek dokumen syarat pembayarannya;
  2. Acc, Tindak Lanjut dan bayarkan sesuai ketentuan.
- Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) Nomor: QC/132784/10/2023/24010.012 tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK QURAHMAN dan Lerry Presly Messakh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan kuantitatif	Standar	Hasil Pemeriksaan	MS/ TMS
Kadar Air 1	0,00 – 14,00 Percentage	14,00	MS
Kadar Air 2	0,00 – 14,00 Percentage	13,80	MS
Kadar Air 3	0,00 – 14,00 Percentage	13,90	MS
Derajat Sosoh	95.00 – 100,00 Percentage	95,00	MS
Butir Patah	0,00 – 15,00 Percentage	15,00	MS
Menir	0,00 – 0,00 Percentage	0,00	MS
Kadar pH	6,20 – 14,00 pH	6,90	MS

- Selanjutnya dilakukan penerbitan Nota Intern oleh Saksi ADE R. LICO selaku Asisten manajer Administrasi dan Keuangan **Nomor: NI-013/24A03/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial ke rekening BNI 1297019481 atas nama BALQIS AHMAD ASSEGAF** yang ditujukan kepada Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang;

Hal. 196 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern Nomor: **NI-013/24A03/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial**, dengan catatan:
  1. Acc, TL sesuai ketentuan;
  2. Cek komoditi dan administrasi dan proses selanjutnya.
- Penerbitan Nota Verifikasi Nomor: 237283/Verik/24010/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023;
- Penerbitan Voucher Pengeluaran Bank No.255250 tanggal 10 Oktober 2023;
- Penerbitan Surat Pemindahbukuan (SPB) Nomor: 160438A/3227361/I/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023;
- Penerbitan Dokumen Bukti Bayar Nomor BILL/0256/10/2023/24010 tanggal 10 Oktober 2023, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 630.000.000;
- Penerbitan Dokumen Penerimaan Barang Nomor: IN/00408/10/2023/24010.012 tanggal 10 Oktober 2023.

## 5). Pembayaran atas Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium atas nama UD Varia Usaha sejumlah 50.000 kg, sebagai berikut:

- Penawaran Harga Beras dari UD Varia Usaha Nomor: 004/SP/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023;
- Penerbitan Dokumen Order Pembelian Nomor: PO/237/10/2023/24010 tanggal 24 Oktober 2023;
- Pimpinan Cabang melakukan Disposisi ke Asisten manajer SCPP atas Penawaran Harga Beras dari UD Varia Usaha 004/SP/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023, dengan catatan:
  1. Lakukan penawaran harga beras;
  2. Pastikan beras sesuai dan memenuhi standar kualitas;
  3. Berpedoman pada ketentuan berlaku.
- Permohonan Pembayaran Pembelian Beras oleh UD. Varia Usaha Nomor: 004/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023;
- Pimpinan Cabang melakukan Disposisi ke Asisten Manajer Administrasi dan Keuangan dan Asisten Manajer SCPP atas Permohonan Pembayaran Pembelian Beras oleh UD. Varia Usaha Nomor: 003/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, dengan catatan:
  1. Proses pembayaran setelah semua barang diterima dan sesuai standar kualitas yang ditetapkan;
  2. Acc, bayarkan sesuai ketentuan.
- Penerbitan Purchase Order Nomor: PO-00004/10/2023/41/KBP tanggal 24

Hal. 197 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa ZULKARNAIN;

- Penerbitan Nota Intern oleh Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain & Pelayanan Publik **Nomor: 005/24A01/MKP/10/2023, tanggal 24 Oktober 2023** perihal **permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial** yang ditujukan kepada Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang Perum Bulog Cabang Waingapu;
- Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi ke Asisten manajer Administrasi dan Keuangan atas Nota Intern **Nomor: 005/24A01/MKP/10/2023, tanggal 24 Oktober 2023**, perihal **permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial**, dengan catatan:
  1. Cek dokumen syarat-syarat pembayarannya;
  2. Proses sesuai ketentuan.
- Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) Nomor: QC/135510/10/2023/24010.012 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK QURAHMAN dan Lerry Presly Messakh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan kuantitatif	Standar	Hasil Pemeriksaan	MS/ TMS
Kadar Air 1	0,00 – 14,00 Percentage	13,00	MS
Kadar Air 2	0,00 – 14,00 Percentage	13,10	MS
Kadar Air 3	0,00 – 14,00 Percentage	13,00	MS
Derajat Sosoh	95,00 – 100,00 Percentage	95,00	MS
Butir Patah	0,00 – 15,00 Percentage	13,00	MS
Menir	0,00 – 0,00 Percentage	0,00	MS
Kadar pH	6,20 – 14,00 pH	7,00	MS

- Selanjutnya dilakukan penerbitan Nota Intern oleh Saksi ADE R. LICO selaku Asisten manajer Administrasi dan Keuangan **Nomor: NI-019/24A03/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial ke rekening BNI 1297019481 atas nama BALQIS AHMAD ASSEGAF** yang ditujukan kepada Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang;
- Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern **Nomor: NI-019/24A03/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial**, dengan catatan:
  1. Acc, TL sesuai ketentuan;

Hal. 198 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Cek dokumen dan tertib administrasi.
- Penerbitan Nota Verifikasi Nomor: 243969/Verik/24010/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023;
- Penerbitan Voucher Pengeluaran Bank No.262492 tanggal 25 Oktober 2023;
- Penerbitan Surat Pemindahbukuan (SPB) Nomor: 165262A/3227361/I/102023 tanggal 25 Oktober 2023;
- Penerbitan Dokumen Bukti Bayar Nomor BILL/0263/10/2023/24010 tanggal 25 Oktober 2023, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 630.000.000;
- Penerbitan Dokumen Penerimaan Barang Nomor: IN/00420/10/2023/24010.012 tanggal 25 Oktober 2023.

## 6). Pembayaran atas Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium atas nama UD Varia Usaha sejumlah 60.000 kg, sebagai berikut:

- Penawaran Harga Beras dari UD Varia Usaha Nomor: 005/SP/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023;
- Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Penawaran Harga Beras dari UD Varia Usaha Nomor: 005/SP/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023 ke Asisten manajer SCPP dan Asisten Manajer Bisnis, dengan catatan:
  1. Lakukan negosiasi harga;
  2. Pastikan kualitas beras sesuai ketentuan dan memenuhi syarat;
  3. Laksanakan dengan rasa tanggungjawab.
- Penerbitan Purchase Order Nomor: PO-00005/10/2023/41/KBP tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa ZULKARNAIN;
- Penerbitan Dokumen Order Pembelian Nomor: PO/278/12/2023/24010 tanggal 11 Desember 2023;
- Permohonan Pembayaran Pembelian Beras oleh UD. Varia Usaha Nomor: 005/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023;
- Pimpinan Cabang melakukan Disposisi ke Asisten Manajer Administrasi dan Keuangan dan Asisten Manajer SCPP atas Permohonan Pembayaran Pembelian Beras oleh UD. Varia Usaha Nomor: 005/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, dengan catatan:
  1. Pembayaran dilakukan setelah semua beras telah diterima di gudang;
  2. Proses lebih lanjut.
- Penerbitan Nota Intern oleh Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain & Pelayanan Publik Nomor: 006/24A01/MKP/12/2023, tanggal 11 Desember 2023 perihal permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial yang ditujukan kepada Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang Perum Bulog Cabang Waingapu;

Hal. 199 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi ke Asisten manajer Administrasi dan Keuangan atas Nota Intern **Nomor: 006/24A01/MKP/12/2023, tanggal 11 Desember 2023,** perihal **permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial,** dengan catatan:

1. Cek kelengkapan syarat dokumen pembayaran dan koordinasikan;
2. Pembayaran dilakukan setelah semua barang sudah diterima digudang;
3. Proses sesuai ketentuan.

- Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) Nomor: QC/135510/12/2023/24010.012 tanggal 11 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK QURAHMAN dan Lerry Presly Messakh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan kuantitatif	Standar	Hasil Pemeriksaan	MS/ TMS
Kadar Air 1	0,00 – 14,00 Percentage	13,00	MS
Kadar Air 2	0,00 – 14,00 Percentage	13,10	MS
Kadar Air 3	0,00 – 14,00 Percentage	13,00	MS
Derajat Sosoh	95.00 – 100,00 Percentage	95,00	MS
Butir Patah	0,00 – 15,00 Percentage	13,00	MS
Menir	0,00 – 0,00 Percentage	0,00	MS
Kadar pH	6,20 – 14,00 pH	7,00	MS

- Selanjutnya dilakukan penerbitan Nota Intern oleh Saksi ADE R. LICO selaku Asisten manajer Administrasi dan Keuangan **Nomor: NI-012/24A03/12/2023 tanggal 12 Desember 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial ke rekening BNI 0911035575 atas nama FARID ALHABSYI** yang ditujukan kepada Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang;
- Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern **Nomor: NI-012/24A03/12/2023 tanggal 12 Desember 2023** perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial,** dengan catatan:
  1. Acc, TL sesuai ketentuan;
  2. Cek kelengkapan dokumennya sesuai ketentuan.
- Penerbitan Nota Verifikasi Nomor: 266032/Verik/24010/12/2023 tanggal 12 Desember 2023;
- Penerbitan Voucher Pengeluaran Bank No.286577 tanggal 12 Desember

Hal. 200 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



2023;

- Penerbitan Surat Pemindahbukuan (SPB) Nomor: 180286A/3227361/I/102023 tanggal 12 Desember 2023;
- Penerbitan Dokumen Bukti Bayar Nomor BILL/0318/12/2023/24010 tanggal 11 Desember 2023, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.768.000.000;
- Penerbitan Dokumen Penerimaan Barang Nomor: IN/00469/12/2023/24010.012 tanggal 11 Desember 2023.

**7). Pembayaran atas Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium atas nama UD Varia Usaha sejumlah 70.000 kg, sebagai berikut:**

- Penawaran Harga Beras dari UD Varia Usaha Nomor: 001/SP/XII/2024 tanggal 12 Januari 2024;
- Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Penawaran Harga Beras dari UD Varia Usaha Nomor: 001/SP/XII/2024 tanggal 12 Januari 2024 ke Asisten manajer SCPP dan Asisten Manajer Bisnis, dengan catatan:
  1. Cek kebenaran dan kualitas berasnya;
  2. Lakukan negosiasi harga;
  3. Proses sesuai ketentuan.
- Penerbitan Purchase Order Nomor: PO-00001/01/2024/41/KBP tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Terdakwa ZULKARNAIN;
- Penerbitan Dokumen Order Pembelian Nomor: PO/7/01/2024/24010 tanggal 11 Januari 2023;
- Permohonan Pembayaran Pembelian Beras oleh UD. Varia Usaha Nomor: 001/I/2024 tanggal 15 Januari 2024;
- Pimpinan Cabang melakukan Disposisi ke Asisten Manajer Administrasi dan Keuangan dan Asisten Manajer SCPP atas Permohonan Pembayaran Pembelian Beras oleh UD. Varia Usaha Nomor: 001/I/2024 tanggal 15 Januari 2024, dengan catatan:
  1. Cek penerimaan barang/ beras yang telah memenuhi syarat dan proses selanjutnya.
- Penerbitan Nota Intern oleh Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain & Pelayanan Publik Nomor: NI-001/24A01/MKP/01/2024, tanggal 16 Januari 2024 perihal permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial yang ditujukan kepada Terdakwa Zulkarnain selaku Pimpinan Cabang Perum Bulog Cabang Waingapu;
- Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi ke Asisten manajer Administrasi dan Keuangan atas Nota Intern Nomor: NI- 001/24A01/MKP/01/2024, tanggal 16 Januari 2024, perihal

Hal. 201 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



**permohonan pembayaran Pengadaan Komoditi Beras komersial,**  
dengan catatan:

1. Cek seluruh proses dokumen Pengadaan Komoditi Beras yang sesuai ketentuan;
2. Proses dan tindaklanjuti lebih lanjut.

- Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) Nomor: QC/135510/01/2024/24010.012 tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK QURAHMAN dan Saksi YUWAFI H. KASIRAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan kuantitatif	Standar	Hasil Pemeriksaan	MS/ TMS
Kadar Air 1	0,00 – 14,00 Percentage	13,00	MS
Kadar Air 2	0,00 – 14,00 Percentage	13,10	MS
Kadar Air 3	0,00 – 14,00 Percentage	13,00	MS
Derajat Sosoh	95,00 – 100,00 Percentage	95,00	MS
Butir Patah	0,00 – 15,00 Percentage	13,00	MS
Menir	0,00 – 0,00 Percentage	0,00	MS
Kadar pH	6,20 – 14,00 pH	7,00	MS

- Selanjutnya dilakukan penerbitan Nota Intern oleh Saksi ADE R. LICO selaku Asisten manajer Administrasi dan Keuangan Nomor: NI-11/24A03/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial ke rekening BNI 0911035575 atas nama FARID ALHABSYI** yang ditujukan kepada Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang;
- Selanjutnya Terdakwa ZULKARNAIN selaku Pimpinan Cabang melakukan Disposisi Nota Intern Nomor: NI-11/24A03/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 perihal **Pencairan Biaya Pengadaan Komoditi Beras Komersial**, dengan catatan:
  1. Cek dan pastikan proses penerimaan Pengadaan Komoditi Beras premium telah sesuai ketentuan;
  2. Acc, TL sesuai lanjutan.
- Penerbitan Nota Verifikasi Nomor: 0009/Verik/24010/01/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- Penerbitan Voucher Pengeluaran Bank No.0012 tanggal 16 Januari 2024;
- Penerbitan Surat Pemindahbukuan (SPB) Nomor: 0008A/3227361/I/102023 tanggal 16 Januari 2024;

Hal. 202 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerbitan Dokumen Bukti Bayar Nomor BILL/0006/01/2024/24010 tanggal 16 Januari 2024, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.896.000.000;
- Penerbitan Dokumen Penerimaan Barang Nomor: IN/00491/01/2024/24010.012 tanggal 16 Januari 2024.
- Bahwa setelah dilakukannya pembayaran ke Rekening Saksi BALQIS A. ASSEGAF dan Saksi FARID ALHABSYI, dilakukan tarik tunai di Bank BNI Cabang Waingapu oleh Saksi BALQIS AHMAD ASSEGAF dan Saksi FARID ALHABSYI secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Penarikan	Uraian	Jumlah Penarikan	Rekening Penarikan
1.	06 April 2023	Cash Withdrawl	Rp.78.750.000	Rekening BNI 1297019481
2.	23 Mei 2023	Cash Withdrawl	Rp.517.000.000	Rekening BNI 1297019481
3.	11 Oktober 2023	Cash Withdrawl	Rp.630.000.000	Rekening BNI 1297019481
4.	26 Oktober 2023	Cash Withdrawl	Rp.630.000.000	Rekening BNI 1297019481
5.	12 Desember 2023	Cash Withdrawl	Rp.768.000.000	Rekening BNI 0911035575
6.	16 Januari 2023	Cash Withdrawl	Rp.496.000.000	Rekening BNI 0911035575
7.	17 Januari 2023	Cash Withdrawl	Rp.400.000.000	Rekening BNI 0911035575
TOTAL PENARIKAN			Rp.3.519.750.000	

Bahwa penarikan tersebut dilakukan oleh Saksi BALQIS AHMAD ASSEGAF dan Saksi FARID ALHABSYI dan selanjutnya diserahkan secara tunai seluruh uang tersebut kepada Risky Daud Kase diruang kerjanya pada Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu **tanpa bukti tanda terima**;

- Bahwa uang sejumlah **Rp.3.520.250.000** yang masuk ke rekening pribadi Saksi BALQIS AHMAD ASSEGAF dan Saksi FARID ALHABSYI, selanjutnya Risky Daud Kase menggunakan sebagian uang tersebut untuk pembayaran Beras Medium PSO Jenis Vietnam yang telah digunakan untuk kegiatan *rebagging* dari kemasan Medium ke Kemasan Premium dengan jumlah kuantum 282.500 kg atau sebesar **Rp.2.809.000.000 (dua milyar delapan ratus Sembilan juta rupiah)**, sehingga total selisih Harga Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium dengan Harga AF Gudang SPHP ialah sebesar **Rp.711.250.000 (tujuh ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** ditambah dengan biaya lainnya atas pengadaan & pengelolaan beras komersial premium

Hal. 203 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





sejumlah **Rp.10.892.200 (sepuluh juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

**I. Selisih Harga Pengadaan Komoditi Beras Komersial/ Premium dengan Harga Af Gudang SPHP**

Kuantum (Kg)	Nominal Pengadaan Komoditi Beras Premium Komersial/ Premium (Rp)	Nominal Harga Af Gudang SPHP (Rp)	Selisih (Rp)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d = b - c</i>
282.500	3.520.250.000,00	2.809.000.000,00	<b>11.250.000,00</b>

**II. Biaya lainnya atas Pengadaan & Pengelolaan Beras Komersial/ Premium**

No	Uraian Biaya	Tarif (Rp/Kg)	Kuantum (Kg)	Nominal (Rp)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e = c * d</i>
1	Biaya Pemeriksaan Kualitas/ Suvey	19,00	212.500	4.037.000,00
2	Biaya Opslag/ Unloading	17,00	7.500	127.500,00
		19,00	205.000	3.895.000,00
3	Biaya rebagging	68,00	5.000	340.000,00
		51,00	7.200	367.200,00
		85,00	25.000	2.125.000,00
TOTAL				10.892.200,00

Ket:

1. Terhadap Biaya Pemeriksaan Kualitas/ Survey dan opslag/ unloading untuk pengadaan UD Varia Usaha sebesar Rp.70.000 kg tidak dilakukan, sedangkan sebanyak 212.500 kg merupakan pengeluaran biaya atas kegiatan yang tidak dapat diyakini;
2. Terhadap biaya rebagging sebanyak 37.200 Kg yang dilakukan penagihan merupakan kegiatan yang tidak dapat diyakini.

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu, tidak mengkoordinir Pengadaan Komoditi Beras dengan baik dan benar artinya selaku Pimpinan Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu Terdakwa berkewajiban mengatur proses Pengadaan Komoditi Beras premium dari Mitra Kerja Pengadaan agar berjalan sesuai dengan ketentuan atau SOP Perum BULOG mulai dari proses perencanaan pengadaan beras premium, penerimaan dan pembayaran beras premium hingga sampai pada pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Pengadaan Komoditi Beras premium di Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu sebagaimana **Pasal 67 Peraturan Direksi Nomor: PD- 27/DS200/09/2023 tanggal 29 September**

Hal. 204 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



**2023;**

- Bahwa Risky Daud Kase selaku Asisten Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik pada Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu, tidak melaksanakan Pengadaan Komoditi Beras premium secara tertib, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), sebagaimana **Pasal 68 ayat (1) Peraturan Direksi Nomor: PD-27/DS200/09/2023 tanggal 29 September 2023**, yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium, sebagai berikut:
  1. Terdakwa ZULKARNAIN bersama-sama dengan Risky Daud Kase dan Saksi MUHAMMAD TAUFIK QURAHMAN telah melakukan Realisasi Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium periode tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 sebanyak 372.500 kg atau sebanyak 7 kali sejumlah Rp.4.555.250.000,00. Bahwa 6 dari 7 kegiatan Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium tersebut menggunakan Beras Jenis Medium PSO LN yang selanjutnya dilakukan proses rebagging ke kemasan Beras Komersial/ Premium dengan menggunakan nama UD. Varia Usaha sebagai Mitra/ Vendor dalam pengadaan tersebut, serta tidak melakukan Pemeriksaan Kualitas oleh Petugas Pemeriksa Kualitas namun menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas dengan hasil pemeriksaan yang telah memenuhi syarat;
  2. Terdakwa ZULKARNAIN bersama-sama dengan Risky Daud Kase, Saksi PIERE SOLISSA, Saksi ADE ROBERTO LICO telah melakukan Realisasi Pembayaran sejumlah Rp.3.520.250.000 (Tiga milyar lima ratus juta dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas Pengadaan tersebut dengan jumlah kuantum 282.500 kg, realisasi pembayaran atas kegiatan pengadaan tersebut tidak disalurkan atau dibayarkan ke rekening UD. Varia Usaha melainkan menggunakan rekening pribadi atas nama Saksi BALQIS AHMAD ASSEGAF dan Saksi FARID ALHABSYI.
- Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Audit Khusus oleh Auditor Tim Satuan Pengawasan Internal Nomor: R-06/LHA/DU303/PW.03.03/07/2024 tanggal 19 Juli 2024**, jumlah kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengadaan dan Penjualan Beras Premium Pada Perum Bulog Kantor Cabang Waingapu Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.722.142.200 (tujuh ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah), dengan penjelasan sebagai berikut:

*Hal. 205 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG*



No	Uraian	Nominal	Keterangan
1	Selisih Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium dan Gudang SPHP	Rp.711.250.000 (tujuh ratus sebelas juta dua Ratus lima puluh ribu rupiah)	Selisih antara Pengeluaran atas Pengadaan Komoditi Beras Premium dari Mitra Pangan Pengadaan dan Pembayaran atas Beras SPHP yang digunakan untuk Pengadaan Komoditi Beras Premium
2	Biaya lainnya atas Pengadaan Komoditi Beras Komersial Premium	Rp.10.892.200 (sepuluh juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah)	Merupakan biaya pemeriksaan kualitas/ survey ditambah biaya <i>rebagging</i>
Total Kerugian Negara		Rp.722.142.200 (tujuh ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah)	Berdasarkan penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Tim SPI Perum BULOG Pusat.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ZULKARNAIN bersama-sama dengan Risky Daud Kase yang dilakukan secara melawan hukum dalam Kegiatan Pengadaan Komoditi Beras Premium pada Perum Bulog Kantor Cabang Waingapu Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.722.142.200 (tujuh ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa ZULKARNAIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 ayat huruf i Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 206 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG tanggal 12 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG tanggal 12 Maret 2025 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG tanggal 12 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur Nomor Register Perkara: PDS-03/WGP/08/2024 tanggal 30 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana termuat dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKARNAIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa ZULKARNAIN untuk membayar Uang Pengganti sebagai berikut:
  - 3.1. Sebesar Rp.454.948.030 (empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga puluh sen) atas kerugian keuangan negara dalam Kegiatan penyelenggaraan Cadangan Beras pemerintah (CBP); dan
  - 3.2 Sebesar Rp.461.742.200 (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah) atas kerugian keuangan negara dalam Kegiatan Pengadaan Komoditi Beras Premium.
  - 3.3 Dalam hal ini dengan memperhitungkan uang titipan sebagai berikut:

Hal. 207 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



a. Sejumlah Rp.223.000.000 atas titipan dalam Perkara Kegiatan penyelenggaraan Cadangan Beras pemerintah (CBP), dengan rincian:

- Saksi Deddy peter Name sebesar Rp7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah);
- Saksi Ade Roberto Lico sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- Saksi Christiany J. Kale sebesar Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- Saksi Ace Nguru Logo Rp7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
- Saksi Imam A. Rahma sebesar Rp68.000.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah)
- Saksi Muhammad Taufik Qurahman sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Saksi Go Siane Sebesar Rp102.500.000,- (Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

b. Sejumlah Rp.250.000.000 atas titipan dalam perkara Kegiatan Pengadaan Komoditi Beras Premium.

Keseluruhannya pada Rekening Giro Bank BNI nomor 2227777600 atas nama RPL 039 PDT KEJATI NTT dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara. Dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Menyatakan barang bukti sebagai berikut:

4.1. Barang Bukti yang berkaitan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada Perum Bulog Kantor Cabang Waingapu Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024

No. Barang Bukti

1. 1 (satu) Jepitan Fotokopi daftar Riwayat Hidup atas nama Yuwafi Hamdan Kasiran.
2. 1 (satu) Jepitan Fotokopi Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor: KD-354/DS101/SM.04.01/12/2023 tanggal 22 Desember 2023

Hal. 208 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





3. 1 (satu) Jepitan Fotokopi Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor: KD-146/DS101/SM.04.01/06/2023 tanggal 06 Juni 2023.
4. 1 (satu) jepit fotokopi Peraturan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Bulog Nomor: PD-27/DS200/09/2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
5. 1 (satu) jepit fotocopi Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Bulog Nomor: KD-294/DS101/SM.04.01/11/2021 Tanggal 30 November 2021
6. 1 (satu) jepit fotocopi Surat Perintah Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Waingapu Nomor: SP-001/24A00/01/2023 Tentang Pembentukan Tim Stock Opname Interventarisasi dan Rekonsiliasi Barang Kantor Cabang Waingapu;
7. 1 (satu) jepit fotocopi Surat Perintah Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Waingapu Nomor: SP-03/24A00/01/2024 Tentang Pembentukan Tim Stock Opname Interventarisasi dan Rekonsiliasi
8. 1 (satu) jepit fotocopi Daftar Riwayat Hidup atas nama ChristianyJohana Kale
9. 1 (Satu) 1 (Satu) Jepit Asli Sales Order (So) Manual Bulan Juli 202328
10. 1 (Satu) Jepit Asli Sales Order (So) Manual Bulan Agustus 202329;
11. 1 (Satu) Jepit Asli Sales Order (So) Manual Bulan September 202330;
12. 1 (Satu) Jepit Asli Sales Order (So) Manual Bulan Oktober 202331;
13. 1 (Satu) Jepit Asli Sales Order (So) Manual Bulan November 202332
14. 1 (Satu) Jepit Asli Sales Order (So) Manual Bulan Desember 202333;
15. 1 (Satu) Jepit Print Out Rekapan Sales Order (So) Yang Telah Lunas Bulan Januari 2023 Sampai Dengan Februari 2024 Dari Aplikasi ERP Bulog;
16. 1 (Satu) Odner Asli Purcase Order,Slip Setor Bank, So/Sales Order, Dan Pengeluaran Barang Gudang Bulan Januari-Februari Tahun 2023

Hal. 209 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (Satu) Odner Asli Purchase Order, Slip Setor Bank, So/Sales Order, Dan Pengeluaran Barang Gudang Bulan Februari 2023;
18. 1 (Satu) Odner Asli Purchase Order, Slip Setor Bank, So/Sales Order, Dan Pengeluaran Barang Gudang Bulan Maret, April, Mei 2023;
19. 1 (Satu) Odner Asli Purchase Order, Slip Setor Bank, So/Sales Order, Dan Pengeluaran Barang Gudang Bulan Juni-Juli Tahun 2023
20. 1 (Satu) Odner Asli Purchase Order, Slip Setor Bank, So/Sales Order, Dan Pengeluaran Barang Gudang Bulan Agustus I Tahun 2023;
21. 1 (Satu) Odner Asli Purchase Order, Slip Setor Bank, So/Sales Order, Dan Pengeluaran Barang Gudang Bulan Agustus II Tahun 2023;
22. 1 (Satu) Odner Asli Purchase Order, Slip Setor Bank, So/Sales Order, Dan Pengeluaran Barang Gudang Bulan Agustus III Tahun 2023;
23. 1 (Satu) Odner Asli Purchase Order, Slip Setor Bank, So/Sales Order, Dan Pengeluaran Barang Gudang Bulan Agustus IV Tahun 2023;
24. 1 (Satu) Odner Asli Purchase Order, Slip Setor Bank, So/Sales Order, Dan Pengeluaran Barang Gudang Bulan September Tahun 2023;
25. 1 (Satu) Odner Asli Purchase Order, Slip Setor Bank, So/Sales Order, Dan Pengeluaran Barang Gudang Bulan Oktober I Tahun 2023;
26. 1 (Satu) Odner Asli Purchase Order, Slip Setor Bank, So/Sales Order, Dan Pengeluaran Barang Gudang Bulan Oktober II Tahun 2023;
27. 1 (Satu) Odner Asli Purchase Order, Slip Setor Bank, So/Sales Order, Dan Pengeluaran Barang Gudang Bulan Oktober III - November Tahun 2023;
28. 1 (Satu) Odner Asli Purchase Order, Slip Setor Bank, So/Sales Order, Dan Pengeluaran Barang Gudang Bulan November II – Desember Tahun 2023;

Hal. 210 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (Satu) Jepit Print Out Map Hijau Yang Berisi : 1 (Satu) Jepit Print Out Rekening Koran Rekening Penampung Bni Penjualan Beras Sphp CbpTahun 2023 Kantor Cabang Bulog Waingapu
- 1 (Satu) Jepit Print Out Rekapitulasi Invoice Dan Sales Order Beras Cbp Sphp Tahun 2024 Bulan Januari - Februari 2024
  - 1 (Satu) Jepit Print Out Rekapitulasi Invoice Dan Sales Order Beras Cbp Sphp Tahun 2023 Bulan Januari - Desember 2023
  - 1 (Satu) Jepit Print Out Data Pelimpahan Penjualan Komoditi Beras Cbp Sphp 2023 Bulan Januari Sampai Dengan Desember2023 Kantor Cabang Bulog Waingapu
  - 1 (Satu) Jepit Print Out Company Transfer 2024 Kantor CabangWaingapu
- 1 (Satu) Jepit Print Out Berita Acara Rekonsiliasi Pelimpahan Penjualan Beras Sphp Tahun 2023
30. 1 (Satu) Jepit Fotocopy Sop Transaksi Keuangan Dengan Cash Management Sistem (Cms) Bank Nomor: Sop – 06/Dk200/04/2019, Tanggal 01 April 2019
31. 1 (Satu) Jepit Fotocopy Peraturan Direksi Nomor: Pd-21/Ds000/11/2021 Tanggal 1 November 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah
32. 1 (Satu) Jepit Fotocopy Peraturan Direksi Nomor: Pd-27/Ds200/09/2023 Tanggal 29 September 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah
33. 1 (Satu) Jepit Fotocopy Peraturan Direksi Nomor: Pd-26/Ds200/09/2023 Tanggal 29 September 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah
34. 1 (satu) jepit fotokopi Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-190/24030/2202 2023 tanggal 22 Februari 2023;
35. 1 (satu) jepit fotokopi Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-219/24040/01032023
36. 1 (satu) jepit fotokopi Nota Intern Nomor : 009/24A02/02/2023 Tanggal 13 Februari 2023
37. 1 (SATU) Unit Kendaraan Bermotor Jenis Yamaha Fazzio dengan Nomor Plat Kendaraan ED 2032 XX berwarna hitam dengan Nomor rangka Kendaraan MH3SEJ710PJ155731;

Hal. 211 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (SATU) Lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dengan Nomor Register ED 2031 XX berlaku tanggal 17 November 2023;
39. 1 (SATU) Buku Petunjuk Pemilik Motor Yamaha Fazzio;
40. 1 (SATU) buah Kunci Motor Yamaha
41. 1 (SATU) Lembar ASLI Catatan Pembelian Beras SPHP RPK. SHARON Tahun 2023 dan Tahun 2024
42. 1 (SATU) Lembar Fotokopi Faktur Pajak dengan kode Nomor : 080.001-23.90935394 dengan nama CV. ASIA JAYA MAKMUR Tanggal 10 Januari 2023
43. 1 (SATU) Lembar Fotokopi Faktur Pajak dengan kode Nomor : 080.001-23.90936314 dengan nama CV. ASIA JAYA MAKMUR tanggal 02 Februari 2023;
44. 1 (satu) Lembar Fotokopi Faktur Pajak dengan kode Nomor : 080.001-23.90967392 dengan nama CV. ASIA JAYA MAKMUR tanggal 06 Februari 2023;
45. 1 (SATU) Lembar Fotokopi Faktur Pajak dengan kode Nomor : 080.001-23.90967392 dengan nama CV. ASIA JAYA MAKMUR tanggal 06 Februari 2023
46. 1 (SATU) Lembar Fotokopi Faktur Pajak dengan kode Nomor : 080.007-23.25049955 dengan nama CV. ASIA JAYA MAKMUR tanggal 06 Juli 2023;
47. 1 (SATU) Lembar Fotokopi Faktur Pajak dengan kode Nomor : 080.007-23.25069469 dengan nama CV. ASIA JAYA MAKMUR tanggal 21 Juli 2023;
48. 1 (SATU) Lembar Fotokopi Faktur Pajak dengan kode Nomor : 080.007-23.25076297 dengan nama CV. ASIA JAYA MAKMUR tanggal 26 Juli 2023;
49. 1 (SATU) Lembar Fotokopi Faktur Pajak dengan kode Nomor : 080.007-23.73955628 dengan nama CV. ASIA JAYA MAKMUR tanggal 21 Agustus 2023;
50. 1 (SATU) Lembar Fotokopi Faktur Pajak dengan kode Nomor : 080.007-23.73960569 dengan nama CV. ASIA JAYA MAKMUR tanggal 23 Agustus 2023;
51. 1 (SATU) Lembar Fotokopi Faktur Pajak dengan kode Nomor : 080.007-23.73970246 dengan nama CV. ASIA JAYA MAKMUR tanggal 28 Agustus 2023 ;

Hal. 212 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. 1 (SATU) Lembar Fotokopi Faktur Pajak dengan kode Nomor : 080.007-23.73982157 dengan nama CV. ASIA JAYA MAKMUR tanggal 31 Agustus 2023;
53. 1 (SATU) Lembar Fotokopi Faktur Pajak dengan kode Nomor : 080.007-23.74020370 dengan nama CV. ASIA JAYA MAKMUR tanggal 21 September 2023;
54. 1 (SATU) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Putu Diana Eka Putri tanggal 05 Januari 2023;
55. 1 (SATU) Lembar Surat Penunjukan yang bertanda tangan Zulkarnaintanggal 05 Januari 2023;
56. 1 (SATU) Lembar Surat Pernyataan dengan Nama Nurindah, A.Md. tanggal 12 Januari 2022
57. 1 (SATU) Jepit Fotocopy Catatan Pembelian Beras SPHP RPK. Intan Mustika Dari Bulan Januari 2023 Sampai Dengan Tanggal 01 Februari 2024;
58. 1 (satu) Jepitan Asli Rekening Koran BNI Taplus dengan Nomor: 0816772244 atas nama Bpk. Yulius Umbu Pati periode 01 Januari 2023 s/d 28 Februari 2024
59. 1 (SATU) Jepitan Print Out ERP Rekapitulasi Laporan Keuangan (Laporan Pelimpahan Penjualan Komoditi Komersial Januari 2023 s.d Februari 2024) Kantor Cabang;
60. 1 (SATU) Jepitan Print Out ERP Rekapitulasi Penjualan Komoditi Komersial SO/Sales Order dan Invoice Januari 2023 sampai dengan Februari 2024 Kantor Cabang;
61. (SATU) Jepitan Print Out ERP Rekapitulasi Laporan Keuangan (Pelimpahan Penjualan Beras SPHP CBP 2024) Kantor Cabang;
62. 1 (SATU) Jepitan Print Out Rekening Koran Penampungan BNI Kantor Cabang Penjualan Beras SPHP CBP Januari s.d Februari 2024;
63. 1 (SATU) Jepitan Print Out Rekening Koran Penampungan BNI Kantor Cabang Penjualan Komersial Januari 2023 s.d Februari 2024;
64. 1 (SATU) Jepitan Asli Rekapitulasi Catatan Keluar Masuk Barang pada RPK Center (Kantor Cabang) Tahun 2023 dan 2024;
65. 1 (SATU) Print Out ERP Daftar Beras Masuk SPHP CBP dari Pelabuhan

Hal. 213 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (SATU) Print Out ERP Daftar Beras Komersial Masuk;
67. 1 (SATU) Print Out ERP Rekapitulasi Pengeluaran Beras Komersial Tahun 2023 dan 2024;
68. 1 (SATU) Daftar Mitra dan RPK;
69. 1 (SATU) Jepitan Asli Faktur Pajak Penjualan Komoditi Kantor Cabang Januari 2023 s.d Februari 2024
70. 1 (SATU) Jepitan Screen Shot alur pembuatan SO/Sales Order Beras ERP 38.Karung/Kemasan Beras SPHP, Kemasan Beras Komersial masing - masing sebanyak 2 lembar;
71. Stok Persediaan Kemasan;
72. 1 (SATU) Map Odner Asli SO ERP Beras SPHP CBP JANUARI terdiri dari Purchase Order, Slip Stok Bank, SO/ Sales Order dan Dokumen Pengeluaran Gudang;
73. 1 (SATU) Map Odner Asli SO ERP Beras SPHP CBP JANUARI (2) terdiri dari Purchase Order, Slip Stok Bank, SO/ Sales Order dan Dokumen Pengeluaran Gudang;
74. 1 (SATU) Map Odner Asli SO ERP Beras SPHP CBP FEBRUARI terdiri dari Purchase Order, Slip Stok Bank, SO/ Sales Order dan Dokumen Pengeluaran Gudang;
75. (SATU) Map Odner Asli SO ERP Beras Komersial Januari s.d Juli 2023 terdiri dari Purchase Order, Slip Stok Bank, SO/ Sales Order dan Dokumen Pengeluaran Gudang;
76. 1 (SATU) Map Odner Asli SO ERP Beras Komersial Agustus s.d Desember 2023 terdiri dari Purchase Order, Slip Stok Bank, SO/ Sales Order dan Dokumen Pengeluaran Gudang;
77. Flash Disk berisi data pada Komputer Riski D. Kase.
78. 1 (satu) jepit fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor:01/A-7/PKWT-UJAAS/XXIV/12/2023 tanggal 29 Desember 2023;
79. 1 (satu) jepit fotokopi Berita Acara Stok Opname Barang Nomor :023C/BA/SO/05/2023 tanggal 23 Mei 2023;
80. 1 (satu) jepit fotocopy Nota Intern No. 003/24020/02/2024 tanggal 15 Februari 2024;
81. 1 (satu) jepit fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Mutasi Persediaan (LPMP) Tahun 2024 Beras dan Gabah CBP
82. 1 (satu) jepit fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Mutasi Persediaan (LPMP) Tahun 2023 Beras dan Gabah CBP

Hal. 214 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83. 1 (satu) jepit fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Mutasi Persediaan (LPMP) Tahun 2024 Beras Premium dan Beras Khusus
84. 1 (satu) jepit fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Mutasi Persediaan (LPMP) Tahun 2023 Beras Premium dan Beras Khusus
85. 1 (satu) jepit fotokopi Berita Acara Stock Opname Barang Nomor :023C/BA/SO/05/2023 tanggal 23 Mei 2023;
86. 1 (satu) Lembar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Mutasi Persediaan (LPMP) Tahun 2023;
87. 1 (satu) Lembar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Mutasi Persediaan (LPMP) Tahun 2024;
88. 1 (satu) Lembar fotokopi Nota Intern No. 003/24020/02/2024 tanggal 15 Februari 2024.
89. 1 (satu) unit Rumah beserta Tanah yang beralamat di Kampung Barunagri, RT.04/RW.03, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang dikuasai oleh ASTRI GUSTIANI, NIK. 3273014408960004.
90. 1 (satu) Unit Mobil Toyota RAIZE warna putih Nomor Polisi D 1245 RAS beserta BPKB dan STNK dan Kunci Mobil atas nama ASTRI GUSTIANI
91. 1 (Satu) Jepit Printout Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI Taplus) atas nama Farid Alhabsyi Nomor rekening 0911035575 Periode tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 15 Mei 2024;
92. 1 (Satu) Bundle Rekening Tahapan BCA No. Rekening 7536001416 atas nama Zulkarnain Periode Bulan Agustus 2023
93. 1 (Satu) Bundle Rekening Koran BNI Taplus No. Rekening 1399979912 atas nama Bpk Zulkarnain Periode Tanggal 01 Januari 2024 sampai 24 Juni 2024.
94. 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 010401027196507 atas nama Zulkarnain Periode 01 Januari 2023 sampai 31 Januari 2023.
95. 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 010401027196507 atas nama Zulkarnain Periode 01 Februari 2023 sampai 28 Februari 2023.

Hal. 215 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 010401027196507 atas nama Zulkarnain Periode 01 Maret 2023 sampai 31 Maret 2023.
97. 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 010401027196507 atas nama Zulkarnain Periode 01 April 2023 sampai 30 April 2023
98. 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 010401027196507 atas nama Zulkarnain Periode 01 Mei 2023 sampai 31 Mei 2023.
99. 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 010401027196507 atas nama Zulkarnain Periode 01 Juni 2023 sampai 30 Juni 2023.
- 100 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 010401027196507 atas nama Zulkarnain Periode 01 Juli 2023 sampai 31 Juli 2023.
- 101 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 010401027196507 atas nama Zulkarnain Periode 01 Agustus 2023 sampai 31 Agustus 2023.
- 102 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 010401027196507 atas nama Zulkarnain Periode 01 September 2023 sampai 30 September 2023.
- 103 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 010401027196507 atas nama Zulkarnain Periode 01 Oktober 2023 sampai 31 Oktober 2023.
- 104 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 010401027196507 atas nama Zulkarnain Periode 01 November 2023 sampai 30 November 2023.
- 105 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 010401027196507 atas nama Zulkarnain Periode 01 Desember 2023 sampai 31 Desember 2023.
- 106 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 010401027196507 atas nama Zulkarnain Periode 01 Januari 2024 sampai 31 Januari 2024.
- 107 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 010401027196507 atas nama Zulkarnain Periode 01 Februari 2024 sampai 28 Februari 2024.

Hal. 216 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 010401027196507 atas nama Zulkarnain Periode 01 Maret 2024 sampai 31 Maret 2024.
- 109 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 010401027196507 atas nama Zulkarnain Periode 01 April 2024 sampai 30 April 2024.
- 110 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 010401027196507 atas nama Zulkarnain Periode 01 Mei 2024 sampai 31 Mei 2024.
- 111 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 010401027196507 atas nama Zulkarnain Periode 01 Juni 2024 sampai 24 Juni 2024.
- 112 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 176201000964500 atas nama Zulkarnain Periode 01 Januari 2023 sampai 31 Januari 2023.
- 113 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 176201000964500 atas nama Zulkarnain Periode 01 Februari 2023 sampai 28 Februari 2023.
- 114 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 176201000964500 atas nama Zulkarnain Periode 01 Maret 2023 sampai 31 Maret 2023.
- 115 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 176201000964500 atas nama Zulkarnain Periode 01 April 2023 sampai 30 April 2023.
- 116 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 176201000964500 atas nama Zulkarnain Periode 01 Mei 2023 sampai 31 Mei 2023.
- 117 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 176201000964500 atas nama Zulkarnain Periode 01 Juni 2023 sampai 30 Juni 2023.
- 118 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 176201000964500 atas nama Zulkarnain Periode 01 Juli 2023 sampai 31 Juli 2023.
- 119 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 176201000964500 atas nama Zulkarnain Periode 01 Agustus 2023 sampai 31 Agustus 2023.

Hal. 217 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 176201000964500 atas nama Zulkarnain Periode 01 September 2023 sampai 30 September 2023.
- 121 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 176201000964500 atas nama Zulkarnain Periode 01 Oktober 2023 sampai 31 Oktober 2023.
- 122 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 176201000964500 atas nama Zulkarnain Periode 01 November 2023 sampai 30 November 2023.
- 123 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 176201000964500 atas nama Zulkarnain Periode 01 Desember 2023 sampai 31 Desember 2023.
- 124 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 176201000964500 atas nama Zulkarnain Periode 01 Januari 2024 sampai 31 Januari 2024.
- 125 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 176201000964500 atas nama Zulkarnain Periode 01 Februari 2024 sampai 28 Februari 2024.
- 126 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 176201000964500 atas nama Zulkarnain Periode 01 Maret 2024 sampai 31 Maret 2024.
- 127 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 176201000964500 atas nama Zulkarnain Periode 01 April 2024 sampai 30 April 2024.
- 128 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 176201000964500 atas nama Zulkarnain Periode 01 Mei 2024 sampai 31 Mei 2024.
- 129 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 176201000964500 atas nama Zulkarnain Periode 01 Juni 2024 sampai 24 Juni 2024.
- 130 1 (Satu) Jepitan Print Out Rekening Koran BRI atas nama Muhammad Muhammad Farhan Efendi Efendi Nomor Rekening : 3901102658506, Tanggal laporan 06/06/2024 Periode : 01/12/2023-31/12/2023.
- 131 1 (Satu) Jepitan Print Out Rekening Koran BRI atas nama Muhammad Muhammad Farhan Efendi Efendi Nomor Rekening

Hal. 218 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : 3901102658506, Tanggal laporan 13/06/2024 Periode : 01/01/2024-31/01/2024.
- 132 1 (Satu) Jepitan Print Out Rekening Koran BRI atas nama Muhammad Muhammad Farhan Efendi Efendi Nomor Rekening : 3901102658506, Tanggal laporan 13/06/2024 Periode : 01/02/2024-29/02/2024.
- 133 1 (Satu) Jepitan Print Out Rekening Koran BNI atas nama Lerry Presly Messakh Nomor Rekening: 1399979355, Periode : 01/02/2024- 29/02/2024.
- 134 1 (Satu) Bundle Print Out Rekening Koran BRI 467301017818538 atas nama Lerry Presly Messakh periode tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- 135 1 (Satu) jepit Printout Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening : 176201000929500 atas nama Risky Daud Kase periode 01 Januari 2023 sampai dengan 28 Juni 2024.
- 136 1 (Satu) jepit Printout Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening : 1400061018 atas nama Risky Daud Kase periode 01 Januari 2023 sampai dengan 28 Juni 2024.
- 137 1 (Satu) jepit Printout Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening : 1362775876 atas nama Risky Daud Kase periode 01 Januari 2023 sampai dengan 28 Juni 2024.
- 138 1 (Satu) jepit Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening : 7536008917 atas nama Risky Daud Kase periode 01 Januari 2023 sampai dengan 28 Juni 2024.
- 139 1 (Satu) jepit Printout Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1810002152735 atas nama Risky Daud Kase periode 28 Juni 2023 sampai dengan 03 Juli 2024.
- 140 1 (Satu) Jepit Rekening Koran nomor rekening 350001038519533 atas nama Deddy Peter Name pada Bank BRI Kancab Waingapu periode 01 Januari 2023 sampai dengan 01 Juli 2024.
- 141 1 (Satu) Jepit Rekening Koran nomor rekening 014101045154505 atas nama Deddy Peter Name pada Bank BRI Kancab Waingapu Periode 01 Januari 2023 sampai dengan 28 Juni 2024.

Hal. 219 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142 1 (Satu) Jepitan Print Out Rekening Koran BRI atas nama Felix Wongkar Oey Nomor Rekening: 014101000122569, Periode: 01/01/2023 – 31/12/2023, 01/01/2024 – 29/02/2024
- 143 1 (Satu) Jepitan Print out Rekening Koran Mandiri atas nama Aldi Ariansyah dengan nomor rekening 1810002222462, periode 01 Agustus 2023 s.d. 31 Agustus 2023, 01 November 2023 – 30 November 2023, dan 01 Desember 2023 – 31 Desember 2023.
- 144 2 (Dua) lembar perizinan Berusaha Berbasis Risiko tanggal terbit 13 Agustus 2020 dengan nomor induk berusaha 0220301801034 atasnama pelaku usaha CV Sharon.
- 145 1 (Satu) jepit fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV Sharon Tanggal 21 Juli 2014 dengan Notaris Pau Djara Liwe, S.H.
- 146 1 (Satu) jepit Rekening Koran Nomor rekening 014101021054503 atas nama Go Siane pada Bank BRI Kancab Waingapu periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- 147 1 (Satu) jepit Rekening Koran Nomor rekening 014101021054503 atas nama Go Siane pada Bank BRI Kancab Waingapu periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024.
- 148 1 (Satu) bundle Asli Rekening Koran BRI atas nama Christiany Joana Kale dengan Nomor : 014101007429506 Periode 01/01/2023 sampai dengan periode 29 Februari 2024.
- 149 1 (Satu) bundle Asli Rekening Koran BNI Taplus atas nama Christiany Joana Kale dengan Nomor : 1399979923 Periode 01/01/2023 sampai dengan periode 30 Juni 2024.
- 150 1 (Satu) Handphone merek Poco warna silver milik Muhammad Taufik Qurahman dengan kartu sim Telkomsel nomor 082217420066.
- 151 1 (Satu) jepit Rekening Koran nomor rekening 14101048575506 atasnama Muhammad Taufik Qurahman pada Bank BRI Kancab Waingapu periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- 152 1 (Satu) jepit Rekening Koran nomor rekening 14101048575506 atasnama Muhammad Taufik Qurahman pada Bank BRI

Hal. 220 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kancab Waingapu periode 01 Januari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.
- 153 1 (Satu) bundle Asli Rekening Koran BRI atas nama Ade Roberto Lico dengan nomor 786201004203508 Periode 01 Juni 2023 sampai dengan 29 Februari 2024.
- 154 1 (Satu) bundle Asli Rekening Koran BNI Taplus atas nama Ade Roberto Lico dengan nomor 0913687100 Periode 09 Juni 2023 sampai dengan 29 Februari 2024.
- 155 1 (Satu) Jepitan Print Out Rekening Koran Bank NTT atas nama Martha Dabi Ate Nomor Rekening : 1002803085 / 005020200896, Periode : 01 Juli 2023 s/d 28 Februari 2024.
- 156 1 (Satu) Jepitan Print Out Rekening Koran BRI atas nama ACE NGURU LOGO Nomor Rekening : 3901102662505, periode: 01/01/2023 s/d 29/02/2024.
- 157 1 (satu) Unit Handphone Jenis Samsung S23 Ultra dengan Nomor Hp:082295747126, Password HP: Inter1908, Nama Model: SM- S918B/DS, Nomor Serial: RRCW202MSSN, Imei 1 : 354409500303776, Imei 2: 357154200303778, Gmail :mdedy573@gmail.com Password:
- 158 1 (satu) jepit akta Jual Beli Nomor : 264/2023 yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah sementara PPATS Dudi Supriadi, S.Sos atas pembelian Sebidang tanah seluas 80M2 yang terletak di KP. Barunagri RT. 003 RW 003 Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat No. Obyek pajak 32.06.290.016.004-0246.0;
- 159 1 (satu) Jepit rekening koran nomor Rekening 132-00-2839597-9 An. Astri Gustiani pada Bank Mandiri KCP. Bandung Setiabudhi periode 01/01/2024 sd 11/06/2024;
- 160 1 (satu) Jepit rekening koran nomor Rekening 1746836177 An. Astri Gustiani pada Bank BNI kcp. Perguruan Tinggi Bandung periode 01/01/2024 sd 11/06/2024;
- 161 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha nomor Polisi D 2804 RDK tipe BEJ/AT (Fazio) warna Hijau nomor rangka MH3SEJ710PJ175002;
- 162 Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor An. Astri Gustiani atas 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha nomor Polisi D

Hal. 221 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2804 RDK tipe BEJ/AT (Fazio) warna Hijau nomor rangka MH3SEJ710PJ175002;

163 1 (satu) Handphone Merk Apple Iphone 14 Pro Max warna Ungu milik Astri Gustiani dengan Sim telkomsel nomor 0812 1274 1303;

2. Astri Gustiani, Pada hari Selasa 27 Juli 2024 Berupa:

164 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nama pemilik Astri Gustiani, nomor Registrasi: D 1245 RAS merk Toyota Warna Putih Tahun pembuatan 2024;

165 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nama pemilik Astri Gustiani, nomor Registrasi: D 2804 RDK merk Yamaha Warna Hijau Tahun pembuatan 2023

166 1 (satu) Bundle Rekening Koran Nomor Rekening : 3901102658506 atas nama Muhammad Muhammad Farhan Efendi Efendi Periode : 01 Juni 2023 s.d. 01 November 2023;

167 1 (satu) bundle Rekening Koran Tabungan Bank NTT Nomor : 2507620038 atas nama IMAM ARRAHMAN periode : 01 Agustus 2023 s.d. 29 Februari 2024;

168 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung type S23 Ultra berwarna Hitam dengan Stiker pada bagian belakang berwarna putih bertuliskan Marapu motosport dan Simcard Nomor+6285333516999 yangterdapat didalamnya

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara atas nama RISKY DAUD KASE; dan

4.2. Barang Bukti yang berkaitan dengan Kegiatan Pengadaan dan Penjualan Beras Premium Pada Perum Bulog Kantor Cabang Waingapu Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024

1. 1 (satu) Jepitan Print Out Daftar Riwayat Hidup atas nama Risky Daud Kase;
2. 1 (satu) Jepitan Print Out Petikan Keputusan Direkasi Perusahaan Umum (PERUM) Bulog Nomor : KD-294/DS101/SN.04.01/11/2021 Direkasi Perusahaan Umum (PERUM) tanggal 30 November 2021;
3. 2 (dua) lembar Print Out yang terdiri dari targetkomoditi Non PSO Kanwil NTT, target berasmedium, dan breakdown target perbulan ADA KOM 2023;

Hal. 222 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan DirekasiPerusahaan Umum (PERUM) Bulog Nomor : KD90/DS101/SN.04.01/04/2022;
5. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pengadaan BerasPremium, kuantum 7.500 tanggal 06 April 2023 dari UD. Varia Usaha;
6. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pengadaan BerasPremium, kuantum 45.000 tanggal 22 Mei 2023 dariUD. Varia Usaha;
7. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pengadaan BerasPremium, kuantum 90.000 tanggal 30 April 2023 dariCV. Sumber Makmur;
8. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pengadaan BerasPremium, kuantum 50.000 tanggal 10 Oktober 2023dari UD. Varia Usaha;
9. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pengadaan BerasPremium, kuantum 50.000 tanggal 25 Oktober 2023dari UD. Varia Usaha;
10. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pengadaan BerasPremium, kuantum 60.000 tanggal 11 Desember2023 dari UD. Varia Usaha;
11. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pengadaan BerasPremium, kuantum 70.000 tanggal 16 Januari 2024 dari UD. Varia Usaha;
12. 1 (Satu) Lembar Fotokopi penawaran harga beras dengan Nomor: 14/SP/SM/05/23 tanggal 06 Mei 2023;
13. 1 (Satu) Lembar Fotokopi order pembelian Nomor: PO/05/2023/24010 tanggal 29 Mei 2023;
14. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Puchase order Nomor: PO- 00003/05/2023/41/KBP tanggal 08 Mei 2023;
15. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Jalan PT.Surya Buana Sentosa dan dokumentasi tanggal 11 Mei 2023;
16. 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Asli PT. Surya Buana Sentosa tanggal 17 Mei 2023;
17. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dokumen penerimaan barang Nomor: IN/00289/05/2023/24010.012 tanggal 30 Mei 2023;
18. 1 (Satu) Lembar fotokopi Permohonan Pembayaran Pembelian Beras tanggal 30 Mei 2023;
19. 1 (satu) Lembar Fotokopi Laporan Penjualan Bulan Mei 2023 Bulog Waingapu (PDejan Rizky);
20. 1 (Satu) Lembar Fotokopi inhouse transfer Bank BNI tanggal 30 Mei 2023;
21. 1 (satu) Lembar Fotokopi Penawaran Harga Beras Nomor: 03/SP/SM/4/24 tanggal 16 April 2024;

Hal. 223 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





22. 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Balasan Permintaan Pembelian Beras Premium 15% Nomor: 04/SP/SM/4/24 tanggal 19 April 2024;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Order Pembelian Nomor: PO/75/04/2024/24010 tanggal 26 April 2024;
24. 2 (Dua) Lembar Asli Surat Jalan dan Dokumentasi Tanggal April 2024;
25. 1 (Satu) Lembar fotokopi Dokumen Penerimaan Barang Nomor: IN/00586/04/2024/24010.012 tanggal 26 April 2024;
26. 1 (Satu) lembar fotokopi Permohonan Pembayaran Beras tanggal 26 April 2024;
27. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Penjualan Bulan Mei 2024 Bulog waingapu (PA dibu);
28. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Laporan transaksi Finansial dengan Nomor Rekening 10010000432565 nama BRITAMA BISNIS SME tanggal 17 Mei 2024;
29. 1 (Satu) Print out Rekening Koran BNI Taplus Nomor rekening : 1297019481 atas nama BALQIS AHMADASSEGAF periode tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;
30. 1 (Satu) Print out Rekening Koran BNI Taplus Nomor rekening : 1297019481 atas nama BALQIS AHMADASSEGAF periode tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan 17 Mei 2024;
31. 1 (Satu) Print out Rekening Koran BNI Taplus Nomor rekening : 0911035575 atas nama FARID ALHABSYI periode tanggal 01 September 2023 sampai dengan 31 Mei 2024.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara atas nama RISKY DAUD KASE;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 20 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan beberapa kali, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,-

Hal. 224 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



(dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara kepada Terdakwa sebesar Rp574.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar kerugian keuangan negara tersebut, maka harta benda Terdakwa akan disita oleh Jaksa, yang selanjutnya dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  4. Menetapkan uang yang disita oleh Penuntut Umum dari Saksi Deddy Peter Name sebesar Rp7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah), Saksi Ade Roberto Lico sebesar Rp27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah), Saksi Christiany J. Kale sebesar Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), Saksi Ace Nguru Logo Rp7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), Saksi Muhammad Taufik Qurahman sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan Saksi Muhajirin sebesar Rp9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah), yang didapatkan dari Terdakwa ZULKARNAIN, dan telah diperhitungkan sebagai pengurang Uang Pengganti, yang saat berada pada Rekening Giro Bank BNI nomor 2227777600, atas nama RPL 039 PDT KEJATI NTT dirampas untuk negara dan selanjutnya memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menyetorkannya pada kas negara;
  5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan uang yang disita dari Saksi Imam A. Rahman sebesar Rp68.000.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) dan Saksi Go Siane Sebesar Rp102.500.000,- (Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang pada saat ini berada pada Rekening Giro Bank BNI nomor 2227777600, atas nama RPL 039 PDT KEJATI NTT, kepada para saksi tersebut;
  6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  8. Menetapkan Barang Bukti:
    - 8.1 Barang Bukti yang berkaitan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada Perum Bulog Kantor Cabang Waingapu Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024
- No. Barang Bukti

Hal. 225 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) Jepitan Fotokopi daftar Riwayat Hidup atas nama Yuwafi Hamdan Kasiran.
- 170 1 (satu) Jepitan Fotokopi Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor: KD-354/DS101/SM.04.01/12/2023 tanggal 22 Desember 2023
- 171 1 (satu) Jepitan Fotokopi Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor: KD-146/DS101/SM.04.01/06/2023 tanggal 06 Juni 2023.
- 172 1 (satu) jepit fotokopi Peraturan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Bulog Nomor: PD-27/DS200/09/2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
- 173 1 (satu) jepit fotokopi Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Bulog Nomor: KD-294/DS101/SM.04.01/11/2021 Tanggal 30 November 2021
- 174 1 (satu) jepit fotokopi Surat Perintah Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Waingapu Nomor: SP-001/24A00/01/2023 Tentang Pembentukan Tim Stock Opname Interventarisasi dan Rekonsiliasi Barang Kantor Cabang Waingapu;
- 175 1 (satu) jepit fotokopi Surat Perintah Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Waingapu Nomor: SP-03/24A00/01/2024 Tentang Pembentukan Tim Stock Opname Interventarisasi dan Rekonsiliasi
- 176 1 (satu) jepit fotokopi Daftar Riwayat Hidup atas nama Christiany Johana Kale
- 177 1 (Satu) 1 (Satu) Jepit Asli Sales Order (So) Manual Bulan Juli 202328
- 178 1 (Satu) Jepit Asli Sales Order (So) Manual Bulan Agustus 202329;
- 179 1 (Satu) Jepit Asli Sales Order (So) Manual Bulan September 202330;
- 180 1 (Satu) Jepit Asli Sales Order (So) Manual Bulan Oktober 202331;
- 181 1 (Satu) Jepit Asli Sales Order (So) Manual Bulan November 202332
- 182 1 (Satu) Jepit Asli Sales Order (So) Manual Bulan Desember 202333;

Hal. 226 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 183 1 (Satu) Jepit Print Out Rekapitan Sales Order (So) Yang Telah Lunas Bulan Januari 2023 Sampai Dengan Februari 2024 Dari Aplikasi ERP Bulog;
- 184 1 (Satu) Odner Asli Purchase Order,Slip Setor Bank, So/Sales Order, Dan Pengeluaran Barang Gudang Bulan Januari-Februari Tahun 2023
- 185 1 (Satu) Odner Asli Purchase Order,Slip Setor Bank, So/Sales Order, DanPengeluaran Barang Gudang Bulan Februari 2023;
- 186 1 (Satu) Odner Asli Purchase Order,Slip Setor Bank, So/Sales Order, DanPengeluaran Barang Gudang Bulan Maret,April,Mei 2023;
- 187 1 (Satu) Odner Asli Purchase Order,Slip Setor Bank, So/Sales Order, Dan Pengeluaran Barang Gudang Bulan Juni-Juli Tahun 2023
- 188 1 (Satu) Odner Asli Purchase Order,Slip Setor Bank,So/Sales Order, Dan Pengeluaran Barang Gudang Bulan Agustus I Tahun 2023;
- 189 1 (Satu) Odner Asli Purchase Order,Slip Setor Bank,So/Sales Order, Dan Pengeluaran Barang Gudang Bulan Agustus Ii Tahun 2023;
- 190 1 (Satu) Odner Asli Purchase Order,Slip Setor Bank,So/Sales Order, Dan Pengeluaran Barang Gudang Bulan Agustus Iii Tahun 2023;
- 191 1 (Satu) Odner Asli Purchase Order,Slip Setor Bank,So/Sales Order, Dan Pengeluaran Barang Gudang Bulan Agustus Iv Tahun 2023;
- 192 1 (Satu) Odner Asli Purchase Order,Slip Setor Bank,So/Sales Order, Dan Pengeluaran Barang Gudang Bulan September Tahun 2023;
- 193 1 (Satu) Odner Asli Purchase Order,Slip Setor Bank,So/Sales Order, Dan Pengeluaran Barang Gudang Bulan Oktober I Tahun 2023;
- 194 1 (Satu) Odner Asli Purchase Order,Slip Setor Bank,So/Sales Order, Dan Pengeluaran Barang Gudang Bulan Oktober Ii Tahun 2023;

Hal. 227 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



- 195 1 (Satu) Odner Asli Purcase Order, Slip Setor Bank, So/Sales Order, Dan Pengeluaran Barang Gudang Bulan Oktober Iii - November Tahun 2023;
- 196 1 (Satu) Odner Asli Purcase Order, Slip Setor Bank, So/Sales Order, Dan Pengeluaran Barang Gudang Bulan November Ii – Desember Tahun 2023;
- 197 1 (Satu) Jepit Print Out Map Hijau Yang Berisi : 1 (Satu) Jepit Print Out Rekening Koran Rekening Penampung Bni Penjualan Beras Sphp Cbp Tahun 2023 Kantor Cabang Bulog Waingapu
- m. 1 (Satu) Jepit Print Out Rekapitulasi Invoice Dan Sales Order Beras Cbp Sphp Tahun 2024 Bulan Januari - Februari 2024
- n. 1 (Satu) Jepit Print Out Rekapitulasi Invoice Dan Sales Order Beras Cbp Sphp Tahun 2023 Bulan Januari - Desember 2023
- o. 1 (Satu) Jepit Print Out Data Pelimpahan Penjualan Komoditi Beras Cbp Sphp 2023 Bulan Januari Sampai Dengan Desember 2023 Kantor Cabang Bulog Waingapu
- p. 1 (Satu) Jepit Print Out Company Transfer 2024 Kantor Cabang Waingapu
- 1 (Satu) Jepit Print Out Berita Acara Rekonsiliasi Pelimpahan Penjualan Beras Sphp Tahun 2023
- 198 1 (Satu) Jepit Fotocopy Sop Transaksi Keuangan Dengan Cash Management Sistem (Cms) Bank Nomor: Sop – 06/Dk200/04/2019, Tanggal 01 April 2019
- 199 1 (Satu) Jepit Fotocopy Peraturan Direksi Nomor: Pd-21/Ds000/11/2021 Tanggal 1 November 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah
- 200 1 (Satu) Jepit Fotocopy Peraturan Direksi Nomor: Pd-27/Ds200/09/2023 Tanggal 29 September 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah
- 201 1 (Satu) Jepit Fotocopy Peraturan Direksi Nomor: Pd-26/Ds200/09/2023 Tanggal 29 September 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah
- 202 1 (satu) jepit fotokopi Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-190/24030/2202 2023 tanggal 22 Februari 2023;

Hal. 228 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





- 203 1 (satu) jepit fotokopi Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-219/24040/01032023
- 204 1 (satu) jepit fotokopi Nota Intern Nomor : 009/24A02/02/2023 Tanggal 13 Februari 2023
- 205 1 (SATU) Unit Kendaraan Bermotor Jenis Yamaha Fazzio dengan Nomor Plat Kendaraan ED 2032 XX berwarna hitam dengan Nomor rangka Kendaraan MH3SEJ710PJ155731;
- 206 1 (SATU) Lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dengan Nomor Register ED 2031 XX berlaku tanggal 17 November 2023;
- 207 1 (SATU) Buku Petunjuk Pemilik Motor Yamaha Fazzio;
- 208 1 (SATU) buah Kunci Motor Yamaha
- 209 1 (SATU) Lembar ASLI Catatan Pembelian Beras SPHP RPK. SHARON Tahun 2023 dan Tahun 2024
- 210 1 (SATU) Lembar Fotokopi Faktur Pajak dengan kode Nomor : 080.001-23.90935394 dengan nama CV. ASIA JAYA MAKMUR Tanggal 10 Januari 2023
- 211 1 (SATU) Lembar Fotokopi Faktur Pajak dengan kode Nomor : 080.001-23.90936314 dengan nama CV. ASIA JAYA MAKMUR tanggal 02 Februari 2023;
- 212 1 (satu) Lembar Fotokopi Faktur Pajak dengan kode Nomor : 080.001- 23.90967392 dengan nama CV. ASIA JAYA MAKMUR tanggal 06 Februari 2023;
- 213 1 (SATU) Lembar Fotokopi Faktur Pajak dengan kode Nomor : 080.001-23.90967392 dengan nama CV. ASIA JAYA MAKMUR tanggal 06 Februari 2023
- 214 1 (SATU) Lembar Fotokopi Faktur Pajak dengan kode Nomor : 080.007-23.25049955 dengan nama CV. ASIA JAYA MAKMUR tanggal 06 Juli 2023;
- 215 1 (SATU) Lembar Fotokopi Faktur Pajak dengan kode Nomor : 080.007-23.25069469 dengan nama CV. ASIA JAYA MAKMUR tanggal 21 Juli 2023;
- 216 1 (SATU) Lembar Fotokopi Faktur Pajak dengan kode Nomor : 080.007-23.25076297 dengan nama CV. ASIA JAYA MAKMUR tanggal 26 Juli 2023;

Hal. 229 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 217 1 (SATU) Lembar Fotokopi Faktur Pajak dengan kode Nomor : 080.007-23.73955628 dengan nama CV. ASIA JAYA MAKMUR tanggal 21 Agustus 2023;
- 218 1 (SATU) Lembar Fotokopi Faktur Pajak dengan kode Nomor : 080.007-23.73960569 dengan nama CV. ASIA JAYA MAKMUR tanggal 23 Agustus 2023;
- 219 1 (SATU) Lembar Fotokopi Faktur Pajak dengan kode Nomor : 080.007-23.73970246 dengan nama CV. ASIA JAYA MAKMUR tanggal 28 Agustus 2023 ;
- 220 1 (SATU) Lembar Fotokopi Faktur Pajak dengan kode Nomor : 080.007-23.73982157 dengan nama CV. ASIA JAYA MAKMUR tanggal 31 Agustus 2023;
- 221 1 (SATU) Lembar Fotokopi Faktur Pajak dengan kode Nomor : 080.007-23.74020370 dengan nama CV. ASIA JAYA MAKMUR tanggal 21 September 2023;
- 222 1 (SATU) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Putu Diana Eka Putri tanggal 05 Januari 2023;
- 223 1 (SATU) Lembar Surat Penunjukan yang bertanda tangan Zulkarnain tanggal 05 Januari 2023;
- 224 1 (SATU) Lembar Surat Pernyataan dengan Nama Nurindah, A.Md. tanggal 12 Januari 2022
- 225 1 (SATU) Jepit Fotocopy Catatan Pembelian Beras SPHP RPK. Intan Mustika Dari Bulan Januari 2023 Sampai Dengan Tanggal 01 Februari 2024;
- 226 1 (satu) Jepitan Asli Rekening Koran BNI Taplus dengan Nomor: 0816772244 atas nama Bpk. Yulius Uumbu Pati periode 01 Januari 2023 s/d 28 Februari 2024
- 227 1 (SATU) Jepitan Print Out ERP Rekapitan Laporan Keuangan (Laporan Pelimpahan Penjualan Komoditi Komersial Januari 2023 s.d Februari 2024) Kantor Cabang;
- 228 1(SATU) Jepitan Print Out ERP Rekapitan Penjualan Komoditi Komersial SO/Sales Order dan Invoice Januari 2023 sampai dengan Februari 2024 Kantor Cabang;
- 229 (SATU) Jepitan Print Out ERP Rekapitan Laporan Keuangan (Pelimpahan Penjualan Beras SPHP CBP 2024) Kantor Cabang;

Hal. 230 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 230 1 (SATU) Jepitan Print Out Rekening Koran Penampungan BNI Kantor Cabang Penjualan Beras SPHP CBP Januari s.d Februari 2024;
- 231 1 (SATU) Jepitan Print Out Rekening Koran Penampungan BNI Kantor Cabang Penjualan Komersial Januari 2023 s.d Februari 2024;
- 232 1 (SATU) Jepitan Asli Rekapan Catatan Keluar Masuk Barang pada RPKCenter (Kantor Cabang) Tahun 2023 dan 2024;
- 233 1 (SATU) Print Out ERP Daftar Beras Masuk SPHP CBP dari Pelabuhan
- 234 1 (SATU) Print Out ERP Daftar Beras Komersial Masuk;
- 235 1 (SATU) Print Out ERP Rekapan Pengeluaran Beras Komersial Tahun 2023 dan 2024;
- 236 1 (SATU) Daftar Mitra dan RPK;
- 237 1 (SATU) Jepitan Asli Faktur Pajak Penjualan Komoditi Kantor Cabang Januari 2023 s.d Februari 2024
- 238 1 (SATU) Jepitan Screen Shot alur pembuatan SO/Sales Order Beras ERP 38.Karung/Kemasan Beras SPHP, Kemasan Beras Komersial masing - masing sebanyak 2 lembar;
- 239 Stok Persediaan Kemasan;
- 240 1 (SATU) Map Odner Asli SO ERP Beras SPHP CBP JANUARI terdiri dari Purchase Order, Slip Stor Bank, SO/ Sales Order dan Dokumen Pengeluaran Gudang;
- 241 1 (SATU) Map Odner Asli SO ERP Beras SPHP CBP JANUARI (2) terdiri dari Purchase Order, Slip Stor Bank, SO/ Sales Order dan Dokumen Pengeluaran Gudang;
- 242 1 (SATU) Map Odner Asli SO ERP Beras SPHP CBP FEBRUARI terdiri dari Purchase Order, Slip Stor Bank, SO/ Sales Order dan Dokumen Pengeluaran Gudang;
- 243 (SATU) Map Odner Asli SO ERP Beras Komersial Januari s.d Juli 2023 terdiri dari Purchase Order, Slip Stor Bank, SO/ Sales Order dan Dokumen Pengeluaran Gudang;
- 244 1 (SATU) Map Odner Asli SO ERP Beras Komersial Agustus s.d Desember 2023 terdiri dari Purchase Order, Slip Stor Bank, SO/ Sales Order dan Dokumen Pengeluaran Gudang;
- 245 Flash Disk berisi data pada Komputer Riski D. Kase.

Hal. 231 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



- 246 1 (satu) jepit fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor:01/A- 7/PKWT-UJAAS/XXIV/12/2023 tanggal 29 Desember 2023;
- 247 1 (satu) jepit fotokopi Berita Acara Stok Opname Barang Nomor : 023C/BA/SO/05/2023 tanggal 23 Mei 2023;
- 248 1 (satu) jepit fotocopy Nota Intern No. 003/24020/02/2024 tanggal 15 Februari 2024;
- 249 1 (satu) jepit fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Mutasi Persediaan (LPMP) Tahun 2024 Beras dan Gabah CBP
- 250 1 (satu) jepit fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Mutasi Persediaan (LPMP) Tahun 2023 Beras dan Gabah CBP
- 251 1 (satu) jepit fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Mutasi Persediaan (LPMP) Tahun 2024 Beras Premium dan Beras Khusus
- 252 1 (satu) jepit fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Mutasi Persediaan (LPMP) Tahun 2023 Beras Premium dan Beras Khusus
- 253 1 (satu) jepit fotokopi Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 023C/BA/SO/05/2023 tanggal 23 Mei 2023;
- 254 1 (satu) Lembar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Mutasi Persediaan (LPMP) Tahun 2023;
- 255 1 (satu) Lembar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Mutasi Persediaan (LPMP) Tahun 2024;
- 256 1 (satu) Lembar fotokopi Nota Intern No. 003/24020/02/2024 tanggal 15 Februari 2024.
- 257 1 (satu) unit Rumah beserta Tanah yang beralamat di Kampung Barunagri, RT.04/RW.03, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang dikuasai oleh ASTRI GUSTIANI, NIK. 3273014408960004.
- 258 1 (satu) Unit Mobil Toyota RAIZE warna putih Nomor Polisi D 1245 RAS beserta BPKB dan STNK dan Kunci Mobil atas nama ASTRI GUSTIANI
- 259 1 (Satu) Jepit Printout Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI Taplus) atas nama Farid Alhabsyi Nomor rekening

Hal. 232 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0911035575 Periode tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 15 Mei 2024;

- 260 1 (Satu) Bundle Rekening Tahapan BCA No. Rekening 7536001416 atas nama Zulkarnain Periode Bulan Agustus 2023
- 261 1 (Satu) Bundle Rekening Koran BNI Taplus No. Rekening 1399979912 atas nama Bpk Zulkarnain Periode Tanggal 01 Januari 2024 sampai 24 Juni 2024.
- 262 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 010401027196507 atas nama Zulkarnain Periode 01 Januari 2023 sampai 31 Januari 2023.
- 263 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 010401027196507 atas nama Zulkarnain Periode 01 Februari 2023 sampai 28 Februari 2023.
- 264 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 010401027196507 atas nama Zulkarnain Periode 01 Maret 2023 sampai 31 Maret 2023.
- 265 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 010401027196507 atas nama Zulkarnain Periode 01 April 2023 sampai 30 April 2023
- 266 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 010401027196507 atas nama Zulkarnain Periode 01 Mei 2023 sampai 31 Mei 2023.
- 267 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 010401027196507 atas nama Zulkarnain Periode 01 Juni 2023 sampai 30 Juni 2023.
- 268 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 010401027196507 atas nama Zulkarnain Periode 01 Juli 2023 sampai 31 Juli 2023.
- 269 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 010401027196507 atas nama Zulkarnain Periode 01 Agustus 2023 sampai 31 Agustus 2023.
- 270 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 010401027196507 atas nama Zulkarnain Periode 01 September 2023 sampai 30 September 2023.
- 271 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 010401027196507 atas nama Zulkarnain Periode 01 Oktober 2023 sampai 31 Oktober 2023.

Hal. 233 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 272 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 010401027196507 atas nama Zulkarnain Periode 01 November 2023 sampai 30 November 2023.
- 273 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 010401027196507 atas nama Zulkarnain Periode 01 Desember 2023 sampai 31 Desember 2023.
- 274 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 010401027196507 atas nama Zulkarnain Periode 01 Januari 2024 sampai 31 Januari 2024.
- 275 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 010401027196507 atas nama Zulkarnain Periode 01 Februari 2024 sampai 28 Februari 2024.
- 276 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 010401027196507 atas nama Zulkarnain Periode 01 Maret 2024 sampai 31 Maret 2024.
- 277 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 010401027196507 atas nama Zulkarnain Periode 01 April 2024 sampai 30 April 2024.
- 278 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 010401027196507 atas nama Zulkarnain Periode 01 Mei 2024 sampai 31 Mei 2024.
- 279 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 010401027196507 atas nama Zulkarnain Periode 01 Juni 2024 sampai 24 Juni 2024.
- 280 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 176201000964500 atas nama Zulkarnain Periode 01 Januari 2023 sampai 31 Januari 2023.
- 281 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 176201000964500 atas nama Zulkarnain Periode 01 Februari 2023 sampai 28 Februari 2023.
- 282 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 176201000964500 atas nama Zulkarnain Periode 01 Maret 2023 sampai 31 Maret 2023.
- 283 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 176201000964500 atas nama Zulkarnain Periode 01 April 2023 sampai 30 April 2023.

Hal. 234 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 284 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 176201000964500 atas nama Zulkarnain Periode 01 Mei 2023 sampai 31 Mei 2023.
- 285 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 176201000964500 atas nama Zulkarnain Periode 01 Juni 2023 sampai 30 Juni 2023.
- 286 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 176201000964500 atas nama Zulkarnain Periode 01 Juli 2023 sampai 31 Juli 2023.
- 287 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 176201000964500 atas nama Zulkarnain Periode 01 Agustus 2023 sampai 31 Agustus 2023.
- 288 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 176201000964500 atas nama Zulkarnain Periode 01 September 2023 sampai 30 September 2023.
- 289 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 176201000964500 atas nama Zulkarnain Periode 01 Oktober 2023 sampai 31 Oktober 2023.
- 290 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 176201000964500 atas nama Zulkarnain Periode 01 November 2023 sampai 30 November 2023.
- 291 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 176201000964500 atas nama Zulkarnain Periode 01 Desember 2023 sampai 31 Desember 2023.
- 292 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 176201000964500 atas nama Zulkarnain Periode 01 Januari 2024 sampai 31 Januari 2024.
- 293 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 176201000964500 atas nama Zulkarnain Periode 01 Februari 2024 sampai 28 Februari 2024.
- 294 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 176201000964500 atas nama Zulkarnain Periode 01 Maret 2024 sampai 31 Maret 2024.
- 295 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 176201000964500 atas nama Zulkarnain Periode 01 April 2024 sampai 30 April 2024.

Hal. 235 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 296 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 176201000964500 atas nama Zulkarnain Periode 01 Mei 2024 sampai 31 Mei 2024.
- 297 1 (Satu) Bundle Laporan Transaksi Finansial BRI No. Rekening 176201000964500 atas nama Zulkarnain Periode 01 Juni 2024 sampai 24 Juni 2024.
- 298 1 (Satu) Jepitan Print Out Rekening Koran BRI atas nama Muhammad Muhammad Farhan Efendi Efendi Nomor Rekening : 3901102658506, Tanggal laporan 06/06/2024 Periode : 01/12/2023-31/12/2023.
- 299 1 (Satu) Jepitan Print Out Rekening Koran BRI atas nama Muhammad Muhammad Farhan Efendi Efendi Nomor Rekening : 3901102658506, Tanggal laporan 13/06/2024 Periode : 01/01/2024-31/01/2024.
- 300 1 (Satu) Jepitan Print Out Rekening Koran BRI atas nama Muhammad Muhammad Farhan Efendi Efendi Nomor Rekening : 3901102658506, Tanggal laporan 13/06/2024 Periode : 01/02/2024-29/02/2024.
- 301 1 (Satu) Jepitan Print Out Rekening Koran BNI atas nama Lerry Presly Messakh Nomor Rekening: 1399979355, Periode : 01/02/2024- 29/02/2024.
- 302 1 (Satu) Bundle Print Out Rekening Koran BRI 467301017818538 atas nama Lerry Presly Messakh periode tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- 303 1 (Satu) jepit Printout Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening : 176201000929500 atas nama Risky Daud Kase periode 01 Januari 2023 sampai dengan 28 Juni 2024.
- 304 1 (Satu) jepit Printout Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening : 1400061018 atas nama Risky Daud Kase periode 01 Januari 2023 sampai dengan 28 Juni 2024.
- 305 1 (Satu) jepit Printout Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening : 1362775876 atas nama Risky Daud Kase periode 01 Januari 2023 sampai dengan 28 Juni 2024.
- 306 1 (Satu) jepit Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening : 7536008917 atas nama Risky Daud Kase periode 01 Januari 2023 sampai dengan 28 Juni 2024.

Hal. 236 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 307 1 (Satu) jepit Printout Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1810002152735 atas nama Risky Daud Kase periode 28 Juni 2023 sampai dengan 03 Juli 2024.
- 308 1 (Satu) Jepit Rekening Koran nomor rekening 350001038519533 atas nama Deddy Peter Name pada Bank BRI Kancab Waingapu periode 01 Januari 2023 sampai dengan 01 Juli 2024.
- 309 1 (Satu) Jepit Rekening Koran nomor rekening 014101045154505 atas nama Deddy Peter Name pada Bank BRI Kancab Waingapu Periode 01 Januari 2023 sampai dengan 28 Juni 2024.
- 310 1 (Satu) Jepitan Print Out Rekening Koran BRI atas nama Felix Wongkar Oey Nomor Rekening: 014101000122569, Periode: 01/01/2023 – 31/12/2023, 01/01/2024 – 29/02/2024
- 311 1 (Satu) Jepitan Print out Rekening Koran Mandiri atas nama Aldi Ariansyah dengan nomor rekening 1810002222462, periode 01 Agustus 2023 s.d. 31 Agustus 2023, 01 November 2023 – 30 November 2023, dan 01 Desember 2023 – 31 Desember 2023.
- 312 2 (Dua) lembar perizinan Berusaha Berbasis Risiko tanggal terbit 13 Agustus 2020 dengan nomor induk berusaha 0220301801034 atas nama pelaku usaha CV Sharon.
- 313 1 (Satu) jepit fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV Sharon Tanggal 21 Juli 2014 dengan Notaris Pau Djara Liwe, S.H.
- 314 1 (Satu) jepit Rekening Koran Nomor rekening 014101021054503 atas nama Go Siane pada Bank BRI Kancab Waingapu periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- 315 1 (Satu) jepit Rekening Koran Nomor rekening 014101021054503 atas nama Go Siane pada Bank BRI Kancab Waingapu periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024.
- 316 1 (Satu) bundle Asli Rekening Koran BRI atas nama Christiany Joana Kale dengan Nomor : 014101007429506 Periode 01/01/2023 sampai dengan periode 29 Februari 2024.

Hal. 237 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 317 1 (Satu) bundle Asli Rekening Koran BNI Taplus atas nama Christiany Joana Kale dengan Nomor : 1399979923 Periode 01/01/2023 sampai dengan periode 30 Juni 2024.
- 318 1 (Satu) Handphone merek Poco warna silver milik Muhammad Taufik Qurahman dengan kartu sim Telkomsel nomor 082217420066.
- 319 1 (Satu) jepit Rekening Koran nomor rekening 14101048575506 atas nama Muhammad Taufik Qurahman pada Bank BRI Kancab Waingapu periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- 320 1 (Satu) jepit Rekening Koran nomor rekening 14101048575506 atas nama Muhammad Taufik Qurahman pada Bank BRI Kancab Waingapu periode 01 Januari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.
- 321 1 (Satu) bundle Asli Rekening Koran BRI atas nama Ade Roberto Lico dengan nomor 786201004203508 Periode 01 Juni 2023 sampai dengan 29 Februari 2024.
- 322 1 (Satu) bundle Asli Rekening Koran BNI Taplus atas nama Ade Roberto Lico dengan nomor 0913687100 Periode 09 Juni 2023 sampai dengan 29 Februari 2024.
- 323 1 (Satu) Jepitan Print Out Rekening Koran Bank NTT atas nama Martha Dabi Ate Nomor Rekening : 1002803085 / 00502020200896, Periode :01 Juli 2023 s/d 28 Februari 2024.
- 324 1 (Satu) Jepitan Print Out Rekening Koran BRI atas nama ACE NGURU LOGO Nomor Rekening : 3901102662505, periode: 01/01/2023 s/d 29/02/2024.
- 325 1 (satu) Unit Handphone Jenis Samsung S23 Ultra dengan Nomor Hp:082295747126, Password HP: Inter1908, Nama Model: SM- S918B/DS, Nomor Serial: RRCW202MSSN, Imei 1 : 354409500303776, Imei 2: 357154200303778, Gmail :mdedy573@gmail.com Password:
- 326 1 (satu) jepit akta Jual Beli Nomor : 264/2023 yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah sementara PPATS Dudi Supriadi, S.Sos atas pembelian Sebidang tanah seluas 80M2 yang terletak di KP. Barunagri RT. 003 RW 003 Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat No. Obyek pajak 32.06.290.016.004-0246.0;

Hal. 238 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 327 1 (satu) Jepit rekening koran nomor Rekening 132-00-2839597-9 An. Astri Gustiani pada Bank Mandiri KCP. Bandung Setiabudhi periode 01/01/2024 sd 11/06/2024;
- 328 1 (satu) Jepit rekening koran nomor Rekening 1746836177 An. Astri Gustiani pada Bank BNI kcp. Perguruan Tinggi Bandung periode 01/01/2024 sd 11/06/2024;
- 329 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha nomor Polisi D 2804 RDK tipe BEJ/AT (Fazio) warna Hijau nomor rangka MH3SEJ710PJ175002
- 330 Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor An. Astri Gustiani atas 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha nomor Polisi D 2804 RDK tipe BEJ/AT (Fazio) warna Hijau nomor rangka MH3SEJ710PJ175002;
- 331 1 (satu) Handphone Merk Apple Iphone 14 Pro Max warna Ungu milik Astri Gustiani dengan Sim telkomsel nomor 0812 1274 1303; 2. Astri Gustiani, Pada hari Selasa 27 Juli 2024 Berupa:
- 332 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nama pemilik Astri Gustiani, nomor Registrasi: D 1245 RAS merk Toyota Warna Putih Tahun pembuatan 2024;
- 333 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nama pemilik Astri Gustiani, nomor Registrasi: D 2804 RDK merk Yamaha Warna Hijau Tahun pembuatan 2023
- 334 1 (satu) Bundle Rekening Koran Nomor Rekening : 3901102658506 atas nama Muhammad Muhammad Farhan Efendi Efendi Periode : 01 Juni 2023 s.d. 01 November 2023;
- 335 1 (satu) bundle Rekening Koran Tabungan Bank NTT Nomor : 2507620038 atas nama IMAM ARRAHMAN periode : 01 Agustus 2023 s.d. 29 Februari 2024;
- 336 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung type S23 Ultra berwarna Hitam dengan Stiker pada bagian belakang berwarna putih bertuliskan Marapu motosport dan Simcard Nomor+6285333516999 yang terdapat didalamnya
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara atas nama RISKY DAUD KASE; dan

Hal. 239 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



4.4. Barang Bukti yang berkaitan dengan Kegiatan Pengadaan dan Penjualan Beras Premium Pada Perum Bulog Kantor Cabang Waingapu Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024

1 (satu) Jepitan Print Out Daftar Riwayat Hidup atas nama Risky Daud Kase;

33. 1 (satu) Jepitan Print Out Petikan Keputusan DirekasiPerusahaan Umum (PERUM) Bulog Nomor : KD-294/DS101/SN.04.01/11/2021 Direkasi Perusahaan Umum (PERUM) tanggal 30 November 2021;

34. 2 (dua) lembar Print Out yang terdiri dari targetkomoditi Non PSO Kanwil NTT, target berasmedium,dan breakdown target perbulan ADA KOM 2023;

35. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan DirekasiPerusahaan Umum (PERUM) Bulog Nomor : KD90/DS101/SN.04.01/04/2022;

36. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pengadaan BerasPremium, kuantum 7.500 tanggal 06 April 2023 dari UD. Varia Usaha;

37. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pengadaan BerasPremium, kuantum 45.000 tanggal 22 Mei 2023 dariUD. Varia Usaha;

38. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pengadaan BerasPremium, kuantum 90.000 tanggal 30 April 2023 dariCV. Sumber Makmur;

39. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pengadaan BerasPremium, kuantum 50.000 tanggal 10 Oktober 2023dari UD. Varia Usaha;

40. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pengadaan BerasPremium, kuantum 50.000 tanggal 25 Oktober 2023dari UD. Varia Usaha;

41. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pengadaan BerasPremium, kuantum 60.000 tanggal 11 Desember2023 dari UD. Varia Usaha;

42. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pengadaan BerasPremium, kuantum 70.000 tanggal 16 Januari 2024 dari UD. Varia Usaha;

43. 1 (Satu) Lembar Fotokopi penawaran harga beras dengan Nomor: 14/SP/SM/05/23 tanggal 06 Mei 2023;

44. 1 (Satu) Lembar Fotokopi order pembelian Nomor: PO/05/2023/24010 tanggal 29 Mei 2023;

45. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Puchase order Nomor: PO-00003/05/2023/41/KBP tanggal 08 Mei 2023;

46. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Jalan PT.Surya Buana Sentosa dan dokumentasi tanggal 11 Mei 2023;

Hal. 240 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Asli PT. Surya Buana Sentosa tanggal 17 Mei 2023;
48. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dokumen penerimaan barang Nomor: IN/00289/05/2023/24010.012 tanggal 30 Mei 2023;
49. 1 (Satu) Lembar fotokopi Permohonan Pembayaran Pembelian Beras tanggal 30 Mei 2023;
50. 1 (satu) Lembar Fotokopi Laporan Penjualan Bulan Mei 2023 Bulog Waingapu (PDejan Rizky);
51. 1 (Satu) Lembar Fotokopi inhouse transfer Bank BNI tanggal 30 Mei 2023;
52. 1 (satu) Lembar Fotokopi Penawaran Harga Beras Nomor: 03/SP/SM/4/24 tanggal 16 April 2024;
53. 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Balasan Permintaan Pembelian Beras Premium 15% Nomor: 04/SP/SM/4/24 tanggal 19 April 2024;
54. 1 (satu) lembar fotokopi Order Pembelian Nomor: PO/75/04/2024/24010 tanggal 26 April 2024;
55. 2 (Dua) Lembar Asli Surat Jalan dan Dokumentasi Tanggal April 2024;
56. 1 (Satu) Lembar fotokopi Dokumen Penerimaan Barang Nomor: IN/00586/04/2024/24010.012 tanggal 26 April 2024;
57. 1 (Satu) lembar fotokopi Permohonan Pembayaran Beras tanggal 26 April 2024;
58. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Penjualan Bulan Mei 2024 Bulog waingapu (PAdibu);
59. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Laporan transaksi Finansial dengan Nomor Rekening 10010000432565 nama BRITAMA BISNIS SME tanggal 17 Mei 2024;
60. 1 (Satu) Print out Rekening Koran BNI Taplus Nomor rekening : 1297019481 atas nama BALQIS AHMADASSEGAF periode tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;
61. 1 (Satu) Print out Rekening Koran BNI Taplus Nomor rekening : 1297019481 atas nama BALQIS AHMADASSEGAF periode tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan 17 Mei 2024;
62. 1 (Satu) Print out Rekening Koran BNI Taplus Nomor rekening : 0911035575 atas nama FARID ALHABSYI periode tanggal 01 September 2023 sampai dengan 31 Mei 2024.

Hal. 241 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara atas nama Risky Daud Kase;

9, Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5,000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 6/Akta Pid.Sus-TPK/2025/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 20 Februari 2025;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal – Maret 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 5 Maret 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2025;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 12 Maret 2025 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 12 Maret 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 25 Februari 2025 kepada Penuntut Umum dan tanggal 6 Maret 2025 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 04 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur pada tanggal 25 Februari 2025 (masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Hal. 242 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP) telah menyatakan Banding, sesuai dengan Akta Permohonan Banding kami selaku Penuntut Umum tertanggal 25 Februari 2025;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang tersebut adalah *Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan*, yang kami rincikan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut di atas membuktikan unsur-unsur dakwaan Pertama Primair Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, hal mana Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum telah disusun dalam bentuk Kombinasi Alternatif, sehingga Penuntut Umum sependapat dengan majelis Hakim mengenai pembuktiannya;
2. Bahwa disamping itu terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), karena menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Pertama Primair namun tidak sependapat mengenai penjatuhan pidana penjara serta pembebanan uang pengganti, sehingga majelis hakim dalam menetapkan uang pengganti terhadap Terdakwa tidak mendasar dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak setimpal dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi sehingga tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;
3. Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.574.500.000,-

Hal. 243 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar kerugian keuangan negara tersebut, maka harta benda Terdakwa akan disita oleh Jaksa, yang selanjutnya dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa tidak didasarkan pada alat bukti maupun barang bukti yang sah yang dihadirkan di depan persidangan, Bahwa terhadap adanya selisih lebih atas pembebanan uang pengganti tersebut kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak menguraikan secara jelas dalam pertimbangannya terhadap Unsur Pasal yang terbukti (Halaman 385 sampai dengan halaman 390);

4. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang dalam Putusannya yang menyatakan bahwa setelah Majelis Hakim menghitung Uang Pengganti dari Terdakwa Zulkarnain, Saksi RISKY DAUD KASE, dan ditambah saksi Lerry Presly Messakh saja, maka jumlahnya adalah sebesar Rp13.693.276.068,00 dan jumlah tersebut menjadi lebih besar daripada jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara ini, yaitu sebesar Rp12.785.276.068, sehingga terdapat kelebihan sebesar Rp908.000.000,00 (sembilan ratus delapan juta rupiah) dan Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Penuntut Umum atas pengenaan Uang Pengganti kepada saksi Muhammad Farhan Efendi sebesar Rp.944.256.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh enam Ribu rupiah), sebab selain akan membuat selisih dengan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini menjadi semakin besar, juga didasarkan pada fakta hukum dipersidangan, dimana saksi Muhammad Farhan Efendi telah menyerahkan uang tersebut di atas, untuk disetorkan secara tunai kepada Saksi RISKY DAUD KASE melalui Saksi Lerry Presly Messakh

Bahwa pada pokoknya kami Penuntut Umum dalam melakukan penghitungan atas pengenaan uang pengganti kepada Terdakwa ZULKARNAIN, saksi RISKY DAUD KASE, Saksi, Saksi LERRY PRESLY MESSAKH dan Saksi MUHAMMAD FARHAN EFENDI telah proporsional

Hal. 244 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



dan telah sesuai dengan besaran Kerugian Keuangan Perusahaan/ Negara yang timbul akibat Perbuatan Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) Perum Bulog Nomor: R-05/LHA/DU303/PW.03.03/07/2024 Tanggal 17 Juli 2024 atas Kegiatan penyelenggaraan Cadangan Beras pemerintah (CBP) ditemukan adanya selisih kurang selisih kurang persediaan Beras PSO yang dapat dihitung sebagai kerugian Perusahaan Umum (Perum) Bulog yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebanyak 1.053.485 Kg sebesar Rp12.112.970.530 (Dua Belas Milyar Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah). Bahwa terhadap selisih kerugian tersebut sebagaimana uraian diatas, Saksi RISKY DAUD KASE, Terdakwa Zulkarnain, Saksi LERRY PRESLY MESSAKH dan Saksi MUHAMMAD FARHAN EFENDI, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan uraian sebagai berikut:

**1) ZULKARNAIN**

Bahwa Terdakwa ZULKARNAIN telah memperkaya dirinya sebesar Rp.454.948.030 (empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga puluh sen) yang terdiri dari uang yang dinikmati oleh dirinya sebesar Rp.215.948.030 (Dua Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan ribu Tiga Puluh Rupiah) dan uang sebesar Rp.239.000.000 (dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), yang telah dibagikan oleh Terdakwa ZULKARNAIN kepada Saksi-saksi:

- Saksi Deddy peter Name sebesar Rp7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah);
- Saksi Ade Roberto Lico sebesar Rp27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- Saksi Christiany J. Kale sebesar Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- Saksi Ace Nguru Logo Rp7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
- Saksi Imam A. Rahma sebesar Rp68.000.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah)
- Saksi Muhammad Taufik Qurahman sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Saksi Go Siane Sebesar Rp102.500.000,- (Seratus Dua Juta

Hal. 245 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Saksi Muhajirin sebesar Rp9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).

**2) RISKY DAUD KASE**

Bahwa RISKY DAUD KASE telah memperkaya dirinya sebesar Rp.10.227.766.500 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang digunakan untuk kepentingan pribadinya dan kebutuhan pribadi saksi ASTRI GUSTIANI diantaranya:

- 1 (SATU) Unit Kendaraan Bermotor Jenis Yamaha Fazzio dengan Nomor Plat Kendaraan ED 2032 XX berwarna hitam dengan Nomor rangka Kendaraan MH3SEJ710PJ155731; (Barang bukti Nomor 37);
- 1 (SATU) Lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dengan Nomor Register ED 2031 XX berlaku tanggal 17 November 2023; (Barang bukti Nomor 38);
- 1 (SATU) Buku Petunjuk Pemilik Motor Yamaha Fazzio; (Barang bukti Nomor 39);
- 1 (SATU) buah Kunci Motor Yamaha; (Barang Bukti Nomor 40);
- 1 (satu) unit Rumah beserta Tanah yang beralamat di Kampung Barunagri, RT.04/RW.03, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang dikuasai oleh ASTRI GUSTIANI, NIK. 3273014408960004; (Barang Bukti Nomor 88);
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota RAIZE warna putih Nomor Polisi D 1245 RAS beserta BPKB dan STNK dan Kunci Mobil atas nama ASTRI GUSTIANI; (Barang Bukti Nomor 89);
- 1 (satu) Unit Handphone Jenis Samsung S23 Ultra dengan Nomor Hp:082295747126, Password HP: Inter1908, Nama Model: SM- S918B/DS, Nomor Serial: RRCW202MSSN, Imei 1 : 354409500303776, Imei 2: 357154200303778, Gmail : [mdedy573@gmail.com](mailto:mdedy573@gmail.com) Password; (Barang Bukti Nomor 156);
- 1 (satu) jepit akta Jual Beli Nomor : 264/2023 yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah sementara PPATS Dudi Supriadi, S.Sos atas pembelian Sebidang tanah seluas 80M2 yang terletak di KP. Barunagri RT. 003 RW 003 Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa

Hal. 246 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



Barat No. Obyek pajak 32.06.290.016.004- 0246.0; (Barang Bukti Nomor 157);

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha nomor Polisi D 2804 RDK tipe BEJ/AT (Fazio) warna Hijau nomor rangka MH3SEJ710PJ175002; (Barang Bukti Nomor 160);
- Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor An. Astri Gustiani atas 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha nomor Polisi D 2804 RDK tipe BEJ/AT (Fazio) warna Hijau nomor rangka MH3SEJ710PJ175002; (Barang Bukti Nomor 161);
- 1 (satu) Handphone Merk Apple Iphone 14 Pro Max warna Ungu milik Astri Gustiani dengan Sim telkomsel nomor 0812 1274 1303; (Barang Bukti Nomor 162);
- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nama pemilik Astri Gustiani, nomor Registrasi: D 1245 RAS merk Toyota Warna Putih Tahun pembuatan 2024; (Barang Bukti Nomor 163);
- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nama pemilik Astri Gustiani, nomor Registrasi: D 2804 RDK merk Yamaha Warna Hijau Tahun pembuatan 2023; (Barang Bukti Nomor 164);

**3) LERRY PRESLY MESSAKH**

Bahwa terhadap LERRY PRESLY MESSAKH telah memperkaya dirinya sebesar Rp.486.000.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah);

**4) MUHAMMAD FARHAN EFENDI**

Bahwa terhadap MUHAMMAD FARHAN EFENDI telah memperkaya dirinya sebesar Rp.944.256.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh enam Ribu rupiah).

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus oleh Auditor Tim Satuan Pengawasan Internal Nomor: R-06/LHA/DU303/PW.03.03/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 atas Perhitungan Kerugian Keuangan Perusahaan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengadaan Komoditi Beras Premium pada Perum BULOG Kantor Cabang Waingapu Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 ditemukan adanya kerugian

Hal. 247 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



keuangan negara sebesar **Rp.722.142.200,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah)**. Bahwa terhadap kerugian tersebut sebagaimana uraian diatas, terhadap Saksi RISKY DAUD KASE dan Terdakwa Zulkarnain, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Saksi RISKY DAUD KASE sebesar Rp.260.400.000 (dua ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah);
  - 2) Zulkarnain sebesar Rp.461.742.200 (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah). Sehingga berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Penuntut Umu telah tepat dan tidak melebihi kerugian keuangan Perusahaan/ Negara dalam perkara tersebut;
5. Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan dan pertimbangan putusannya (Halaman 385) telah keliru dalam memperhitungkan pengembalian kerugian keuangan Perusahaan/ Negara yang dilakukan oleh Saksi-saksi, sebagai berikut:
- a. Pengembalian uang dari Saksi Deddy Peter Name sebesar Rp7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah) yang merupakan uang pemberian dari Terdakwa Zulkarnain dan telah disita oleh Penuntut Umum;
  - b. Pengembalian uang dari Saksi Ade Roberto Lico sebesar Rp27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah), yang merupakan uang pemberian dari Terdakwa Zulkarnain dan telah disita oleh Penuntut Umum;
  - c. Pengembalian uang dari Saksi Christiany J. Kale sebesar Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), yang merupakan uang pemberian dari Terdakwa Zulkarnain dan telah disita oleh Penuntut Umum;
  - d. Pengembalian uang dari Saksi Ace Nguru Logo Rp7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), yang merupakan uang pemberian dari Terdakwa Zulkarnain dan telah disita oleh Penuntut Umum;
  - e. Pengembalian uang dari Saksi Muhammad Taufik Qurahman sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), yang merupakan uang pemberian dari Terdakwa Zulkarnain dan telah disita oleh Penuntut Umum;
  - f. Pengembalian uang dari Saksi Muhajirin sebesar Rp9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah), yang merupakan uang pemberian dari Terdakwa Zulkarnain dan telah disita oleh Penuntut Umum.

*Hal. 248 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap para Saksi-saksi tersebut yang telah melakukan pengembalian atau penitipan kepada Penuntut Umum ialah:

- a. Saksi Deddy Peter Name sebesar Rp7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah);
- b. Saksi Ade Roberto Lico sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- c. Pengembalian uang dari Saksi Christiany J. Kale sebesar Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- d. Pengembalian uang dari Saksi Ace Nguru Logo Rp7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
- e. Pengembalian uang dari Saksi Muhammad Taufik Qurahman sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah);

6. Bahwa Majelis Hakim dalam amarnya Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan uang yang disita dari Saksi Imam A. Rahman sebesar Rp68.000.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) dan Saksi Go Siane Sebesar Rp102.500.000,- (Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang pada saat ini berada pada Rekening Giro Bank BNI nomor 2227777600, atas nama RPL 039 PDT KEJATI NTT, kepada para saksi tersebut, yang mana dalam pertimbangannya (Halaman 390) terhadap uang pengembalian dari Terdakwa Zulkarnain kepada para saksi tersebut, atas pembelian beras SPHP yang tidak ada barangnya, maka secara hukum uang tersebut adalah milik para saksi tersebut di atas, dan karenanya harus dikembalikan oleh Penuntut Umum, kepada mereka tersebut, segera setelah putusan ini dibacakan, meskipun ada upaya hukum atas perkara ini;

Bahwa pada pokoknya Penuntut Umum dalam melakukan penyitaan terhadap uang dari Saksi Imam A. Rahman sebesar Rp68.000.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) dan Saksi Go Siane Sebesar Rp102.500.000,- (Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) telah mempertimbangkan uang yang diberikan oleh Terdakwa Zulkarnain kepada saksi Go Siane dan saksi Imam A. Rahman merupakan uang yang diambil dari Brankas Milik Saksi Risky Daud Kase yang pada saat dibongkar ditemukan uang sejumlah Rp1.100.100.000 (Satu Milyar Seratus Juta Seratus Ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan beras SPHP menggunakan SO Manual,

Hal. 249 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



sesuai dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan. Sehingga Penuntut Umum berpendapat pertimbangan majelis Hakim dalam mengembalikan uang yang diterima oleh saksi Go Siane dan Saksi Imam A. Rahma tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta persidangan;

7. Bahwa selanjutnya terhadap kerugian keuangan negara yang timbul akibat Perbuatan diri Terdakwa secara bersama-sama, kami Penuntut Umum berpendapat Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang pada akhirnya berdampak langsung kepada Perum BULOG. Perum BULOG yang merupakan salah satu BUMN yang menjalankan peran strategis dalam pengelolaan cadangan pangan nasional, tidak dapat dipisahkan dari dampak finansial yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa. Kerugian yang dialami oleh Perum BULOG bukanlah kerugian biasa, tetapi kerugian yang bersifat nyata dan langsung menghambat kelancaran operasional serta keberlanjutan tugas Perum BULOG dalam menjalankan fungsi-fungsinya, termasuk distribusi pangan ke seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa terhadap segala barang bukti yang bernilai ekonomis haruslah dilakukan perampasan dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan Perusahaan sesuai dengan realitas yang terjadi pada badan usaha yang bersangkutan. Jika kerugian keuangan yang telah terjadi akibat tindak pidana korupsi ini dikembalikan sepenuhnya kepada kas negara, maka Perum BULOG akan mengalami kesulitan yang sangat besar dalam melakukan pemulihan terhadap dampak keuangan yang telah timbul. Sebagai badan usaha yang bergerak di sektor publik, Perum BULOG memiliki kewajiban untuk memulihkan keuangan negara dan menjalankan operasionalnya dengan mengandalkan anggaran yang terbatas dan sumber daya yang ada, maka atas hal tersebut patutlah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang;

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang:

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 19 Februari 2025;

Hal. 250 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Memutuskan untuk menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Amar:

Sebagaimana yang telah dimintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami bacakan dan diserahkan pada persidangan yang lalu;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang kami terima tersebut perkenankanlah kami menyampaikan Kontra Memori Banding dan atau Keberatan-Keberatan atas Memori Banding tersebut dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

01. Bahwa Kami Penasehat Hukum Terdakwa menolak dengan tegas alasan-alasan Keberatan sebagaimana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya karena **alasan-alasan tersebut hanya mengedepankan tentang terlalu ringannya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa**. Bahwa apa yang dikatakan Jaksa Penuntut Umum mengenai “*rasa keadilan*” hanyalah suatu ungkapan tentang apa yang tersurat pada ketentuan Undang-Undang saja, bukan pada rasa keadilan yang benar-benar terjadi dan fakta yang terungkap di muka persidangan;
02. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang berupa pidana penjara 5 tahun telah tepat mengingat sejak awal penyidikan Terdakwa bersikap kooperatif dan berperilaku baik dengan telah mengembalikan uang kerugian negara sebagai berikut :
  - Uang yang dititipkan Terdakwa Zulkarnain sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di *Rekening Giro Bank BNI nomor 2227777600 atas nama RPL 039 PDT KEJATI NTT*;
  - Uang yang dititipkan para saksi Rp.223.000.000 (Dua ratus dua puluh tiga juta rupiah);
  - Uang yang terdapat dalam empat rekening Terdakwa yang telah diblokir dan diserahkan ke negara sebesar Rp.135.400.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian dalam dua buah Rekening BRI senilai Rp.64.900.000,- (enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dalam Rekening BNI senilai Rp. 16.600.000,- (enam

Hal. 251 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



belas juta enam ratus ribu rupiah) dan dalam Rekening BCA senilai Rp.53.900.000.- (lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Sehingga total uang yang diserahkan ke negara oleh Terdakwa dan Para Saksi serta yang terdapat dalam empat Rekening milik Terdakwa senilai Rp.608.400.000 (enam ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah);

03. Bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa hukuman yang terlalu ringan tidak mencerminkan rasa keadilan tidak didasari oleh argumen hukum yang kuat, hal tersebut hanyalah ungkapan semata;
04. Bahwa **gambaran tentang Keadilan sebagaimana yang diungkapkan Jaksa Penuntut Umum hanyalah Subyektifitas saja tidak pada rasa Keadilan yang betul-betul Obyektif dirasakan oleh semua pihak;**
05. Bahwa apa yang disampaikan tentang rasa keadilan yang telah mengarah pada penilaian tentang berat ringannya hukuman hendaknya dikesampingkan karena landasan dasarnya justru rasa Ketidakadilan yang sangat Subyektif;
06. Bahwa terungkapnya fakta tersebut adalah karena Keterusterangan Terdakwa sendiri baik dalam memperlancar pemeriksaan sejak masih dalam penyidikan dengan menyerahkan bukti-bukti yang ada dan juga dimuka persidangan;
07. Bahwa **tujuan pemidanaan adalah tidak hanya sebagai balasan atas tindak perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa,** hukuman sebagaimana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* sudah begitu terasa berat dijalani oleh Terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, apalagi ditambah hukuman denda dan pengembalian negara sebesar Rp.574.500.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) jika tidak dibayar maka hukuman tersebut di ganti dengan hukuman penjara selama 2 tahun. Untuk itu kami meminta hukuman yang seringan-ringannya;
08. Bahwa terkait keberatan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan pengembalian negara sebesar Rp.574.500.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang menurut Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa Zulkarnaen harus mengembalikan pengembalian negara sebesar Rp.454.948.030,-

Hal. 252 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



(empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga puluh rupiah) Kegiatan Cadangan Pemerintah (CBP) dan mengembalikan uang pengganti sebesar Rp. 461.742.200,- (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah) dalam Kegiatan Pengadaan Beras Premium;

09. Atas keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas tidak benar karena Terdakwa Zulkarnain tidak pernah menikmati sejumlah uang yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan bukti Laporan Hasil Audit Khusus Nomor :R-06/LHA/DU303/PW.03.03/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 hal.23 mengatakan:

"Berdasarkan pemeriksaan terhadap 4 (empat) rekening Terdakwa Zulkarnain diketahui digunakan untuk menampung selisih pengadaan beras komersial premium. Selisih penjualan beras komersial dan selisih penjualan beras SPHP, Terhadap pemeriksaan lebih lanjut diketahui terdapat aliran dana terhadap selisih pengadaan beras komersial premium yang berasal dari beras medium PSO LN dengan jumlah pemasukan sekurang-kurangnya sebesar Rp.642.500.000 (enam ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pengeluaran sekurang-kurangnya sebesar Rp.701.107.310.00 (tujuh ratus satu juta seratus tujuh ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

10. Bahwa berdasarkan bukti Laporan Hasil Audit Khusus Nomor:R-06/LHA/DU303/PW.03.03/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang digunakan bukti dalam perkara ini penggantian kerugian negara yang dibebankan Kepada Terdakwa Zulkarnain sebesar Rp.461.742.200,- (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah) dalam Kegiatan Pengadaan Beras Premium tidak didasari bukti yang kuat. Berdasarkan bukti Laporan Hasil Audit Khusus Nomor: R-06/LHA/DU303/PW.03.03/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 hal.23 empat rekening yang dimiliki Terdakwa Zulkarnain yang digunakan untuk menampung selisih pengadaan beras komersial premium dan selisih penjualan beras SPHP terdapat pemasukan hanya sebesar Rp.642.500.000,- (enam ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam laporan tersebut 4 (empat)

*Hal. 253 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG*





rekening Terdakwa Zulkarnain digunakan menerima aliran dana dalam kegiatan untuk menampung selisih pengadaan beras komersial premium dan selisih penjualan beras SPHP. Dalam laporan tersebut Tidak terdapat keterangan yang mengatakan Terdakwa Zulkarnain menerima aliran dana sebesar Rp. 461.742.200 (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah) dalam Kegiatan Pengadaan Beras Premium;

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pertimbangan majelis hakim yang menghukum Terdakwa Zulkarnain sebesar Rp.574.500.000 (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) telah benar sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) poin b UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa Zulkarnain dihukum mengembalikan kerugian negara senilai yang dengan yang diperoleh yakni Rp. 642.500.000,- (enam ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
12. Bahwa Terdakwa Zulkarnain menikmati hasil dari tindak pidana senilai Rp.642.500.000,- (enam ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) didasarkan hasil dari bukti yakni Hasil Audit Khusus Nomor:R-05/LHA/DU303/PW.03.03/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 dan Hasil Audit Khusus Nomor:R-06/LHA/DU303/PW.03.03/07/2024 tanggal 19 Juli 2024. Dimana dalam kedua bukti tersebut Terdakwa Zulkarnain tidak disebutkan memperoleh Rp. 461.742.200,- (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah) dalam Kegiatan Pengadaan Beras Premium dan menerima Rp454.948.030,- (empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga puluh rupiah) Kegiatan Cadangan Pemerintah (CBP) akan tetapi dari kedua laporan tersebut Terdakwa Zulkarnain menerima aliran dana dalam kegiatan untuk menampung selisih pengadaan beras komersial premium. Selisih penjualan beras komersial dan selisih penjualan beras SPHP sebesar Rp.642.500.000,- (enam ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 254 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tuntutan Jaksa Penuntut umum perihal pengembalian kerugian negara sebesar Rp.454.948.030,- (empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga puluh rupiah) Kegiatan Cadangan Pemerintah (CBP) dan mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 461.742.200,- (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah) dalam Kegiatan Pengadaan Beras Premium. Yang dipersoalkan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti karena tidak didasari bukti yang kuat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim di tingkat banding berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Februari 2025 dalam perkara No.46/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg;

Menimbang bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 20 Februari 2025 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa **Zulkarnain** selaku Pimpinan Cabang Kantor Perum BULOG Cabang Waingapu periode 28 April 2022 sampai Bulan Maret 2024 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor: KD-90/DS101/SM.04.01/2022 tanggal 28 April 2022;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan **Risky Daud Kase** selaku Asisten Manager Supply Chain dan Pelayanan Publik (selanjutnya disebut SCPP), **Lerry Presly Messakh** selaku Kepala Gudang Kambajawa (PERUM) Bulog Kantor Cabang Waingapu, dan **Muhammad Farhan Efendi** selaku Petugas Operasional/Juru Timbang Gudang Kambajawa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan atas fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;

Hal. 255 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan **Risky Daud Kase, Lerry Presly Messakh** dan **Muhammad Farhan Efendi** menimbulkan kerugian keuangan negara dengan perhitungan, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (*hal.381 alinea 5* dan *hal.382 alinea 2*) sebagai berikut:

1. Dalam Kegiatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar Rp12.112.970.530,00 (dua belas milyar seratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
2. Dalam Kegiatan Pengadaan Komoditi Beras Komersial/ Premium Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp722.142.200,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Sehingga keseluruhannya sejumlah **Rp12.835.112.730,00** (dua belas milyar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);

- Bahwa berdasarkan atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pengembalian uang yang diperoleh oleh Terdakwa bersama-sama dengan **Risky Daud Kase, Lerry Presly Messakh** dan **Muhammad Farhan Efendi** perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa (**Zulkarnain**) sejumlah Rp574.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. **Risky Daud Kase** sejumlah Rp11.302.776.068 (sebelas milyar tiga ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah);
3. **Lerry Presly Messakh** sejumlah Rp333.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap pembebasan uang pengganti yang dibebankan kepada **Muhammad Farhan Efendi**, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dalam pertimbangannya, yaitu:

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Penuntut Umum atas pengenaan Uang Pengganti kepada saksi Muhammad Farhan Efendi sebesar Rp.944.256.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh enam Ribu rupiah), sebab selain akan membuat selisih dengan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini menjadi semakin besar, juga didasarkan pada fakta hukum dipersidangan, dimana saksi Muhammad Farhan Efendi telah menyerahkan uang tersebut untuk disetorkan secara tunai kepada Saksi Risky Daud Kase melalui Saksi Lerry Presly Messakh dan hal tersebut dibenarkan oleh Saksi Lerry Presly Messakh" (*hal.391 alinea 4*);

*Hal. 256 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG*



Menimbang bahwa alasan keberatan yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut di atas membuktikan unsur-unsur dakwaan Pertama Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 .....dst., sehingga Penuntut Umum sependapat dengan majelis Hakim mengenai pembuktiannya;
2. Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp574.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), .....dst.

Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa tidak didasarkan pada alat bukti maupun barang bukti yang sah yang dihadirkan di depan persidangan, Bahwa terhadap adanya selisih lebih atas pembebanan uang pengganti tersebut kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak menguraikan secara jelas dalam pertimbangannya terhadap Unsur Pasal yang terbukti (Halaman 385 sampai dengan halaman 390);

3. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang dalam Putusannya yang menyatakan bahwa setelah Majelis Hakim menghitung Uang Pengganti dari Terdakwa Zulkarnain, Saksi RISKY DAUD KASE, dan ditambah saksi Lerry Presly Messakh saja, maka jumlahnya adalah sebesar Rp13.693.276.068,00 dan jumlah tersebut menjadi lebih besar daripada jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara ini, yaitu sebesar Rp12.785.276.068, sehingga terdapat kelebihan sebesar Rp908.000.000,00 (sembilan ratus delapan juta rupiah) dan Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Penuntut Umum atas pengenaan Uang Pengganti kepada saksi Muhammad Farhan Efendi sebesar Rp.944.256.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh enam Ribu rupiah), sebab selain akan membuat selisih dengan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini menjadi semakin besar, juga didasarkan pada fakta hukum dipersidangan, dimana saksi Muhammad Farhan Efendi telah menyerahkan uang tersebut di atas, untuk disetorkan secara tunai kepada Saksi RISKY DAUD KASE melalui Saksi Lerry Presly Messakh;
4. Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan dan pertimbangan putusannya (Halaman 385) telah keliru dalam memperhitungkan pengembalian

Hal. 257 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



kerugian keuangan Perusahaan/ Negara yang dilakukan oleh Saksi-saksi;  
Bahwa pada pokoknya Penuntut Umum dalam melakukan penyitaan terhadap uang dari Saksi Imam A. Rahman sebesar Rp68.000.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) dan Saksi Go Siane Sebesar Rp102.500.000,- (Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) telah mempertimbangkan uang yang diberikan oleh Terdakwa Zulkarnain kepada saksi Go Siane dan saksi Imam A. Rahman merupakan uang yang diambil dari Brankas Milik Saksi Risky Daud Kase yang pada saat dibongkar ditemukan uang sejumlah Rp1.100.100.000 (Satu Milyar Seratus Juta Seratus Ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan beras SPHP menggunakan SO Manual, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan. Sehingga Penuntut Umum berpendapat pertimbangan Majelis Hakim dalam mengembalikan uang yang diterima oleh saksi Go Siane dan Saksi Imam A. Rahma tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang berupa pidana penjara 5 tahun telah tepat mengingat sejak awal penyidikan Terdakwa bersikap kooperatif dan berperilaku baik dengan telah mengembalikan uang kerugian negara sebagai berikut:
  - Uang yang dititipkan Terdakwa Zulkarnain sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di Rekening Giro Bank BNI nomor 2227777600 atas nama RPL 039 PDT KEJATI NTT;
  - Uang yang dititipkan para saksi Rp.223.000.000 (Dua ratus dua puluh tiga juta rupiah);
  - Uang yang terdapat dalam empat rekening Terdakwa yang telah diblokir dan diserahkan ke negara sebesar Rp.135.400.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian dalam dua buah Rekening BRI senilai Rp.64.900.000,- (enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dalam Rekening BNI senilai Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) dan dalam Rekening BCA senilai Rp.53.900.000,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Sehingga total uang yang diserahkan ke negara oleh Terdakwa dan Para Saksi serta yang terdapat dalam empat Rekening milik Terdakwa senilai Rp.608.400.000 (enam ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 258 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan pengembalian negara sebesar Rp.574.500.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang menurut Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa Zulkarnaen harus mengembalikan pengembalian negara sebesar Rp.454.948.030,- (empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga puluh rupiah) Kegiatan Cadangan Pemerintah (CBP) dan mengembalikan uang pengganti sebesar Rp. 461.742.200,- (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah) dalam Kegiatan Pengadaan Beras Premium;
3. Atas keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas tidak benar karena Terdakwa Zulkarnain tidak pernah menikmati sejumlah uang yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan bukti Laporan Hasil Audit Khusus Nomor :R-06/LHA/DU303/PW.03.03/07/2024 tanggal 19 Juli 2024.....dst.;
4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tuntutan Jaksa Penuntut umum perihal pengembalian kerugian negara sebesar Rp.454.948.030,- (empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga puluh rupiah) Kegiatan Cadangan Pemerintah (CBP) dan mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 461.742.200,- (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah) dalam Kegiatan Pengadaan Beras Premium. Yang dipersalahkan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti karena tidak didasari bukti yang kuat;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap perhitungan kerugian keuangan negara, Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan atas pendapat dan perhitungan dari Ahli, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yang keseluruhannya sejumlah **Rp12.835.112.730,00** (dua belas milyar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
2. Bahwa terhadap uang pengganti yang dibebankan kepada **Terdakwa**, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya, diantaranya:

Hal. 259 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG



- a. Bahwa berdasarkan mutasi rekening Terdakwa ditemukan adanya uang yang merupakan selisih penjualan beras SPHP antara harga AF gudang dengan harga penjualan kepada mitra/RPK, yaitu sebesar Rp642.500.000,00;
- b. Bahwa yang harus dikembalikan oleh Terdakwa adalah Rp642.500.000,00 dikurangi Rp68.000.000,-, yang jumlahnya totalnya sebesar Rp574.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) (*hal.387 – hal.388*);
3. Bahwa terhadap uang pengganti yang dibebankan kepada **Risky Daud Kase** sejumlah Rp11.302.776.068 (sebelas milyar tiga ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, diantaranya:  
"Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap Uang Pengganti yang harus dibebankan kepada Saksi **Risky Daud Kase** adalah Rp12.210.776.068,00 dikurangi Rp908.000.000,00, yang jumlah totalnya sebesar **Rp11.302.776.068** (sebelas milyar tiga ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah)" (*hal.391 alinea 2 dan 6*);
4. Bahwa terhadap uang pengganti yang dibebankan kepada **Lerry Presly Messakh** sejumlah Rp333.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya, diantaranya:  
"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka kepada Terdakwa LERRY PRESLY MESSAKH, harus dibebani untuk melakukan pengembalian keuangan negara sebesar Rp583.500.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dikurangi sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), sehingga menjadi Rp333.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)" (*hal.391alinea* );
5. Bahwa terhadap pembebasan uang pengganti yang dibebankan kepada **Muhammad Farhan Efendi**, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah dipertimbangan di atas;
6. Bahwa terhadap pengembalian uang yang diterima oleh Saksi Imam A. Rahma sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dan Saksi Go Siane Sebesar Rp102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (*hal.392 alinea 2*), karena merupakan uang pengembalian dari Terdakwa Zulkarnain kepada para saksi tersebut atas

*Hal. 260 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG*



pembelian beras SPHP yang tidak ada barangnya;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan keberatan dalam memori banding dari Penuntut Umum, sedangkan terhadap kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai kategori, dampak dan aspek dari perbuatan Terdakwa (*hal.391 alinea 1 dan 2*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 20 Februari 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *junto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *junto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP *junto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

*Hal. 261 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 20 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025 oleh **Lucius Sunarno, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.** dan **Ansyori, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sega Hendricus, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

**Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.**

TTD,

**Ansyori, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS,

TTD.

**Lucius Sunarno, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI,

TTD,

**Sega Hendricus, S.H.**

Hal. 262 dari 262 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2025/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)